

Kajian Tuntas

350

Tanya Jawab

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Kajian Tuntas

350

Tanya Jawab

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Diterbitkan oleh:

Dewan Pers

Jakarta, September 2012

Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Penulis: **Wina Armada Sukardi**

Cetakan Pertama September 2012

Diterbitkan oleh **Dewan Pers**

Hak Cipta pada © **Wina Armada Sukardi**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)


Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Penulis: **Wina Armada Sukardi**

-Cet. I. September–Jakarta: Dewan Pers; 2012

xxxix + 421 halaman, 17 cm X 24 cm

ISBN : 978-602-8721-11-0



Dewan Pers:

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8

Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat 10110

Telp. : (021) 3521488, 3504874 Fax. (021) 3452030

Surel : dewanpers@cbn.net.id

Laman: www.dewanpers.or.id

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Dewan Pers	xxxiii
Pengantar Penulis	xxxvii

BAB I

PENDAHULUAN

POLITIK HUKUM KEMERDEKAAN PERS

♦ A. Pengantar	3
♦ B. Jejak Sejarah Pers Indonesia	9
♦ C. Proses Pemuatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999	22
♦ D. Teori Denis Mc Quail	30
♦ E. Beberapa Masalah Penerapan Undang-undang No. 40 Tahun 1999	34
♦ F. Perdebatan Perlu Tidaknya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Ditinjau Ulang	39
♦ G. Benteng Pelindung Kemerdekaan Pers	47
♦ Kepustakaan	50

BAB II

TANYA JAWAB TENTANG

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bagian Kesatu Umum

1. Apa yang dimaksud dengan hukum pers?	59
2. Apakah hukum pers sama dengan hukum komunikasi?	59

3. Apakah yang dimaksud Undang-undang Pers dalam arti diam dan Undang-undang Pers dalam arti dinamis?.....	60
4. Apakah yang dimaksud dengan pers?	60
5. Dalam pengertian pers terdapat kata "semua saluran komunikasi yang tersedia." Apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk pers?	61
6. Bagaimana pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio?.....	62
7. Adakah dampak dari perbedaan pengaturan yang bersifat jurnalistik dan yang bukan dalam media elektronik?.....	63
8. Apa pertimbangan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	64
9. Bagaimana sejarah lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?	66
10. Bagaimana hubungan antara konstitusi (UUD 1945) dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?.....	67
11. Kenapa dalam Undang-undang tentang Pers dipakai istilah "kemerdekaan pers" dan bukan "kebebasan pers"?	68
12. Apakah betul karena namanya Undang-undang tentang Pers maka undang-undang ini hanya berlaku untuk kalangan pers saja?.....	69
13. Bagaimana sistematika Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?	69
14. Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi "pokok-pokok" saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan "Undang-undang Pokok?"	70
15. Dalam pertimbangan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebut, agar mendapat jaminan dan perlindungan hukum pers, "bebas dari campur tangan dan paksaan dari	

	pihak manapun.” Apakah ini berarti pers ditempatkan sebagai lembaga super yang tidak boleh diatur oleh lembaga-lembaga hukum manapun juga?	73
16.	Apakah perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (Undang-undang No. 21 Tahun 1982) dan Undang-undang Pers baru (Undang-undang No. 40 tahun 1999)?	75
17.	Asas-asas apa saja yang ada dalam Undang-undang tentang Pers?	77
18.	Prinsip keseimbangan bagaimana yang dianut Undang-undang tentang Pers?	78
19.	Milik siapa sebenarnya kemerdekaan pers itu?	80
20.	Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara?	81
21.	Kenapa Undang-undang Pers tidak memberikan kemungkinan adanya peraturan pelaksana dari pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri sebagaimana ada pada undang-undang lainnya?	81

Bagian Kedua Fungsi Pers

22.	Apakah fungsi pers nasional?.....	85
23.	Apakah adanya fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti telah melahirkan benturan atau pertentangan antara unsur ekonomis dan unsur idealisme?	85
24.	Kenapa fungsi lembaga ekonomi diletakan dalam ayat terpisah dibanding fungsi-fungsi lainnya?	87
25.	Bagaimana sejarah kaitan antara pers ”idealisme” dan pers non idealisme di Indonesia?.....	87
26.	Sesuai dengan fungsi pers jenis informasi apa atau yang bagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Pers?..	89

27. Pers mempunyai fungsi pendidikan. Apa beda pendidikan yang dimaksud dalam fungsi pers dengan fungsi pendidikan yang kita kenal dalam pendidikan formal atau pendidikan di sekolah?..... 89
28. Pers mempunyai fungsi sosial kontrol. Apa yang dimaksud dengan fungsi sosial kontrol pers? 90

Bagian Ketiga Wartawan

29. Siapa yang dimaksud dengan wartawan?..... 92
30. Apa yang dimaksud dengan kegiatan jurnalistik? 92
31. Apakah setiap orang berhak menjadi wartawan?..... 92
32. Apakah karena setiap orang berhak menjadi wartawan berarti pula setiap orang dapat otomatis menjadi wartawan? 93
33. Apakah sudah ada ukuran baku yang menjadi rujukan seorang dapat melaksanakan pekerjaan wartawan? 94
34. Ada berapa saja jenjang kompetensi wartawan?..... 95
35. Apa saja yang menjadi kompetensi kunci dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama? 96
36. Apakah yang dimaksud elemen kompetensi wartawan dalam Standar Kompetensi Wartawan dan terdiri dari apa saja? 96
37. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran atau *awareness* dalam Standar Kompetensi Wartawan ? 97
38. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan atau *knowledge* dalam Standar Kompetensi Wartawan? 97
39. Apa pula yang dimaksud dengan keterampilan (*skill*) dalam Standar Kompetensi Wartawan ? 97
40. Dalam Standar Kompetensi Wartawan terdapat kompetensi kunci. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kunci dan terdiri dari apa aja? 98

41. Lembaga mana saja yang dapat menjadi lembaga pengujian kompetensi?	99
42. Apa saja konsekuensi dari adanya Standar Kompetensi Wartawan bagi karier wartawan?.....	99
43. Siapakah yang menyusun Standar Kompetensi Wartawan (SKW)?	99
44. Dimana posisi kegiatan jurnalistik dalam kemerdekaan pers? ...	100
45. Apakah seorang yang benar-benar wartawan jika melakukan kegiatan non jurnalistik juga berlaku hukum pers terhadap dirinya.	100

Bagian Keempat Sensor dan Pembredelan

46. Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor. Apa yang dimaksud dengan sensor dalam Undang-undang Pers Indonesia?	102
47. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam rumusan tentang penyensoran yang terdapat dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999?	103
48. Apakah dengan pengertian apa penyensoran orang atau pihak yang melakukan ancaman terhadap wartawan atau pers, termasuk tindakan penyensoran?	106
49. Apakah kalau seorang redaktur atau pemimpin redaksi melakukan penyuntingan dengan menghilangkan sebagian data atau fakta yang dilaporkan seorang reporter atau wartawan berarti redaktur atau pemimpin redaksi itu melanggar hukum juga?	106
50. Terhadap pers nasional tidak dikenakan pembredelan. Apakah yang dimaksud pers tidak dapat dibredel dalam Undang-undang Pers?	107

Kajian Tuntas

350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

51. Terhadap pers nasional juga tidak dikenakan pelarangan siaran. Apa yang dimaksud pers tidak dikenakan pelarangan siaran? 107
52. Bagaimana jika ternyata pers atau jurnalistik penyiaran tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau melanggar hukum? 108

Bagian Kelima Hak Tolak

53. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Apa yang dimaksud dengan hak tolak?..... 109
54. Dimana dasar hukum hak tolak diatur?..... 109
55. Apa dasar pemikiran atau filosofi adanya hak tolak? 109
56. Kapan atau pada tingkat proses hukum mana hak tolak dapat digunakan? 111
57. Apakah konsekuensi pemanfaatan hak tolak bagi pers? 112
58. Apakah pemakaian hak tolak dalam pers ada syaratnya?..... 113
59. Apa konsekuensi dari penggunaan hak tolak? 118
60. Apakah hak tolak masih berlaku jika si narasumber buronan polisi? 119
61. Apakah hak tolak dapat dibatalkan? 120
62. Apakah yang sebaiknya dilakukan setelah ada majelis hakim yang memutuskan hak tolak dibatalkan?..... 122
63. Apakah adanya hak tolak ini berarti juga hak pers untuk menolak dipanggil penyidik dalam kasus pemberitaan pers?.. 123
64. Kepentingan atau keselamatan negara bagaimana yang dapat membatalkan hak tolak 124
65. Bagaimana jika penyidik dalam kasus pemberitaan pers memanggil wartawannya sebagai saksi? 125

66. Apakah hak tolak masih berlaku untuk kasus-kasus yang menyangkut terorisme?	125
67. Apakah dampak jika hak tolak tidak dihormati?	127

Bagian Keenam Asas Praduga Tidak Bersalah

68. Bagaimana sebenarnya latar belakang munculnya asas praduga tidak bersalah dalam bidang hukum dan pers?	128
69. Dimana asas praduga tidak bersalah dalam hukum pers diatur? .	131
70. Apakah asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berarti selama orang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus disingkat namanya?	133
71. Bagaimana contoh beda antara fakta dan penghakiman yang lebih konkrit?	135
72. Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan, jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?	136
73. Bagaimana agar pers tidak melanggar asas praduga tidak bersalah dalam pers?	136
74. Apakah asas praduga tidak bersalah mengekang kemerdekaan pers?	144
75. Apakah dengan pengertian pers bahwa asas praduga tidak bersalah bermakna pers tidak boleh menghakimi, berarti pers bebas menyebut identitas semua orang tanpa pengecualian, termasuk anak-anak?	144

Bagian Ketujuh Fakta dan Opini

76. Apakah yang dimaksud dengan fakta dalam pers?	147
---	-----

Kajian Tuntas

350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

77. Ada berapa jenis atau macam fakta?.....	148
78. Apa yang dimaksud dengan bohong dalam jurnalistik?	149
79. Dalam bentuk apa saja wartawan bisa bohong dalam dunia jurnalistik?	149
80. Apakah yang dimaksud dengan opini?.....	150
81. Kenapa dalam pers antara fakta dan opini harus dibedakan?...	150
82. Apakah karena opini itu bebas, semua opini bebas juga dari etika atau nilai-nilai?	151
83. Apakah yang dimaksud dengan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini menghormati norma-norma agama?	152
84. Apakah yang dimaksud dengan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini menghormati rasa kesusilaan masyarakat?	153
85. Apakah dalam kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan pers tidak boleh memberitakan dengan identitas yang sebenarnya?...	154

Bagian Kedelapan Hak Jawab

86. Apa yang dimaksud dengan hak jawab?	155
87. Apa betul hak jawab wajib dilayani oleh pers?	156
88. Apakah betul hak jawab gratis?	156
89. Kenapa harus ada hak jawab?	156
90. Tegasnya apa fungsi dari hak jawab?	157
91. Apa pula tujuan hak jawab?	157
92. Hak jawab dilakukan secara proporsional, apa maksudnya? ...	157
93. Bolehkah pers melakukan editing atau penyuntingan terhadap hak jawab?	159
94. Apakah ada pengecualian dari kewajiban pers melayani hak jawab berlaku mutlak?	159

95. Apa saja yang menjadi pengecualian hak jawab dapat ditolak atau tidak wajib dilayani oleh pers?	160
96. Apakah hak jawab mengenal kadaluarsa?.....	160
97. Jika setelah dua bulan sejak berita yang dianggap merugikan kemudian baru diajukan bagaimana?.....	161
98. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan hak jawab?	161
99. Jika ada perbedaan pendapat atau silang sengketa dalam pelayanan hak jawab antara pers dan pihak yang dirugikan, bagaimana jalan keluarnya?.....	162
100. Apa asas hak jawab.....	162
101. Apa isi hak jawab.....	162
102. Apa saja format hak jawab?.....	163
103. Bagaimana mekanisme pemakaian hak jawab?.....	163
104. Kenapa hak jawab sebabnya ditembuskan ke Dewan Pers? ..	163
105. Bagaimana pembuatan hak jawab yang baik?.....	163
106. Kalau hak jawab harus seimbang, pernahkah hak jawab dimuat di koran?	164
107. Apakah pelanggaran hak jawab merupakan pelanggaran hukum atautkah pelanggaran etika?.....	164
108. Apa sanksi dari pelanggaran hak jawab?	164
109. Apakah setelah pelaksanaan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat tetap mengajukan gugatan?	165
110. Apa yang dimaksud dengan hak koreksi?	167
111. Apa beda hak jawab dan hak koreksi?	167
112. Kenapa setelah ada pengaturan hak jawab masih perlu ada pengaturan hak koreksi?	167
113. Apa yang dimaksud dengan kewajiban koreksi?	168
114. Adakah kelemahan pengaturan hak koreksi dan kewajiban koreksi dalam UU tentang Pers?	168

Bagian Kesembilan Perusahaan Pers

115. Apa yang dimaksud dengan perusahaan pers menurut UU tentang Pers?	170
116. Dalam konteks apa saja perusahaan pers disebut dalam UU tentang Pers?	170
117. Apakah perusahaan pers atau pemiliknya dapat memanfaatkan sewenang-wenang sebuah perusahaan pers?	173
118. Apakah karena pers tidak memerlukan izin, untuk mendirikan perusahaan pers juga tidak perlu mengikuti syarat-syarat dan aturan-aturan hukum di bidang perusahaan pada umumnya?..	173
119. Siapa saja yang boleh mendirikan perusahaan pers?	174
120. Apa saja standar yang harus dipenuhi perusahaan pers?	174
121. Bolehkah perusahaan pers berasal dari modal asing?	176
122. Apa yang dimaksud dengan perusahaan asing?	176
123. Apakah karena pers asing bukan badan hukum Indonesia, berarti ketentuan Undang-undang tentang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak berlaku bagi pers asing?	177
124. Pasal 16 Undang-undang tentang Pers menegaskan, peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perundangan yang mana yang dimaksud?	177
125. Apakah yang dimaksud kantor berita?	178
126. Apakah bedanya kantor berita dengan badan hukum perusahaan pers lainnya?	179
127. Di Indonesia ada Lembaga Kantor berita Nasional <i>Antara</i> . Apa badan hukum kantor berita <i>Antara</i> ?	179
128. Bagaimana pengaturan perizinan terhadap pers elektronik khususnya televisi dan radio	180

129. Apa ada rasio pembatasan iklan untuk perusahaan pers?	181
130. Kenapa ada perbedaan pengaturan antara media cetak dan elektronik soal iklan?	181
131. Apakah terhadap produk iklan melalui pers juga tidak boleh disensor?	182
132. Apakah ada larangan khusus untuk dijadikan materi iklan dan disiarkan yang disebut Undang-undang Pers?.....	182
133. Apakah dengan adanya larangan iklan tertentu, selain yang disebut secara eksplisit dalam pasal 13 Undang-undang Pers, iklan lainnya boleh disiarkan?	183

Bagian Kesepuluh Peranan Pers

134. Apa saja peran pers nasional?	184
135. Salah satu peranan pers ialah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Apa maksudnya?	184
136. Apa yang dimaksud pers melaksanakan peranan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi?	185
137. Apa yang dimaksud pers melaksanakan peranan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia?	186
138. Apa pula yang dimaksud pers melaksanakan peranan menghormati kebhinekaan?	187
139. Apa yang dimaksud dengan peranan pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum?	187
140. Apa yang dimaksud dengan peranan pers memperjuangkan keadilan dan kebenaran?	189
141. Apa yang dimaksud dengan berita yang tepat dan akurat?	190

Bagian Kesebelas Perlindungan Wartawan

142. Setiap warga negara secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Lalu kenapa dalam pasal 8 perlu ditegaskan lagi dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi hukum? Apa maksudnya?	192
143. Perlindungan wartawan disebut ”sesuai dengan perundangan yang berlaku.” Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan perundangan yang berlaku?	196
144. Apa konsekuensi dari adanya pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?	196
145. Apa bedanya perlindungan terhadap wartawan yang diberikan oleh pasal 50 KUHP dan perlindungan pasal 8 Undang-undang tentang Pers?	197
146. Apakah dengan adanya perlindungan terhadap wartawan pasal 8 Undang-undang Pers, terhadap pers masih dapat dikenakan ancaman dari ketentuan yang berada di luar Undang-undang tentang pers seperti pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan lain-lain?	198
147. Apakah ada peraturan teknis perlindungan terhadap perlindungan profesi wartawan?.....	199
148. Apa yang menjadi landasan dikeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 08 tanggal 28 April 2008 tentang Perlindungan Wartawan?	199
149. Apakah semua orang yang mengaku wartawan memperoleh perlindungan profesi wartawan dari Peraturan Dewan Pers No. 08 tanggal 28 April 2008	200
150. Dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan dilindungi dari apa saja?	200

151. Perlindungan apa saja yang diberikan kepada wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya atau wilayah konflik?	200
152. Bentuk perlindungan bagaimana yang diberikan kepada wartawan yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata?.....	201
153. Bagaimana perlindungan yang diberikan wartawan dari tekanan pemilik dan atau manajemen perusahaan pers.	201

Bagian Keduabelas Organisasi Wartawan

154. Apa yang dimaksud dengan organisasi wartawan?	202
155. Apa saja yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 7/Peraturan-DP/V/2008 mengenai Standar Organisasi Wartawan?	203
156. Apa saja isi standar organisasi wartawan dalam keputusan Dewan Pers No. 7 Tahun 2008?	203
157. Penetapan atas standar organisasi ini dan pengawasan dilaksanakan oleh lembaga apa?.....	205
158. Kenapa perlu ditegaskan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan	205
159. Apa makna ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan?”	207

Bagian Ketigabelas Sistem Pertanggungjawaban Hukum

160. Ada berapa sistem pertanggungjawaban pidana?	209
161. Sistem pertanggungjawaban apa yang dianut oleh Undang-undang Pers saat ini?	211

162. Kenapa perusahaan pers wajib mengumumkan nama penanggungjawab secara terbuka melalui media bersangkutan?	212
163. Bagaimana pers harus melakukan "pengumuman" secara terbuka?	213
164. Dalam penjelasan tersebut disebut "media elektronik" menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawabnya di awal atau akhir setiap karya jurnalistik." Apa maksud istilah "penanggungjawabannya di awal atau diakhir setiap karya jurnalistiknya?"	214
165. Apa saja ruang lingkup tanggung jawab penanggung jawab?	215
166. Apakah pemimpin redaksi menurut Undang-undang tentang pers otomatis menjadi penanggung jawab?	215
167. Apakah seorang wartawan yang bukan penanggung jawab berhak menolak dipanggil sebagai tersangka atau saksi dalam kasus pemberitaan pers?	216
168. Bagaimana hubungan sistem pertanggungjawaban "penanggung jawab" menurut Undang-undang tentang Pers dengan pengurus perusahaan seperti direksi atau komisaris sebuah perusahaan pers?	217
169. Alinea terakhir dalam penjelasan pasal 12 Undang-undang Pers berbunyi, "Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Apa artinya?	218
170. Dimana tanggungjawab profesi wartawan dijabarkan?	220
171. Jika ada suatu kasus pemberitaan pers, siapakah yang harus dipanggil pihak penyidik?	220

172. Keterangan bagaimana jika seorang penanggung jawab diminta sebagai saksi mengenai pemberitaan oleh penyidik?	220
173. Siapakah yang harus dihukum apabila perusahaan pers melanggar pasal 12 karena justru tidak ada penanggungjawabnya?	221

Bagian Keempatbelas Dewan Pers

174. Apa dasar hukum pembentukan Dewan Pers?.....	222
175. Apa bedanya Dewan Pers sekarang dengan Dewan Pers yang sebelumnya?	222
176. Apa fungsi Dewan Pers?	222
177. Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers?	223
178. Apa pengkajian yang dilakukan Dewan Pers untuk mengembangkan kehidupan pers?.....	224
179. Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik?	225
180. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers?	226
181. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah?	227
182. Apa yang telah dihasilkan Dewan Pers dalam memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan?	228

183. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mendata perusahaan pers?	230
184. Terdiri dari siapakah anggota Dewan Pers?	231
185. Syarat-syarat apa saja untuk menjadi anggota Dewan Pers? ..	232
186. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers?	232
187. Berapa gaji anggota Dewan Pers?	233
188. Apakah dalam mengambil keputusan Dewan Pers akan selalu berpihak atau memenangkan pers mengingat tugas utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers?	233
189. Berasal dari mana sumber pembiayaan Dewan Pers?	234
190. Apakah keputusan Dewan Pers terhadap sengketa pemberitaan terbuka untuk setiap orang?	235
191. Bagaimana kalau ada anggota Dewan Pers yang berasal dari media yang sedang atau akan diperiksa oleh Dewan Pers?	235
192. Mekanisme kerja Dewan Pers diatur dimana?	236
193. Berapa jumlah komisi di Dewan Pers dan apa tugasnya?	236
194. Bagaimana suatu keputusan Dewan Pers diambil?	237
195. Bagaimana mekanisme pengaduan ke Dewan Pers?	238
196. Bagaimana reaksi atau tanggapan dan kepatuhan dari pers dan atau masyarakat terhadap keputusan yang diambil Dewan Pers?	239
197. Bagaimana sikap Mahkamah Agung (MA) mengenai posisi Dewan Pers dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers?	239
198. Apakah Dewan Pers sudah memiliki peraturan mengenai ahli dari Dewan Pers.	240
199. Darimana saja Ahli Dewan Pers berasal?	241
200. Apa saja syarat menjadi Ahli dari Dewan Pers?	241
201. Siapa saja yang dapat mengajukan permintaan untuk menghadirkan Ahli Dewan Pers dan bagaimana mekanisme pengaturannya?	242

202. Apa maksud ketentuan Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers?	242
203. Bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Dewan Pers?.....	243
204. Kenapa ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Pers sering juga dikatakan sebagai salah satu ”mahkota” dari Undang-undang Pers?	244
205. Apakah usulan dan saran dari masyarakat kepada Dewan Pers harus selalu wajib disetujui dan dilaksanakan oleh Dewan Pers?	247

Bagian Kelimabelas Unsur Delik Pers

206. Dimana delik pers dalam Undang-undang Pers diatur dan apa isinya?	249
207. Kemungkinan pelanggaran apa saja yang terangkum dari pasal 18 Undang-undang Pers ini?	250
208. Kenapa rumusan pasal 18 akan dapat menjadi masalah dalam pelaksanaannya?	253

Bagian Keenambelas *Lex specialis* (Undang-undang Khusus)

209. Apa yang dimaksud dengan undang-undang <i>lex specialis</i> ?	255
210. Apakah peraturan yang lahir belakangan atau peraturan yang lebih baru pasti merupakan <i>lex specialis</i> dari peraturan yang lama atau yang ada terlebih dahulu?	255
211. Apakah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers termasuk <i>lex specialis</i> ?	258
212. Apakah yang dimaksud Undang-undang Pers merupakan <i>Lex primaat</i> atau <i>lex previl</i> ?	275

Bagian Ketujuhbelas Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia

213. Apa maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?	277
214. Apa saja ruang lingkup Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri itu?	278
215. Apa saja inti dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri?	278
216. Apa saja makna utama dari adanya Nota Kesepahaman ini dalam perlindungan kemerdekaan pers?	279
217. Apakah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan jangka waktu tertentu?	280
218. Apakah Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang?	280
219. Beban biaya siapakah sosialisasi dari Nota Kesepahaman ini?	281

Bagian Kedelapanbelas dan lain-lain

220. Apa yang dimaksud UU tentang pers banyak mengandung ketentuan yang <i>deklaratif</i> ?	282
221. Kenapa dalam pengaturan pelanggaran terhadap Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi dinilai memiliki kelemahan?.....	283
222. Apa yang dimaksud terhadap pelanggaran pelaksanaan peranan pers nasional tidak ada yang mengawasi?	284
223. Kenapa dikatakan tindakan terhadap pelanggaran terhadap wartawan yang tidak memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik kurang jelas?	286

224. Apa yang dimaksud dengan ketidakjelasan penanganan pelanggaran terhadap perusahaan pers yang tidak memberikan kesejahteraan secara layak?	287
225. Kenapa pengaturan tentang pelanggaran terhadap penambahan modal asing tanpa lewat pasar modal disebut tidak jelas?.....	289
226. Kenapa disebut tidak jelas siapa yang harus melakukan <i>law enforcement</i> terhadap UU tentang Pers?	291
227. Apakah betul masih menjadi perdebatan, apakah iklan juga termasuk produk pers?	292
228. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap isi iklan?	292
229. Iklan apa saja yang dilarang dimuat oleh perusahaan pers?	293
230. Apakah karya jurnalistik ditelevisi boleh disensor dan dihentikan?	293
231. Peran serta apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers?	294
232. Bagaimana eksistensi Undang-undang Pers dengan adanya Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)?	294

BAB III

TANYA JAWAB TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK

Bagian Kesatu Dasar-Dasar Kode Etik Jurnalistik

233. Apa asal muasal kata etika?	299
234. Apa arti kata etika?.....	299
235. Arti kata “etika” mana yang tepat dengan etika profesi?	300
236. Apakah arti kata etika sama dengan arti kata etiket?	300

237. Apakah orang yang beretiket sudah pasti pula orang yang etis?	301
238. Apa maksudnya Kode Etik?	301
239. Apa jelasnya arti Kode Etik Profesi?	302
240. Kode Etik Profesi mana yang dinilai paling tua?	302
241. Bagaimana bunyi “Sumpah Hipokrates?”	303
242. Bagaimana proses terbentuknya Kode Etik Profesi?	304
243. Kenapa Kode Etik Profesi harus dibuat oleh penyandang profesi itu sendiri?	305
244. Kenapa hati nurani sangat penting dalam etika?	305
245. Ada berapa pendekatan etika dalam filsafat moral?	306
246. Ada berapa bentuk hati nurani menurut ilmu filsafat moral?	307
247. Bagaimana tahapan perkembangan pemikiran sampai kepada pemikiran moral?	307
248. Apakah selain sanksi moral ada sanksi lain dalam Kode Etik Profesi?	308
249. Apa yang dimaksud etika profesi bersifat personal dan otonom?	309
250. Apa beda antara etika dengan agama?	309
251. Apa beda antara etika dengan hukum?	309
252. Apakah pelanggaran etika juga sekaligus berarti pelanggaran hukum atau sebaliknya?.....	312
253. Apakah sifat etika statis atau dapat berubah?	312
254. Apakah yang dimaksud dengan profesi yang “terhormat” atau “honorable?”	313
255. Apa hubungannya antara etika dan kehormatan profesi?	315
256. Kenapa etika profesi penting?	316
257. Masalah utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan etika profesi?	319
258. Siapakah yang mengawasi penataan etik profesi?.....	319

259. Lembaga manakah yang melakukan pengawasan penataan etika profesi?	319
260. Bisakah pihak di luar profesinya memvonis adanya pelanggaran etika profesi?	320
261. Bagaimana mekanisme jika pihak lain menduga adanya pelanggaran etika profesi oleh praktisi profesi?	320
262. Sanksi apa saja yang mungkin dijatuhkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan dan penataan etika profesi? ..	321
263. Mengapa etika profesi perlu disosialisasikan atau diajarkan? ..	322

Bagian Kedua Sejarah Makna Kode Etik Jurnalistik

264. Apa arti Kode Etik Jurnalistik?	324
265. Masalah prinsip utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik?	324
266. Apakah benar Kode Etik Jurnalistik mengekang kemerdekaan pers, karena keberadaan Kode Etik Jurnalistik membatasi kemerdekaan pers?	325
267. Bagaimana sejarah terbentuknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia?	326
268. Apa dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang sekarang dipakai?	329
269. Kenapa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ada harus diganti dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang?	329
270. Apakah ada sinyal atau petunjuk Kode Etik Jurnalistik mana yang berlaku di Indonesia?	330
271. Apakah betul berlakunya Kode Etik Jurnalistik juga diatur dalam Undang-Undang Pers?	330

272. Bagaimana dampak juga diaturnya Kode Etik dalam Undang-Undang Pers? Bukankah etika profesi hanya diatur oleh dari dan untuk penyandang etika profesi itu sendiri? ...	331
273. Apakah Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang memakai “mukadimah?”	332
274. Apa beda jika dalam Kode Etik Jurnalistik dipakai istilah “penafsiran” dan istilah “penjelasan” untuk menguraikan makna dalam Kode Etik Jurnalistik?	333
275. Apakah dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang diberi penafsirannya?	334
276. Apakah dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang ada pembagian Kode Etik Jurnalistik khusus media cetak, radio, televisi, dunia maya dan sebagainya?	334
277. Bagaimana memberikan pemaknaan jika ada istilah atau pengertian yang tidak jelas dalam Kode Etik Jurnalistik? ...	334
278. Apakah dimungkinkan adanya pengecualian dalam berlakunya Kode Etik Jurnalistik?	335
279. Apakah itu berarti dalam <i>investigative reporting</i> pelaporan atau pembuatan berita juga boleh menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik	335

Bagian Ketiga Isi dan Tafsir Kode Etik Jurnalistik

280. Ada berapa asas utama dalam Kode Etik Jurnalistik?	336
281. Apa yang dimaksud dengan asas moralitas, bukankah Kode Etik Jurnalistik sendiri dilandasi moral?	336
282. Apa saja yang termasuk dalam asas moralitas Kode Etik Jurnalistik?	336
283. Apa artinya ada asas moralitas ini dalam Kode Etik Jurnalistik.....	337

284. Apa yang dimaksud dengan asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik?	338
285. Apa makna adanya asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik?	339
286. Apa yang dimaksud dengan asas demokrasi dalam Kode Etik Jurnalistik?	339
287. Apa arti adanya asas demokrasi dalam Kode Etik Jurnalistik?	339
288. Apa yang dimaksud dengan asas supremasi hukum? Bukankah etika berbeda dengan hukum?	340
289. Apakah suatu asas dalam Kode Etik Jurnalistik dapat juga masuk dalam asas lainnya?	341
290. Apa arti wartawan Indonesia harus bersikap Independen? ...	341
291. Apakah dengan pers harus independennya terhadap fakta dan boleh berbeda dalam opini, menyebabkan dengan fakta yang sama dapat menghasilkan opini masing-masing pers yang berbeda?	342
292. Bagaimana wartawan dapat independen kalau wartawan menjadi karyawan sebuah perusahaan pers?	343
293. Apakah maksud wartawan Indonesia harus akurat?	344
294. Ada berapa jenis atau macam fakta?	345
295. Apakah wartawan tidak boleh berbohong merupakan prinsip dasar yang penting buat wartawan?	345
296. Dalam bentuk apa saja wartawan bisa bohong dalam dunia jurnalistik?	346
297. Apa pengertian fitnah dan kenapa wartawan tidak boleh melakukan fitnah?	346
298. Apakah yang dimaksud wartawan tidak boleh beritikad buruk?	347

299. Apakah itikad buruk dalam jurnalistik dapat diketahui atau diukur?	348
300. Kenapa dalam menjalankan profesinya wartawan tidak boleh menerima suap dan menyuap?	350
301. Banyak orang yang mengaku wartawan dan juga wartawan sungguh-meminta-minta uang atau sesuatu bahkan sampai memaksa dan memeras, apakah hal tersebut masuk katagori suap sesuai Kode Etik Jurnalistik.	351
302. Apa yang dimaksud dengan hak <i>privasi</i> atau hak-hak pribadi? .	352
303. Kenapa masalah <i>privasi</i> dilindungi?	353
304. Apakah ada pengecualian terhadap hak <i>privasi</i> atau hak-hak pribadi?	353
305. Apakah masalah dan hak-hak pribadi yang tidak ada kepentingan umumnya mutlak tidak dapat diberitakan?.....	355
306. Apakah potret pribadi seseorang termasuk hak pribadi yang tidak boleh disiarkan tanpa izin yang bersangkutan?	356
307. Apakah ada batasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum?”	357
308. Bagaimana cara menyiarkan rekayasa atau rekaulang gambar atau suara?	357
309. Apakah wartawan dapat bersikap tidak peduli terhadap keadaan narasumber?	358
310. Apa yang dimaksud dengan menghormati pengalaman traumatik dari narasumber dalam penyajian gambar foto dan suara?	359
311. Kenapa wartawan tidak boleh melakukan plagiat?	359
312. Apa semua pemberitaan yang memakai karya atau mengutip karya wartawan lain merupakan tindakan plagiat?	360
313. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wartawan terhindar dari tuduhan plagiat?	360

314. Apakah meniru “gaya” pemberitaan wartawan atau tokoh tertentu termasuk plagiat?	361
315. Apa yang dimaksud dengan wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas narasumbernya?	361
316. Apakah betul wartawan harus selalu menguji atau memverifikasi semua informasi yang ada?	362
317. Apa maksud tidak boleh dicampuradukan antara fakta dan opini menghakimi dalam karya jurnalistik?	362
318. Apa pengertian asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik?	363
319. Bagaimana contoh beda antara fakta dan penghakiman yang lebih konkrit?	365
320. Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?	365
321. Apakah yang dimaksud dengan sadis dan cabul dalam Kode Etik Jurnalistik?	366
322. Kenapa wartawan dilarang membuat berita sadis dan cabul, padahal begitu banyak peristiwa sadis dan cabul terjadi di tengah masyarakat?	366
323. Kenapa dalam membuat atau menyiarkan berita wartawan wajib mencantumkan atau menjelaskan waktu pengambilan gambar suara dan keterangan lainnya?	367
324. Kenapa identitas korban kejahatan kesusilaan tidak boleh disiarkan?	368
325. Kenapa baik korban maupun pelaku kejahatan anak-anak identitasnya tidak boleh disiarkan?	369

326. Apakah wartawan boleh mewawancarai seorang anak yang orang tuanya terlibat masalah hukum tanpa izin orang tua atau tanpa didampingi orang tua?	369
327. Apa yang sebenarnya dimaksud wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesinya?	370
328. Apa yang dimaksud dengan Hak Tolak?	371
329. Apakah pemakaian Hak Tolak ada syarat-syaratnya?	371
330. Apa konsekuensi dari penggunaan Hak Tolak?	374
331. Apakah Hak Tolak masih berlaku jika si narasumber buronan polisi?	374
332. Apakah adanya Hak Tolak ini dapat menolak pemanggilan dari polisi dengan mempergunakan Hak Tolak?	375
333. Apakah dampak jika Hak Tolak tidak dihormati?	376
334. Apakah Hak Tolak dapat dibatalkan?	376
335. Apa yang harus dilakukan oleh wartawan apabila Hak Tolak telah dibatalkan oleh pengadilan?	377
336. Apa yang dimaksud dengan Hak Jawab?	377
337. Apa betul Hak Jawab wajib dilayani oleh pers?	378
338. Apakah betul Hak Jawab gratis?	378
339. Hak Jawab dilakukan secara proporsional, apa maksudnya?..	379
340. Apa yang dimaksud dengan <i>embargo</i> berita?	380
341. Apakah yang dimaksud dengan <i>off the record</i> ?	380
342. Apakah ada syarat-syarat berlakunya <i>off the record</i> ?	381
343. Apakah wartawan boleh menghindari ketentuan <i>off the record</i> ?	381
344. Bagaimana jika wartawan menyiarkan juga berita yang dinyatakan <i>off the record</i> ?	382
345. Apa yang dimaksud dengan informasi latar belakang atau <i>background</i> informasi?	382

346. Apa betul wartawan tidak boleh bersikap diskriminatif atau berprasangka?	382
347. Adakah ketentuan mengenai perlakuan wartawan terhadap orang lemah, miskin, dan sakit?	383
348. Apa yang harus dilakukan jika wartawan mengetahui berita yang dihasilkan keliru?	383
349. Siapakah yang memberikan penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?	384
350. Apakah pelaksanaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga dilakukan oleh Dewan Pers?	384

LAMPIRAN

KODE ETIK JURNALISTIK

UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

INDEKS

◆ Kode Etik Jurnalistik	387
◆ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	394
◆ Indeks	418

PENGANTAR KETUA DEWAN PERS

Kemerdekaan pers bagian penting dari sebuah proses demokrasi. Demokrasi di zaman modern hampir tidak mungkin terjadi tanpa kemerdekaan pers. Kalaupun ada negara yang mengaku memiliki demokrasi tanpa kemerdekaan pers, pastilah demokrasi yang dimaksud hanya sebuah “pajangan konstitusi” yang tidak berlaku dalam praktek. Oleh karena itu, merawat kemerdekaan pers merupakan bagian penting pula dalam menjaga demokrasi. Kehadiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-undang Pers) tidak dapat dipisahkan dalam proses demokrasi di Indonesia.

Undang-undang Pers bukan saja merupakan “anak dari reformasi,” tetapi juga sekaligus melahirkan arah pers yang merdeka, yang kemudian menjaga proses demokrasi itu sendiri di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut Undang-undang Pers, merupakan salah satu peninggalan reformasi yang masih paling “berharga dan murni.” Disebut paling berharga karena dengan kehadiran Undang-undang Pers, sampai kini partisipasi publik dalam menjaga demokrasi melalui pers masih terus berlangsung. Bahkan sebuah survei di tahun 2011 menyebut, justru lembaga pers sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat, jauh di atas lembaga-lembaga resmi negara lainnya. Ini menunjukkan, terlepas dari celah kelemahan-kelemahan yang terus terang memang terdapat dalam Undang-undang Pers, Undang-undang Pers sendiri memberikan makna penting dalam perjalanan sejarah Indonesia mutakhir.

Undang-undang Pers disebut “murni” karena sejak kelahirannya sampai kini, undang-undang ini belum “dirasuki” atau dipengaruhi lagi oleh unsur-

unsur setelah reformasi yang sebagian justru bertentangan dengan cita-cita kelahiran reformasi. Dengan kata lain, Undang-undang Pers masih murni produk reformasi dan masih mengandung semangat reformasi.

Memahami Undang-undang Pers tidak hanya penting buat kalangan pers saja, melainkan juga penting bagi berbagai kalangan yang berkaitan dengan kegiatan berbangsa dan bernegara, khususnya yang menyangkut proses demokrasi. Oleh sebab itu Dewan Pers senantiasa mendukung upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi, pendalaman dan penghayatan Undang-undang Pers. Salah satu bentuknya adalah dengan menerbitkan buku-buku tentang Undang-undang Pers, termasuk buku karya Saudara Wina Armada Sukardi ini. Di dalam buku ini, Saudara Wina Armada Sukardi mencoba menjelaskan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pers melalui metode tanya jawab sehingga relatif lebih “ringan” dan mudah difahami.

Kendati dibuat dalam bentuk tanya jawab, pada beberapa bagian, penulis buku ini mencoba memberikan “penafsiran” yang serius terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Pers. Contohnya, soal perlindungan terhadap wartawan, Saudara Wina Armada Sukardi memberikan *interpretasi* bahwa ketentuan ini bukan cuma ketentuan yang bersifat *deklaratif*, tetapi tetap mempunyai maksud yuridis tertentu yang penting bagi profesi wartawan. Contoh lainnya, mengenai sistem pertanggungjawaban, diuraikan sistem pertanggungjawaban apa yang dimaksud oleh pembuat Undang-undang Pers.

Demikian pula, di tengah-tengah perdebatan tentang apakah Undang-undang Pers *lex specialis* atau bukan, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai posisi Undang-undang pers sebagai *lex primaat* atau *lex priviil*, yakni Undang-undang Pers merupakan Undang-undang yang diutamakan dalam kasus-kasus pers, sepanjang terdapat mekanisme yang mengaturnya di dalam Undang-undang Pers. Sifat “diutamakan” Undang-undang Pers ini diambil dari sebuah

kasus pers yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijadikan semacam “pedoman” dalam kasus-kasus pers.

Pemaparan semacam ini, dalam tingkatan tertentu, menambah kekayaan wawasan kita dalam mengenal lebih lanjut terhadap Undang-undang Pers. Disinilah pentingnya buku ini dibaca bukan hanya oleh kalangan pers, tetapi oleh mereka yang berminat terlibat dalam proses pemikiran berbangsa dan negara, khusus dalam pelaksanaan demokrasi.

Selamat menikmati buku ini!

Jakarta, 7 Agustus 2012

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L

Ketua Dewan Pers

Prakata Penulis

BUKU ini lahir dari keinginan untuk memenuhi bacaan yang mudah dimengerti dan dapat dipakai secara praktis di bidang hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, baik untuk kalangan pers maupun masyarakat umum.

Pengalaman pribadi penulis sebagai pengajar, pelatih, penceramah atau fasilitator tentang hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) selama sekitar 20 tahun menunjukkan, tidak hanya masyarakat umum saja yang masih kurang faham mengenai hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik, tetapi kalangan pers sendiri juga masih relatif banyak yang juga belum faham soal itu. Dalam banyak hal, ketidaktahuan itu ternyata mencakup juga hal-hal yang bersifat *elementer*. Banyak pernyataan dan pertanyaan ikhwal tersebut yang berangkat dari ketidaktahuan semacam itu sehingga sampai pula pada kesimpulan yang sangat keliru. Buku ini mencoba memberikan semacam jawaban-jawaban terhadap hal-hal yang perlu diketahui tentang Undang-undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, baik oleh masyarakat umum maupun oleh kalangan pers.

Pemahaman tersebut, hemat penulis, penting untuk membangun dan tetap terus menjaga kemerdekaan pers. Adanya pemahaman yang tepat terhadap Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik memberikan akselerasi ganda bagi pers. Ke dalam tubuh pers, pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik akan membuat pers akan tambah profesional dan beretika. Sedangkan pemahaman dan pengetahuan serupa bagi masyarakat umum akan dapat meningkatkan pengawasan yang benar terhadap peranan dan kinerja pers. Dari sana akan membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa merekalah sebetulnya

pemegang kedaulatan terhadap kemerdekaan pers dan karena itu sekaligus pula meningkatkan bagaimana seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat terhadap pers.

Sinergi kesadaran dari internal tubuh pers yang terus membenahi diri agar tetap profesional dan beretika serta ketatnya pengawasan dari masyarakat dengan benar, akhirnya dapat menjadi fondasi yang kuat atas bangunan demokrasi bangsa. Pada satu sisi, pers dapat menjalankan peranan sesuai dengan filosofi dan hukum yang ada sehingga dapat menjadi lembaga pengawas, pengkritik atau pemberi saran terhadap hak-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum secara efektif. Pada sisi lainnya supaya pers tetap bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan yang berlaku, selalu ada pengawasan masyarakat yang ketat terhadap pers.

Agar lebih mudah difahami, kecuali bab satu, pemaparan soal Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dalam buku ini penulis sengaja buat dalam bentuk tanya jawab. Buku dibagi dalam tiga bab. Bab satu pendahuluan dengan cara ulasan. Bab dua khusus membahas soal Undang-undang Pers, sedangkan bab tiga khusus soal Kode Etik Jurnalistik. Selanjutnya bab dua dan tiga dibagi lagi atas bagian-bagian tertentu lagi. Pembaca dapat membaca buku dari awal sampai akhir, tetapi juga dapat memilih bagian mana yang dibutuhkannya. Hampir semua detail, untuk tidak mengatakan semuanya, dalam Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dibahas satu persatu, bahkan ditambah dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan soal itu.

Kenapa 350 tanya jawab, tidak 200, atau 500 atau 150, atau berapa saja selain 350? Tidak ada mistik, tidak ada matematis, selain karena setelah dihimpun jumlahnya memang sebegitu.

Khusus bab satu tetap dibuat dalam bentuk uraian biasa dengan alasan agar dapat dijadikan semacam pengantar bagi mereka yang ingin lebih mendalami pemahaman dalam tanya jawab. Kendati demikian, mereka yang

ingin langsung membaca dalam bentuk tanya jawab dan tidak membaca lebih dahulu bab satu, juga tetap dapat mengikuti substansi tanya jawab tersebut. Walaupun memang dengan membaca bab satu akan jauh lebih memuaskan. Dengan metode seperti ini, penulis mengharapkan hampir semua pengaturan Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dapat terangkum dalam buku ini.

Harus diakui, karena pembahasan tentang Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sudah sering penulis lakukan, termasuk di beberapa buku lainnya, mau tidak mau, ada beberapa bagian dari buku ini yang mungkin bahannya pernah pula dibahas di buku penulis lainnya. Tentu saja bahan-bahan tersebut diletakan pada konteks yang sesuai dengan pembahasan dalam buku ini, dan jika diperlukan, dilakukan sejumlah modifikasi dari bahan-bahan yang pernah dibahas sebelumnya.

Sudah pasti, buku ini begitu banyak mengandung kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran darimanapun datangnya, akan sangat membantu proses perbaikan buku ini nantinya. Dengan demikian, kritik dan saran tersebut merupakan kehormatan bagi penulis dan penulis selalu nantikan.

Akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan dan membantu sampai buku ini diterbitkan. Khusus kepada keluarga penulis yang penuh keikhlasan memberikan waktu penulis yang seharusnya bersama mereka, tetapi tersita untuk mengerjakan buku ini, penulis ingin menegaskan terima kasih melalui cinta penulis kepada keluarga.

Jakarta, 9 Juli 2012

Wina Armada Sukardi

BAB I

PENDAHULUAN

POLITIK HUKUM KEMERDEKAAN PERS

Politik Hukum Kemerdekaan Pers

A. PENGANTAR

Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, (selanjutnya di banyak bagian didalam tulisan ini disingkat “Undang-undang Pers” saja), merupakan salah satu undang-undang yang paling unik dalam sejarah Indonesia. Di latar belakang dengan semangat reformasi, undang-undang ini sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan kemerdekaan pers. Inilah satu-satunya undang-undang yang tidak memberikan peluang munculnya “peraturan pemerintah” sebagai jabaran pelaksanaan undang-undang. Padahal hampir seluruh undang-undang untuk pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah. Perasaan traumatik masyarakat pers yang begitu mendalam dan panjang terhadap *kooptasi*, intervensi dan bahkan pemasangan oleh pemerintah kepada pers sebelumnya, membuat para perancang undang-undang ini tegas memilih “politik hukum” sekurang-kurangnya lima:

- (1) Pemerintah tidak boleh turut campur tangan sama sekali dalam pengelolaan kemerdekaan pers. Oleh karena itu pintu pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan pelaksanaan di bidang pers ditutup rapat-rapat.

- (2) Kemerdekaan pers merupakan hak-hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan karena itu tidak boleh diatur dengan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan “roh” kemerdekaan pers. Untuk itu tidak lagi diperlukan izin khusus dalam mendirikan perusahaan pers.
- (3) Diterapkan ketentuan “self regulation” atau mengatur diri sendiri. Kepada masyarakat pers diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dengan difasilitasi oleh Dewan Pers, masyarakat pers dapat membuat peraturan-peraturan di bidang pers.
- (4) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi mahkota dalam profesi wartawan, sehingga wartawan wajib memiliki dan tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Undang-undang Pers merupakan *lex primaat* atau *lex priviil* atau undang-undang yang diutamakan dalam bidang pers, sepanjang telah diatur atau ada dalam mekanisme di dalam Undang-undang Pers.

“Politik hukum” terhadap kemerdekaan pers seperti ini langsung membalikan keadaan pers Indonesia dari pers yang diatur secara *represif* menjadi pers yang diatur secara demokratis. Dari pers yang tersentralisasikan di kota-kota besar menjadi pers yang memiliki sebaran ke daerah-daerah. Dari pers yang “malu-malu kucing” menjadi pers “seganas harimau.” Undang-undang Pers benar-benar mampu mentransformasikan kedalam pers yang sebelumnya serba kelim menjadi pers yang sangat terbuka dengan segala kemungkinan.

Undang-undang ini walaupun bukan lagi bernama “ undang-undang pokok” ternyata isinya masihlah tetap merupakan pengaturan pokok-pokok. Tidak disebutnya undang-undang ini sebagai undang-undang pokok, karena dikhawatirkan kelak kalau disebut undang-undang pokok, pihak pemerintah (yang manapun) merasa pelaksanaannya harus dengan campur tangan pemerintah melalui berbagai perangkatnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri dan seterusnya. Tentu saja hal seperti itu membuka peluang untuk pemerintah merongrong kembali kemerdekaan pers. Oleh sebab itu, kemungkinan ini harus ditutup rapat-rapat dalam undang-undang, sehingga tidak dipakai nama undang-undang pokok.

Memang sebagai produk undang-undang yang dibuat dengan rentang waktu yang sangat cepat dan lebih mengutamakan semangat, perlindungan dan kepentingan publik, haruslah diakui, undang-undang ini bukanlah sesuatu yang sempurna benar. Disana-sini masih mengandung ketidakjelasan, kalau tidak mau dikatakan kelemahan. Hal ini menimbulkan perdebatan, bagaimana dari sebagian ketentuan dari Undang-undang Pers ini harus dilaksanakan. Tetapi setelah dilaksanakan sepuluh tahun, terungkap pula Undang-undang Pers memiliki dua sifat: Undang-undang Pers dalam posisi diam atau statis dan Undang-undang Pers dalam posisi dinamis. Undang-undang Pers dalam posisi diam ialah Undang-undang Pers yang belum dijalankan. Undang-undang Pers dalam posisi ini memang terlihat mengandung berbagai kelemahan. Misalnya, bagaimana melaksanakan hak jawab, apa makna perlindungan

hukum terhadap pers, sistem pertanggungjawaban hukum apa yang dipakai dan siapa yang harus melaksanakan *law inforcementnya* dan sebagainya.

Sedangkan Undang-undang Pers dalam keadaan dinamik ialah Undang-undang Pers yang telah dilaksanakan. Setelah Undang-undang Pers dilaksanakan, dalam posisi dinamik, ternyata berbagai kekurangan sempurnaan sewaktu Undang-undang Pers dalam keadaan diam, dapat diatasi dengan mekanisme sistem yang diatur berdasarkan Undang-undang Pers sendiri. Hal ini terutama disebabkan aktifnya Dewan Pers, yang diciptakan oleh Undang-undang Pers, memfasilitasi organisasi pers dan masyarakat pers membuat berbagai peraturan di bidang pers. Peraturan-peraturan yang difasilitasi oleh Dewan Pers inilah yang dalam prakteknya dapat menjadi solusi atau jalan keluar dari berbagai hal yang masih kurang jelas dalam Undang-undang Pers¹.

Posisi dan pengaruh Undang-undang Pers dalam menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers yang strategis ini idealnya memang dapat difahami, setidak-tidaknya diketahui, oleh masyarakat pers dan mereka yang terkait dengan pers. Namun selama ini pembahasan terhadap Undang-undang Pers pada umumnya masih parsial, atau sektoral dan belum menghadirkan suatu pemaparan yang menyeluruh. Buku ini mencoba masuk ke

1. Peraturan-peraturan yang berhasil difasilitasi oleh Dewan Pers, antara lain, Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Wartawan, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik.

dalam celah tersebut. Itulah sebabnya dalam buku ini diuraikan semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Pers. Diharapkan dengan membaca buku ini sekurang-kurangnya orang sudah memperoleh gambaran umum tentang isi dan “roh” Undang-undang Pers.

Kecuali Bab I, buku ini sengaja disusun dalam bentuk tanya jawab. Ada beberapa argumentasi kenapa pilihan jatuh kepada bentuk tanya jawab. *Pertama*, dengan bentuk ini, orang lebih mudah mencari bagian-bagian yang diperlukan, sekaligus juga memudahkan mencari jawaban-jawabannya. *Kedua*, dengan pilihan bentuk tanya jawab, dalam praktek lebih praktis memahaminya. Selain itu orang pun bisa saja tidak harus membaca secara keseluruhan dulu, tetapi dapat langsung mencari bagian yang diperlukan. *Ketiga*, bentuk tanya jawab tidak menutup kemungkinan untuk menjelaskan suatu masalah secara mendalam dan fokus. Contohnya, soal apa yang dimaksud dengan “perlindungan wartawan.” Bukankah semua warga negara dilindungi oleh hukum, sehingga menimbulkan tanda tanya, apa bedanya perlindungan yang diberikan kepada wartawan dalam Undang-undang Pers dengan perlindungan kepada warga negara lainnya? Soal ini tetap dapat dijelaskan lewat bentuk tanya jawab. Contoh lain, soal sistem pertanggungjawaban pers. Dalam bentuk tanya jawab tetap dapat pula diuraikan apa saja masalah sistem pertanggungjawaban dan sistem pertanggungjawaban apa yang dianut oleh Undang-undang Pers.

Keempat, bentuk tanya jawab juga tidak mengurangi “bobot” dari buku ini sendiri. Sampai kini masih ada penilaian bahwa

bentuk tanya jawab kurang “ilmiah,” sehingga perlu dihindari. Hal ini terutama masih menggelayuti sebagian akademisi Indonesia. Padahal “keilmiahan” suatu tulisan tidak ditentukan kepada apakah bentuknya *esai* atau tanya jawab, melainkan bagaimana argumentasi yang dikemukakan serta struktur tulisan itu secara keseluruhan. Banyak tulisan *esai* tetapi dengan argumentasi dan penalaran yang tidak jelas, sehingga menjadi “ilmiah semu.” Buku ini menghindari masuk kedalam “perdebatan” atau “kontraversial” semacam itu. Sejak awal buku ini memang tidak berpretensi untuk “ilmiah,,” walaupun kalau ada yang mengarah ke arah kesana pun, tidak pula jadi masalah. Seluruh penilaian diserahkan kepada publik sebagai pembacanya.

Buku ini dibagi dalam tiga bab. Pada bab pendahuluan menguraikan selintas sejarah Undang-undang Pers. Bab ini dibuat dalam bentuk *esai*, berfungsi sebagai semacam pengantar untuk lebih memahami bab-bab berikutnya yang dibuat dalam bentuk tanya jawab. Bab kedua memaparkan isi Undang-undang Pers. Pada bab ini dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Dalam setiap bagian bab dijelaskan suatu bidang tertentu. Sedangkan bidang yang tidak tertampung di bagian mana pun, akhirnya dimasukkan ke dalam bagian umum atau dan lain-lain. Lalu bab ketiga membahas soal Kode Etik Jurnalistik. Sama dengan bab kedua, pada bab ketiga juga dibagi dalam beberapa bagian. Baik bab dua maupun bab tiga disajikan dalam bentuk tanya jawab.

B. JEJAK SEJARAH PERS INDONESIA

SEJARAH perkembangan pers Indonesia, sejak kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, menunjukkan dengan jelas bahwa hukum pers tidak pernah terlepas dari kepentingan politik. Politik hukum terhadap pers, baik dalam artian menyangkut proses pembuatan undang-undang (UU) tentang pers, maupun dalam artian sikap pemerintah terhadap pers, sulit dilepaskan dari interaksi dengan penguasa yang sedang memegang kendali. Perkembangan pers di Indonesia senantiasa terkait erat dengan keinginan setiap rezim yang berkuasa untuk “menguasai” pers. Setiap rezim pemerintah ketika awal berkuasa akan memberikan “gula-gula” kepada pers, yakni berupa janji atau undang-undang yang berisi “angin surga” kepada kemerdekaan pers. Tetapi sejarah mencatat, undang-undang yang diberikan itu selalu mengandung sejumlah kelemahan, sehingga membuka celah untuk suatu saat pemerintah yang bersangkutan kembali dapat mengintervensi ke dalam pers. Ketika di perjalanan, arah dan perkembangan pers tidak seiring dan sejalan dengan rezim yang sedang berkuasa, pers mulai diberikan berbagai *restriksi* atau pembatasan.

Sikap rezim yang sedang berkuasa untuk senantiasa “mengutak-atik” kemerdekaan pers memang sudah terbukti selama enam dasawarsa kemerdekaan republik Indonesia.² Setiap penguasa

². Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (PT Gramedia Diwiasarana Indonesia, Jakarta, 2005), hal. 7.

baru agar mendapat dukungan luas dari sebanyak mungkin elemen masyarakat, selalu memberikan janji akan mendukung dan memelihara kemerdekaan pers.³ Misalnya saja, langkah pertama yang dilakukan Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno, selain menata solidaritas politik kebangsaan, juga tidak lupa langsung memberi janji manis kepada pers. Pada bulan Oktober 1945, melalui Menteri Penerangan (Menpen) Amir Sjarifeodin, Pemerintah Bung Karno mengeluarkan pengumuman atau pernyataan penting menyangkut pers, yakni :

1. Pikiran masyarakat umum (*public opinion*) itulah sendi dasar pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.
2. Pers yang tidak merdeka tidak mungkin mengajarkan pikiran masyarakat, hanya pikiran dari beberapa orang berkuasa saja. Maka asas kami⁴ ialah: Pers Indonesia harus merdeka.

Tetapi, sebagaimana kemudian terbukti, pers yang semula begitu mendukung pemerintah saat itu, mulai banyak mengkritik pemerintahan Bung Karno yang baru seumur jagung. Pers yang tadinya “seiring dan sejalan” dengan setiap langkah Bung Karno, sesudah menyaksikan mulai banyak kegagalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa, mulai pula banyak yang

3. Suprawoto, *Memperdayakan Dewan Pers*, makalah di forum tentang peninjauan kembali Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo, hal. 1.

4. Istilah “*kami*” merujuk kepada pemerintah Republik Indonesia yang waktu itu baru berkuasa.

mengambil jarak dengan pemerintah. Sang Proklamator pun yang semula sangat bersemangat mendengarkan kemerdekaan pers, akhirnya tidak tahan juga menghadapi berbagai kecaman dari para wartawan. Mulailah pemerintah saat itu merasa pers menjadi semacam duri yang mengganggu ketenangan pemerintah. Mulai pulalah pemerintah mengambil jalan keras terhadap pers. Dan itu artinya berakhirlah masa “bulan madu” pertama antara pemerintah dan pers, sekaligus menjadi bukti pertama bahwa pemerintah yang terang-terangan menjanjikan kemerdekaan pers, terang-terangan pula dapat berbalik memusuhi pers.

Kemudian pada era sistem politik liberal yang memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, kemerdekaan pers kembali memperoleh ruang yang cukup besar. Pada periode ini, kemerdekaan pers memang diakui dan dalam prakteknya pun pers cukup mendapat ruang lingkup yang dibutuhkan. Bahkan waktu itu justru pers sendiri kemudian lebih banyak dipakai sebagai terompet partai.⁵

Sesudah kembali lagi ke sistem UUD 1945, yang berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno semakin berkuasa. Tetapi di pihak lain pers tetap mencoba menjadi “anjing pengawas” pemerintah, bahkan bertambah galak saja. Pers yang tidak bersedia dikooptasi oleh pemerintah, terus menunjukkan taringnya. Pemerintahan sebuah bangsa besar, yang baru merdeka dan

⁵. Wikrama, *ibid.*

belum punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu masih memiliki pelbagai kekurangan. Pers bukan tidak menyadari hal ini, tetapi untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak penyimpangan lagi di kemudian hari, pers tidak pernah melepaskan pengawasannya dari penyelenggaraan kenegaraan. Pemerintah pun menerima banyak kecaman atas perilaku atau kebijakan yang dinilai pers tidak pada tempatnya. Cara pandang yang berseberangan antara pemerintah dan pers, menyebabkan pemerintah tidak bisa bersahabat lagi dengan pers. Tak pelak lagi pemerintah pun menjadi berang dan secara terang-terangan membelenggu dan memberangus pers yang berani melawan kepadanya. Pelbagai perundang-undangan yang bersifat kolonial yang sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetap dipakai oleh penguasa untuk membungkam mulut pers. Pembredelan dan penangkapan terhadap pers atau wartawan tidak dapat terelakan lagi pada saat itu. Ini merupakan bukti kedua, bahwa pemerintah yang semula menawarkan kemerdekaan pers dapat berbalik menjadi lawan pers.

Sedangkan bukti ketiga terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jendral Soeharto. Sesudah Pahlawan Besar Revolusi Soekarno terjungkal dari kekuasaannya, Soeharto untuk memperkuat citra pemerintahnya pada awal kekuasaannya langsung memberikan janji besar akan menjamin kemerdekaan pers yang seluas-luasnya. Tidak tanggung-tanggung, tak lama sesudah mengambil tampuk pimpinan nasional, salah satu produk undang-undang yang dilahirkan pada awal berdirinya Orde Baru,

selain Undang-undang Penanaman modal Asing, adalah Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers No. 11 Tahun 1966⁶. Sebagai pemerintahan baru yang ingin memberikan harapan kepada rakyatnya, lewat pembuatan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers itu pemerintah Orde Baru ingin menunjukkan, pemerintahan mereka adalah pemerintah yang demokratis.

Memang pemuatan UU tentang ketentuan-ketentuan Pers pada awalnya dilandasi suatu tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.⁷ Sebagai undang-undang yang memiliki semangat untuk melindungi kemerdekaan pers dan dibuat dalam suasana kebangsaan yang anti penyimpangan penyelenggaraan ketatanegaraan, Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers No. 11 Tahun 1966 secara umum juga memberikan perlindungan kepada kemerdekaan pers. Misalnya terhadap pers nasional tidak boleh dikenakan sensor dan pembredelan. Dalam pasal 3 undang-undang yang dibuat secara singkat dan cepat ini dengan jelas menyebut, pers nasional mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif. Sedangkan pasal 4 undang-undang ini dengan tegas menyebut, “*terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.*”

Kemerdekaan pers yang didukung oleh pemerintah Orde Baru kembali membuat pers berbulan madu dengan pemerintah

⁶. Tambahan Lembaran Negara No. 2815.

⁷. Ny. M.L. Gandhi, SH, *UU Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelasan*, CV Rajawali, Jakarta, Desember 1985, hal. 46.

masa itu. Tetapi hubungan manis ini pun tidak berlangsung lama. Proses pola kejadian pada rezim sebelumnya, lagi-lagi terulang kembali. Manakala pemerintah Orde Baru mulai terganggu dengan pemberitaan pers, sedikit demi sedikit pemerintahan saat itu mulai mengurangi kemerdekaan pers dengan berbagai dalih dan berbagai cara. Sampai akhirnya warna asli rezim yang berkuasa terhadap pers pun tidak dapat disembunyikan lagi. Pemerintah yang ikut membidani kelahiran Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang isinya bersemangat memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers, tanpa malu-malu lagi telah berubah menjadi rezim yang bukan hanya membatasi kemerdekaan pers, tetapi juga melakukan penekanan, penangkapan dan memenjarakan para wartawan. Pemerintah dengan terang-terangan melaksanakan penyensoran dan pembredelan. Ini bukti ketiga betapa sebuah rezim yang ikut melahirkan dan mendukung kemerdekaan pers dapat dalam sekejap berbalik menjadi sebuah rezim yang amat kejam.

Perubahan sikap terhadap pers yang terjadi pada masa Orde Baru dimungkinkan karena salah satu sebabnya ada “celah” dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Di balik isinya yang mengandung semangat untuk melindungi kemerdekaan pers, dalam undang-undang itu terdapat satu ayat dalam satu pasal yang tetap memungkinkan pemerintah yang berkuasa untuk mengekang kemerdekaan pers. Ketentuan itu terdapat dalam Bab IX tentang Peralihan, yakni dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi :

- a. *Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) masih berlaku sampai ada keputusan pencabutan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR);*
- b. *Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit (SIT) dalam masa peralihan diatur oleh pemerintah bersama-sama Dewan Pers.*

Dengan adanya pasal peralihan ini, seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 yang memberikan kemerdekaan pers, praktis menjadi tidak ada artinya. Jiwa undang-undang ini menjadi hilang dan yang muncul dalam mengatur tata kehidupan pers tetaplah kepentingan politik rezim yang berkuasa. Peraturan peralihan ini memungkinkan pemerintah tetap berhak menentukan pers mana yang boleh terbit dan yang tidak boleh terbit melalui pemberian Surat Izin Terbit (SIT). Pemerintah juga punya kekuasaan untuk setiap saat memberangus pers yang tidak disukainya. Pengaturan ikhwal Surat Izin Terbit (SIT) mutlak di tangan pemerintah karena Dewan Pers yang disebut dalam Undang-undang ini “dikebiri” sedemikian rupa oleh pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah ditentukan bahwa ketua Dewan Pers dirangkap oleh menteri penerangan, sehingga Dewan Pers tidak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Akibatnya rezim yang ada berkuasa penuh atas pers.

Ketentuan masa peralihan dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang oleh pembuat undang-undangnya sebenarnya dimaksudkan untuk sekedar proses penyesuaian sementara lembaga-lembaga pers, ternyata oleh

pemerintah Orde Baru dibuat berlangsung sampai 16 tahun. Pasal peralihan ini baru berakhir pada tahun 1982 setelah lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967. Sebagai Undang-undang yang dilahirkan sesudah Orde Baru berkuasa 17 tahun, semangat jiwa Undang-undang No. 21 Tahun 1982 amat berbeda jauh dengan “roh” Undang-undang No. 11 Tahun 1966. Pada saat Undang-undang No. 21 Tahun 1982 dibuat, rezim Orde Baru sedang berada kekuatan penuh. Dari unsur legislatif sampai yudikatif semuanya berada dalam genggamannya kekuasaan pemerintahan Jendral Soeharto. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam prakteknya lebih banyak sebagai “tukang stempel” dari kebijakan pemerintah saja.

Dalam iklim politik semacam itu, kelahiran Undang-undang No. 21 Tahun 1982 bukannya “menyingkirkan” kendala kemerdekaan pers yang terdapat dalam pasal peralihan Undang-undang No. 11 Tahun 1966, tetapi sebaliknya justru memperkuat membelenggu terhadap kemerdekaan pers. Undang-undang No. 21 Tahun 1982 mewajibkan setiap penerbitan pers mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ketentuan ikhwal SIUPP ini kemudian di jabarkan dalam Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No.

8. Ketika penulis buku ini menjadi wartawan, tiga penerbitan tempat penulis bekerja dibredel, yaitu masing-masing surat kabar kampus “Salemba,” kemudian majalah berita mingguan “Fokus,” dan harian “Prioritas.” Penerbitan lain yang pernah dibredel antar lain surat kabar sore “Sinar Harapan,” majalah mingguan “Tempo” dan tabloid “Monitor.”

01/Per/Menpen/1984 dan surat keputusan Menteri Penerangan (SK Menpen) No. 214A/Kep/Menpen/1984 yang sebagian isinya merupakan senjata pemusnah terhadap kemerdekaan pers.

Menurut kedua peraturan tersebut, SIUPP dapat dibatalkan, sebagai penghalusan kata ganti dibredel. Penerbitan yang bertentangan dengan sikap rezim Orde Baru yang secara politik sangat kuat dan cenderung otoriter, atau yang sedikit saja dianggap “menyinggung” pemerintah, akan dibredel.⁸

Untuk memperoleh SIUPP susah bukan alang kepalang. SIUPP menjadi semacam barang langka. Secara tidak langsung SIUPP menjadi semacam komoditas politik. Hanya mereka yang mempunyai koneksi politik ke pusat kekuasaan sajalah yang memungkinkan memperoleh SIUPP baru. SIUPP sendiri diberikan hanya untuk satu jenis penerbitan tertentu saja. Jangankan perubahan nama, perubahan jumlah halaman dan ukuran penerbitan yang telah ditetapkan dalam SIUPP saja harus memperoleh izin khusus dari menteri penerangan. Pelanggaran terhadap hal sekecil itu pun dapat mengakibatkan SIUPP yang dimiliki pers dibatalkan sebagai kata lain diberangus.

Di kemudian, dalam sejarah perjalanan pers Indonesia proses perubahan dari Undang-undang No. 11 Tahun 1966 ke Undang-undang No. 21 Tahun 1982 dengan kenyataan muatan yang jauh lebih buruk bagi sebagian kalangan pers dijadikan semacam “harga mati” dalam pelajaran kemerdekaan pers: jangan sekali-sekali berani menyempurnakan kemerdekaan pers yang kurang dalam sebuah undang-undang apabila kondisi sosial politik tidak

sangat kondusif untuk mendukung penyempurnaan itu. Artinya, agar perubahan atau penyempurnaan sebuah undang-undang pers dapat lebih menjamin kemerdekaan pers, lebih dahulu seluruh kekuatan politik dan masyarakat harus sedang dalam keadaan siap sepenuhnya mendukung lahirnya kemerdekaan pers yang diinginkan. Jika keadaannya tidak kondusif, ibarat pepatah, ingin menangkap burung, burung tidak dapat, bahkan burung yang sudah ada di tangan terlepas. Dengan kata lain, jika perubahan atau penyempurnaan kemerdekaan dalam sebuah undang-undang dilaksanakan dalam kondisi sosial politik yang tidak pasti benar seluruhnya mendukung kemerdekaan pers, salah-salah bukan penyempurnaan yang diperoleh, melainkan justru kemunduran. Bukannya pers menjadi lebih merdeka melainkan sebaliknya pers akan lebih terbelenggu.

Kemudian terjadi lagi transisi politik. Rezim Orde Baru yang baru saja beberapa bulan mempertahankan kekuasaannya lewat Pemilihan Umum, secara mengejutkan dapat tergoyahkan. Transisi politik itu balik menarik dan mendorong pers untuk ikut menyesuaikan diri dengan keadaan. Pers yang selama ini ditindas, segera memanfaatkan peluang untuk melepaskan diri dari belenggu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi setelah pers terbiasa berada dalam cengkraman kekuasaan Orde Baru sekitar 30 tahun, tidak mudah bagi pers untuk langsung menata semua sistemnya sesuai dengan tuntutan zaman. Apalagi transisi yang terjadi tidak hanya dalam satu koridor, misal dari otokrasi ke demokrasi dengan segala implikasinya. Masa transisi ini menjadi

multi arah dan multi dinamika serta kekuatan yang bereskalasi karena masa transisi berlangsung dalam kondisi masyarakat dan negara serta institusi-institusinya yang tertimpa dan terpuruk dalam krisis.⁹

Desakan diadakan reformasi di segala bidang terus menggema. Pers yang semula kecut menghadapi pemerintah, ikut masuk ke dalam arus reformasi: berani mengangkat denyut kehidupan bangsa yang sebenarnya. Rezim Orde Baru yang tidak dapat lagi disangga oleh kekuatan yang ada, akhirnya tumbang. Begitu pula Presiden Soeharto mau tidak mau terpaksa mengundurkan diri. Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie, yang sebenarnya merupakan salah satu anak didik sekaligus anak emas Soeharto, tampil sebagai presiden baru. Proses reformasi di bidang politik yang kompleks akhirnya juga menyentuh pers. Pada titik ini, pola-pola hubungan pemerintah baru dengan proses kemerdekaan pers kembali terulang lagi. Hal ini sekaligus menjadi bukti keempat kebenaran pola semacam itu.

Sama seperti penguasa terdahulu, di awal kekuasaannya, untuk menunjukkan pemerintah baru sangat demokrasi, salah satu langkah pertama yang dilakukan Presiden B.J. Habibie mencoba melepas ikatan yang membelenggu pers. Caranya, antara lain, dengan mengubah atau mengganti undang-undang pers lama yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Begitu berkuasa,

⁹ Jakob Oetama, *Kebebasan Pers dalam Masyarakat Transisi*, makalah disampaikan dalam diskusi Kebebasan Pers dalam Masyarakat Transisi, 7 Agustus 2000, di Jakarta, hal 3.

salah satu yang dilakukan pemerintah Habibie adalah membangun kemerdekaan pers. Mula-mula izin SIUPP disederhanakan dan kemudian diciptakan Undang-undang Pers yang baru, yakni Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menggantikan undang-undang pers yang lama. Tentu saja isi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai kado politik, meskipun perumusannya dalam beberapa bagian mengandung banyak masalah yang menimbulkan perdebatan hukum, juga memberikan perlindungan yang besar terhadap kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers dalam Undang-undang tentang Pers yang baru ini ditegaskan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers antara lain tercermin dari pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang isinya :

- (1) *Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;*
- (2) *Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran;*
- (3) *Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi;*
- (4) *Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.*

Dibandingkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1982, maka isi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 jauh lebih demokratis. Kalau keduanya dibandingkan memiliki beberapa perbedaan mendasar, seperti nampak dalam tabel berikut:

No.	UU No. 21 Tahun 1982	UU No. 40 Tahun 1999
1.	Pemerintah bertindak sebagai pembina pers nasional.	Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers.
2.	Dewan Pers cuma perpanjangan tangan dari pemerintah.	Dewan Pers bersifat independent.
3.	Pengertian pers hanya media cetak.	Pengertian pers meliputi pers cetak, elektronik dan segala macam saluran lainnya.
4.	Pers cetak memerlukan izin dari pemerintah.	Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun.
5.	Pemerintah dapat membredel pers.	Pers tidak boleh dibredel.
6.	Diterapkan wadah tunggal organisasi pers.	Tidak ada wadah tunggal organisasi Pers.
7.	Menerapkan pertanggungjawaban pidana sistem air terjun/ <i>waterfall system</i> .	Menerapkan pertanggungjawaban pidana khusus dan pada umumnya.
8.	Terdapat banyak peraturan pelaksana yang dapat dimanipulir oleh pemerintah.	Tidak terdapat kemungkinan adanya peraturan pelaksana, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Pers dengan Keputusan Presiden.
9.	Sama sekali tidak boleh modal asing.	Modal asing boleh masuk melalui pasar modal.

Pemahaman ini memberikan pelajaran, bahwa kemerdekaan pers yang diberikan oleh penguasa baru manapun, jika tidak dipelihara dan disempurnakan terus menerus, bukan tidak

mungkin sedikit demi sedikit dikurangi sampai pada akhirnya kemerdekaan pers itu dibelenggu lagi. Setelah itu terulang kembali proses serupa.

C. PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999

Gejala tuntutan pembaharuan politik hukum kemerdekaan pers pada era reformasi ini, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan gejala awal kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, pada waktu berlakunya UUDS 1950, serta awal berdirinya Orde baru.¹⁰ Dengan kata lain, ada kesamaan semangat mereformasikan hukum tentang kemerdekaan pers pada situasi tertentu, khususnya pada masa awal transisi suatu *konfigurasi* politik. Wikrama menyebut kesamaannya:

1. Keinginan untuk menghapus dan mengganti segala produk hukum pers yang *represif* ke arah produk hukum *responsif*;
2. Mengeluk-elukan kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi;
3. Sistem pers yang berlaku cenderung liberal;
4. Sistem politik yang berlaku cenderung demokratis.

Dalam masa transisi dan situasi politik seperti itulah proses Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir. Latar

¹⁰. Wikrama op cit hal 92.

belakang situasi politik kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang demikian perlu digarisbawahi karena memberikan makna dan warna yang sangat dominan dan signifikan dalam proses pembuatan dan penyelesaian undang-undang ini. Filosofis, jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial politik yang ada kala itu. Proses pemuatan Undang-undang pers No. 40 Tahun 1999 terjadi di masa transisi sosial politik yang luar biasa dari pemerintahan otoriter yang berkuasa selama 32 tahun ke pemerintah yang demokratis, menyebabkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pers diliputi suasana penuh kebencian luar biasa terhadap cara-cara pemerintah Orde Baru menangani pers.¹¹ Bahkan, menurut R.H. Siregar, terjadi semacam euforia sedemikian rupa sehingga cara menangani pers yang diterapkan pemerintah Orde Baru harus dijungkirbalikan menuju paradigma baru kemerdekaan pers yang tidak terbatas pada pengertian *freedom from* tapi lebih luas dari itu berupa.¹² Tak hanya itu. R.H. Siregar bahkan melihat ada kecenderungan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sengaja dibuat untuk

¹¹. Proses pembuatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terungkap dengan jelas dalam “*Memorie van Toelichting Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers*” diterbitkan oleh Indonesia Media Law & Policy Centre, Jakarta, September 2007. Selanjutnya sebagian besar bahan soal proses pembuatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dikutip dalam buku ini diambil dari buku tersebut.

¹². R.H. Siregar, *Peran Pers Era Pasca Reformasi*, makalah, hal 1.

sekedar berbeda dengan UU Pers yang lama, sehingga sangat Normatif.¹³

Sebenarnya pembuatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tidak dapat dipisahkan pula dari reformasi yang ingin dilaksanakan pemerintahan Presiden B.J. Habibie di bidang legislatif. Tetapi karena lebih banyak ingin membangun citra politik yang baik dengan memberikan sebanyak mungkin undang-undang yang bisa mengangkat popularitas, reformasi dibidang legislatif yang dilakukan pemerintah Habibie sangat bersifat ad hoc, improvisatoris, reaktif-populer, serta tidak ditempatkan dalam disain besar yang komprehensif (*comprehensive grand design*) reformasi hukum nasional.¹⁴ Tidak terdapat konsep besar yang dijadikan acuan kerja tim reformasi hukum. Muhammad Yunus Yosfiah, menteri penerangan pada era Presiden Habibie dalam tulisannya yang berjudul “Latar Belakang Reformasi Pers” mengakui, baru empat hari menjabat sebagai menteri penerangan, dia langsung memerintahkan Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) ketika itu untuk segera mengubah Undang-undang tentang Pokok-pokok Pers.¹⁵ Gagasan itu muncul ketika dia terkesima mendengar Wimar Witoelar sampai membuat majalah *Bisnis* di luar negeri kemudian mengimpor kembali majalah tersebut

13. R.H Siregar, *Catatan Sekitar : Penyempurnaan Undang-undang No. 40 Tahun 1999*, makalah di Forum Peninjauan Kembali Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo, hal. 1.

14. Mas Achmad Santosa, *Pembaharuan Hukum Indonesia: Agenda yang Terabaikan*, (Melibas, Jakarta, Juni 2004), hal. 14.

15. Lukas Luwarso, ed, *Dialog Pers dan Hukum*, (Dewan Pers dan Unesco, Jakarta, Juni 2004), hal 12.

ke Indonesia karena ketika itu izin mencetaknya lebih mudah di luar negeri dibandingkan dengan di Indonesia.

Kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tentu saja tidak dapat dilepaskan dari lingkupan suasana seperti itu. Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa proses pembahasan rancangan undang-undang ini di DPR super cepat, super kilat. Proses pembahasan rancangan undang-undang ini menjadi Undang-undang tentang pers, hanya membutuhkan waktu dua minggu. Mulai pertama kali dibahas tanggal 20 Agustus 1999, undang-undang rampung dan disetujui pada tanggal 13 September 1999. Kemudian pada tanggal 23 September disahkan sebagai undang-undang dan pada hari itu sudah diundangkan di Lembaran Negara Tahun 1999 No. 1666. Waktu efektif yang dipakai untuk membahas UU ini pun sebenarnya, menurut Muhammad Yunus Yosfiah, yang waktu itu terlibat langsung dalam proses pembuatan UU ini sebagai wakil pemerintah, sesungguhnya tidak lebih dari sepuluh hari.¹⁶ Itulah sebabnya sejauh ini proses pembuatan undang-undang ini masih tercatat sebagai rekor salah satu proses pembuatan undang-undang yang paling cepat.

Salah seorang anggota tim yang mewakili pihak pemerintah, G. Sihombing, yang waktu itu berasal dari biro hukum Departemen Penerangan, mengakui terus terang pembuatan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memang disusun sangat terburu-

¹⁶ Muhammad Yunus Yosfiah beberapa kali mengemukakan hal ini dalam berbagai wawancara baik media cetak maupun elektronik.

buru.¹⁷ Dengan alasan itu, menurut G. Sihombing, Undang-undang No. 40 tahun 1999 mengandung berbagai kelemahan, yaitu tidak lengkap dan terdapat beberapa rumusan ketentuan yang multi tafsir yang menyalahi teori *legal drafting*.

Proses kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 berawal dari Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif dari pemerintah. Rancangan Undang-Undang ini konsep awalnya sekali merupakan bagian dari materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang media massa yang mencakup materi tentang penyiaran dan perfilman. Namun ketika akan dibawa ke DPR di kubu pemerintah, termasuk di kalangan Sekretariat Negara (Sekneg), terjadi perdebatan tajam terhadap draf Rancangan Undang-undang tentang Media Massa. Waktu itu muncul beberapa alternatif. Di antara beberapa pilihan itu : *Pertama*, apakah ketiga undang-undang yang ada itu (Undang-undang tentang Pers, Undang-undang tentang Penyiaran dan Undang-undang tentang Perfilman) direvisi satu persatu. *Kedua*, apakah Undang-undang tentang Pers, Undang-undang tentang Penyiaran dan undang-undang tentang Perfilman disatukan dalam sebuah UU Media Massa. Draft konsep pilihan kedua bahkan sudah ada. Dan *ketiga*, masing-masing undang-undang itu dibuat terpisah satu dengan lainnya yang isinya baru sama sekali.

Alternatif pilihan itu menimbulkan perdebatan sengit antara yang setuju dan tidak setuju ketiga undang-undang tersebut

¹⁷. G. Sihombing, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, makalah di Forum Peninjauan Kembali Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, 13 September 2001, di Solo, hal 2.

disatukan dalam undang-undang media massa. Pakar komunikasi Abdul Muis dan aktor/sutradara Slamet Rahardjo, dua dari beberapa penentang keras digabungkannya ketiga undang-undang tersebut. Setelah melalui proses pembahasan pro dan kontra dan pembahasan di Sekneg, akhirnya pemerintah memutuskan mengajukan secara terpisah setiap masing-masing ketiga Rancangan Undang-undang itu untuk dibahas satu persatu.

Sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, tentu saja untuk menarik simpatik pers dan masyarakat luas, yang pertama sekali diajukan pemerintah B.J Habibie tiada lain dan tiada bukan Undang-undang tentang Pers. Adapun Undang-undang tentang Penyiaran & Perfilman tidak sempat diselesaikan pada masa pemerintahan B.J. Habibie karena sudah berganti pemerintahan. Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran kemudian dijadikan sebagai undang-undang inisiatif DPR pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dan disahkan serta diundangkan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2002 pada tanggal 28 Desember 2002.¹⁸ Adapun Undang-undang Perfilman mulai dibahas lagi pada awal Tahun 2006 tanpa target waktu penyelesaian, tetapi kini UU Perfilman juga sudah rampung dan telah diundangkan pula.

Dalam pembahasan puluhan pasal dan ayat Rancangan Undang-undang tentang Pers yang terinci dalam 101 Daftar Isian

¹⁸. Lembaran Negara RI Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4252.

Masalah (DIM) ada beberapa jenis kelompok.¹⁹ Kelompok pertama, pasal atau ayat setelah dikaji dan diperdebatkan tidak terlalu lama akhirnya disetujui baik oleh seluruh fraksi maupun oleh pemerintah. Kedua, pasal dan ayat yang diperdebatkan dengan alot berhari-hari dan baru kemudian menemukan kesepakatan. Dan ketiga pasal yang setelah dibahas berhari-hari nyaris membatalkan semua kesepakatan. Termasuk masuk kelompok ketiga adalah pasal wajib daftar bagi setiap penerbitan pers dan pasal kode etik masuk dalam undang-undang. Untuk pasal atau ayat-ayat yang alot diselesaikan dengan mekanisme lobi para pihak. Akhirnya tercapailah suatu kompromi: pasal tentang wajib daftar dihilangkan, tetapi kode etik masuk undang-undang tetap dipertahankan.

Dari awal mula rancangan undang-undang ini diajukan, pemerintah sudah menyiapkan konsep harus ada pendaftaran dari pers ke departemen penerangan. Dalam keterangan pemerintah yang dibawakan oleh Muhammad Yunus Yosfiah, menteri penerangan waktu itu, di depan DPR dengan tegas dikatakan:

“Rancangan undang-undang ini hanya mewajibkan pemimpin perusahaan pers untuk mendaftarkan penerbitan pers yang diterbitkannya kepada Departemen Penerangan. Tujuan pendaftaran penerbitan pers adalah untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas isi suatu penerbitan pers dan untuk menghindari adanya dua atau lebih penerbitan pers dengan nama yang sama....”

¹⁹. Sabam Leo Batubara, *yang mana prioritas kita : Merevisi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 atau merevisi RUU Penyiaran dan RUU KUHP serta Memperjuangkan Undang-undang kebebasan Informasi*, makalah pada Forum Peninjauan kembali Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001 di Solo, hal. 9.

Selanjutnya Muhammad Yunus Yosfiah dalam jawabannya terhadap fraksi di DPR soal ini menjelaskan, “Karena itu hal tersebut perlu didaftarkan pada departemen teknis, dalam hal ini departemen penerangan!” Dalam perdebatan yang seru soal ini, Muhammad Yunus Yosfiah bersikukuh dan konsisten mempertahankan bahwa pendaftaran sesuatu yang sangat diperlukan. “Dari pihak pemerintah saya kira konsisten bahwa itu dibutuhkan suatu pendaftaran dengan berbagai kepentingan.”²⁰ Untuk “meloloskan” prinsip ini, pemerintah pun tidak keberatan kalau istilah “mendaftar” diganti dengan “melaporkan.”

Melihat pemerintah begitu “ngotot” untuk mempertahankan pendaftaran, apapun namanya, anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan, Bambang Sadono, dalam salah satu sidang terus terang melihat ada sesuatu yang ditutupi oleh pemerintah. Waktu Bambang Sadono sempat menandakan, “...*Kami ingin mengingatkan pemerintah, sejak awal pemerintah itu menyembunyikan sesuatu di balik ini karena sanksinya ada, Pak. Di belakang di kasih sanksi.*” Maksud Bambang di balik konsep pendaftaran sesungguhnya ada suatu sanksi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, sehingga pendaftaran pun tidak lagi sekedar sebagai bahan buat pemerintah, tetapi dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk masih ikut campur dalam mengatur kemerdekaan pers.²¹ Hanya lewat lobi serta mengingat waktu pembahasan yang mepet, akhirnya

20. Ibid hal 379.

21. Ibid, hal 916-917.

pemerintah bersedia menggugurkan keinginan untuk diadakannya pendaftaran.

Keinginan memanfaatkan momentum yang ada secepat mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers menyebabkan sistem kerangka dasar apa yang melandasi undang-undang ini dan bagaimana kelak hubungan dengan berbagai perundang-undangan yang ada lainnya menjadi tumpang tindih. Kendati Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ini dari segi kemerdekaan pers memang mengandung semangat perlindungan kemerdekaan pers, namun ketidakjelasan konsep sistem hukum yang dipakai inilah yang kemudian menimbulkan berbagai problematika dan benturan hukum serta dalam operasionalnya menyebabkan banyak kesulitan.

D. TEORI DENIS MC QUAIL

Dari penjelasan pemerintah sewaktu mengajukan rancangan undang-undang ini dapat diketahui bahwa dasar teori akademis yang dipakai berasal dari Denis Mc Quail. Sewaktu menjawab pandangan umum dari fraksi-fraksi, Muhammad Yunus Yosfiah ketika menjelaskan mengenai kebebasan pers, secara khusus menjelaskan pendapat Denis Mc Quail ini. Menurut Muhammad Yunus Yosfiah. Adapun prinsip-prinsip kebebasan pers pada dasarnya adalah berbagai hal yang menjamin terlaksananya kebebasan pers. Menurut Denis Mc Quail dalam bukunya *Teori*

Komunikasi Massa, edisi kedua, Tahun 1996, halaman 115 dituliskan sebagai berikut²²

- Publikasi seyogyanya bebas dari setiap penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga.
- Tindakan penerbitan dan pendistribusian seyogyanya terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin atau lisensi.
- Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik (yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau penghinaan dan gangguan keamanan) seyogyanya tidak dapat dipidana, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu.
- Seyogyanya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal.
- Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi “kebenaran,” dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan.
- Seyogyanya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.

²² Maksudnya adalah buku karya Denis Mc Quail “Mass Communication Theory” yang diterbitkan tahun 1987 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, oleh Penerbit Airlangga, Jakarta, 1994. Untuk memahami konsep atau pemikiran Denis Mc Quail lihat juga dua bukunya yang lain, masing-masing “Media Performance, Mass Communication and Public Interest,” London, Newsbury, New Delhi, SAGE Publication, 1992 dan “Mass Communication Theory” (4 th Edition), London, Thousand Oak, New Delhi, SAGE Publication, 2000.

- Seyogyanya tidak ada batasan yang diberlakukan dalam impor atau ekspor atau pengiriman atau penerimaan “pesan” di seluruh pelosok negeri.
- Wartawan seyogyanya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi dalam organisasi mereka.”

Berangkat dari teori itulah rancangan undang-undang pers diajukan. Namun dalam proses pembahasannya, dasar-dasar teori ini ternyata tidak pernah disebut lagi secara *eksplisit*, sehingga pembatasan seringkali melebar ke banyak hal lainnya. Menurut Ketua Komisi I DPR yang memimpin sidang komisi rancangan undang-undang ini, Aisyah Aminy, semua pembahasan berjalan demokratis namun alot, sehingga perlu dilakukan lobi-lobi. Dengan lobi-lobi ini semua keputusan akhirnya diambil secara musyawarah mufakat.²³ Menurut Aisyah Aminy, selama ada enam persoalan yang mendapat pembahasan mendalam karena beraneka ragamnya pendapat soal ini. Keenam masalah tersebut adalah:

1. Pengertian tentang Pers

Dalam rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah, pengertian pers masih dalam konsep lama, yakni pers cetak. Sekarang pengertian pers lebih luas karena

²³. Laporan Komisi I DPR RI dalam pembicaraan tingkat IV tanggal 13 September 1999. Dari catatan sidang hanya pernah satu kali terlontar untuk dijadikan voting, yakni dikemukakan oleh Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah ketika membahas apakah wartawan asing perlu mendaftar kepada Departemen Penerangan atau tidak. Waktu itu Muhammad Yunus Yosfiah berkata, “*Saya kira begini saja, kami tetap bersikukuh dalam hal ini, kalau perlu kita voting terhadap hal ini.*”

mencakup juga media elektronik dan media lainnya, selain media cetak.

2. Istilah kebebasan Pers

Disepakati pemakaian istilah kebebasan pers menjadi kemerdekaan pers dan dengan kualifikasi pers yang profesional. Istilah “kemerdekaan pers yang profesional” sebenarnya diperkenalkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan terutama lewat anggotanya waktu itu Usamah Hisyam. Paradigma “kemerdekaan pers yang profesional” dipakai untuk menggantikan paradigma “kebebasan pers yang bertanggungjawab.” Kedua paradigma istilah ini dinilai memiliki makna yang sangat berbeda. Dari aspek konstitusi, kata “kemerdekaan pers” dinilai lebih sesuai dengan Undang-undang Dasar, khususnya pasal 28 yang menjamin “kemerdekaan” setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya, baik lisan maupun tulisan. Dari substansi, “kemerdekaan pers memiliki makna yang lebih hakiki, karena kemerdekaan adalah hak asasi bagi setiap orang, termasuk insan pers, yang tidak boleh ”dirampas” siapapun. Sedangkan “kebebasan pers” selain dapat ditafsirkan menjadi kebebasan absolut, bebas tanpa nilai, dapat pula digunakan sebagai pembenaran terhadap kebebasan itu sendiri yang tanpa batas.

3. *Trial by Press*

Istilah ini menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah. Akhirnya istilah *trial by press* dihilangkan dan disepakati rumusan pasal 5 ayat (1),” Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini

dengan menghormati Norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah”.

4. Kesejahteraan Wartawan dan Karyawan

Pembahasan antara lain menyangkut apakah perlu dimasukan pembagian saham 20% untuk wartawan dan karyawan atau pembagian keuntungan bersih juga ditetapkan 20%. Soal ini disepakati sesuai dengan pasal 10, “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.”

5. Pendaftaran atau Pendataan Pers

Semula pemerintah menghendaki setiap penerbitan pers didaftarkan ke Departemen Penerangan. Akhirnya pendataan pers disepakati dilakukan oleh Dewan Pers.

6. Dewan Pers

Mengenai lembaga ini pembahasan mencakup fungsinya yang luas, keanggotaan dan sumber pembiayaan.

E. BEBERAPA MASALAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999

Perumusan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lebih dilandasi semangat membentuk undang-undang pers yang pro publik, secara teknis yuridis formal harus diakui bukanlah tanpa ketidaksempurnaan. Ada beberapa perumusan

yang menimbulkan perdebatan. Contoh adalah pasal 17 ayat 2 huruf a yang mengatakan masyarakat dapat melakukan kegiatan,” *memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.*” Isi pasal ini dapat menimbulkan masalah, kepada siapa masyarakat melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pers? Apakah pelanggaran hukum dan pelanggaran etika dilaporkan kepada pihak yang sama, padahal filosofis hukum dan etika sangat berbeda.

Contoh lainnya, bagaimana seandainya dalam praktek pers tidak melaksanakan pasal 6 Undang-undang No. 40 Tahun 1999? Sesuai pasal ini mempunyai peranan tertentu sebagaimana disebut dalam pasal 6 Undang-undang No. 40 Tahun 1999. Masalahnya, jika ada pers yang tidak menjalankan salah satu dari peranan tersebut siapakah atau pihak mana yang berhak “mengawasi” atau menegurnya?

Dari proses pembuatan Undang-undang tentang Pers jelas benar bahwa para penyusun undang-undang ini ingin memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada wartawan untuk mengekspresikan karya-karyanya. Pandangan ini menghasilkan sikap sejauh mungkin harus diciptakan keadaan yang memudahkan seseorang menjadi wartawan. Adanya pengalaman di masa lalu yang mempersulit seseorang menjadi wartawan apalagi menjadi pemimpin redaksi, melahirkan semacam sikap di penyusunan undang-undang, tak boleh lagi ada hambatan apapun untuk

menjadi wartawan dan setiap wartawan diberikan kemudahan untuk membentuk organisasi kewartawanan. Tujuan itu jika dilihat dari segi kuantitatif memang mencapai sasaran.

Langsung meledaknya jumlah wartawan dan organisasi kewartawanan menjadi salah satu indikatornya. Sejak Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers diterapkan jumlah wartawan di seluruh Indonesia yang tadinya hanya sekitar 7 ribu orang,²⁴ langsung melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tiga tahun berikutnya. Sedangkan organisasi kewartawanan dari hanya satu langsung melompat menjadi sekitar 60 buah.²⁵

Sebaliknya apabila dilihat dari segi kualitatif bisa menciptakan arah yang berbalik dari tujuan meningkatkan kemerdekaan. Tiada pengaturan standarisasi terhadap profesi wartawan dalam undang-undang tentang pers membuat semua orang dapat menjadi wartawan tanpa syarat yang berarti apapun. Akibatnya dalam praktek muncul masalah mutu profesional wartawan. Begitu pula

²⁴. Jumlah ini tercatat dengan rapi di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena sebelum Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir, saat PWI masih menjadi wadah tunggal wartawan, sehingga sebagai satu-satunya organisasi kewartawanan seluruh data wartawan dapat terdata dengan baik.

²⁵. Berapa jumlah wartawan yang pasti sampai akhir tahun 2006 tidak diketahui dengan tepat, karena tidak ada pencatatan data wartawan sama sekali. Jumlah itu 30 ribuan diambil dari jumlah penerbitan yang pasca reformasi sangat menjamur dan setiap penerbitan berhak mengangkat wartawan di seluruh Indonesia dalam jumlah yang tidak terbatas. Begitu pula mengenai jumlah organisasi wartawan tidak diketahui secara tepat. Jumlah 60 an dikumpulkan selama tiga tahun sejak Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dilahirkan lewat pencatatan, baik yang pernah disebut di media massa maupun mereka yang pernah mengaku menjadi ketua organisasi wartawan. Terakhir pada bulan Maret 2006 ketika Dewan Pers memfasilitasi pembuatan Kode Etik Jurnalistik, Standar Organisasi Wartawan dan penguatan peran Dewan Pers, tercatat 26 organisasi kewartawanan.

muncul dalam soal penghayatan terhadap etika menjadi salah satu persoalan besar.²⁶ Hadirnya banyak wartawan yang tanpa profesionalisme dan kurangnya penghayatan terhadap kode etik menimbulkan banyak dampak buruk. Menurut Ilham Bintang, seorang wartawan senior yang kemudian lebih banyak dikenal sebagai “Raja Infotainment,” regulasi di bidang pers itu tak hanya memberikan kebebasan siapapun yang akan menerbitkan media massa dan berapapun jumlah organisasi wartawan yang didirikan, tetapi juga menumbuhsuburkan populasi wartawan “bodrex.”²⁷ Kehadiran para wartawan “bodrex” ini dipandang Ilham tidak sekedar merepotkan dalam soal jumlahnya, tetapi juga menimbulkan ketidaksukaan dan antipati dari masyarakat terhadap wartawan.

²⁶. Lihat Wina Armada Sukardi, *Close Up Seperempat Abad Kode Etik Jurnalistik*, Dewan Pers, Jakarta, November 2007. Terungkap rata-rata 80 persen belum pernah membaca isi seluruh Kode Etik Jurnalistik, baik Kode Etik Jurnalistik organisasinya sendiri maupun Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang diputuskan oleh Dewan Pers. Jumlah yang sudah membaca Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, hanya 30 persen padahal undang-undang tentang pers yang mengatur tentang pekerjaan mereka sendiri. Namun dalam survey Dewan Pers tahun 2011 jumlah wartawan yang sudah membaca Kode Etik Jurnalistik jumlah melonjak menjadi 48 persen.

²⁷. Sebenarnya Bodrex adalah nama sebuah merek dagang obat flue dan influenza berbentuk tablet berlapis dua yang dikeluarkan oleh Pabrik Bayer, Jerman. Dalam iklan promosinya di televisi dahulu, bodrex menampilkan segerombolan orang yang menyerang untuk menghilangkan rasa sakit. Belakangan istilah “bodrex” dipakai untuk menunjukan hadirnya banyak wartawan yang baik kompetensi, integritas dan medianya tidak kredibel sehingga bukannya menegakkan demokrasi tetapi malah membuat kepala narasumber dan masyarakat tambah pusing saja. Istilah ini juga merujuk kepada wartawan yang tidak mempunyai media atau wartawan yang sering memeras dan menipu. Selain istilah “Bodrex” untuk menunjukan kepada wartawan yang seperti itu sering pula dipakai istilah “WTS” singkatan dari Wartawan Tanpa Surat Kabar, “Muntaber” (Muncul Tanpa Berita) dan CNN (Cuma Nonggol Nonggol).

“Bodrex” itu kini betul-betul menjadi *public enemy number one*. ‘Tak cuma mengganggu masyarakat, tetapi juga mengancam secara serius kemerdekaan dan kredibilitas pers,” kata Ilham Bintang.²⁸

Dari hasil Laporan Riset Cetak Biru Pengembangan Pers, Pusat Studi Kebijakan Publik, tahun 2005 menunjukkan hal serupa. Penelitian itu memperlihatkan bahwa kemerdekaan pers dalam bentuk kemerdekaan mendapatkan informasi sekaligus menyajikan informasi tidak diimbangi dengan perkembangan profesionalisme wartawan dan penguatan kelembagaan organisasi profesi pers.²⁹ Kelemahan profesionalitas wartawan tidak hanya pada tataran konsepsi saja tetapi juga menyangkut masalah-masalah teknis jurnalistik. Padahal kelemahan penguasaan teknis jurnalistik ini seringkali berakibat terhadap terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jurnalistik.

Keadaan ini menimbulkan berbagai kecaman dan kritik kepada pers. Dampak negatifnya, menurut Da’i Bachtiar, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), insan pers belum bisa bijak menyikapi kemerdekaannya secara memadai.³⁰ Menurut Da’i Bachtiar fakta-fakta yang berkembang di lapangan membuktikan kemerdekaan sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-undang tentang Pers tidak sepenuhnya mampu dijaga dan diwujudkan oleh insan pers Indonesia. Penyimpangan itu dilihatnya semakin banyak

²⁸. Ilham Bintang (PT Bintang Media Citra Utama, tanpa tahun), hal. 1.

²⁹. Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP), Ringkasan Laporan Riset Cetak Biru Pengembangan Pers, Jakarta, Desember 2005, hal. 40.

³⁰. Lukas Luwarso, ed, *Dialog Pers dan Hukum*, op cit, hal. 39.

dan sebagian sudah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Pelbagai ketidaksempurnaan UU Pers itu terjadi dalam posisi UU Pers dalam keadaan diam. Namun setelah UU Pers dalam keadaan dinamis atau bergerak, beberapa kekurangan UU Pers ini ternyata dalam praktek sudah dapat diatasi. Untuk profesionalitas wartawan misalnya, masyarakat pers dengan difasilitasi Dewan Pers telah berhasil membuat Standar Kompetensi Wartawan. Untuk menjadi wartawan yang diakui profesional dan beretika ditetapkan harus melalui uji kompetensi.³¹ Para wartawan harus menguasai setidaknya tiga kompetensi: pekerjaan teknis, pemahaman pengetahuan pers dan terakhir puncaknya kesadaran tentang pentingnya penghayatan dan penataan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

F. PERDEBATAN PERLU TIDAKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DITINJAU ULANG

Kehadiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers selama ini bagaikan pedang bermata dua. Pada satu sisi sudah jelas dan tegas undang-undang ini membawa angin segar bagi perkembangan dan kemerdekaan pers Indonesia. Proses

³¹. Sejak pertengahan Tahun 2011 sudah mulai diadakan uji kompetensi oleh lembaga uji kompetensi wartawan. Ujian tidak sekedar formalitas, karena ternyata dalam praktek pada awal pelaksanaan standar kompetensi wartawan hampir selalu ada peserta yang dinyatakan belum kompeten alias tidak lulus.

pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh semangat sosial politik untuk memberikan dan melindungi kemerdekaan pers yang sebesar-besarnya. Undang-undang ini telah merontokan paradigma lama dalam dunia pers Indonesia. Perizinan, sensor dan intervensi kepada pers yang sebelumnya ada, seluruhnya sudah “dibunuh.” Pada sisi lainnya rumusan yang kurang memenuhi standar *legal drafting* dan ketidakjelasan konsep pilihan yuridis yang ada menyebabkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengandung sejumlah kelemahan yang membawa berbagai masalah dalam praktek penerapan serta dalam beberapa hal tidak menguntungkan bagi melaksanakan dan perlindungan kemerdekaan pers itu sendiri.

Dua sisi yang berlain inilah yang membuat tidak semua pihak serta merta setuju diadakannya revisi atau perubahan terhadap undang-undang ini. Jika terhadap perundang-undangan diadakan penambahan dan pengurangan ketentuan dalam jumlah yang tidak terlampaui banyak ini dikategorikan sebagai revisi atau perbaikan. Jika penambahan dan pengurangan itu dalam jumlah yang sangat banyak dan signifikan, apalagi kalau sampai mengubah sistem dan dasar dari perundang-perundangan itu, maka sudah dikategorikan sebagai sebuah “perubahan” atau bahkan “reformasi” terhadap undang-undang itu yang dimaksud. Baru dua tahun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diluncurkan sudah ada pemikiran untuk meninjau kembali pasal-pasal yang lemah dari undang-undang ini. Lokakarya Tentang Peninjauan Kembali Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diselenggarakan

oleh Dewan Pers di Solo tanggal 13 tahun 2001 mencerminkan ada pemikiran ke arah sana. Kendati begitu, sebaliknya sampai kini pun masih tetap ada kelompok yang menentang diadakannya revisi atau perubahan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan alasan proses perubahan memungkinkan terjadi pengurangan atau bahkan menghilangkan perlindungan kemerdekaan pers yang telah ada dalam undang-undang ini. Seperti kata pepatah, ingin memperoleh dua burung, tetapi burung di tangan malah ikut terbang. Ingin tambah untung tetapi malah jadi buntung. Ingin agar kemerdekaan persnya lebih disempurnakan malah akan kehilangan kemerdekaan pers.

Apabila dikelompokkan maka pendapat terhadap perlu atau tidaknya revisi atau perubahan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Kelompok yang secara absolut menentang adanya proses revisi atau perubahan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999;

Kelompok ini bukannya tidak menyadari bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengandung kelemahan dan berbagai masalah dalam penerapannya. Kelompok ini juga bukannya tidak menyadari ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang ini yang dapat merugikan perkembangan kemerdekaan pers. Lantas kenapa kelompok ini tetap “ngotot” tidak mau menerima adanya revisi atau perubahan terhadap undang-undang ini? Dari berbagai alasan tersebar yang dikemukakan oleh pendukung kelompok ini jika dikumpulkan dapat dihimpun

setidaknya lima alasan:

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah buah reformasi. Semangat dan filosofis dari undang-undang ini adalah untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak cocok dengan reformasi, sedangkan reformasi bertujuan menghilang pemerintahan yang tertutup, yang otoriter dan satu tangan. Menegakkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah menegakkan reformasi.
- b. Walaupun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengandung berbagai kekurangan dan masalah, tetapi dalam kenyataan undang-undang ini masih efektif untuk mendukung kemerdekaan pers. Di balik berbagai kekurangan dan masalah yang ada dalam praktek undang-undang ini telah mampu membangun paradigma baru di dunia pers Indonesia dan sejauh ini masih dapat mengatasi berbagai kekurangan dan masalah yang ada.
- c. Mengingat sifat kekuasaan yang cenderung ingin mempertahankan kekuasaan, karena itu pelaksanaan revisi atau perubahan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dipastikan justru akan menghasilkan undang-undang tentang pers yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan undang-undang pers yang berlaku saat ini. Situasi peta kekuatan sosial politik yang ada setelah reformasi tidak kondusif untuk melakukan revisi atau perubahan atas Undang-undang No. 40 Tahun

1999 tentang Pers. Dalam proses revisi atau perubahan dapat dipastikan pihak penguasa akan memasukan dan melindungi kepentingan kekuasaannya sehingga mau tidak mau akan berbenturan dengan kemerdekaan pers yang sudah ada di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga dapat pula dipastikan justru perlindungan kemerdekaan pers yang sudah terdapat di dalam undang-undang ini yang akan dikorbankan. Hasilnya, kelak yang diperoleh bukan perbaikan terhadap kemerdekaan pers tetapi justru akan melemahkan kemerdekaan pers.

- d. Lebih utama dan prioritas menjaga agar proses pembuatan berbagai rancangan perundang-undangan lainnya agar tidak sampai mengurangi kemerdekaan pers daripada pekerjaan melakukan revisi atau mengubah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika perundang-undangan yang akan lahir tidak mendukung kemerdekaan pers maka revisi dan perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak akan ada artinya sama sekali. Sebaliknya apabila dalam perundang-undangan lainnya terdapat banyak pasal-pasal yang juga melindungi kemerdekaan pers, pengaturan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah cukup.
- e. Harus lebih dahulu diupayakan agar dalam konstitusi terdapat ketentuan yang mengatur bahwa “Tiada suatu ketentuan perundang-undangan apapun yang boleh

bertentangan dengan kemerdekaan pers.” Jika ketentuan ini sudah terdapat dalam konstitusi maka perubahan terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tidak lagi diperlukan, bahkan undang-undang tentang pers sendiri sudah tidak diperlukan lagi.

2. Kelompok yang absolut menghendaki agar Undang-undang No. 40 Tahun 1999 segera secepatnya diubah.

Berbanding terbalik dengan kelompok pertama, kelompok ini justru berpendapat Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya secepatnya diubah. Bagi kelompok ini ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara yuridis sudah jelas banyak mengandung cacat. Selain itu kelompok ini memandang jika tidak segera diubah, dilihat dari kepentingan masyarakat luas dan bangsa serta negara secara keseluruhan justru akan lebih banyak merugikan. Bagi kelompok ini undang-undang sekarang juga telah memisahkan pers dari unsur masyarakat dan pemerintah sehingga seakan-akan pers adalah lembaga yang berada di atas hukum.

Adapun alasan-alasan kelompok ini memandang Undang-undang No. 40 Tahun 1999 harus segera diubah antara lain sebagai berikut:

- a. Kehadiran pers yang dimaksud untuk ikut menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum serta hak-hak asasi manusia dengan adanya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ternyata hanya sedikit dan sebentar saja memberikan

kontribusi kepada kemanfaatan masyarakat dan bangsa serta negara baik dalam bidang kesejahteraan maupun demokratisasi. Kehadiran pers setelah adanya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers justru banyak dimanfaatkan untuk merusak supremasi hukum secara tidak demokratis lewat pemberitaan yang mengandung pembunuhan karakter. Akibatnya bukan pendidikan politik dan hukum yang diberikan oleh pers, tetapi menghasilkan masyarakat yang anarki dan penuh amuk.

- b. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers banyak dipakai untuk sekedar menjalankan kepentingan perorangan, kelompok atau golongan dengan mendiskreditkan pihak lain yang bertentangan dengan orang, kelompok atau golongan yang kepentingannya ingin dilindungi.
- c. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tidak langsung telah “melindungi” dan atau memberikan kesempatan kepada para wartawan yang melakukan penipuan, pemerasan dan ancaman dengan berkedok menjaga demokrasi karena membatasi hukum untuk menindak mereka. Kenyataan membuktikan, di bawah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah melahirkan banyak pers “liar” yang tidak dapat ditindak.
- d. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers di atas masyarakat dan pemerintah

sehingga pers dapat mengontrol pemerintah dan masyarakat sebaliknya masyarakat dan pemerintah tidak dapat lagi mengontrol pers.

- e. Banyak ketentuan yang kontradiksi satu dengan lainnya;
 - f. Membingungkan aparat penegak hukum karena ketidakjelasan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai.
3. Kelompok yang setuju terhadap kemungkinan diadakan revisi atau perubahan tertentu sepanjang syarat-syarat untuk melakukan revisi atau perubahan terpenuhi.

Kelompok ini melihat kepada kedua sisi sekaligus. Pada sisi yang satu kelompok ini memandang jelas bahwa kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah berhasil melepaskan pers dari belenggu. Secara prinsip undang-undang ini memang dilahirkan untuk memberikan dan melindungi kemerdekaan pers. Tidak diragukan undang-undang ini telah berhasil membawa pers Indonesia menjadi pers yang merdeka, jangankan sensor dan untuk urusan perizinan saja sudah tidak diperlukan lagi. Bahkan dapat dikatakan salah satu buah reformasi yang paling jelas adalah di bidang kemerdekaan pers yang diberikan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ini. Tanpa adanya undang-undang ini reformasi hampir tidak akan memberikan makna apa-apa.

Kendati demikian kelompok ini secara realistis menerima kenyataan secara teknikal masih ada beberapa kelemahan dalam perumusan undang-undang ini. Nah, walaupun mau ada revisi cukuplah bagian teknis inilah yang perlu direvisi tanpa menyentuh

kemerdekaan persnya. Revisi itu pun dengan catatan baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti antara lain:

- a. Harus dipastikan lebih dahulu bahwa yang akan direvisi hanyalah bagian teknis perumusan perundang-undangan dan bukan mengubah paradigma kemerdekaan pers. Untuk itu sebelum dimulai proses pembahasan pada tingkat yang paling awal sudah harus lebih dahulu ada draf revisi undang-undang yang disetujui semua pihak;
- b. Harus dipastikan semua kekuatan sosial politik, komposisi di DPR dan seluruh pihak terkait sepakat dan mendukung yang direvisi adalah bagian teknis dan tidak mengganggu gugat kemerdekaan pers.
- c. Harus dipastikan revisi datang atas permintaan kalangan pers sendiri untuk kepentingan pers dan bukan draf pihak lain, apalagi dari pihak pemerintah.

Apabila prasyarat tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini menilai pemakaian Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang memiliki kekurangan dan masalah tetap jauh lebih baik dan lebih efektif untuk menjaga kemerdekaan pers dibandingkan dengan mencoba mengajukan revisi atau perubahan yang penuh resiko.

G. BENTENG PELINDUNG KEMERDEKAAN PERS

Walaupun dari pelbagai penilaian ada ketidaksempurnaan dalam Undang-undang Pers, tetapi setelah sepuluh tahun secara

empirik dilaksanakan, dapat disimpulkan Undang-undang Pers telah berhasil menjadi semacam pelindung bagi kemerdekaan pers. Sejak kehadiran Undang-undang Pers telah terjadi “revolusi” dalam bidang, antara lain, sebagai berikut:

- a. Hak asasi warga negara untuk mendirikan perusahaan pers bukan lagi sekedar peraturan mati, tetapi telah ditransformasikan dalam kehidupan praktek pers. Siapapun dapat mendirikan perusahaan pers tanpa restriksi atau pembatasan yang non demokratis dari pihak manapun.
- b. Sebaran pers yang semula hanya berada di kota-kota besar telah dapat dikonversikan secara merata tumbuh di pelbagai daerah.
- c. Pers mampu ikut menjaga dan menunjang proses demokrasi berbangsa dan bernegara.
- d. Melalui penyajiannya, pers terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan kebangsaan.
- e. Melahirkan berbagai pers dengan kualitas mutu internasional, bukan saja dari produk-produk pers di kota besar, melainkan juga secara lebih merata di beberapa daerah, yang dibuktikan dengan keberhasilan beberapa pers daerah meraih penghargaan internasional.
- f. Menghasilkan variasi jenis, segmen, dan gaya pers yang berbeda-beda yang memperkaya kanzah pers nasional.

- g. Mengurangi monopoli informasi dari penguasa yang sebelumnya sangat menonjol.
- h. Menjadikan salah satu lembaga alternatif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka, termasuk melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga formal yang seharusnya melakukan pengawasan kepada masyarakat seperti DPR.

Kehadiran Undang-undang Pers yang mampu menjadikan benteng perlindungan kemerdekaan pers dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan peranan Undang-undang Pers. Itulah sebabnya pemahaman terhadap undang-undang ini, paling tidak dasar-dasarnya, menjadi sesuatu yang bukan saja perlu, tetapi juga penting. Buku ini diharapkan dapat menjawab hal tersebut, setidaknya mengarah kesana.

KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Ø Abidin, Wikrama Iryans, *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, Jakarta.
- Ø Adji, Oemar Seno, *Pers: Aspek-aspek Hukum*, Erlangga, 1977, Jakarta.
- Ø Akbar, Akmad Zaini, *1966 – 1974 Kisah Pers Indonesia*, LKiS, Mei 1995, Yogyakarta.
- Ø Armada, Wina, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Februari 1989, Jakarta.
- Ø Bartens, K, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Desember, 2005, Jakarta.
- Ø Bintang, Ilham, *Surat dari Meruya*, PT Bintang Media Utama.
- Ø Borjesson, Kristine, *Into the Buzzaw : Leading Journalist Expose the Myth of Free Press*, 2004, New York.
- Ø Calne, B Doland, *Batas Nalar Rasionalitas & Prilaku Manusia*, Kepustakaan Populer Gramedia, April 2005, Jakarta.
- Ø Find, C Concerd, *Media Ethic in Newsroom and Beyond*, Mc Graw-Hill Siries, 1988, New York.
- Ø Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke 21*, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute dan PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, Jakarta.
- Ø Gandhi, M.L, Ny, SH, *Undang-Undang Pokok Pers, Proses*

- Pembentukan dan Penjelarasannya*, CV Rajawali, Desember 1985, Jakarta.
- Ø John Gillissen dan Frits Gorde, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Oktober 2009, Jakarta.
 - Ø IM, Duduh, *Goresan Pena di Kertas Bergelombang, Bahasa Wartawan Kekeliruan*, Unri Press, Pekanbaru, April 2004, Riau.
 - Ø Luwarso, Lukas, ed. *Kompetensi Wartawan: Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*, Dewan Pers (cetakan ketiga), Oktober 2005, Jakarta.
 - Ø Luwarso, Lukas, ed. *Dialog Pers dan Hukum*, Dewan Pers dan Unesco, Juni 2004, Jakarta.
 - Ø Mc Quail, Denis, *Mass Communication Theory* (4 thn Edition), Sage Publication, 2000, New Dehli.
 - Ø Mc Quail, Denis, *Media Performance, Mass Communication and Public Interest*, Sage Publication, 1992, New Delhi.
 - Ø Mc Quail, Denis, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Airlangga, 1994, Jakarta.
 - Ø *Memorie van toelichting Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers*, Indonesia Media Law & Policy Centre, September 2007, Jakarta.
 - Ø Pandjaitan, Hinca IP dan Siregar, Amir Effendi, *Undang-Undang Pers Memang Lex specialis*, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Serikat Penerbit Surat Kabar, September 2006, Jakarta.
 - Ø Pandjaitan, Hinca IP dan Siregar, Amir Effendi, *Menegakkan*

- Kemerdekaan Pers, "1001" Alasan Undang-Undang Pers Lex specialis*, Badan bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers, Serikat Penerbit Surat Kabar, Maret, 2004, Jakarta.
- Ø *Public Support for Watchdog Is Fading*, Review, May/June, 2004, Columbia Journalism.
- Ø Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP), *Ringkasan Laporan Riset Cetak Biru Pengembangan Pers*, Desember 2005, Jakarta.
- Ø Rahayu, ed. *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat kabar di Indonesia*, Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Januari 2006, Jakarta.
- Ø Santosa, Mas Achmad, *Pembaharuan Hukum Indonesia: Agenda yang Terabaikan*, Melibas, Juni 2004, Jakarta.
- Ø Siregar, R.H., *Setengah Abad Pergelutan Etika Pers*, Dewan Kehormatan PWI, Januari 2005, Jakarta.
- Ø Sukardi, Wina Armada, *Close Up Seperempat Abad Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik*, November 2007, Dewan Pers.
- Ø Sukardi, Wina Armada, *Keutamaan di Balik Kontraversi UU Pers*, November, 2007, Dewan Pers.
- Ø Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, 2010. Jakarta.
- Ø Tim Peneliti Lembaga Kajian Teknologi Fakultas Hukum UI, *Kajian terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, 2004. Jakarta.

B. MAKALAH

- Ø Assegaf, Djafar. H, *Wartawan di Masa Depan*, makalah

disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Advokasi dan Pembelaan Wartawan, 7-9 Desember, 2001, di Cisarua, Bogor.

- Ø Al Banjary, Syaefurrachman, *Menegakkan Undang-Undang Pers dalam Masa Transisi*, kertas kerja untuk Lokakarya Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Ali, Novel, *Penyempurnaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Berbasis Perlindungan Publik*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Batubara, Sabam Leo, *Yang Mana Prioritas Kita : Merevisi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers atau Merevisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran dan Rancangan Undang-Undang KUHP Serta Memperjuangkan Undang-Undang Kebebasan Informasi*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Ermina, Aroma, *Aspek Pertanggungjawaban Pidana Pers, Telaah Perbandingan UU No. 11 Tahun 1966, UU No. 21 Tahun 1982 dan UU No. 40 Tahun 1999*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Hartiningsih, Sri, *Mencermati Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Sebagai Bahan Penyempurnaan*, makalah di Forum tentang Peninjauan

- Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Lubis, Mochtar, *Sistem Pers Pancasila yang Bagaimana?*, makalah, tanpa tahun.
 - Ø Makarim, Nono Anwar, *Kebebasan Pers dan Hukum (Sebuah Sinopsis)*, makalah untuk diskusi Dialog Pers dan Hukum, diselenggarakan Dewan Pers dan Unesco, 2004, di Jakarta.
 - Ø Oetama, Jakob, *Kebebasan Pers dalam Masyarakat Transisi*, makalah disampaikan dalam diskusi Kebebasan Pers dalam Masyarakat Transisi, 7 Agustus, 2007, di Jakarta,
 - Ø Sayekti, Endang, *Kajian terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
 - Ø Sihombing, G, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
 - Ø Siregar, R.H, *Catatan Sekitar Penyempurnaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
 - Ø Siregar, R.H, *Jurnalisme Tanpa Kaedah Berbahaya bagi Kemerdekaan Pers*, makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Advokasi dan Pembelaan Wartawan, 7-9 Desember, 2005.

- Ø Siregar, R.H, *Norma Etik Wujud Pertanggungjawaban Publik*, makalah, tanpa tahun.
- Ø Siregar, R.H, *Peran Pers Era Pasca Reformasi*, makalah tanpa tahun.
- Ø Suprawoto, *Memberdayakan Dewan Pers*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Syam, Nina, *Peninjauan Kembali Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999*, makalah di Forum tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 13 September 2001, di Solo.
- Ø Sukardi, Wina Armada, *Etika Pers dan Profesionalisme Wartawan*, makalah untuk bahan beberapa diskusi dan seminar.

C. MEDIA MASSA

- Ø Attamimi, Hamid, *Mana yang Lebih Primier Dewasa Ini: Kodifikasi atau Modifikasi*, surat kabar *Kompas*, Jakarta, 27 Maret 1988.
- Ø Harymurti, Bambang, *Wartawan Menggugat Nota Pembelaan, Pledoi Perkara No. 40/1426/Pid b/2003 PNJKT:PST dengan terdakwa Bambang Harymurti*, Selingan, Majalah Berita Mingguan *Tempo*, Jakarta.
- Ø Muhamad, Goenawan, *Berhubung dengan Sebuah Gugatan*, majalah berita mingguan *Tempo*, Jakarta, 28 November, 1987.

* * *

BAB II

**TANYA JAWAB TENTANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS**

Bagian Kesatu Umum

1. Apa yang dimaksud dengan hukum pers?

Telah berabad-abad para ahli berdebat panjang tentang apa pengertian hukum, dan selama itu pula, sampai saat ini, belum diperoleh kesepakatan apa definisi hukum yang paling tepat. Tetapi secara umum, pengertian hukum dapat dibagi dua:

- a. Hukum dalam pengertian luas, yaitu semua peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- b. Hukum dalam pengertian sempit, yaitu semua peraturan perundang-undangan tertulis.

Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan istilah hukum, lebih sering dipersepsikan hukum dalam arti sempit, yakni semua peraturan perundang-undangan tertulis. Dalam istilah hukum populer, jika peraturan perundang-undangan tertulis masih berlaku, sering juga disebut hukum positif.

Adapun yang dimaksud dengan hukum pers adalah, semua peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan pers, terutama yang diatur dalam Undang-undang tentang Pers.

2. Apakah hukum pers sama dengan hukum komunikasi?

Hukum pers berbeda dengan hukum komunikasi. Ruang lingkup hukum komunikasi jauh lebih luas daripada ruang lingkup hukum pers. Hukum komunikasi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan seluruh aspek

komunikasi, termasuk di dalamnya hukum pers. Sedangkan hukum pers hanya mencakup perundang-undangan yang berkaitan dengan pers saja. Dengan kata lain, hukum pers hanyalah salah satu bagian dari hukum komunikasi.

3. Apakah yang dimaksud Undang-undang Pers dalam arti diam dan Undang-undang Pers dalam arti dinamis?

Undang-undang Pers dalam arti diam adalah Undang-undang Pers sebagai sebuah produk perundang-undangan dalam keadaan belum dilaksanakan. Sedangkan Undang-undang Pers dalam dinamis maksudnya Undang-undang Pers dalam keadaan sudah mulai dilaksanakan dalam praktek.

4. Apakah yang dimaksud dengan pers?

Sejak awal kemunculannya, sudah terjadi pula perdebatan panjang apa yang dimaksud dengan pers. Tetapi secara yuridis formal, atau menurut undang-undang yang berlaku, rumusan tentang pers diatur pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya dalam buku akan sering disingkat hanya dengan sebutan UU Pers), yaitu:

”Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari rumusan ini ada beberapa unsur dalam pengertian pers, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa.* Jadi, yang dimaksud sebagai pers adalah lembaga sosial dan lembaga wahana komunikasi massa. Pengertian ini merujuk kepada pemahaman bahwa pers adalah merupakan lembaga.
- b. *Pers melakukan kegiatan jurnalistik.* Artinya lembaga sosial dan wahana komunikasi massa melakukan kegiatan jurnalistik. Tanpa kegiatan jurnalistik berarti bukan pers.
- c. *Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita.* Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak melakukan kegiatan 6M bukanlah pers.
- d. *Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala saluran yang tersedia.*

5. Dalam pengertian pers terdapat kata ”semua saluran komunikasi yang tersedia.” Apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk pers?

Tidak semua saluran komunikasi termasuk katagori pers. ”Saluran komunikasi” hanyalah sarana untuk menyampaikan komunikasi. Untuk dapat dikatagorikan sebagai pers, proses pengerjaan dan isinya harus memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik, termasuk harus menaati Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya akan

sering disingkat dengan KEJ). Email, telepon atau pesan singkat pribadi, misalnya, tidak dapat dikategorikan sebagai pers, sepanjang proses pengerjaan dan isinya tidak mengikuti kaedah-kaedah jurnalistik.

6. Bagaimana pengaturan pers untuk pers di televisi dan radio?

Sesuai dengan pengertian dalam UU tentang Pers, semua kegiatan jurnalistik tunduk dan mengikuti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers baik media cetak, elektronik dan saluran lainnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran juga diakui wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik berada di bawah payung Kode Etik Jurnalistik. Pasal 42 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan, *“Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku.”* Dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: *“Yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.”* Dalam rumusan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 ini dipakai rumusan *“peraturan perundangan yang berlaku”* dan bukan *“undang-undang ini.”* Hal ini bukan tanpa maksud, yakni yang dimaksud dengan *“peraturan perundangan yang berlaku”* untuk pers tidak lain dan tidak bukan adalah termasuk UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pedoman Prilaku Penyiaran

(P3) dan Standar Program Siaran (SPS) juga dipertegas bahwa wartawan elektronik yang melakukan kegiatan jurnalistik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tegasnya, sepanjang menyangkut kegiatan jurnalistik, baik untuk televisi dan radio, termasuk media lainnya, mengikuti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

7. Adakah dampak dari perbedaan pengaturan yang bersifat jurnalistik dan yang bukan dalam media elektronik?

Antara siaran yang bersifat jurnalistik dan siaran bukan jurnalistik memiliki perbedaan hukum dan filosofis yang mendasar. Penjelasan pasal 4 ayat 2 UU Pers menyebut, ” ..*Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.*” Ini berarti, suatu siaran yang tidak termasuk dalam kegiatan jurnalistik sepenuhnya berlaku UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Dengan kata lain, terhadap siaran yang bukan karya jurnalistik dapat dikenakan sensor, pembatasan isi, dapat memerlukan izin, isinya dapat ditegur dan diadukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga penyiarannya juga dapat dicabut. Ini jelas sangat berbeda dengan siaran yang bersifat jurnalistik yang justru tidak boleh dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan siaran oleh pihak manapun. Oleh sebab itu, sangat perlu membedakan siaran radio atau televisi yang bersifat jurnalistik dan yang bukan bersifat jurnalistik karena membawa dampak hukum yang sangat luas.

8. Apa pertimbangan lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dari sudut hukum formal, pertimbangan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dilihat dari unsur “menimbang“ dan penjelasan umum undang-undang tersebut. Dari dua hal itu, setidaknya ada lima pertimbangan lahirnya UU tentang Pers. *Pertama*, karena kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Pasal 28 UUD 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers, yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan pasal 28 UUD 1945 maka perlu dibentuk UU tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Kedua, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berkomunikasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.*

Ketiga, pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan

baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain, oleh setiap orang dengan dijaminnya hak jawab dan hak koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai cara dan bentuk.

Keempat, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kelima, UU Pers No. 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

9. Bagaimana sejarah lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Pembahasan kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat cepat, bahkan super cepat sehingga tercatat sebagai salah satu pembahasan sebuah undang-undang tercepat di Indonesia, yaitu hanya dua minggu. Mulai dibahas pertama kali 20 Agustus 1999, undang-undang selesai dibahas dan disetujui 13 September 1999. Kemudian tanggal 23 September 1999 disahkan sebagai undang-undang dan pada hari itu juga sudah diundang pada Lembaran Negara Tahun 1999 No. 1666. Bahkan menurut Muhammad Yunus Yosfiah, yang kala itu menjadi menteri penerangan dan memimpin pembahasan proses pembuatan

undang-undang ini dari pihak pemerintah, sebenarnya waktu yang efektif untuk pembahasan RUU cuma sepuluh hari!

Undang-undang ini merupakan hasil dari usul pemerintah. Semula Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanyalah salah satu dari materi muatan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Media Massa, yaitu materi muatan tentang penyiaran, perfilman dan pers. Tetapi karena penggabungan itu dinilai tidak tepat, akhirnya ketiga materi muatan dalam RUU tentang Media Massa dipisahkan satu persatu dan diajukan ke DPR secara terpisah menjadi tiga Rancangan Undang-Undang (RUU), yaitu RUU tentang Pers, RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Perfilman. Ketiga RUU itu sekarang sudah menjadi undang-undang, tetapi RUU tentang Pers yang paling dulu diajukan dan disahkan sebagai undang-undang.

10. Bagaimana hubungan antara konstitusi (UUD 1945) dengan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Kemudian pasal 28F menegaskan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan turunan dari UUD 1945.

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang memilih para pemimpinnya, mulai dari Presiden sampai Bupati dan ketua Rukun Tetangga (RT). Rakyat juga berhak mengetahui apa yang akan dan telah dilakukan pemerintah. Rakyat berhak pula melaksanakan pengawasan, kritik, dan memberikan saran terhadap pemerintah. Oleh sebab itu dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat.

Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sebagai konsekuensinya, melalui pers rakyat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan publik atau rakyat. Hal ini akan menciptakan keterbukaan pada pemerintahan sekaligus dimungkinkan adanya alternatif pemikiran, saran, kritik dan pengawasan kepada pemerintah dan para pihak yang terkait yang berujung pada terciptanya tatanan bernegara dan berbangsa yang demokratis.

11. Kenapa dalam Undang-undang tentang Pers dipakai istilah "kemerdekaan pers" dan bukan "kebebasan pers?"

Dilihat dari proses pembuatan Undang-undang tentang Pers, pilihan memakai istilah "kemerdekaan pers" karena istilah "kemerdekaan" juga yang dipakai dalam konstitusi atau UUD 1945. Selain itu istilah "kemerdekaan" dinilai pembuat undang-undang lebih hakiki karena menyangkut langsung asasi dibanding dengan istilah "kebebasan."

12. Apakah betul karena namanya Undang-undang tentang Pers maka undang-undang ini hanya berlaku untuk kalangan pers saja?

Sebagaimana semua undang-undang lainnya, walaupun namanya UU tentang Pers, undang-undang ini pada dasarnya bukan hanya berlaku bagi pers saja, tetapi bagi seluruh warga negara. Memang ada bagian-bagian yang mengatur tentang wartawan, dan perusahaan pers. Namun ada juga langsung menyangkut masyarakat, misal soal pemakaian hak jawab dan hak masyarakat mengajukan analisis terhadap kekeliruan pemberitaan pers serta hak mengajukan saran kepada Dewan Pers.

13. Bagaimana sistematika Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Undang-undang Pers ini termasuk undang-undang yang singkat, dan walaupun tidak bernama "undang-undang pokok" tetapi sebenarnya isinya hanyalah pokok-pokok saja. Undang-undang ini terdiri dari 10 bab dan 21 pasal. Susunan selengkapnya dari Undang-undang No. 40 Tahun 1999 sebagai berikut:

Bab 1 : Ketentuan umum (satu pasal)

Bab 2 : Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers
(lima pasal)

Bab 3 : Wartawan (dua pasal)

Bab 4 : Perusahaan Pers (enam pasal)

Bab 5 : Dewan Pers (satu pasal)

Bab 6 : Pers Asing (satu pasal)

Bab 7 : Peran Masyarakat (satu pasal)

Bab 8 : Ketentuan Pidana (satu pasal)

Bab 9 : Ketentuan Peralihan (satu pasal)

Bab 10 : Ketentuan Penutup (dua pasal)

Dari sepuluh jumlah bab Undang-Undang Pers ini enam bab atau 60% bab ternyata berisi satu pasal saja. Dua bab atau 20% bab berisi dua pasal. Bab yang paling banyak pasalnya saja, cuma berisi enam pasal, yaitu yang justru mengatur soal perusahaan pers. Ini berarti Undang-undang Pers memang dirancang berisi ”pokok-pokoknya” saja.

14. Jika Undang-undang Pers dirancang hanya berisi ”pokok-pokok” saja kenapa secara resmi Undang-undang Pers tidak dinamakan ”Undang-undang Pokok?”

Paling sedikit ada tiga alasan. Alasan *pertama*, jika secara resmi dipakai istilah ”UU Pokok” maka berarti membuka peluang harus ada peraturan pelaksana yang mengatur penjabaran dari undang-undang itu, yaitu berupa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan Menteri (Permen) dan seterusnya peraturan-peraturan ke bawah lainnya. Ini membuka kesempatan lagi bagi penguasa untuk turut campur dalam urusan pers, termasuk kemungkinan melakukan kooptasi kepada pers. Padahal secara terencana pembentuk undang-undang memang tidak menghendaki adanya peraturan pelaksana dari pihak pemerintah. Pengalaman telah mengajarkan kepada pembentuk undang-undang, dalam sejarah

pers Indonesia, adanya peraturan pelaksana dari pihak pemerintah dikhawatirkan akan membuka kemungkinan munculnya peraturan yang bertentangan dengan jiwa dari UU Pers sendiri, termasuk lahirnya perundang-undangan yang mengekang kemerdekaan pers yang sebenarnya sudah dijamin dalam UU Pers. Maka itu pembentuk undang-undang tidak menghendaki adanya peraturan pelaksana dari pihak pemerintah dan untuk menghindari hal itu UU Pers walaupun cuma berisi ”pokok-pokok” saja tetapi tidak dinamakan ”UU Pokok.”

Alasan *kedua*, UU Pers menganut asas *swa regulasi* atau *self regulation*, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada masyarakat pers untuk mengatur dirinya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Untuk itulah pembentuk undang-undang dengan sengaja menutup kemungkinan adanya peraturan pelaksana dari pemerintah terhadap UU Pers. Sebagai gantinya pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada masyarakat pers untuk mengatur diri sendiri. Dalam hal ini pembuatan peraturan di bidang pers berada dalam koordinasi Dewan Pers. Salah satu dari fungsi Dewan Pers sebagai cerminan dari pengaturan terhadap diri sendiri atau *swa regulasi* itu tertuang dalam pasal 15 ayat 2 huruf f yang menegaskan Dewan Pers, ”*Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.*” Paham *swa regulasi* yang dianut di dalam UU Pers ini jelas tidak menghendaki adanya pembuatan peraturan pelaksana oleh pemerintah, sehingga pembuat undang-undang memang menutup

kemungkinan pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana dari Undang-undang Pers. Penamaan secara resmi UU Pers dengan sebutan "UU Pokok" bertentangan dengan kehendak pembuatan undang-undang karena "UU Pokok" justru mewajibkan pemerintah membuat peraturan pelaksana dari undang-undang itu. Dengan alasan itu sejak awal pembuatan UU Pers secara sengaja tidak menamakan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan nama "UU Pokok."

Alasan *ketiga*, pengalaman berbangsa dan bernegara sejak proklamasi kemerdekaan sampai lahirnya undang-undang ini membuktikan, pada taraf awal setiap pemerintah mencoba merangkul pers, sehingga terjadilah bulan madu antara pers dan pemerintah. Tetapi jika pers masih terus kritis, pemerintah sedikit demi sedikit akan menunjukkan pandangan yang tidak suka terhadap pers seperti itu. Dalam keadaan demikian lama kelamaan posisi pemerintah terhadap pers berlawanan *diametral* dengan posisi pers. Pemerintah, langsung atau tidak langsung nantinya akan mulai mengancam pers, termasuk melalui berbagai peraturan. Setelah suatu pemerintahan berganti, proses semacam itu selalu berulang kembali. Hal ini menciptakan semacam keyakinan, sebagian orang menyebut traumatik, di kalangan pers, kalau pemerintah diberikan peluang mengatur pers, maka pemerintah cenderung akan mengekang kemerdekaan pers. Jika UU tentang Pers dijadikan UU Pokok yang memungkinkan pemerintah membuat peraturan tentang pers dinilai kalangan pers sama saja dengan semacam memberikan cek kosong kepada penguasa. Si

penerima cek dengan begitu dapat mengisi berapa saja sekehendak hatinya. Artinya, kalau UU Pers memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana pers, sama saja dengan pers memberikan kemerdekaan pers untuk dipasung oleh pemerintah. Oleh karena itu kalangan pers keberatan jika UU Pers masih memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana sebagai penjabaran UU Pers. Itulah sebabnya Undang-undang Pers sampai sakarang tidak lagi dinamakan "UU Pokok Pers."

15. Dalam pertimbangan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebut, agar mendapat jaminan dan perlindungan hukum pers, "bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun." Apakah ini berarti pers ditempatkan sebagai lembaga super yang tidak boleh diatur oleh lembaga-lembaga hukum manapun juga?

Di negara hukum seperti Indonesia, tidak boleh ada yang kebal hukum. Pers juga tidak imun terhadap hukum. UU Pers sendiri justru dengan tegas menyatakan pers berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Jelas sekali, pers harus menghormati supremasi hukum. Pers bukanlah lembaga super yang berada di atas hukum. Pers harus mengakui dan tunduk serta taat kepada hukum.

Adapun pengertian "*pers bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun*" berarti tidak boleh ada seorang atau satu lembaga

pun yang dapat mengekang kemerdekaan pers yang profesional dan beretika. Dalam makna ini haruslah ditafsirkan, bahwa pers bebas memberitakan apapun, sesuai dengan keyakinannya, sepanjang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Tidak boleh ada yang dapat memaksa pers untuk memberitakan atau tidak memberitakan sesuatu yang pers yakini, sepanjang berdasarkan aturan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Pernyataan dalam UU Pers, bahwa "*bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun*" menegaskan dalam proses pers mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan, memiliki dan menyebarkan atau menyiarkan informasi, pihak manapun di luar pers tidak boleh ikut campur, apalagi memaksa pers.

Lalu, apakah ini berarti pers juga tidak boleh ada campur tangan hukum sekalipun untuk pers dan dengan demikian pers dapat berbuat apa saja? Kalau memang demikian, apakah hal ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri? Konstruksi UU Pers yang menegaskan "*pers bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun*" haruslah dilihat sebagai sebuah hukum atau sebuah perintah dari perundang-undangan. Jadi, kalau pers memakai atau menaati ketentuan ini, tidaklah dapat dikatakan pers berada di atas hukum atau diluar hukum. Pemakaian aturan ini justru menunjukkan pers diatur dan berdasarkan hukum. Dengan demikian, berarti pers sebenarnya sudah tunduk dan taat kepada hukum, yakni hukum yang berbunyi, "*pers bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun.*" Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan bahwa pers tidak tunduk kepada hukum atau pers berada di atas

hukum. Sebaliknya *"bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun"* harus ditafsirkan sebagai sebuah hukum itu sendiri.

Adanya ketentuan ini berarti bahwa selama proses penciptaan karya jurnalistik berlangsung sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, tidak ada satu pun yang dapat turut campur dan memaksa kehendaknya kepada pers. Tetapi baik ketika melakukan proses pencarian bahan maupun begitu sebuah karya jurnalistik telah dilahirkan, dan disiarkan kepada publik, pers tetap harus tunduk dan taat kepada hukum dalam UU Pers lainnya. Dengan demikian, walaupun ada rumusan *"bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun"* sama sekali tidak berarti pers *imun* terhadap hukum dan berada di atas hukum. Rumusan *"bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun"* merupakan penegasan kemerdekaan pers dijamin dan dilindungi oleh hukum, sekaligus juga penegasan bahwa pers sendiri juga harus tunduk dan taat kepada hukum.

16. Apa saja perbedaan utama antara Undang-undang Pers lama (UU No. 21 Tahun 1982) dan Undang-undang Pers baru (UU No. 40 Tahun 1999)?

Antara UU Pers Tahun 1999 No. 40 tentang Pers dengan UU Pers yang sebelumnya terletak pada paradigmanya. UU Pers No. 40 Tahun 1999 memiliki paradigma demokratis dengan segala implikasinya, sedangkan UU Pers sebelumnya memiliki paradigma otoriter dengan segala implikasinya pula. Di samping itu secara teknis juga terdapat beberapa perbedaan, antara lain seperti berikut:

No.	UU No. 21 Tahun 1982	UU No. 40 Tahun 1999
1.	Pemerintah bertindak sebagai pembina pers nasional.	Pemerintah tidak ikut campur dalam masalah kemerdekaan pers.
2.	Dewan Pers cuma perpanjangan tangan dari pemerintah.	Dewan Pers bersifat independent.
3.	Pengertian pers hanya media cetak.	Pengertian pers meliputi pers cetak, elektronik dan segala macam saluran lainnya.
4.	Pers cetak memerlukan izin dari pemerintah.	Pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun.
5.	Pemerintah dapat membredel pers.	Pers tidak boleh dibredel.
6.	Diterapkan wadah tunggal organisasi pers.	Tidak ada wadah tunggal organisasi Pers.
7.	Menerapkan pertanggungjawaban pidana sistem air terjun/ <i>waterfall system</i> .	Menerapkan pertanggungjawaban pidana khusus dan pada umumnya.
8.	Terdapat banyak peraturan pelaksana yang dapat dimanipulir oleh pemerintah.	Tidak terdapat kemungkinan adanya peraturan pelaksana, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Pers dengan Keputusan Presiden.
9.	Sama sekali tidak boleh modal asing.	Modal asing boleh masuk melalui pasar modal.

17. Asas-asas apa saja yang ada dalam Undang-undang tentang Pers?

Dalam Undang-undang Pers, asas diatur di bab II. Pengaturan asas itu disatukan dalam satu bab dengan fungsi, hak dan peranan. Dalam sistematika bab II ini tidak dibedakan mana yang asas, mana yang fungsi dan hak, sehingga sulit dibedakan mana bagian yang dimaksud dengan asas, fungsi atau hak menurut Undang-undang Pers. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, menurut ilmu hukum, dari jiwanya, dalam Undang-undang Pers mempunyai asas sebagai berikut:

I. Asas Demokrasi:

- (a) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara;
- (b) Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi;
- (c) Terhadap pers nasional tidak boleh disensor;
- (d) Terhadap pers nasional tidak boleh dikenakan pelarangan siaran;
- (e) Terhadap pers nasional tidak boleh dibredel;
- (f) Terhadap pers nasional tidak boleh dihambat dan dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya.

II. Asas Keadilan

- (a) Pers wajib melayani hak jawab;
- (b) Pers wajib melayani hak koreksi;
- (c) Pers memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

III. Asas Supremasi Hukum

- (a) Pers nasional menghormati asas praduga tidak bersalah;
- (b) Wartawan mempunyai hak tolak;
- (c) Pers wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

18. Prinsip keseimbangan bagaimana yang dianut Undang-undang tentang Pers?

Setelah menentukan kemerdekaan pers milik rakyat atau milik publik, Undang-undang Pers juga mengatur dalam pelaksanaannya, undang-undang ini dapat berjalan dengan seimbang di satu sisi agar pers dapat melaksanakan kemerdekaan pers dengan efektif, maka kepada pers diberikan sejumlah ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas pers tersebut. Misalnya pers tidak boleh disensor, dibredel dan dihalang-halangi ketika menjalankan tugas. Begitu juga manakala menjalankan tugasnya wartawan dilindungi oleh hukum. Tidak lupa agar dapat memperoleh informasi yang penting, kepada masih diberikan hak tolak.

Sebaliknya, agar pers tidak menjadi "otoriter" atau pun "anarki" kepada masyarakat dibuka akses yang luas untuk mengawasi, antara lain melalui hak jawab. Hak jawab dari masyarakat wajib dilayani


oleh pers, gratis. Setiap satu berita, satu hak jawab. Pers yang tidak melayani hak jawab telah melanggar Undang-undang Pers sendiri, sehingga pers tersebut dapat dikategorikan sebagai pers yang tidak mengindahkan asas dan fungsinya. Dengan adanya hak jawab ini, pers tidak dapat lagi membuat berita yang tidak akurat dan tidak berimbang.

Tidak hanya itu, kepada publik juga diberikan hak untuk memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers, kepada publik juga diberikan hak untuk menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers.

Jika ada perbedaan atau "pertentangan" antara pers dan masyarakat, maka sebagai penengah, Undang-undang Pers menunjuk Dewan Pers. Lembaga ini fungsi utamanya adalah melindungi kemerdekaan pers. Fungsi Dewan Pers lainnya, antara lain, memberikan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan Pers pulalah yang berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dengan pemerintah.

Diagram keseimbangan dalam Undang-undang Pers sebagai berikut:

Prinsip Undang-undang No. 40 Tahun 1999



19. Milik siapa sebenarnya kemerdekaan pers itu?

Kemerdekaan pers bukanlah semata-mata milik *eksklusif* para wartawan atau pemilik perusahaan pers. Kemerdekaan pers milik seluruh rakyat. Milik publik. Pasal 2 UU Pers dengan tegas menyatakan, "*kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat...*" Ini bermakna, karena kemerdekaan pers milik rakyat, maka kemerdekaan pers harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan atau kemanfaatan untuk rakyat atau publik. dengan demikian, pers yang tidak memberikan kemanfaatan atau rakyat adalah pers yang gagal melaksanakan fungsinya dengan baik.

Dalam kaitan ini pula, mereka yang mengganggu atau menghambat kemerdekaan pers bukan hanya menghambat kelompok pers saja, tetapi juga mengganggu kepentingan rakyat.

Antara lain menghambat rakyat memperoleh informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, tidak ada satu pun orang atau pihak yang boleh menghalang-halangi pers dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers.

20. Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara?

Menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

21. Kenapa Undang-undang Pers tidak memberikan kemungkinan adanya peraturan pelaksana dari pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri sebagaimana ada pada undang-undang lainnya?

Dibandingkan dengan undang-undang lain, Undang-undang Pers memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki undang-undang lainnya, yakni Undang-undang Pers menganut prinsip *swaregulasi*. Maksudnya segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan dari Undang-undang Pers tidak dimuat oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat pers sendiri. Pembuatan peraturan pelaksanaan Undang-undang Pers oleh masyarakat pers sendiri inilah yang dinamakan prinsip *swaregulasi*.

Swaregulasi dikaitkan dengan salah satu fungsi Dewan Pers. Menurut pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Pers, salah satu fungsi dari Dewan Pers adalah ”memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” Berdasarkan ketentuan inilah jika Undang-undang Pers membutuhkan peraturan pelaksanaan untuk menjabarkannya, tidak dibuat oleh pemerintah tetapi oleh organisasi pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers. Sebagai contoh dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya disebut, ”Pers wajib melayani hak jawab.” Bagaimana pelaksanaan hak jawab itu sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Pers. Untuk memperjelas hal inilah kemudian Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers membahas dan membuat peraturan tentang hak jawab. Maka lahirlah Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Dalam peraturan ini dijabarkan secara rinci bagaimana pelaksanaan hak jawab yang dimaksud oleh Undang-undang Pers.

Ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf f inilah salah satu ”keutamaan” dari Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut ketentuan ini, Dewan Pers berfungsi”....*memfasilitasi organisasi-organisasi pers menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas kewartawanan.*” Inilah yang dimaksud dengan ”keutamaan” atau salah satu ”mahkota” dari Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Dewan Pers untuk mengeluarkan peraturan di bidang

pers yang sesuai dengan sifat hakekat pers. Hal ini merupakan pengakuan resmi yang sangat tegas terhadap prinsip mengatur diri sendiri untuk bidang pers.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2004 badan-badan yang dibentuk oleh peraturan setingkat undang-undang dapat membuat peraturan di bidangnya. Dengan demikian, Peraturan Dewan Pers mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Sebagai peraturan yang dibuat berdasarkan turunan dari undang-undang, Peraturan Dewan Pers tidak saja mengikat masyarakat pers sendiri, tetapi juga semua pihak yang terkait dengan pers, termasuk yang bukan masyarakat pers.

Dilihat dari arti katanya, "memfasilitasi" bermakna membuat segala sesuatu menjadi mudah. Arti "mempermudah" disini bukan hanya menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan organisasi pers menyusun peraturan di bidang pers, tetapi juga termasuk menyiapkan konsep, melaksanakan pendataan atau riset, menyediakan tenaga ahli atau pakar, mengorganisir proses pembuatannya dan seterusnya.

Pengalaman jejak sejarah bangsa Indonesia terbukti, pemerintah yang mana pun, jika diberi peluang, cenderung untuk memperlemah kemerdekaan pers dengan berbagai cara, termasuk jika perlu menabrak ketentuan undang-undang bermacam dalil. Contohnya menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1966 pers tidak boleh dibredel dan tidak perlu izin dari pemerintah. Tetapi dalam praktek pemerintah memakai "masa transisi" yang terdapat dalam pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 1966 untuk tetap mengendalikan

pers dengan izin. Dalam hal ini pemerintah ”menafsirkan” masa transisi sekitar 20 tahun! Begitu pula pada periode berikutnya, pemerintah tetap ”mengendalikan” pers melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Alasannya pemerintah waktu itu, SIUPP tidak ada kaitannya dengan isi tetapi dengan perusahaan pers. Nah, kalau perusahaan pers dinilai menyimpang oleh pemerintah, dengan serta merta pemerintah dapat membatalkan SIUPP yang sudah diberikan, tetapi pemerintah bersikeras tidak melakukan pembredelan!

Latar belakang seperti ini membuat para pembuat Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers berkeyakinan, jika kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksana dari Undang-undang tentang Pers, apapun tingkatan dan bentuknya, akan tetap cenderung memanfaatkannya untuk membentengi diri dari pers sekaligus mengurangi kemerdekaan pers. Maka pilihannya pun jatuh kepada sikap tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tentang Pers. Sebaliknya agar Undang-undang Pers tetap dapat operasional, kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi pers membuatnya. Itu pun tidak dalam bentuk cek kosong melainkan harus melibatkan masyarakat pers. Inilah yang disebut *self regulasi*, yakni kewenangan untuk mengatur diri sendiri.

Bagian Kedua Fungsi Pers

22. Apa saja fungsi pers nasional?

Sebetulnya banyak sekali teori tentang fungsi pers, bahkan beberapa teori itu saling bertentangan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa fungsi dari pers nasional yang terbaik adalah menelisik dari UU tentang Pers. Menurut pasal 3 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers nasional sebagai media massa mempunyai empat fungsi:

- (a) Informasi;
- (b) Pendidikan;
- (c) Hiburan dan;
- (d) Kontrol sosial.

Sedangkan menurut pasal 3 ayat (2) UU Pers, selain keempat fungsi tersebut, pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

23. Apakah adanya fungsi pers sebagai lembaga ekonomi berarti telah melahirkan benturan atau pertentangan antara unsur ekonomis dan unsur idealisme?

Sama sekali tidak. Justru adanya ketentuan ini membuat antara fungsi ekonomi dan fungsi idealisme saling melengkapi. Pers yang idealis tidaklah berarti mengabaikan fungsi ekonomi. Begitu pula sebaliknya, pers yang memiliki kemampuan ekonomi

yang baik, tidaklah berarti otomatis tidak memiliki idealisme. Pers yang idealis juga membutuhkan fungsi ekonomi yang baik. Atau jika dibalik, pers yang memiliki fungsi ekonomi bagus juga tetap memerlukan idealisme tinggi. Fakta menunjukkan, dalam seperempat tahun terakhir, sebagian besar perusahaan pers yang memiliki kemampuan ekonomis baik justru perusahaan pers yang memiliki idealisme tinggi.

Dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) UU tentang Pers dijelaskan, *”Perusahaan pers yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.”* Dari uraian ini, dimasukkannya fungsi ekonomi dalam fungsi pers, diharapkan pembuat undang-undang agar dapat menciptakan kualitas pers yang baik. Bagaimanapun pembuat UU Pers menyadari, untuk memperoleh kualitas pers yang baik dalam era modern dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya operasional pers dan pemakaian peralatan membutuhkan dana yang signifikan. Untuk itu pers tidak mungkin lagi dipisahkan dengan fungsi ekonomi terutama dalam kecukupan biaya, efektifitas dan efisiensi. Walaupun bukan tidak mungkin sama sekali, tetapi dewasa ini pers yang mengabaikan fungsi ekonomis akan sangat sulit menjalankan fungsi-fungsi pers lainnya.

Dari penjelasan UU Pers juga diingatkan, adanya fungsi ekonomi ini agar perusahaan pers dapat memberikan kesejahteraan kepada para wartawan maupun karyawannya. Sudah menjadi rahasia umum, tidak sedikit perusahaan pers yang memberikan

kesejahteraan kurang memadai kepada para wartawannya. Akibatnya, para wartawannya dalam menjalankan profesinya seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, melanggar Kode Etik Jurnalistik dan juga melanggar hukum seperti menerima suap atau melakukan pemerasan. Pembuat undang-undang pers sejak awal sudah berpendapat, agar wartawan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji, melanggar Kode Etik Jurnalistik dan hukum, perusahaan pers harus mampu memberikan kesejahteraan kepada para wartawannya.

24. Kenapa fungsi lembaga ekonomi diletakan dalam ayat terpisah dibanding fungsi-fungsi lainnya?

Penempatan pengaturan ayat tersebut bukannya tanpa maksud. Penempatan fungsi lembaga ekonomi setelah fungsi-fungsi lain dimaksudkan, bagaimanapun prioritas utama bagi pers adalah menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Adapun fungsi ekonomi merupakan unsur penunjang terhadap fungsi-fungsi utama pers. Ini bermakna UU Pers menganut paham, dalam pers nasional yang diutamakan adalah fungsi-fungsi yang disebut pada ayat terlebih dahulu, yaitu fungsi pendidikan, informasi, hiburan dan kontrol sosial. Sedangkan fungsi ekonomi berada pada kedudukan penunjang.

25. Bagaimana sejarah kaitan antara pers "idealisme" dan pers "non idealisme" di Indonesia?

Jika diurut, munculnya faham pers idealisme di Indonesia

tidak terlepas dari sejarah Indonesia. Sebagai bagian dari proses perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan, pers juga menghadapi persoalan yang sama dihadapi oleh banyak pihak, kala itu tunduk kepada pemerintahan penjajahan Belanda sepenuhnya, ataukah ikut menebarkan embrio benih-benih kemerdekaan. Sikap pertama sering disebut sikap *koorporatif* sedangkan sikap kedua sering dinamakan faham *nonkoorporatif*. Pada perkembangannya kemudian faham ini terbelah dua, mereka yang berpihak kepada Belanda disebut kubu tidak idealisme, dan yang mencoba melawan Belanda disebut kubu idealisme. Dari sinilah perkembangan istilah non idealisme dan idealisme dalam pers.

Dalam perjalanannya kemudian, proses sejarah itu kemudian banyak disalahtafsirkan seakan-akan pers yang idealisme akan mengabaikan fungsi ekonomis dan sebaliknya pers yang mementingkan nilai ekonomis akan mengabaikan idealisme. Padahal sejarah pers Indonesia membuktikan, pers yang idealisme sekalipun sejak awal sudah juga memperhatikan aspek ekonomis. Misalnya pers yang termasuk katagori idealis sejak dahulu justru sudah memasang iklan di halaman depan atau cover! Ini membuktikan sejak awal benturan antara idealisme dan ekonomis dalam pers nasional bukan merupakan benturan utama.

Sejak tahun 80an sampai sekarang pers yang memiliki idealisme tinggi umumnya justru juga memiliki aspek ekonomis yang baik. Sebaliknya banyak pers yang ketika awalnya mengutamakan unsur "komersial" justru bertumbangan.

26. Sesuai dengan fungsi pers jenis informasi apa atau yang bagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang tentang Pers?

Dalam menjalankan fungsi memberitakan peristiwa dan opini, pers nasional menurut UU tentang Pers dituntut untuk wajib:

- a. Menghormati norma-norma agama;
- b. Menghormati rasa kesusilaan masyarakat;
- c. Menghormati asas praduga tidak bersalah;
- d. Mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait;
- e. Memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

27. Pers mempunyai fungsi pendidikan. Apa beda pendidikan yang dimaksud dalam fungsi pers dengan fungsi pendidikan yang kita kenal dalam pendidikan formal atau pendidikan di sekolah?

Pendidikan yang dilakukan oleh pers terutama bukanlah pendidikan formal yang bersifat instruksional, walaupun dapat saja, dan ini juga sering terjadi, pers juga melakukan pendidikan instruksional. Pendidikan yang dilakukan pers adalah dengan memberikan informasi yang relevan dengan suatu keadaan dari berbagai sisi yang ada, termasuk kritik dan saran untuk kepentingan umum. Melalui informasi itu, masyarakat dibuka pikirannya, wawasan dan perasaannya dalam menghadapi suatu keadaan. Masyarakat juga diajak untuk menghormati keberagaman atau pluralnya pendapat dan sikap yang berkembang, sehingga

lebih menghormati demokrasi. Informasi itu dapat memberikan pemahaman dan pembentukan nilai-nilai dalam masyarakat. Dari nilai-nilai inilah pada akhirnya masyarakat menentukan sendiri bagaimana mencapai cita-cita bangsanya.

28. Pers mempunyai fungsi sosial kontrol. Apa yang dimaksud dengan fungsi sosial kontrol pers?

Negara Republik Indonesia ialah negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap negara, bangsa dan tanah airnya. Pers, antara lain, berperan untuk memenuhi hak rakyat untuk mengetahui. Agar rakyat atau masyarakat dapat mengetahui yang sesungguhnya terjadi dan kemungkinan pilihan-pilihan apa saja yang dapat dilakukan, pers melakukan peran pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Adanya pengawasan, kritik, koreksi dan saran dari pers terhadap kepentingan umum akan membuka mata dan pikiran rakyat terhadap apa yang sesungguhnya terjadi. Berdasarkan hal itu dapat melahirkan pemikiran bagaimana seharusnya menghadapi dan atau memecahkan masalah yang ada. Inilah fungsi sosial kontrol dari pers. Dalam penjelasan umum UU Pers ditegaskan, pelaksanaan fungsi sosial kontrol dari pers sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya.

Melalui sosial kontrol pers ini akan lebih mendorong partisipasi rakyat atau masyarakat dalam ikut memajukan dan menjaga bangsa dan negaranya. Adanya partisipasi masyarakat ini selain akan menciptakan negara yang demokratis, juga secara tidak langsung melibatkan masyarakat dalam mengontrol kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat bersama pers dalam mengawasi semua aspek berbangsa dan bernegara tentu saja memiliki kekuatan besar untuk mencegah segala bentuk penyelewengan, korupsi, kolusi dan penyimpangan lainnya.

Bagian Ketiga Wartawan

29. Siapa yang dimaksud dengan wartawan?

Pada prinsipnya wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Ini berarti wartawan tidak identik dengan orang yang memiliki kartu pers. Walaupun seseorang memiliki seribu kartu pers, tetapi jika dia tidak melakukan kegiatan jurnalistik, dia bukanlah wartawan.

30. Apa yang dimaksud dengan kegiatan jurnalistik?

Kegiatan jurnalistik pada prinsipnya ialah melakukan pekerjaan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan gagasan dan informasi kepada umum atau biasa juga dikenal dengan 6M. Apabila ”diperas” lagi maka kegiatan jurnalistik dapat dijadikan tiga tahapan, yakni proses mencari berita (*news getting*), proses mengolah berita (*news processing*) dan menyiarkan berita (*news presenting*).

Itulah sebabnya pekerjaan meminta uang, apalagi memeras dan melakukan tindak kriminal lainnya, walaupun mungkin dilakukan oleh seorang wartawan, bukanlah pekerjaan jurnalistik dan termasuk tindak pidana biasa.

31. Apakah setiap orang berhak menjadi wartawan?

Karena wartawan pada prinsipnya profesi wartawan merupakan

profesi terbuka, maka secara prinsip pula semua orang berhak menjadi wartawan.

32. Apakah karena setiap orang berhak menjadi wartawan berarti pula setiap orang dapat otomatis menjadi wartawan?

Walaupun pada prinsipnya semua orang berhak menjadi wartawan, tidaklah berarti pula semua orang otomatis dapat melakukan profesi wartawan. Dalam hal ini perlu diingat profesi wartawan adalah:

- (1) Profesi yang *honorable* (terhormat);
- (2) Mengabdikan kepada kepentingan umum ;
- (3) Tunduk kepada hukum di bidang profesinya.

Oleh sebab itu hanya orang yang dapat memenuhi ketiga hal tersebut saja dapat menjalankan profesi sebagai wartawan.

Pertama, untuk menjalankan profesi wartawan yang *honorable* (terhormat) seseorang secara teoritis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mencapai standar kompetensi yang sangat tinggi di bidangnya;
2. Menyangkut kepentingan publik;
3. Mengandung *trust* atau kepercayaan tinggi dalam relasi pekerja;
4. Tingkat independensinya tinggi;
5. Penghasilan berdasarkan kinerja;
6. Memiliki Kode Etik.

Kedua, profesi wartawan yang mengabdikan kepada kepentingan umum, memerlukan keterampilan teknis, pengetahuan umum dan kesadaran filosofis mengenai pers. Tanpa mengetahui, memahami dan menghayati hal-hal tersebut seorang akan sulit menjalankan profesi wartawan yang mengabdikan kepada kepentingan publik.


Ketiga, pers memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap masyarakat. Jika pers diselenggarakan dengan baik, maka pers akan memberikan pula pengaruh yang baik. Sebaliknya apabila pers dijalankan dengan buruk akan pula memberikan dampak buruk. Produk pers tentu saja berkaitan dengan bagaimana pers mencari, mengolah dan menyiarkan berita. Sedangkan proses mencari, mengolah dan menyiarkan berita tidak dapat dihindari bersinggungan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Dengan kata lain, pada akhirnya pers juga sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum. Maka seorang wartawan setidaknya harus patuh dan taat kepada prinsip-prinsip hukum dan keadilan, terutama yang berhubungan dengan kemerdekaan berekspresi, termasuk didalamnya kemerdekaan.

33. Apakah sudah ada ukuran baku yang menjadi rujukan seorang dapat melaksanakan pekerjaan wartawan?

Ya, sudah, yaitu Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan pengertian Standar Kompetensi Wartawan yang telah dirumuskan, yakni:

Standar Kompetensi Wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/ keahlian dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.

Standar Kompetensi Wartawan mengikuti piramida sebagai berikut:



34. Ada berapa saja jenjang kompetensi wartawan?

Jenjang kompetensi wartawan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

- a. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda.
- b. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya.
- c. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama.

35. Apa saja yang menjadi kompetensi kunci dari jenjang kompetensi Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama?

Setiap jenjang kompetensi wartawan dituntut memiliki kompetensi kunci yang terdiri atas:

- a. Jenjang Kompetensi Wartawan Muda melakukan kegiatan.
- b. Jenjang Kompetensi Wartawan Madya mengelola kegiatan.
- c. Jenjang Kompetensi Wartawan Utama mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan.

36. Apakah yang dimaksud elemen kompetensi wartawan dalam Standar Kompetensi Wartawan dan terdiri dari apa saja?

Dalam Standar Kompetensi Wartawan, yang dimaksud elemen kompetensi adalah bagian kecil unit kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Kandungan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi mencerminkan unsur pencarian, perolehan, pemilikan, penyimpanan, pengolahan dan penyampaian.

Elemen kompetensi wartawan terdiri atas:

- a. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan;

- b. Kompetensi inti, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik;
- c. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.

37. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran atau *awareness* dalam Standar Kompetensi Wartawan ?

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah kesadaran etika dan hukum, kepekaan jurnalistik, jejaring dan lobi.

38. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan atau *knowledge* dalam Standar Kompetensi Wartawan?

Wartawan dituntut untuk memiliki teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum, serta pengetahuan khusus. Wartawan juga perlu mengetahui berbagai perkembangan informasi mutakhir bidangnya termasuk pengetahuan umum, pengetahuan khusus dan pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik.

39. Apa pula yang dimaksud dengan keterampilan (*skill*) dalam Standar Kompetensi Wartawan ?

Wartawan mutlak harus menguasai keterampilan jurnalistik

seperti teknik menulis, teknik mewawancarai, dan teknik menyunting. Selain itu, wartawan juga harus mampu melakukan riset, investigasi, analisis dan penentuan arah pemberitaan serta keterampilan, menggunakan alat kerjanya termasuk teknologi informasi.

40. Dalam Standar Kompetensi Wartawan terdapat kompetensi kunci. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kunci dan terdiri dari apa aja?

Kompetensi kunci merupakan kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas unit kompetensi tertentu. Kompetensi kunci terdiri atas 11 katagori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan menaati etika jurnalistik;
2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
4. Menguasai bahasa;
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
6. Menyajikan berita;
7. Menyunting berita;
8. Merancang rubrik atau halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan;
9. Manajemen redaksi;
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

41. Lembaga mana saja yang dapat menjadi lembaga penguji kompetensi?

Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah:

- a. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik;
- b. Lembaga pendidikan dan pelatihan kewartawanan;
- c. Perusahaan pers, dan;
- d. Organisasi wartawan.

Keempat lembaga tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan untuk itu lembaga-lembaga tersebut harus lulus verifikasi oleh Dewan Pers.

42. Apa saja konsekuensi dari adanya Standar Kompetensi Wartawan bagi karier wartawan?

Setelah peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan berlaku sepenuhnya, narasumber dapat menolak diwawancarai oleh wartawan yang tidak memiliki kompetensi. Selain itu untuk jabatan pemimpin redaksi dan penanggung jawab hanya dapat dipegang oleh wartawan yang telah memiliki jenjang kompetensi wartawan utama.

43. Siapakah yang menyusun Standar Kompetensi Wartawan (SKW)?

Proses penyusunan Standar Kompetensi Wartawan sama sekali tidak melibatkan pihak pemerintah, apalagi sampai ”dikooptasi”

oleh pemerintah. Standar Kompetensi Wartawan juga bukan disusun oleh Dewan Pers, melainkan dari dan oleh masyarakat pers sendiri yang, sesuai Undang-undang Pers, difasilitasi oleh Dewan Pers. Tim pembahas dan perumus terdiri atas 138 orang dan terdiri dari 36 organisasi pers dan lembaga-lembaga lainnya.

44. Dimana posisi kegiatan jurnalistik dalam kemerdekaan pers?

Kegiatan jurnalistik merupakan inti atau jiwa dari kemerdekaan pers. Artinya kemerdekaan pers hanya dapat bergerak apabila ada kegiatan jurnalistik. Oleh sebab itu kegiatan jurnalistik harus benar-benar diselenggarakan secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Pembatasan kegiatan jurnalistik akan mengurangi atau mengekang kemerdekaan pers. Sebaliknya kegiatan jurnalistik yang anarki tanpa aturan juga merusak kemerdekaan pers.

45. Apakah seorang yang benar-benar wartawan jika melakukan kegiatan non jurnalistik juga berlaku hukum pers terhadap dirinya.

Menurut UU Pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Ini berarti ketika wartawan mengerjakan tugas profesinya, wartawan tidak boleh dihalang-halangi, dihambat apalagi sampai dianiaya atau dibunuh. Mereka yang menghalang-halangi dan menghambat wartawan dalam menjalankan tugasnya akan dihukum. Tugas wartawan dipayungi oleh hukum, khususnya UU Pers. Tegasnya, tidak boleh ada

gangguan, hambatan dan ancaman terhadap wartawan yang melaksanakan tugas profesinya.

Semua perlindungan terhadap wartawan tersebut hanya diberikan manakala wartawan tersebut melaksanakan tugas profesinya. Itu pun masih dengan catatan, melaksanakan tugas dan profesinya sesuai dengan yang benar, yakni sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan hukum pers yang berlaku. Tetapi apabila seorang, sekalipun dia seorang wartawan, sewaktu melakukan tindakan non jurnalistik atau tidak sedang menjalankan tugas jurnalistik, orang yang bersangkutan (walaupun dia mungkin memang wartawan) tidaklah memperoleh perlindungan hukum profesi wartawan. Bagi siapapun yang melakukan kegiatan non jurnalistik berlaku hukum yang umum dan bukan hukum pers atau prinsip-prinsip pers. Tindakan non jurnalistik tidak berkaitan langsung dengan kegiatan jurnalistik karena itu tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang terkait dengan etika dan hukum pers.

Bagian Keempat **Sensor dan Pembredelan**

46. Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor. Apa yang dimaksud dengan sensor dalam Undang-undang Pers Indonesia?

Secara "klasik" pengertian sensor dalam dunia pers ialah penghilangan sebagian atau seluruh informasi yang ingin disampaikan secara paksa dan atau melawan hukum. Contohnya, jika ada seorang pejabat memaksa suatu berita tidak boleh disiarkan, tindakan tersebut termasuk dalam katagori sensor. Tetapi tidaklah demikian apabila ada seorang redaktur menyunting sebuah naskah reporternya dengan menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan sebelum benar-benar naskah tersebut disiarkan. Tindakan sang redaktur tidak termasuk sensor karena memang tugas redaktur menyunting naskah dengan memeriksa, menyeleksi, membuang atau menambah data sebelum disiarkan. Berbeda dengan tindakan pejabat yang memaksa dan melawan hukum dan karena itu tidak diperbolehkan, tindakan redaktur bukanlah paksaan dan tidak melawan hukum karena memang justru merupakan tanggung jawabnya.

Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 lahir merupakan buah reformasi sebagai reaksi atas penindasan dan pembelenggu pers. Pengalaman telah mengajarkan kepada masyarakat dan pers waktu

itu, siapapun pemerintahnya yang sedang berkuasa, cenderung melakukan penyensoran dengan menggunakan berbagai celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itulah dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pengertian sensor kemudian diperluas.

Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 merumuskan penyensoran sebagai berikut ialah:

”Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.”

47. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam rumusan tentang penyensoran yang terdapat dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999?

Dari rumusan ini setidaknya terdapat beberapa unsur penting mengenai arti penyensoran:

- a. *Penghapusan sebagian atau seluruh informasi yang akan disiarkan secara paksa.* Ini berarti sensor terjadi pada saat proses produksi atau pra produksi. Pemaksaan untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan merupakan tindakan penyensoran.

Pengertian ini juga membawa kita pada pemahaman bahwa permintaan tanpa paksaan atau sekedar imbauan

tanpa ancaman, untuk mengurangi, menghilangkan atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang akan disiarkan, bukanlah merupakan penyensoran. Dengan demikian dalam pers, sepanjang tanpa paksaan (dan melawan hukum) pihak ketiga diperbolehkan meminta kepada pers untuk mengurangi, menghilangkan atau menghapus sebagian atau seluruh informasi yang hendak diterbitkan atau disiarkan. Dalam hal ini bagaimana menanggapi permintaan tersebut, terserah kepada pers yang bersangkutan. Pers sama sekali tidak terikat kepada permintaan semacam itu dan sekaligus dapat mengabaikannya. Sepenuhnya merupakan hak pers untuk menerbitkan/menyiarkan atau tidak menerbitkan/menyiarkan suatu informasi. Hak untuk menerbitkan/menyiarkan atau tidak menerbitkan/menyiarkan melekat kepada pers tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan pers. Terhadap adanya permintaan dari pihak ketiga untuk mengurangi atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang ingin diterbitkan atau disiarkan oleh pers, sepenuhnya terserah pers yang bersangkutan boleh mengabulkan atau mengabaikannya.

Persoalan baru muncul apabila permintaan semacam ini disertai dengan paksaan, besar atau kecil, dan dalam bentuk apapun juga. Maksudnya jika permintaan sudah disertai dengan paksaan sebesar apapun dan dalam bentuk

apapun, maka tindakan tersebut sudah termasuk dalam katagori tindakan penyensoran.

- b. *Tindakan atau ancaman dari pihak manapun untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, merupakan tindakan penyensoran.* Pengertian tindakan disini sudah ada perbuatannya untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan informasi yang akan disiarkan. Dengan kata lain, sudah ada bentuk tindakan konkrit sebagai upaya melakukan tindakan mengurangi, menghapus atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang ingin disampaikan. Sedangkan pengertian "ancaman" belum ada tindakan konkrit langsung untuk mengurangi, menghilangkan atau menghapus informasi yang ingin disiarkan, tetapi sudah ada perbuatan pendahulu berupa ancaman untuk melakukan tindakan mengurangi, menghilangkan dan menghapus sebagian atau seluruh informasi yang ingin disampaikan. Bentuk ancaman, baik berupa kata-kata, tulisan maupun hal lain yang memberikan indikasi adanya ancaman terhadap pers untuk mengurangi, menghapus atau menghilangkan sebagian atau seluruh informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan.
- c. *Dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik kewajiban melapor atau minta izin dari yang berwajib merupakan tindakan penyensoran.* Ketentuan ini bermakna, pihak yang berwajib dilarang meminta pers untuk melaporkan atau meminta izin

lebih dahulu sebelum pers menerbitkan atau menyiarkan informasi merupakan tindakan sensor. Pengertian ”yang berwajib” tidak hanya terbatas kepada aparat penegak hukum, tetapi merujuk semua penyelenggara negara, termasuk para pejabat yang berwenang di bidangnya masing-masing.

48. Apakah dengan pengertian apa penyensoran orang atau pihak yang melakukan ancaman terhadap wartawan atau pers, termasuk tindakan penyensoran?

Jelas sekali, orang atau pihak yang melakukan ancaman terhadap wartawan atau pers yang sedang menjalankan tugasnya termasuk dalam tindakan penyensoran!

49. Apakah kalau seorang redaktur atau pemimpin redaksi melakukan penyuntingan dengan menghilangkan sebagian data atau fakta yang dilaporkan seorang reporter atau wartawan berarti redaktur atau pemimpin redaksi itu melanggar hukum juga?

Bukan! Seorang redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, atau atasan seorang wartawan, yang melakukan penyuntingan dengan mengurangi sebagian besar, bahkan menghapus seluruh informasi yang dibuat seorang wartawan, sepanjang dalam konteks penyuntingan bukanlah merupakan tindakan penyensoran. Tindakan itu dilakukan karena merupakan tugas dan kewajibannya sehingga bukanlah perbuatan yang secara hukum dalam katagori memaksa.

50. Terhadap pers nasional tidak dikenakan pembredelan. Apakah yang dimaksud pers tidak dapat dibredel dalam Undang-undang Pers?

Pengertian pembredelan terdapat pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni "*Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa dan melawan hukum.*" Berbeda penyensoran yang dilakukan pada saat produksi atau praproduksi, penyensoran dilakukan paska produksi atau setelah karya jurnalistiknya diterbitkan atau disiarkan. Misal sebuah penerbitan yang sudah terbit kemudian tidak boleh diterbitkan lagi.

Contoh lain, sebuah program berita yang dikerjakan berdasarkan kaedah-kaedah jurnalistik di televisi yang sudah berjalan kemudian tidak diperbolehkan untuk disiarkan lagi.

51. Terhadap pers nasional juga tidak dikenakan pelarangan siaran. Apa yang dimaksud pers tidak dikenakan pelarangan siaran?

Dalam UU Pers untuk paska produksi dipakai dua istilah sekaligus, yakni "pembredelan" dan "pelarangan siaran." Istilah pertama merujuk kepada pers cetak sedangkan istilah kedua merujuk kepada pers elektronik. Adanya dua istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa UU Pers tidak hanya mengatur kegiatan jurnalistik pers cetak saja, tetapi juga secara eksplisit mengatur pula kegiatan jurnalistik pers elektronik seperti televisi dan radio. Perbedaan istilah "pembredelan" dan "pelarangan siaran"

menunjukkan secara jelas kepada dua bidang jurnalistik sekaligus: pers cetak dan pers penyiaran. Jadi dengan demikian, terhadap sebuah program pers (berita yang berdasarkan kaedah-kaedah jurnalistik) yang sudah ditayangkan dalam televisi atau radio dilarang untuk dihentikan penyiarannya. Penghentian siaran secara paksa dan melawan hukum terhadap jurnalistik atau pers siaran merupakan pembredelan.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-undang tentang Pers dijelaskan, ”Penyensoran, pembredelan atau pelarangan siaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik.” Dalam penjelasan yang sama dilanjutkan, ”Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam undang-undang yang berlaku.” Penjelasan ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa UU Pers tidak hanya mengatur tentang pers cetak, tetapi termasuk pers elektronik seperti televisi dan radio. Pemakaian istilah ”pelarangan siaran” merujuk kepada siaran media elektronik tersebut.

52. Bagaimana jika ternyata pers atau jurnalistik penyiaran tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau melanggar hukum?

Kalau ternyata pers atau jurnalistik siaran tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku, tentu saja pers yang bersangkutan harus dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, dalam hal ini UU Pers.

Bagian Kelima Hak Tolak

53. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Apa yang dimaksud dengan hak tolak?

Banyak yang salah tafsir mengenai pengertian hak tolak. Sebagian menyangka bahwa hak tolak adalah hak untuk menolak dipanggil oleh polisi. Pengertian ini keliru. Sesuai dengan pasal 1 ayat 10 Undang-undang Pers, *"Hak tolak adalah hak wartawan, karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya."*

54. Dimana dasar hukum hak tolak diatur?

Dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hak tolak diatur dalam pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, *"Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak."*

55. Apa dasar pemikiran atau filosofi adanya hak tolak?

Secara yuridis formal, dasar pemikiran adanya hak tolak terdapat dalam penjelasan pasal 4 ayat 4 UU Pers yang berbunyi:

"Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebut identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan

oleh penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan”

Sudah lazim terjadi, dalam banyak pemberitaan terdapat sumber informasi yang tidak mau disebutkan identitas, keberadaan atau hubungannya dengan berita, karena berbagai pertimbangan. Terhadap narasumber yang tidak mau diungkapkan jati dirinya, jika ada pihak yang meminta dibuka siapa sumber informasi seperti ini, undang-undang memberikan kekuatan kepada pers untuk menolak mengungkapkan narasumber ini. Penolakan pengungkapan dari pers siapa sesungguhnya narasumber yang tidak disebutkan identitasnya dalam berita itulah yang disebut dengan hak tolak.

Dalam pers seringkali dijumpai seseorang memiliki informasi yang penting untuk diketahui oleh publik karena menyangkut kepentingan publik. Bagi pers orang semacam ini dapat dijadikan sumber informasi yang penting, tetapi terdapat kendala. Andaikata sumber ini disebut atau diungkapkan identitasnya menimbulkan beberapa persoalan serius. Pertama, keselamatan si narasumber akan terancam. Mulai dari ancaman ringan seperti mutasi atau tidak akan dinaikan dari jabatannya, diperguncingkan dan diancam, sampai yang berat dapat dibunuh, bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga anggota keluarganya dan lingkaran dekatnya. Pers menghadapi dilema. Jika informasi yang diperoleh darinya tidak disiarkan ada kepentingan umum yang bukan saja diperlukan publik tapi juga bukan tidak mungkin dapat menghindari publik dari bahaya atau kerugian yang lebih besar. Sebaliknya jika disiarkan, sumber, keluarga dan jajaran dekatnya dapat menjadi korban. Untuk menghindari benturan dilema inilah diperlukan hak

tolak. Wartawan dapat memberitakan informasi dari sumber tanpa menyebut identitas si sumber sama sekali. Jika kemudian ada yang ingin mengetahui siapa sebenarnya dari sumber yang bersangkutan, wartawan boleh menolak mengungkapkannya. Dengan begitu informasi yang diperlukan publik dapat diberitakan dan sumber yang memberikan informasi juga selamat.

Dasar pemikiran dan filosofis ini selaras dengan penjelasan alenia pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, ”tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.”

56. Kapan atau pada tingkat proses hukum mana hak tolak dapat digunakan?

Penjelasan pasal 4 ayat 4 menyebut hak tolak digunakan, ”*Jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.*” Dari penjelasan ini dapat disimpulkan hak tolak dapat digunakan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Jadi, sejak awal diperiksa pejabat penyidik wartawan sudah dapat menolak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber yang tidak diungkapkan dalam berita. Dengan kata lain, penyidik tidak berhak mengetahui identitas dan keberadaan sumber informasi yang tidak diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya.

Ini juga menegaskan, hak tolak pada prinsipnya dapat diterapkan pada semua proses hukum dari mulai penyidikan sampai proses pemeriksaan di muka pengadilan.

57. Apakah konsekuensi pemanfaatan hak tolak bagi pers?

Pemakaian hak tolak memberikan beberapa konsekuensi bagi pers yang memakainya. *Pertama*, begitu pers memakai hak tolak, maka pada kasus tersebut semua informasi yang diberitakan atau disiarkan oleh pers yang bersangkutan, sepenuhnya dipandang merupakan informasi dari pers itu, sehingga seluruh isinya menjadi beban dan tanggung jawab hukum dari pers yang bersangkutan. Jika karena pengungkapan informasi tersebut menimbulkan masalah hukum, maka yang bertanggungjawab harus menghadapi masalah hukum tersebut, pers yang memuat atau menyiarkan beritanya. Sedangkan sumber yang dirahasiakan identitas dibebaskan dari segala beban dan tuntutan hukum yang timbul karena beban dan tanggung jawab hukum itu sudah otomatis beralih kepada pers yang membuat berita atau menyiarkannya.

Kedua, sekali pers memakai hak tolak, maka selamanya harus merahasiakan identitas narasumber tersebut. Pengungkapan identitas narasumber hanya dimungkinkan jika diizinkan oleh sumber yang bersangkutan, atau si narasumber sendiri yang mengungkapkan identitas dirinya sebagai sumber yang dirahasiakan. Dalam hal si narasumber sendiri yang mengungkapkan identitas sebagai sumber berita, pers dibebaskan dari beban dan tanggung jawab hukum yang sebelumnya ada atas kerahasiaan identitas sumber itu.

Ketiga, apabila pers kemudian membocorkan rahasia identitas narasumber yang harus dirahasiakan, justru pers menjadi melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan hukum sekaligus.

Pembocoran rahasia identitas sumber oleh pers dari sudut Kode Etik Jurnalistik dipandang sebagai mengorbankan keamanan sumber dan keluarganya dan menghilangkan kepercayaan orang terhadap integritas dan kredibilitas pers sehingga akan sulit dipercaya untuk memperoleh informasi penting bagi masyarakat. Sedangkan dari sudut hukum pembocoran tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana, yakni orang yang karena profesinya harus merahasiakan sesuatu membocorkannya, sebagaimana antara lain diatur dalam pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

58. Apakah pemakaian hak tolak dalam pers ada syaratnya?

Sebenarnya tidak ada aturan formal yang membatasi pemakaian hak tolak oleh pers. Kendati begitu ini tidaklah berarti hak tolak dapat dipergunakan tanpa persyaratan apapun. Pemberian kewenangan kepada pers untuk mempergunakan hak tolak baik oleh Undang-undang maupun oleh Kode Etik Jurnalistik dibatasi oleh filosofis, jiwa dan isi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers itu sendiri. Artinya, pemakaian hak tolak tidaklah boleh bertentangan dengan kepentingan filosofis, jiwa dan isi baik dari Kode Etik Jurnalistik maupun UU Pers. Berdasarkan hal itu, pemakaian hak tolak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) **Adanya kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kelompok.**
Banyak narasumber yang ingin mengungkapkan sesuatu

kepada wartawan yang menurut mereka penting tetapi meminta identitas dan keberadaan dirahasiakan. Dalam hal ini wartawan harus berhati-hati dengan meneliti lebih dahulu, apakah informasi yang ingin disampaikan benar-benar mengandung kepentingan umum ataukah cuma untuk kepentingan si pemberi informasi saja. Jika ternyata informasi itu semata-mata hanya untuk kepentingan si pemberi informasi saja, harus ditolak wartawan dengan tiga alasan. Pertama, wartawan cuma diperalat saja. Kedua, narasumber tidak berniat baik. Dan ketiga, yang terpenting, tidak ada manfaat bagi kepentingan umum. Contohnya, biasanya pihak yang kalah tender sering mengungkapkan kepada wartawan adanya ketidakberesan dalam proses tender itu. Dalam kasus ini harus dilihat dulu, apakah pengungkapan informasi itu hanya bertujuan “balas dendam” saja ataukah memang ada kepentingan yang lebih luas bagi publik. Jika hanya sekadar untuk membalas dendam saja dan masalahnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, perlu ditolak. Tapi jika memang ada masalah penyimpangan yang sangat berat lewat penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara, dapat dipertimbangkan tidak menyebut identitas dan keberadaan narasumber tersebut.

- (b) **Adanya kemungkinan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan narasumber dan keluarganya.** Harus ada keseimbangan antara kemungkinan ancaman

yang timbul dengan perlindungan yang diberikan kepada narasumber. Jika ancamannya kemungkinan tidak berat, tidak perlu mempergunakan hak tolak. Sebaliknya apabila kemungkinan ancaman berat apalagi bahaya, perlu dipertimbangkan pemakaian hak tolak. Adanya bahaya ancaman yang besar inilah yang membuat identitas dan keberadaan narasumber harus dirahasiakan oleh pers. Seandainya tidak ada ancaman bahaya apapun, terhadap narasumber semacam ini tidak memiliki kelayakan untuk disembunyikan identitas dan keberadaannya.

Misalnya seorang dosen politik yang kalau dia memberikan pendapat dan pendapatnya berbeda dengan rezim yang berkuasa dan karena itu dia tidak akan dipakai dalam pemerintahan rezim tersebut, belumlah termasuk dalam katagori ancaman yang membahayakan. Dosen tersebut belum layak diperlakukan sebagai narasumber yang identitas dan keberadaannya dirahasiakan. Tetapi seandainya pendapat tersebut membuat sang dosen jiwanya terancam barulah ia layak masuk dalam katagori narasumber yang identitas dan keberadaannya dirahasiakan.

- (c) **Narasumbernya harus kredibel.** Informasi yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan adalah informasi yang valid. Artinya, akurat dan kebenarannya tidak diragukan lagi. Jika informasi tidak valid, wartawan

wajib menolak “pemberian” informasi tersebut. Di sinilah sumber informasi harus kredibel. Artinya sumber informasi dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sangat dapat dipercaya. Sumber yang pembohong dan penipu tidak dapat dipakai sebagai sumber yang dapat dipercaya.

Maksudnya narasumber tersebut bukanlah narasumber tukang bohong, pembual dan penipu. Narasumber tersebut bukan pula orang yang suka ingkar janji. Sebaliknya narasumber haruslah orang amanah alias dipercaya. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada publik nantinya bukan informasi salah atau tidak tepat dan tidak akurat. Informasi yang menyangkut kepentingan publik yang salah, tidak tepat dan tidak akurat dapat menimbulkan salah persepsi, pelanggaran asas praduga tidak bersalah, kekacauan, kerugian materil dan moril, merendahkan martabat dan pelanggaran hukum. Oleh karena tidak dapat ditawar-tawar orang yang menjadi narasumber yang dirahasiakan harus terpercaya atau kredibel.

- (d) **Narasumbernya harus kompeten.** Narasumber yang tidak diungkapkan identitas dan keberadaannya juga harus narasumber yang kompeten dalam bidang informasi yang diberikan. Narasumber ini bisa memang pakar yang mengetahui masalah itu tetapi dapat juga orang yang terlibat atau mengalami langsung masalahnya.

Narasumber haruslah orang yang kompeten dalam bidangnya atau sesuai dengan keahlian, pengetahuan atau pengalamannya. Misal kalau masalah yang diungkapkan adalah bahaya pemakaian teknologi nuklir di suatu daerah, narasumber yang dirahasiakan itu haruslah orang yang memiliki keahlian, pengetahuan atau pengalaman dalam pemakaian teknologi nuklir. Tidak bisa orang yang sama sekali awam soal teknologi nuklir. Orang yang awam bicara soal teknologi nuklir tetapi berbicara mengenai teknologi nuklir adalah orang yang tidak kompeten. Contoh lain kalau pers mau mengungkapkan tentang bahaya sebuah wabah penyakit di daerah tertentu narasumbernya haruslah harus dokter atau ahli kesehatan. Tidak bisa jika narasumbernya orang yang sama sekali tidak mengerti seluk beluk soal kesehatan tetapi ”berkotbah” soal kesehatan. Narasumber yang menguraikan soal wabah penyakit tetapi sebenarnya dia tidak menguasai soal kesehatan adalah narasumber yang tidak kompeten.

Pemakaian narasumber yang tidak kompeten untuk mengungkapkan sesuatu dan kemudian wartawan atau pers memakai hak tolak untuk melindungi dapat merugikan kepentingan publik karena telah diberikan informasi yang keliru, tidak akurat dan salah. Akibat pemberitaan informasi semacam itu membawa dampak buruk bagi publik.

Kompetensi narasumber selain dari segi keilmuannya dapat juga dilihat dari segi pengalamannya. Termasuk katagori narasumber yang kompeten mereka yang pernah mengalami suatu kejadian, baik sebagai saksi, korban maupun pelaku sepanjang apa yang dilihat dan dialaminya. Misalnya seorang tahanan politik yang pernah mengalami penyiksaan oleh suatu rezim. Pengalamannya disiksa dapat dikategorikan sebagai kompeten, sepanjang menyangkut penyiksaannya. Dia adalah korban yang mengalami sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Contoh lain seorang gadis yang diperkosa oleh seorang tokoh masyarakat juga kompeten, sepanjang menyangkut perkosaan itu. Dia adalah korban yang mengalami sehingga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

- (e) **Berita harus bersifat faktual.** informasi yang diberikan narasumber haruslah faktual. Artinya bukan fiktif dan bukan opini. Sebab kalau untuk opini narasumber dapat mengemukakan secara terbuka dan itu dilindungi sehingga menyembunyikan identitas dan keberadaan informasi yang bersifat opini hanya berarti “lempar batu sembunyi tangan.” Tegas, informasi harus bersifat faktual.

59. Apa konsekuensi dari penggunaan hak tolak?

Prinsip hak tolak adalah melindungi narasumber dengan tidak menyebut identitas dan keberadaannya. Dengan pemberian

perlindungan itu maka semua yang diberitakan berdasarkan keterangan dari narasumber yang dilindungi dianggap berasal dari redaksi (pers) sendiri. Ini artinya seluruh tanggung jawab terhadap isi dan kebenaran dari sumber diambil alih oleh redaksi. Konsekuensinya, seluruh tanggung jawab etika dan hukum terhadap berita yang berasal dari narasumber yang tidak diungkapkan identitas dirinya beralih dari si narasumber ke redaksi. Tegasnya, seluruh berita yang tidak diungkapkan jati diri narasumbernya beban tanggung jawab etika dan hukumnya berada di pihak redaksi (pers). Bersamaan dengan itu si narasumber, baik secara etika maupun secara hukum, dibebaskan dari beban tanggung jawab apapun. Jika kemudian pers yang bersangkutan ingkar janji dengan mengungkapkan jati diri atau identitas narasumber itu, narasumber tersebut berhak menolak kebenaran dirinya sebagai narasumber. Di sinilah pentingnya narasumber yang dipilih harus kredibel dan kompeten, karena semuanya pada akhirnya menjadi tanggung jawab redaksi.

60. Apakah hak tolak masih berlaku jika si narasumber buronan polisi?

Hak tolak tetap berlaku walaupun narasumber yang tidak diungkapkan jati diri atau identitasnya itu buronan polisi. Kode Etik Jurnalistik memiliki nilai-nilai sendiri yang mengharuskan wartawan menjunjung tinggi janji yang telah diberikan. Kepercayaan menjadi pegangan utama wartawan. Jika wartawan sudah tidak dapat dipercaya, pers tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan

baik. Makanya pada keadaan apapun juga Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan memegang teguh janji profesinya itu.

Di samping itu hukum untuk pers juga mengakui adanya hak tolak ini, sehingga penggunaannya dilindungi baik secara etika maupun secara hukum. Oleh karena itu polisi juga terikat dan harus menghormati etika dan hukum yang berlaku di kalangan wartawan dan pers sehingga baik secara etika maupun secara hukum tidak boleh ada pemaksaan untuk mengungkapkan jati diri atau identitas narasumber yang tidak diungkapkan, sekalipun narasumber itu seorang buronan.

Dalam logika lain, polisi yang memiliki kewenangan yang sangat besar, organisasi yang kuat dan jaringan yang luas didukung personil yang memahami dunia kepolisian, dalam mencari buronan tentu seharusnya lebih baik dari wartawan. Jika wartawan saja dapat menemukan dimana buronan tersebut berada, seharusnya polisi dapat lebih mudah melakukan hal sama. Polisi tidak boleh memaksa wartawan melanggar kode etik profesi dan hukum, tetapi harus mencari sendiri.

61. Apakah hak tolak dapat dibatalkan?

Ya, hak tolak dapat dibatalkan. Menurut penjelasan pasal 4 ayat 4 alenia 3 disebut, "*Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.*" Penjelasan ini menegaskan bahwa hak tolak dapat dibatalkan dan yang berhak menyatakan pembatalan itu adalah pengadilan. Tetapi penjelasan pasal 4 ayat 4 ini tidak menjelaskan

bagaimana mekanisme pengadilan dalam menentukan pembatalan hak tolak tersebut.

Misalnya ada pers yang tidak mencantumkan siapa narasumbernya, kemudian pers itu diajukan ke pengadilan karena berita tersebut. Ketika diperiksa di penyidik (polisi) dan kejaksaan, penanggung jawab pers tersebut mempergunakan hak tolaknya. Begitu pula sampai di pengadilan ketika hakim meminta kepadanya untuk menungkapkan siapa narasumbernya, sang wartawan berhak menolak untuk membeberkan siapa narasumber sebenarnya karena mempunyai hak tolak.

Bagaimana kalau hakim terus memaksanya? Wartawan tetap boleh menolaknya! Bagaimana jika kemudian hakim, atas nama "demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum" menyatakan hak tolak tersebut dibatalkan dan tetap meminta wartawan membuka siapa narasumber yang sebenarnya? Dalam hal ini wartawan berhak meminta apakah hak tolak dibatalkan atau tidak, diputuskan oleh majelis hakim tersendiri yang khusus bersidang untuk itu. Hal ini dimaksud agar majelis hakim yang mengadili soal boleh tidaknya hak tolak dibatalkan tidak terpengaruh oleh perkara pokok yang sedang berlangsung, tetapi benar-benar semata-mata berdasarkan pertimbangan apakah ada unsur ada tidaknya "demi kepentingan dan keselamatan" negara atau ketertiban umum". Jika majelis hakim ini memutuskan hak tolak dalam kasus itu tidak boleh dibatalkan berarti dalam perkara pokok dengan majelis pertama tidak berhak untuk memaksa wartawan membatalkan hak tolak. Sebaliknya apabila majelis hakim yang

khusus untuk memeriksa apakah hak tolak dalam kasus itu boleh dibatalkan atau tidak memutuskan hak tolak yang dipakai dapat dibatalkan, sebagai warga negara yang tunduk dan patuh kepada hukum harus menghormati keputusan majelis hakim itu.

62. Apakah yang sebaiknya dilakukan setelah ada majelis hakim yang memutuskan hak tolak dibatalkan?

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh wartawan atau pers yang menghadapi kenyataan bahwa hak tolak yang dipakainya dibatalkan oleh pengadilan. *Pertama*, meminta khusus untuk pengungkapan narasumber itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Alasannya, pers menghormati keputusan tentang pembatalan hak tolak itu sehingga menjalankannya, tetapi di lain pihak wartawan atau pers juga wajib menghormati kepentingan narasumber yang dilindunginya. Oleh karena itu siapa narasumber yang sebenarnya dapat diungkap kepada majelis hakim, tetapi dalam suatu sidang yang tertutup sehingga demi proses hukum hakim dapat mengetahui siapa pihak yang dimaksud, tetapi masyarakat umum tetap tidak mengetahuinya. Dengan demikian di satu sisi proses peradilan tetap berjalan lancar tetapi pada sisi lain narasumber yang identitasnya dilindungi itu tetap terlindungi dari pihak masyarakat umum.

Pilihan *kedua*, wartawan atau pers tetap menolak mengungkapkan identitas narasumber yang dilindunginya dengan konsekuensi wartawan atau pers yang bersangkutan akan menerima sanksi hukum. Dari kedua pilihan ini, ada keyakinan di kalangan

pers atau wartawan, sebaiknya diambil pilihan kedua. Alasannya, secara moral lebih baik kita merugikan diri kita sendiri daripada kita merugikan orang lain yang sudah memberikan ”bantuan” kepada kita dengan memberikan data atau fakta tentang suatu hal. Pers yakin, sangat tidak etis memuat pihak yang sudah membantu pers dihukum. Selain itu filosofinya adalah: jika narasumber yang sudah membantu pers kemudian sampai dihukum pada akhirnya pers tidak akan dipercaya lagi oleh para narasumber dan hal itu jelas merugikan kepentingan pers karena pers akan kesulitan mengungkap kasus-kasus yang masih misteri.

63. Apakah adanya hak tolak ini berarti juga hak pers untuk menolak dipanggil penyidik dalam kasus pemberitaan pers?

Pers bukanlah lembaga yang imun terhadap hukum. Pers menghormati supremasi hukum. Pada prinsipnya jika ada panggilan dari polisi, wartawan harus datang. Tetapi sebelum itu perlu juga lebih dahulu dilihat bagaimana surat panggilannya. Kalau surat itu ditujukan kepada pribadi seorang wartawan dalam kaitannya dengan pemberitaan, dalam hal ini wartawan boleh menolak panggilan polisi tersebut. Ini tidak berarti bahwa wartawan melanggar hukum, tetapi karena surat panggilan itu *error in persona* alias salah orangnya. Menurut hukum, dalam hal ini UU Pers, dalam sistem pers Indonesia sekarang yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap suatu berita adalah orang yang ditetapkan sebagai penanggung jawab dalam setiap perusahaan pers. Oleh karena itu

panggilan polisi harus ditujukan kepada penanggung jawab dan bukan kepada pribadi masing-masing. Maka penolakan terhadap pemanggilan pribadi wartawan dalam kasus pemberitaan pers, justru bermakna penghormatan pers terhadap hukum yang berlaku.

Itulah sebabnya jika sebaliknya pemanggilan oleh penyidik ditujukan kepada penanggung jawab, berarti benar dan penanggung jawab harus memenuhi panggilan itu. Barulah setelah memenuhi panggilan dan kemudian diminta oleh penyidik atau polisi untuk mengungkapkan siapa jati diri narasumber yang identitasnya tidak diungkapkan dalam pemberitaan, berlakulah hak tolak. Wartawan berhak menolak permintaan penyidik atau polisi. Kalau kemudian polisi berdalih bahwa mereka ingin mencari suatu informasi mengenai suatu kasus kejahatan sebagaimana diberita dalam pers, maka tanggung jawab wartawan atau pers adalah sebatas yang sudah ada di berita itu saja. Selebihnya bukan lagi tanggung jawab pers atau wartawannya.

64. Kepentingan atau keselamatan negara bagaimana yang dapat membatalkan hak tolak?

Baik dari sudut hukum pers maupun dari sudut ilmu hukum lainnya, tidak ada suatu ketentuan yang limitatif apa yang dimaksud dengan rumusan "keselamatan negara" atau "ketertiban umum." Oleh sebab itu hakim memiliki keleluasaan yang begitu luas untuk menafsirkan makna dari "keselamatan negara" dan "ketertiban umum." Namun begitu secara universal yang dimaksud dengan

”keselamatan negara” apabila kedaulatan negara sudah terancam dan negara terancam tidak dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan negara yang ditetapkan oleh konstitusi.

65. Bagaimana jika penyidik dalam kasus pemberitaan pers memanggil wartawannya sebagai saksi?

Dalam kaitannya dengan pemberitaan, tugas utama seorang wartawan adalah dalam pembuatan berita. Di luar itu bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Jika seorang wartawan dipanggil dalam kaitannya sebagai saksi untuk sebuah berita.

66. Apakah hak tolak masih berlaku untuk kasus-kasus yang menyangkut terorisme?

Terhadap pertanyaan ini terdapat tiga ”aliran” atau pandangan:

Aliran *pertama* menyebut, dalam jurnalistik pemakaian hak tolak tidak membedakan kasus yang dihadapi. Sepanjang syarat-syarat untuk pemakaian hak tolak sudah dipenuhi, maka dari sudut jurnalistik atau pers, hak tolak boleh dipakai, tidak peduli apakah hal itu menyangkut soal korupsi, kejahatan terorganisasi, kriminalisasi politik termasuk dalam soal terorisme. Dengan kata lain tidak ada pengecualian.

Aliran *kedua* kedua berbanding terbalik, hak tolak tidak berlaku dalam kasus terorisme. Pendapat ini mendasari pada argumentasi, bahwa pemakaian hak tolak karena menyangkut

kepentingan umum. Pers harus mengungkapkan suatu data atau peristiwa yang diungkapkan oleh narasumber yang identitas dan keberadaan yang tidak diungkapkan oleh pers, dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh publik. Pengungkapan hal tersebut kepada publik dimaksud dengan adanya pengetahuan ini publik dapat berpartisipasi atau terlibat menanggapi soal ini dengan berbagai bentuknya. Partisipasi atau keterlibatan publik penting agar kepentingan publik dikembalikan kepada publik dengan tujuan akhir kepentingan publik akhirnya dapat terjamin dan terlindungi. Jadi, tujuan akhir dari pemakaian hak tolak adalah untuk perlindungan atau kepentingan publik.

Sedangkan tujuan terorisme justru bertentangan dengan tujuan pemakaian hak tolak. Dalam mencapai tujuannya, teroris menghalalkan segala cara. Cara apapun akan mereka pakai, termasuk cara-cara yang melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan. Mulai dari menciptakan ketakutan yang luar biasa sampai pembunuhan merupakan hal yang lumrah buat teroris. Tindakan ini jelas bukan untuk kepentingan masyarakat bahkan sebaliknya justru sudah terang benderang bertentangan dengan tujuan perlindungan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, termasuk tujuan diadakannya hak tolak. Oleh karena itu hak tolak tidak berlaku lagi jika sudah menyangkut terorisme.

Aliran *ketiga* berada di tengah-tengah kedua aliran tersebut. Menurut aliran ketiga ini, hak tolak masih berlaku dalam kasus terorisme, sepanjang terorisme hanya bersifat ”menakut-nakuti” saja, tanpa diikuti dengan tindakan untuk melakukan brutalisme

atau pembunuhan. Tetapi jika terorisme sudah merencanakan aksi brutal dan pembunuhan, hak tolak tidak berlaku. Tegasnya, hak tolak untuk terorisme masih berlaku dengan syarat tertentu.

67. Apakah dampak jika hak tolak tidak dihormati?

Jika wartawan tidak menghormati hak tolak maka kemungkinan besar kepercayaan sumber-sumber penting yang memiliki informasi penting buat publik kepada lembaga pers hilang. Jika sampai lembaga pers sudah tidak dipercaya, sulit bagi pers menggali dan mengembangkan informasi yang dibutuhkan publik. Dalam jangka panjang fungsi utama pers mengungkapkan kebenaran akan mengalami kemandulan.

Bagian Keenam

Asas Praduga Tidak Bersalah

68. Bagaimana sebenarnya latar belakang munculnya asas praduga tidak bersalah dalam bidang hukum dan pers?

Asas praduga tidak bersalah dalam bidang pers, penerapannya memiliki sedikit perbedaan dengan bidang hukum. Pada bidang hukum adanya asas praduga tidak bersalah berkaitan dengan posisi atau kedudukan seorang untuk melakukan pembelaan diri. Dalam hukum asas praduga tidak bersalah, berarti seseorang harus dinyatakan masih bebas selama belum ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap yang menyatakan dirinya bersalah.

Pada intinya, penerapan asas praduga tidak bersalah dalam pers, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik atau (KEJ), bermakna, pers dalam pemberitaannya tidak boleh menghakimi. Larangan untuk membuat pemberitaan yang menghakimi dalam pers tidak hanya terbatas pada pemberitaan yang sudah menyangkut proses pelaksanaan atau penegakan hukum belaka, tetapi mencakup pada semua pemberitaan. Dengan demikian dalam pers, penerapan asas praduga tidak bersalah harus dilakukan pada semua pemberitaan. Pada berita apapun, pers harus tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Dalam kaitan inilah dalam bidang pers, arti asas praduga tidak bersalah telah bergeser dari sekedar menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu proses pelaksanaan atau penegakan hukum, menjadi

suatu kaedah larangan terhadap penghakiman semua pemberitaan yang kebenarannya belum terbukti, baik menurut prosedur hukum maupun dari hasil pengecekan pers sendiri.

Makna asas praduga tidak bersalah dalam pers yang tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan, membawa konsekuensi, pers yang menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang tetap, dari sudut pers sendiri sudah jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Tidak hanya itu saja. Walaupun pengadilan sudah menyatakan seseorang bersalah secara hukum, pers tetap tidak diberi hak untuk menyatakan orang itu bersalah atau tidak bersalah. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian fakta atau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namun stempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers. Dalam kaitan inilah makna asas praduga tidak bersalah harus difahami di bidang pers.

Pers tidaklah memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Pers juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cap, stigma, label dan stempel yang belum terbukti secara hukum kepada siapapun dan dalam berita apapun. Pemakaian kata-kata superlatif yang menunjukkan stikma, cap, stempel atau label keburukan orang, dalam pers dapat menjadikan pers dapat dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Penyebutan seseorang “tolol, gila, tukang tilep, Sang pembohong, pembual, berhati srigala, bejad” dan sebagainya merupakan pemakaian kata-kata yang dapat

dituduh menjadi penyebab pers melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Pelanggaran semacam ini tidak perlu dikaitkan apakah terjadi sebelum atau sesudah ada proses hukum.

Kendati demikian, dalam pers penerapan asas praduga tidak bersalah sama sekali tidak mengurangi pers untuk mengemukakan fakta. Selama ada faktanya, pada prinsipnya pers tetap boleh mengemukakan fakta, kecuali yang jelas-jelas dinyatakan dilarang dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Apakah fakta yang terjadi masih dalam proses hukum atau tidak, hal tersebut tidak menjadi bahan pembeda bagi pers dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah. Kalau pengadilan bersifat terbuka untuk umum, artinya siapapun boleh mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam proses peradilan itu: bagaimana majelis hakim memimpin sidang, bagaimana sikap jaksa dan pembela, termasuk siapa terdakwa, rakyat atau publik boleh mengetahuinya. Dalam hal ini, pers merupakan “mata dan telinga” masyarakat yang tidak sempat datang ke pengadilan. Dengan demikian, pers bebas mewartakan siapa terdakwa lengkap dengan identitasnya, termasuk fotonya.

Sepanjang tidak ditentukan lain, tiada larangan bagi pers untuk mengemukakan identitas terdakwa yang diadili. Pemberitaan yang mencantumkan identitas lengkap seorang yang sedang diadili dalam pengadilan yang bersifat terbuka untuk umum sama sekali tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Begitu pula kalau orang yang menjadi tersangka masih diproses di kepolisian atau kejaksaan, pers boleh memberitakan dengan menyebut identitas

mereka, termasuk menyebut nama dan fotonya sekalipun. Adapun yang tidak diperbolehkan, jika pers selain mengemukakan fakta juga memberikan penghakiman terhadap tersangka yang diberitakan bersalah atau tidak bersalah.

69. Dimana asas praduga tidak bersalah dalam hukum pers diatur?

Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur, *“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah.”* Tetapi apa rumusan asas praduga tidak bersalah tidak dirumuskan oleh UU Pers. Penjelasan pasal 5 ayat 1 berbunyi:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Dari penjelasan pasal 5 ayat 1 UU Pers ini dapat disimpulkan bahwa menurut UU Pers pelaksanaan asas praduga tidak bersalah antara lain:

a. Pers tidak boleh menghakimi

Pengertian dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 ini sama tepat dengan penafsiran yang terdapat Kode Etik Jurnalistik, yakni” asas praduga tidak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.”

b. Pers tidak boleh membuat kesimpulan kesalahan

seseorang terlebih untuk kasus yang masih dalam proses peradilan.

Penjelasan ini sesungguhnya hanya mempertegas lagi apa yang dimaksud dengan “tidak menghakimi.” Dari sini pula kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan menghakimi adalah “tidak membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih dahulu.” Dalam UU Pers “tidak membuat kesimpulan kesalahan seseorang lebih dahulu” lebih ditekankan lagi *“terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan.”* UU pers menginginkan selama proses peradilan, pers harus menghormati status hukum seseorang. Selama orang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, walaupun orang itu sudah ditahan penyidik dan didakwa serta dituntut jaksa, orang tersebut tidak boleh dinyatakan bersalah. Hanya pengadilan yang berhak menentukan status bersalah atau tidak bersalahnya seseorang dalam proses hukum. Hal ini terkait dengan prinsip hukum semua orang berhak dan bebas melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Hak dan kebebasan seseorang itu harus tercermin dari pemberian perlindungan kepada seseorang untuk dapat bebas atau leluasa melakukan pembelaan tanpa tekanan. Status hukum seseorang yang belum resmi bersalah membuat yang bersangkutan dapat melaksanakan hak-hak pembelaan dirinya. Sebaliknya status hukum yang sudah bersalah dapat menghilangkan kesempatan untuk

membela diri lagi. Oleh sebab itu menghormati terhadap asas praduga tidak bersalah menjadi penting.

c. Harus mampu mengakomodasikan kepentingan semua pihak dalam pemberitaan.

UU Pers menghendaki agar pers berlaku fair. Pemberitaan tentang suatu masalah (hukum) harus disajikan dengan memberikan kepada semua pihak untuk menerangkan kepentingan dan satu pandangannya masing-masing. Kewajiban ini dalam *resonansi* yang lebih luas berarti, dalam pemberitaan pers harus membuat secara proporsional bagi masing-masing pihak dan tidak boleh berat sebelah, main tuduh dan tuding.

70. Apakah asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berarti selama orang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan harus disingkat namanya?

Memang banyak yang keliru mengartikan makna asas praduga tidak bersalah dalam menyingkat nama seseorang yang diduga terlibat hal negatif atau dalam proses hukum. Padahal asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik tidak ada kaitannya dengan penyingkatan nama. Asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berhubungan dengan pernyataan yang menghakimi dari pers, pada keadaan apapun, tidak hanya terbatas pada proses hukum saja. Penyebutan nama lengkap dalam proses hukum, pada tingkat manapun, sepanjang hal itu merupakan fakta dan tidak ditentukan lain oleh undang-undang atau Kode Etik Jurnalistik,

diperbolehkan dan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.

Contohnya jika ada seorang selebritis ditangkap polisi, maka pers bebas menyebut nama dan identitas selebritis itu. Begitu pula jika ada seorang pejabat yang sedang diadili, jika pengadilan itu bersifat terbuka untuk umum, maka pers bebas memberitakan identitas pejabat sebagai tersangka. Hakim saja sudah menyatakan sidang terbuka untuk umum yang berarti siapa saja dapat datang dan mengetahui apa yang terjadi dalam sidang, termasuk siapa terdakwa, mengapa wartawan harus melakukan pembiasaan dengan tidak menyebut nama identitas yang jelas.

Sebaliknya, walaupun seseorang sedang tidak ditangkap atau tidak diadili atau tidak menjalankan proses hukum apapun, tetapi wartawan memberitakan dengan memberikan penghakiman, hal ini sudah termasuk melanggar asas praduga tidak bersalah. Misalnya saja kalimat dalam pers yang berbunyi, “*pejabat itu memang biang kerok korupsi,*” jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik.

Begitu juga kata-kata atau kalimat yang *superlatif* dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Contohnya kata-kata “serakah,” “kartu mati,” atau “brensek.” Semua pemberian katagori “bersalah” pada narasumber tanpa merujuk kepada keputusan pengadilan juga merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Bagaimana jika memang orang tersebut angkuh, misalnya? Secara jurnalistik, hal itu sebaiknya *didiskripsikan* saja, tetapi pers sepantasnya tidak mengambil kesimpulan *subjektif* dengan

mengatakan orang tersebut angkuh. Angkuh menurut ukuran siapa dan kepada siapa serta untuk apa? Seandainya dia merasa untuk kepentingan pembelaan statusnya dia tidak layak menjawab suatu pertanyaan wartawan pers, apakah lantas hal tersebut dapat langsung dikategorikan angkuh? Oleh sebab itu sebaiknya “keangkuhannya“ *didiskripsikan* atau dilukiskan saja sehingga pembaca dapat menilainya dengan jelas. Pada televisi lebih mudah lagi, ambil saja sudut-sudut pandang (*angle*) itu dan biarlah penonton yang mengambil kesimpulan.

71. Bagaimana contoh beda antara fakta dan penghakiman yang lebih konkrit?

Jika ada wartawan menyaksikan langsung seseorang melakukan penembakan, penusukan atau pemukulan yang menyebabkan korbannya langsung meninggal, maka orang tersebut sebagai pembunuh merupakan sebuah fakta. Wartawan boleh mengatakan orang itulah pembunuhnya. Kenapa? Karena sudah menjadi fakta yang jelas terbukti bahwa orang itulah memang pembunuhnya. Sedangkan pers boleh mengemukakan fakta. Dengan demikian menyatakan orang yang melakukan pembunuhan di depan mata wartawan diperbolehkan dan bukan merupakan pelanggaran jurnalistik. Namun kendati demikian wartawan tetap tidak boleh mengatakan orang yang membunuh tersebut bersalah atau tidak bersalah.

Manakala wartawan tersebut mengemukakan bahwa orang

tersebut melakukan pembunuhan, itu fakta dan karenanya tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Tetapi ketika dia berlanjut menyebut orang tersebut bersalah melakukan pembunuhan, ini sudah melewati batas dan masuk ke dalam wilayah pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

72. Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan, jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?

Pihak resmi itu mungkin bekerja berdasarkan aturan internal mereka atau yang mereka anggap sesuai dengan aturan mereka sehingga merasa perlu menyingkat nama atau cuma memberikan inisial saja. Itu wilayah profesi mereka. Tugas wartawan berbeda. Pers harus memberikan berita yang akurat. Jadi kalau ada pihak resmi cuma memberikan inisial atau nama singkatan, menjadi tugas wartawan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan nama singkatan atau inisial itu. Penyebutan nama lengkap itu bukan hanya tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik tetapi justru sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

73. Bagaimana agar pers tidak melanggar asas praduga tidak bersalah dalam pers?

Seringkali kasus pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah terjadi karena pers tidak atau kurang memahami teknis

jurnalistik dalam kaitannya dengan penerapan asas praduga tidak bersalah. Kalaupun persnya sudah memahami hal tersebut, seringkali dalam prakteknya pers agak lalai atau ceroboh. Untuk itu ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh pers agar terhindari dari pelanggaran asas praduga tidak bersalah;

a. Kejelasan Narasumber

Banyak sekali persoalan asas praduga tidak bersalah muncul akibat ketidakjelasan dari siapakah sebuah pernyataan berasal, atau narasumber merasa pernyataannya tidaklah sebagaimana yang diberitakan oleh pers. Untuk menghindari hal ini, para wartawan harus benar-benar menguasai aturan-aturan peliputan universal. Kesalahan terhadap penerapan istilah-istilah peliputan, apalagi ketidak mengertian, dapat bermuara kepada adanya tuduhan asas praduga tidak bersalah.

Dalam berita pers, harus tegas, daripada pernyataan yang diberitakan. Apakah itu merupakan pendapat narasumber, ataukah diambil dari sumber lain, atau juga apakah itu pendapat atau analisis dari persnya sendiri. Kalau ada kutipan-kutipan dari narasumber, harus jelas darimana kutipan-kutipan itu. Ketidakjelasan soal ini dapat menimbulkan tuduhan kepada pers bahwa pers yang bersangkutan telah sengaja menyalah artikan pendapat atau kutipan demi kepentingan pers, dan dalam kaitannya dengan seseorang atau sekelompok orang dapat menyebabkan pers dituduh memanfaatkan pernyataan

atau kutipan tersebut untuk memojokan orang atau sekelompok orang yang dimaksud. Disinilah dapat muncul tuduhan pelanggaran asas praduga tak bersalah oleh pers yang memberitakannya.

Untuk menghindari hal itu pers secara ekplisit menyebut mana kutipan yang dari narasumber dan mana yang bukan dari narasumber. Ada baiknya juga kalau narasumber yang dipakai pers memiliki konflik interest dengan bahan-bahan yang disebarkan pers, perlu disebut mengenai posisi narasumber yang memiliki konflik interest ini. Dengan begitu walaupun penyebarannya tanggung jawab pers, tetapi publik faham posisi atau profil narasumber yang dipakai. Ini akan menghasilkan berita yang fair dan menghindari kemungkinan adanya tuduhan pers telah melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

b. Kejelasan Kutipan

Bagi wartawan kutipan narasumber sering kali menimbulkan masalah yang dapat berbuntut pada tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah. Hal ini terjadi karena banyak sebab, misalnya, ketidak akurat kutipan. Begitu juga terkadang kutipan diletakan pada konteks yang tidak tepat atau bahkan diluar konteks. Keinginan untuk memperindah kutipan pun, pada akhirnya terkadang justru menjebak wartawan memberikan berita yang multi tafsir. Untuk menghindari

kesalahan dalam penyajian kutipan dari sumber sebaiknya diperhatikan, antara lain sebagai berikut.

Kutipan jangan diperbagus. Biasanya demi keindahan dan “rasa” banyak wartawan memperindah kutipan dari kutipan yang sebenarnya. Perbaiki kutipan jika tidak hati-hati justru menghilangkan makna kutipan itu sendiri dan dapat memberikan artinya yang melenceng dari maksud keterangan narasumber sehingga dalam hal-hal tertentu akhirnya dapat mengandung penghakiman. Nah, penghakiman inilah yang dapat menghantarkan pers menghadapi tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Kutiplah sesuai dengan konteks percakapan. Kutipan yang tidak sesuai percakapan membahayakan pers dan narasumber sekaligus. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang sudah tidak lama kembali ke kampung halamannya, suatu saat kembali pulang ke kampung halamannya. Ketika turun dari pesawat, seorang wartawan bertanya kepadanya, “Pak tidak ke panti pijat dulu?” Menghadapi pertanyaan seperti itu, si pemimpin agak terkejut dan setengah bergurau balik bertanya, “Memang disini sudah ada panti pijat?” Dalam berita, wartawan kemudian menang mengutip pernyataan sang pemimpin dengan tepat, tetapi di luar konteks sebagai berikut, *“Begitu menginjakan kakinya di kampung halamannya kembali pemimpin kita tanpa ada malu langsung bertanya, “Memang disini sudah ada panti pijat?”* Isi kutipan semuanya sama tepat, tetapi konteksnya sangat berlainan, akibatnya memberikan

makna dan asosiasi yang sangat berlainan pula. Hal ini dapat membawa pers berhadapan dengan tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Disini pemuatan kutipan harus dilakukan dengan fair. Kutipan harus selalu ditempatkan pada konteksnya. Jika seorang jurubicara Pak Budiman mengatakan dia berbicara untuk dan atas nama Pak Budiman, pers harus menghubungkan pernyataannya dengan Pak Budiman. “Amir, juru bicara Budiman, mengatakan...” dan seterusnya

C. Kejelasan Perimbangan

Salah satu masalah mendasar yang harus diperhatikan pers ialah keharusan adanya perimbangan. Pemberitaan yang berimbang harus dilakukan benar-benar sama proporsionalnya. Kejelasan perimbangan pertama-tama ditunjukkan dengan adanya konfirmasi atau keterangan langsung dari pihak narasumber yang bersangkutan, dalam hal ini termasuk pihak yang dapat dinilai mewakili kepentingan narasumber tersebut. Untuk itu pers perlu mengingat hal elementer lagi: kalau seorang narasumber atau pihak yang mewakilinya tidak dapat dihubungi, pers harus mengusahakan meninggalkan pesan kepada pihak terkait narasumber yang dihubungi. Hal ini bukan saja untuk menghindari pers dari tuduhan pelanggaran asas praduga tidak bersalah tetapi juga untuk membuktikan betapa seriusnya pers telah berupaya menghubungi pihak narasumber yang diperlukan dan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Jika berita pers sangat negatif tentang narasumber tersebut, pers sebaiknya berupaya menahan berita tersebut dalam waktu yang relatif cukup untuk memberikan kesempatan kepada narasumber guna memberikan keterangannya sampai mendekati kelayakan *deadline* untuk pers yang bersangkutan (setiap pers mempunyai rentang waktu *deadline* yang berlainan). Jika pada saat itu tidak diperoleh juga keterangan dari narasumber, pers dapat mengambil kutipan yang bernada pembelaan dari sumber lainnya. Upaya serius dari pers ini akan mencengah pers dari kesalahan tuduhan melakukan sengaja melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Untuk perimbangan berita ini, jangan lupa pula pers sewajarnya memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait. Kalau pers mempersiapkan menurunkan berita profil seseorang, sebut saja Ali Widjaya, dan dalam wawancara itu Ali Widjaya mengatakan dia dulu satu kamar dengan Doyano dan pernah ditangkap karena mengisap ganja. Pers harus segera meminta konfirmasi dari Doyano terhadap keterangan ini.

Begitu pula manakala Ali Wijdaya mengatakan "bisnis sekarang ini sudah sedemikian ketat dan keras, sehingga saya pun pada akhirnya harus memecat Doyano teman sekamar saya untuk memperkuat bisnis saya," pers berkewajiban mencari keseimbangan dari Doyano apakah memang benar demikian. Pers sebaiknya menghindari mengutamakan kecepatan tanpa memperhatikan keseimbangan dalam berita

d. Kejelasan Meliput

Dalam melakukan peliputan, pers harus jelas menempatkan dirinya sebagai wartawan. Wartawan wajib menyebutkan identitasnya dan statusnya jika ingin membuat berita kepada narasumber yang memerlukan kejelasan. Memang dalam investigasi dimungkinkan adanya beberapa terobosan untuk tidak menyebutkan identitas wartawan. Misal masih dapat ditolerir jika untuk mengetahui bagaimana permainan bengkel mobil, wartawan mendatangi delapan sampai sepuluh bengkel mobil dan menanyakan kerusakan yang sama kepada semua bengkel tersebut guna mengetahui apa saja yang dilakukan oleh bengkel. Begitu juga masih ditolerir kita berlaku sebagai pengunjung untuk mengetahui pelayanan restoran atau rumah sakit. Kendati demikian, pers tidak boleh memberikan tipuan yang menyesatkan dengan niat buruk.

Kalaupun pers melakukan penyiasatan dalam peliputan, dalam penyajiannya pers harus tetap mengemukakan bagaimana data atau keterangan yang diperoleh pers itu secara terbuka. Dengan demikian masyarakat mengetahui dan dapat menilai kredibilitas dan konteks berita yang disajikan. Ketidakjelasan proses peliputan ini memungkinkan pers terkena tuduhan melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Maka bagaimana sebuah peliputan berlangsung juga harus dibuka kepada publik pers yang bersangkutan.

e. Kejelasan Perbaikan

Pers bukanlah lembaga kemalaikatan yang tanpa kesalahan. Betapapun sudah berupaya sekuat tenaga, kemungkinan untuk terjadinya kekeliruan yang dibuat pers tetap besar. Oleh sebab itu, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi pers yang baik adalah pers yang ketika membuat kesalahan pemberitaan langsung menyadari dan memperbaikinya bahkan bila perlu dengan permintaan maaf. Kejelasan mengakui adanya kesalahan dapat menghindari pers dari tuduhan melakukan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

Pengakuan terhadap kesalahan tidak boleh dilakukan dengan setengah hati. Demikian pula perbaikan atas kesalahan haruslah mencerminkan kehendak untuk memperbaiki setulusnya. Sepenuh hati. Pada prinsipnya, perbaikan kesalahan harus dilakukan sama menonjolnya dengan berita yang salah, kecuali para pihak menyetujui bentuk lainnya. Kejelasan terhadap adanya kesalahan dan kemudian diikuti dengan perbaikan atau permintaan maaf dapat membuat pers terhindar dari tuduhan melakukan asas praduga tidak bersalah. Sebaliknya “arogansi” pers yang tidak mau mengakui adanya kesalahan secara gamblang atau memberikan pengakuan setengah hati terhadap kesalahan yang dibuatnya serta diikuti dengan perbaikan yang tidak jujur, (dapat dengan menggunakan *eufinismisme*), dapat menjerumuskan pers dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

74. Apakah asas praduga tidak bersalah mengekang kemerdekaan pers?

Asas praduga tidak bersalah sama sekali tidak mengurangi kemerdekaan pers untuk mengungkapkan kebenaran dan memberitakan/menyiarkan fakta secara akurat. Adanya asas praduga tidak bersalah justru menjaga kemerdekaan pers, sebab dengan adanya asas praduga tidak bersalah dapat dicegah penyalahgunaan pers untuk menyerang kehormatan seseorang secara melawan hukum. Dengan adanya asas praduga tidak bersalah juga sekaligus membuat pers sadar harus selalu menghormati proses hukum yang berlaku. Tetapi yang paling penting, dengan adanya asas praduga tidak bersalah membuktikan bahwa pers juga menghormati hak-hak asasi orang lain. Pengakuan pers terhadap asas praduga tidak bersalah membuat pers tidak boleh melanggar hak-hak asasi lainnya. Tanpa melanggar hak-hak asasi orang lain dan tanpa mengurangi hak orang untuk membela diri, pers tetap dapat membeberkan fakta atau informasi yang dimilikinya. Tegasnya asas praduga tidak bersalah tidak mengurangi kemerdekaan pers tetapi malah memperkuat kemerdekaan pers.

75. Apakah dengan pengertian pers bahwa asas praduga tidak bersalah bermakna pers tidak boleh menghakimi, berarti pers bebas menyebut identitas semua orang tanpa pengecualian, termasuk anak-anak?

Walaupun asas praduga tidak bersalah dalam pers berarti pers tidak boleh membuat berita yang menghakimi, tetapi ini tidak

otomatis pers boleh mencantumkan identitas lengkap semua orang dalam berita pers. Baik hukum maupun Kode Etik Jurnalistik memberikan pembatasan kepada pers dalam mengungkapkan identitas orang, yakni :

- a. Pers dilarang menyebut identitas anak-anak secara jelas, baik nama anak-anak tersebut sebagai pelaku, atau diduga sebagai pelaku kejahatan.
- b. Pers dilarang menyebut identitas anak-anak dalam kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan,
- c. Pers dilarang menyebut identitas korban kesusilaan baik anak-anak maupun bukan anak-anak.

Dalam ketiga katagori tersebut semua identitas haruslah dikaburkan dengan berbagai cara. Pengaburan identitas harus sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditelusuri siapa sebenarnya yang dimaksud. Perlindungan identitas anak-anak karena untuk melindungi masa depan mereka. Penyebutan nama anak yang melakukan kejahatan, korban kejahatan atau terlibat dalam kesusilaan dikhawatirkan dapat merusak masa depan mereka disamping dikhawatirkan juga menimbulkan traumatik yang luar biasa besar yang dapat mengganggu pertumbuhan kejiwaannya.

Sedangkan pelarangan penyebutan identitas yang bukan anak-anak dalam korban kesusilaan, karena kesusilaan bagi masyarakat timur masih merupakan nilai-nilai yang peka dan korban kesusilaan dapat dinilai menjadi orang yang mengalami kehinaan luar biasa yang seringkali justru memperoleh perlakuan yang

kurang menguntungkan dari masyarakat. Dalam keadaan demikian seringkali pula korban mengalami trauma yang luar biasa besar yang jika namanya diumumkan atau disiarkan akan menambah parah luka traumatik tersebut. Oleh sebab itu semua korban kesusilaan tidak boleh disebut dengan jelas identitasnya.

Adanya pengecualian dalam mengungkapkan identitas dalam asas praduga tidak bersalah yang pada prinsipnya tidak melarang menyebut identitas nama orang, membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pers tetap memiliki aspek moralitas.

Bagian Ketujuh Fakta dan Opini

76. Apakah yang dimaksud dengan fakta dalam pers?

Baik dalam UU Pers maupun dalam KEJ tidak terdapat penjelasan resmi apa yang dimaksud dengan "fakta." Oleh karena itu harus dibuat penafsiran sendiri. Menurut kamus istilah fakta merujuk kepada "suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi sungguh-sungguh." Dalam ini "fakta" menurut pers berarti, informasi, peristiwa, kejadian, data dan atau kutipan yang benar-benar terjadi, ada, dan dibuat dengan akurat. Adapun pengertian akurat disini mengacu kepada KEJ, yakni. "akurat berarti yang dipercaya saat itu benar." Ini tidak berarti asal melalui proses verifikasi sehingga ada kepercayaan maka, berarti faktanya sudah akurat. Untuk sampai pada kesimpulan sebuah fakta dapat dipercaya secara objektif ketika itu benar, memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya:

- a. Wartawan harus melakukan verifikasi atau pengujian lebih dahulu secara maksimal kepada pihak atau masalah terkait, apakah fakta tersebut memang saat itu benar-benar sudah benar dan tidak keliru;
- b. Wartawan harus menguji fakta tersebut dengan akal sehat. Proses pembuatan berita sendiri harus dengan kecermatan, ketelitian dan ketepatan.
- c. Wartawan harus menempatkan fakta tersebut secara kontekstual. Walaupun sama-sama faktanya benar, tetapi

jika ditempatkan tidak pada konteks yang sebenarnya dapat menghasilkan pengertian atau makna yang bukan saja berbeda, tetapi bahkan bertolak belakang. Oleh karena itu fakta harus ditempatkan pada konteks yang tepat.

77. Ada berapa jenis atau macam fakta?

Dalam jurnalistik dikenal dua macam fakta, yaitu :

a. *Fakta yang bersifat dinamis,*

Fakta dinamis ialah fakta yang dari waktu ke waktu dapat saja berubah. Misalnya pengakuan seseorang terhadap suatu hal yang hari ini dan besok lusa tidak sama karena dia mengubah pengakuannya. Contoh lain, fakta bahwa seorang pemimpin atau tokoh masyarakat suatu saat mengalami sakit keras, tetapi kemudian hari faktanya dia sudah sembuh.

Contoh lain soal korban bencana alam. Hari ini mungkin korbannya baru 56 orang meninggal dan 204 luka. Ketika diberitakan itulah “fakta” yang ada. Tetapi besoknya jumlahnya sudah berubah menjadi 156 meninggal dan 78 orang luka-luka. Pemberitaan pers dalam hal ini tidaklah “bohong” melainkan sesuai dengan “fakta.” Tetapi fakta yang ada adalah fakta dinamis yang terus berubah.

b. *Fakta bersifat statis*

Fakta yang bersifat permanen, yakni waktu yang dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Misalnya, seorang sudah meninggal, maka sampai kapanpun faktanya orang

itu pasti sudah meninggal dan tidak mungkin hidup lagi.

Jika pers atau wartawan tidak mengemukakan berita sesuai dengan fakta berarti pers atau wartawan melakukan kebohongan.

78. Apa yang dimaksud dengan bohong dalam jurnalistik?

Menurut Kode Etik Jurnalistik yang dimaksud dengan bohong berarti, “sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.” Maksudnya, pers memberita sesuatu sebagai fakta, padahal faktanya tidak demikian. Misalnya secara sederhana, faktanya “merah,” tetapi disebut berwarna biru.

79. Dalam bentuk apa saja wartawan bisa bohong dalam dunia jurnalistik?

Dalam profesi wartawan kebohongan dapat dilakukan dengan banyak cara atau bentuk, beberapa diantaranya:

- a. Melakukan wawancara fiktif. Artinya wartawan memberitakan wawancara dengan sumber fiktif alias tidak ada.
- b. Melakukan wawancara imajiner. Dalam hal ini, sebenarnya, narasumbernya memang ada tetapi wartawan tidak mewawancarai narasumber itu namun mengaku telah melakukan wawancara dengan si narasumber. Jadi wawancara hanya imajiner, tanpa menyebut bahwa wawancara tersebut imajiner. Namun ada kalanya wartawan sengaja melakukan wawancara imajiner sebagai

bentuk ekspresinya. Sepanjang dijelaskan lebih dahulu bahwa wawancara itu imajiner, diperbolehkan dan dengan demikian karya tersebut bukan lagi masuk “berita” tapi tergolong “opini”

- c. Memberitakan fakta yang sebenarnya tidak ada.
- d. Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang dia ketahui.
- e. Memalsukan data atau fakta.

80. Apakah yang dimaksud dengan opini?

Opini adalah pendapat pribadi atau pendapat redaksi pers yang bersangkutan.

81. Kenapa dalam pers antara fakta dan opini harus dibedakan?

Dalam pers, ”fakta” dinilai ”suci,” Maksudnya terhadap ”fakta” wartawan tidak boleh mengubah. Putih harus dinyatakan putih, hitam harus dinyatakan hitam. Fakta juga tidak boleh dimanipulasi. Suka atau tidak suka fakta harus diterima apa adanya. Fakta seakan-akan ”suci” sehingga terhadap fakta tidak boleh diadakan perubahan oleh pers. Makanya dalam pers, disebut fakta suci.

Sebaliknya dengan opini. Pada prinsipnya pers bebas untuk beropini apapun dan oleh karena itu terhadap isi opini tidak boleh ada sensor atau pelarangan. Apakah terhadap opini itu kita setuju atau tidak setuju, itu lain persoalan. Kalau pembuat opininya kredibel dan ulasannya dibuat dengan argumentasi yang jelas dan

kuat, kemungkinan besar opini itu dihormati orang. Sebaliknya kalau opininya dibuat oleh pihak yang tidak kredibel dan dengan argumentasi yang kabur dan tidak kuat, opini tersebut tidaklah akan dihormati publik dan akan dianggap angin lalu. Namun prinsipnya apapun opininya kebebasan untuk melakukan opini harus dihormati.

82. Apakah karena opini itu bebas, semua opini bebas juga dari etika atau nilai-nilai?

Pada prinsipnya memang dalam opini, pihak yang membuat opini bebas mengemukakan pendapatnya, apapun isinya. Apakah pendapatnya berkeyakinan bahwa seorang presiden yang berkuasa memang lambat atau sebaliknya presiden tersebut justru dinilainya sangat cermat dan *manageble*, yang bersangkutan memiliki kebebasan sepenuhnya dan kebebasan tersebut dilindungi. Kendati begitu, ini tidaklah berarti dalam memberikan opini, tidak ada rambu-rambunya sama sekali. Dalam opini harus diperhatikan benar bahwa data atau fakta yang dipakai dalam opini tetap harus akurat. Dalam membuat opini tidak boleh "memanipulasi" data atau fakta yang ada. Dengan kata lain tidak boleh ada kesengajaan yang direncanakan lebih dahulu memakai data atau fakta yang tidak benar. Pemakaian dengan sengaja dan direncanakan data atau fakta yang tidak benar, apalagi kalau dipakai untuk mendiskreditkan orang, dapat ditafsirkan sebagai adanya "itikad tidak baik" dari pembuat opini dan karena itu adanya kesengajaan beritikad buruk dengan memalsukan, mengubah dan memanipulasi data untuk tujuan-tujuan jahat dapat dianggap sebagai pelanggaran dalam

pers. Tetapi jika ada dua atau lebih versi data dan peristiwa dengan sudut pandang atau cara memperoleh yang berbeda dengan tingkat kevalidan relatif sejajar, penggunaan data atau peristiwa yang berbeda ini dalam opini juga tidak dapat disensor dan dihentikan apalagi dihukum.

Di samping itu, opini yang bebas menurut UU tentang Pers tetap dibatasi oleh kaharusan menghormati nilai agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Tegasnya hanya data, fakta dan atau peristiwa yang palsu atau bohong saja yang tidak diperbolehkan dalam opini. Selebihnya orang bebas membuat opini. Maka dikatakan *opini is free*.

83. Apakah yang dimaksud dengan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini menghormati norma-norma agama ?

Dalam pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diatur, "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah." Dalam penjelasan pasal ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud "menghormati norma-norma agama." Indonesia adalah negara majemuk termasuk memiliki banyak kepercayaan dan agama. "Menghormati norma-norma agama" berarti pers tidak boleh menghujat atau merendahkan norma-norma agama. Tetapi ini tidak berarti pers tidak boleh memberitakan penafsiran suatu kelompok masyarakat minoritas yang berbeda dengan penafsiran kelompok masyarakat yang

mayoritas dalam suatu agama tertentu. Begitu juga bukan berarti pers tidak boleh membahas persoalan tafsir atau pelaksanaan dalam suatu agama. Adapun yang tidak diperbolehkan adalah dalam pemberitaan atau pembahasan itu, pers menghujat atau merendahkan norma-norma agama.

84. Apakah yang dimaksud dengan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini menghormati rasa kesusilaan masyarakat?

Istilah "rasa kesusilaan" dalam bidang hukum sudah sejak lama menjadi bahan perdebatan. Banyak sekali teori dan paham soal arti kesusilaan. Tetapi secara sederhana penghormatan terhadap "rasa kesusilaan" masyarakat dalam konteks negara Indonesia adalah negara majemuk, bhinneka, plural yang terdiri dari banyak suku, adat kebiasaan, sopan santun, nilai-nilai kemasyarakatan, termasuk juga nilai yang berkaitan dengan seksual. Dalam hal ini pemberitaan pers harus memperhatikan aspek-aspek itu semua. Walaupun demikian perlu juga diingat, "rasa kesusilaan" tidaklah statis atau tetap, melainkan sesuatu yang terus menerus berubah, sehingga "rasa kesusilaan" masyarakat harus dikaitkan pula dengan "norma-norma" masyarakat lingkungan "rasa kesusilaan" itu tumbuh dan berkembang. Dalam konteks inilah "rasa kesusilaan" dalam pers tidak boleh ditafsirkan secara sempit melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. Kontekstual dengan maksud pemberitaan/penyiaraan;
- b. Dipakai ukuran rata-rata orang normal;

- c. Kepentingan minoritas yang memiliki kekhasan atau keunikan tertentu harus dilindungi.

85. Apakah dalam kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan pers tidak boleh memberitakan dengan identitas yang sebenarnya.

Akar budaya Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa Timur, masih menempatkan masalah kesusilaan sebagai sesuatu yang sangat peka dan berada pada tatanan nilai-nilai yang tinggi, sehingga tetap perlu memperoleh perlindungan itu. Di samping itu kesusilaan juga menyangkut hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan pada prinsipnya tidak boleh diberitakan dengan identitas yang sebenarnya. Hanya saja prinsipnya ada pengecualiannya, jika pelakunya sebelumnya sudah diketahui oleh publik secara terbuka atau sudah menjadi rahasia umum, penyembunyian identitas pelakunya menjadi tidak berlaku. Pengecualiannya tidak berlaku untuk anak-anak.

Bagian Kedelapan Hak Jawab

86. Apa yang dimaksud dengan hak jawab?

Hak jawab menurut pasal 1 ayat 11 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah "hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya". Dari pengertian itu, ada beberapa elemen penting dalam hak jawab, yaitu :

Hak jawab hak setiap pihak yang merasa dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan atau karya jurnalistik.

Adanya dugaan kerugian disebabkan oleh pemberitaan atau karya jurnalistik.

Pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimaksud terutama berupa kekeliruan atau ketidakakuratan fakta.

Hak jawab hanya ditujukan kepada pers yang mempublikasikannya dan bukan kepada pers lainnya. Dengan demikian meminta pers yang melakukan kekeliruan atau ketidakakuratan fakta melakukan tanggapan di pers lainnya tidak tepat.

Dalam UU Pers sebenarnya hak jawab hanya diatur secara singkat, yakni dalam pasal 5 ayat 2 UU Pers, yaitu berbunyi, "Pers wajib melayani hak jawab." Bagaimana kewajiban pers "melayani"

hak jawab sama sekali tidak diatur. Begitu pula hak jawab seperti apa yang harus “dilayani” juga tidak diatur.

87. Apa betul hak jawab wajib dilayani oleh pers?

Ya, betul! Baik menurut Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-undang tentang Pers, dan Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan DP/X/2008, pers wajib melayani hak jawab.

88. Apakah betul hak jawab gratis?

Ya, betul! Hak jawab adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik kepada masyarakat. Selain pemakaian hak itu wajib dilayani oleh pers juga penggunaan hak itu tidak dikenakan biaya alias gratis.

89. Kenapa harus ada hak jawab?

Kemerdekaan pers bukan milik eksklusif pers. Kemerdekaan pers adalah milik seluruh masyarakat. Oleh karena itu kemerdekaan pers harus pula dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan sempit pers saja. Setelah pers diberikan amanah untuk menjalankan kemerdekaan pers, untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan kemerdekaan pers, maka perlu ada pengawasan sekaligus mekanisme memperbaiki kemungkinan kekeliruan dari karya jurnalistik. Hak jawab memungkinkan masyarakat segera memperbaiki kekeliruan pemberitaan sehingga selain pihak yang dirugikan dapat membetulkan kesalahan yang ada, masyarakat juga memperoleh informasi yang benar dan akurat.

90. Tegasnya apa fungsi dari hak jawab ?

Fungsi dari hak jawab adalah :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat;
- b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
- c. Mencengah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers.
- d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers

91. Apa pula tujuan hak jawab?

Tujuan dari hak jawab adalah :

- a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
- b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
- c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
- d. Mewujudkan itikad baik dari pers.

92. Hak jawab dilakukan secara proporsional, apa maksudnya?

Hak jawab dilaksanakan secara proporsional, maksudnya antara tingkat kekeliruan berita dan cara memperbaiki kekeliruan berita tersebut haruslah proporsional. Dalam hal ini proporsional berarti:

- a. Hak jawab dilaksanakan pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari kekeliruan atau ketidakakuratan informasi yang dimasalahkan.

- b. Hak jawab dilaksanakan pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Artinya secara umum, pada media cetak hak jawab harus diletakan pada halaman yang sama dengan berita yang diduga mengandung ketidaktepatan atau ketidakakuratan. Sedangkan pada media televisi dan radio disiarkan pada program yang sama pula.
- c. Tetapi hal itu tidaklah berlaku mutlak. Dengan persetujuan para pihak, hak jawab dapat ditempatkan dimana saja sesuai dengan kesepakatan;
- d. Hak jawab dengan persetujuan para pihak formatnya dapat dilakukan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk iklan. Hak jawab dapat dilakukan bentuk ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, *talk.show*, pesan berjalan, dan komentar media *siber* atau format lain;
- e. Hak jawab dilaksanakan dalam waktu secepatnya, yakni pada kesempatan pertama sesuai sifat pers yang bersangkutan;
- f. Untuk pers cetak wajib pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi berikutnya sejak hak jawab diterima redaksi;
- g. Untuk pers televisi dan radio wajib pada program berikutnya;
- h. Hak jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan di media yang dimasalahkan;

- i. Hak jawab wajib disertai permintaan maaf dalam hal terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong.

93. Bolehkah pers melakukan editing atau penyuntingan terhadap hak jawab?

Boleh! Pers mempunyai hak untuk melakukan penyuntingan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun penyuntingan itu tidak boleh mengubah substansi atau makna hak jawab yang diajukan.

Dengan demikian pemakai hak jawab tidak dapat meminta terhadap hak jawab yang mereka kirim tidak boleh diedit atau disunting. Disini tetap ada hak otonomi dari redaksi tanpa mengurangi hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dalam hak jawab.

94. Apakah ada pengecualian dari kewajiban pers melayani hak jawab berlaku mutlak?

Ya, ada! Walaupun pada prinsipnya hak jawab wajib dilayani oleh pers, tetapi dalam hal-hal tertentu ada pengecualian yang memungkinkan pers dapat menolak hak jawab. Pengecualian terhadap kewajiban melayani hak jawab bersifat *limitatif*, artinya hanya hal-hal yang disebut secara jelas dalam pengecualian saja yang menjadi faktor bagi pers untuk dapat menolak hak jawab atau menjadikan menghindari kewajiban melayani hak jawab. Hanya faktor-faktor yang secara jelas disebut dalam pengecualian

saja yang menjadi dasar penghapusan kewajiban pers melayani hak jawab. Jika ada salah satu dari faktor-faktor penghapusan itu, maka sudah cukup alasan bagi pers untuk dapat menolak melayani hak jawab. Sebaliknya di luar hal-hal yang secara jelas disebut dalam pengecualian hak jawab, pers tetap wajib melayani hak jawab tersebut

95. Apa saja yang menjadi pengecualian hak jawab dapat ditolak atau tidak wajib dilayani oleh pers?

Ada empat hal yang menjadi dasar pers dapat menolak hak jawab, yaitu:

- a. Hak jawab yang diajukan bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum;
- b. Hak Jawab memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
- c. Hak Jawab yang diajukan dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
- d. Hak jawab yang diajukan panjang/durasi/jumlah karakternya melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.

96. Apakah hak jawab mengenal kadaluarsa?

Ya, hak jawab ada batas waktu atau kadaluarsanya, yaitu hak jawab berlaku 2 (dua) bulan sejak berita yang merugikan dipublikasikan.

97. Jika setelah dua bulan sejak berita yang dianggap merugikan kemudian baru diajukan bagaimana?

Pada prinsipnya hak mengajukan hak jawab tersebut menjadi gugur. Artinya pihak yang merasa dirugikan sudah tidak memiliki hak jawab lagi dan pers juga sudah tidak berkewajiban lagi melayani hak jawab itu. Kendati demikian dalam hal-hal tertentu, jika karena pertimbangan dalam dirinya sendiri, pers bersedia melayani hak tersebut, hak jawab dimungkinkan untuk dilayani kembali. Jadi dalam hal ini sepenuhnya menjadi kewenangan pers untuk tetap menerima atau menolak pengajuan hak jawab yang telah melewati batas kadaluarsa dua bulan.

98. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan hak jawab?

Siapa yang menjadi penanggung jawab dari penggunaan hak jawab menjadi perdebatan amat panjang antara kalangan hukum, praktisi komunikasi, dunia usaha dan kalangan pers sendiri. Setelah terjadi adu argumentasi dan rujukan, dengan memperhatikan hak otonomi redaksi dan kepentingan umum masyarakat, akhirnya disepakati bahwa tanggung jawab terakhir dari penggunaan hak jawab tetap berada di tangan penanggung jawab yang memuat atau menyiarkannya. Tegasnya, tanggung jawab pada redaksinya. Pertimbangannya, penentuan terakhir bisa atau tidak sebuah hak jawab dilayani berada di tangan pers. Untuk itu dalam melayani hak jawab, pers diberikan dua benteng utama: Pertama pers dapat menyunting hak jawab sesuai dengan kaedah-kaedah

jurnalistik, sehingga hak jawab dapat ditampilkan sesuai dengan bidang jurnalistik. Kedua, jika hak jawab memenuhi syarat-syarat pengecualian, pers boleh menolak melayani hak jawab. Oleh karena itu tanggung jawab penggunaan hak jawab tetap berada pada redaksi.

99. Jika ada perbedaan pendapat atau silang sengketa dalam pelayanan hak jawab antara pers dan pihak yang dirugikan, bagaimana jalan keluarnya?

Sengketa mengenai pelaksanaan hak jawab sepenuhnya diselesaikan oleh Dewan Pers. Dewan Pers berhak menentukan apakah sebuah hak jawab mengandung pengecualian yang dapat tidak dilayani oleh pers atau tidak. Dewan Pers juga yang menentukan apakah pers sudah menjalankan hak jawab atau belum, termasuk apakah hak jawab yang dilayani sudah sesuai dengan peraturan atau Kode Etik Jurnalistik atau tidak.

Keputusan Dewan Pers bersifat final. Artinya terhadap keputusan pers tidak dapat diajukan banding dan harus dilaksanakan.

100. Apa asas hak jawab

Hak jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum dan profesionalitas.

101. Apa isi hak jawab

Hak jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.

102. Apa saja format hak jawab?

Hak jawab dengan persetujuan para pihak formatnya dapat dilakukan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk iklan. Hak jawab dapat dilakukan bentuk ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, *talkshow*, pesan berjalan, dan komentar media *siber* atau format lain.

103. Bagaimana mekanisme pemakaian hak jawab?

Hak jawab dikirim langsung kepada redaksi yang memberitakan atau menyiarkan dan tembusan kepada Dewan Pers.

104. Kenapa hak jawab sebabnya ditembuskan ke Dewan Pers?

Agar Dewan Pers dapat mengetahui masalahnya dan memantau pelaksanaannya.

105. Bagaimana pembuatan hak jawab yang baik?

Hak jawab yang baik antara lain perlu memperhatikan hal-hal sabagai berikut:

- a. Sebaiknya diberikan surat pernyataan yang berisi pernyataan pemuatan atau hak jawab. Pernyataan ini terpisah dan hak jawabnya.
- b. Memakai bahasa yang jelas, hemat kata, tidak bertele-tele tetapi mencakup pokok masalah.
- c. Jelaskan dengan tegas bagian mana yang salah dan jelaskan yang benar yang bagaimana.

- d. Hindari fitnah dan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan, apalagi yang dapat menimbulkan masalah hukum.

106. Kalau hak jawab harus seimbang, pernahkah hak jawab dimuat di koran?

Ya, pernah. Hal itu terjadi beberapa kali, untuk memenuhi asas berimbang, hak jawab pernah juga dimuat sampai empat halaman koran.

107. Apakah pelanggaran hak jawab merupakan pelanggaran hukum atautkah pelanggaran etika?

Pelanggaran hak jawab merupakan pelanggaran baik terhadap hukum maupun etika sekaligus.

108. Apa sanksi dari pelanggaran hak jawab?

- a. Dari segi etika pelanggaran hak jawab melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan dapat diberi sanksi mulai dari kewajiban mengumumkan pelanggaran hak jawab, permintaan maaf, sampai dinyatakan ada itikad buruk yang dapat dikategorikan sebagai pidana umum.
- b. Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani hak jawab selain dapat diancam sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

109. Apakah setelah pelaksanaan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat tetap mengajukan gugatan?

Jika hak jawab merupakan pelaksanaan dari penataan Kode Etik Jurnalistik, tidak diragukan lagi, setelah pers melayani hak jawab sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, kasus dianggap tuntas. Selesai. Tidak ada masalah lagi. Tetapi persoalannya muncul ketika hak jawab dikaitkan dengan pelaksanaan dan tafsir dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terhadap pertanyaan, apakah dari segi hukum setelah pelaksanaan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat tetap mengajukan gugatan atau tidak, masih ada beberapa pandangan.

Kelompok pertama, pihak yang berpendapat, setelah adanya pelaksanaan hak jawab, pihak yang merasa dirugikan dinilai tetap dapat mengajukan gugatan. Alasannya:

- (1) Tidak ada satupun ketentuan yang memberi batasan atau yang melarang pihak yang dirugikan setelah pelaksanaan hak jawab melakukan gugatan. Dengan demikian, walaupun hak jawab sudah dilayani pers, pihak yang merasa dirugikan, jika menginginkan tetap dimungkinkan untuk melakukan gugatan;
- (2) Pemahaman bahwa hak jawab justru merupakan prasyarat yang harus dipenuhi lebih dahulu oleh pihak yang dirugikan sebelum melakukan gugatan. Hak menggugat belum muncul sebelum dilaksanakannya hak jawab. Tidak dimungkinkan, jika pihak yang dirugikan ingin menggugat tetapi belum melaksanakan hak jawab.

Nah, manakala hak jawab sudah dilaksanakan tidak boleh melakukan gugatan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal.

- (3) Hak jawab bukanlah unsur yang peniadaan atau pemaaf adanya pidana.
- (4) Hak jawab masuk dua ranah sekaligus, baik etika maupun hukum. Pada ranah etika, dengan sudah dilaksanakan hak jawab, persoalan dianggap selesai pula. Kasusnya ditutup. Tetapi pada ranah hukum, persoalan lain. Pelaksanaan hak jawab tidaklah otomatis menghentikan kasus, tetapi justru dapat dipandang sebagai awal munculnya hak yang dirugikan.

Kelompok kedua, yang berpendapat, baik dalam ranah etika maupun dalam ranah hukum, dengan sudah dilaksanakannya hak jawab, semua persoalan sudah selesai. Dalam ranah etika Kode Etik Jurnalistik, memang mengatur dengan adanya hak jawab persoalan dinilai selesai. Sedangkan dalam ranah hukum, pelaksanaan hak jawab merupakan pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan telah dilaksanakannya hak jawab berarti ketentuan hukum sudah dipenuhi dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan dan oleh karena itu gugatan yang diajukan setelah pelaksanaan hak jawab justru bertentangan dengan hukum itu sendiri. Dengan demikian apabila hak jawab sudah dilaksanakan maka pihak yang merasa dirugikan sudah tidak memiliki dasar hukum lagi untuk mengajukan gugatan.

110. Apa yang dimaksud dengan hak koreksi?

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

111. Apa beda hak jawab dan hak koreksi?

Perbedaan antara hak jawab dan hak koreksi terletak wewenang pada pihak yang melakukannya. Hak Jawab diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan. Sedangkan hak koreksi diberikan kepada setiap orang. Hak jawab berisi tanggapan atau sanggahan terhadap berita yang menyangkut langsung diri dari pihak yang dirugikan. Hak koreksi berisi koreksi dari siapa saja menyangkut informasi apapun yang dinilainya salah, terutama kekeliruan fakta dan data teknis.

112. Kenapa setelah ada pengaturan hak jawab masih perlu ada pengaturan hak koreksi?

Walaupun sudah ada pengaturan tentang hak jawab tetapi masih juga ada pengaturan hak koreksi karena memang keduanya memiliki pengertian yang berbeda satu dengan lain. Hak Jawab diberikan pihak yang langsung merasa dirugikan suatu berita, sedangkan hak koreksi diberikan kepada setiap orang dan tidak harus menyangkut berita tentang dirinya sendiri. Dengan dua pengertian yang berbeda itulah tetap diadakan pengaturan mengenai hak jawab dan dan hak koreksi.

113. Apa yang dimaksud dengan kewajiban koreksi?

Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi bertumpu pada inisiatif pers. Diminta atau tidak diminta, pers jika menemukan kesalahan dan ketidakakuratan dalam berita atau karya jurnalistik yang dihasilkannya, wajib melakukan koreksi atau ralat. Kewajiban koreksi ini merupakan salah satu bukti bahwa pers menganut prinsip moralitas, yaitu kalau membuat kekeliruan atau kesalahan, walaupun tidak ada yang minta atau menuntut, pers memiliki kewajiban untuk memperbaikinya, melakukan koreksi, atau ralat, dan jika diperlukan disertai permintaan maaf. Kewajiban koreksi ini sekaligus juga menunjukkan dalam pers kepentingan publik menempatkan kedudukan utama. Berita yang keliru atau tidak akurat jelas menyebabkan publik tidak memperoleh informasi yang tepat dan itu artinya publik telah dirugikan. Untuk itu, agar publik memperoleh informasi yang tepat dan akurat, jika ada berita yang salah atau tidak akurat, pers diminta atau tidak diminta, wajib segera memperbaikinya. Tak hanya itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya, pers juga jika diperlukan harus minta maaf.

114. Adakah kelemahan pengaturan hak koreksi dan kewajiban koreksi dalam UU tentang Pers?

Ya, pengaturan soal hak koreksi dan kewajiban koreksi yang diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dapat dinilai

memiliki kelemahan, yakni tidak memiliki sanksi hukum. Artinya apabila pers melanggar atau tidak mematuhi hak koreksi dan kewajiban koreksi, tidak dapat dikenakan sanksi hukum apapun. Inilah yang biasanya di dalam hukum disebut bersifat *deklaratif*. Maksudnya suatu masalah diatur dalam hukum tetapi apabila tidak dipatuhi atau dilanggar, pers tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Padahal jika sudah diatur dalam suatu kewajiban hukum (perundang-undangan) jika dilanggar mestinya dapat dikenakan sanksi hukum. Itulah sebabnya seringkali pengaturan hak koreksi dan kewajiban koreksi dipandang mengandung kelemahan.

Bagian Kesembilan Perusahaan Pers

115. Apa yang dimaksud dengan perusahaan pers menurut UU tentang Pers?

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

116. Dalam konteks apa saja perusahaan pers disebut dalam UU tentang Pers?

Dalam UU Pers, istilah perusahaan pers disebut sebanyak 22 kali yakni sebagai berikut:

- **Perusahaan pers** adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi (pasal 1 ayat 2).
- Kantor berita adalah **Perusahaan pers** yang melayani media cetak, media elektronik atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi (pasal 1 ayat 3).

- Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh **Perusahaan pers** Indonesia (pasal 1 ayat 6).
- **Perusahaan pers** dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya (Penjelasan pasal 3 ayat 2).
- Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh **Perusahaan pers** asing (Pasal 1 ayat 7).
- Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan **perusahaan pers** (pasal 9 ayat 1).
- Setiap **perusahaan pers** harus berbentuk badan hukum Indonesia. (pasal 9 ayat 2).
- Penjelasan, ”... karena itu, negara dapat mendirikan **perusahaan pers** dengan membentuk lembaga atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pers.” **Perusahaan pers** memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya (Pasal 10).
- Penambahan modal asing pada **perusahaan pers** dilakukan melalui pasar modal (Pasal 11).
- Penambahan modal asing pada **perusahaan pers** dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan pasal 11).

- **perusahaan pers** wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan (pasal 12)
- Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab **perusahaan pers** yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. (Penjelasan pasal 12) **perusahaan pers** dilarang memuat iklan:”....”(pasal 13).
- Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan **perusahaan pers** asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 16)
- **Perusahaan pers** yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta (Pasal 18 ayat 2).
- **Perusahaan pers** yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana paling banyak Rp 100 juta (pasal 18 ayat 3)
- Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh **perusahaan pers**, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12 (Penjelasan pasal 18 ayat 3)
- **Perusahaan pers** yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkannya undang-undang ini (pasal 19 ayat 2).

117. Apakah perusahaan pers atau pemiliknya dapat memanfaatkan sewenang-wenang sebuah perusahaan pers?

Pemilik perusahaan pers tentu dapat memanfaatkan perusahaan pers miliknya bagi kepentingan dirinya, tetapi itu tidak berarti pemilik perusahaan pers dapat memanfaatkan perusahaan pers dengan sewenang-wenang, apalagi perusahaan pers di bidang penyiaran. Contohnya, menurut Peraturan Dewan Pers No. 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan angka 9 menyebut, "Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik dan atau hukum yang berlaku." Sedangkan perusahaan pers di bidang penyiaran harus tunduk kepada Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dan jika melanggar dapat dikenakan berbagai sanksi, termasuk sanksi pencabutan izin siaran.

118. Apakah karena pers tidak memerlukan izin, untuk mendirikan perusahaan pers juga tidak perlu mengikuti syarat-syarat dan aturan-aturan hukum di bidang perusahaan pada umumnya?

Walaupun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menegaskan kemerdekaan pers merupakan hak-hak asasi dan oleh karena itu untuk tidak memerlukan izin dari yang wajib, tetapi untuk mendirikan perusahaan pers tetap harus

tunduk atau mengikuti peraturan yang berlaku. Penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pers berbunyi, "Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku." Kalimat, "Mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," membuktikan bahwa dalam mendirikan perusahaan pers juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya kalau perusahaan pers berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) tetap harus mengikuti UU tentang Perseroan Terbatas (PT).

119. Siapa saja yang boleh mendirikan perusahaan pers?

Pada prinsipnya semua warga negara Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers, sepanjang memenuhi persyaratan yang ada.

120. Apa saja standar yang harus dipenuhi perusahaan pers?

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers No. 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers tanggal 6 Desember 2007 yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers, yakni:

1. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan – peraturan perundangan.

2. Perusahaan wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawan sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi 13 kali setahun.
3. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawan seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih yang diatur dalam Perjanjian kerja Bersama.
4. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
5. Perusahaan pers harus memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 50 juta atau ditentukan lain oleh Peraturan Dewan Pers.
7. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 bulan.
8. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
9. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan wartawan dan karyawan semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
10. Perusahaan pers yang sudah 6 bulan berturut-turut tidak

melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkan tidak berlaku lagi.

11. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan & Karyawan untuk meningkatkan profesionalisme.
13. PHK wartawan & karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan kemerdekaan pers dan harus mengikuti UU Ketenagakerjaan.

121. Bolehkah perusahaan pers berasal dari modal asing?

Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.

122. Apa yang dimaksud dengan pers asing?

Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing. Bedanya dengan pers nasional terletak pada perusahaan persnya, bukan pada isi atau bahasanya. Pers nasional berbadan hukum Indonesia, sedangkan pers asing berbadan hukum asing. Adapun pers nasional bisa saja berbahasa asing dan mekanisme kerjanya sama satu dengan lainnya.

123. Apakah karena pers asing bukan badan hukum Indonesia, berarti ketentuan Undang-undang tentang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak berlaku bagi pers asing?

Apabila perusahaan pers asing didirikan di Indonesia mengikuti hukum Indonesia, badan hukumnya juga mengikuti ketentuan perundang-undangan Indonesia, termasuk UU Pers. Tetapi apabila badan hukum asing tersebut didirikan di luar negeri, ketentuan yang berlaku hukum di tempat negara badan hukum perusahaan itu berdiri. Tetapi apabila pers asing tersebut ingin membuat badan hukum di Indonesia harus tunduk kepada hukum Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selanjutnya perihal bagaimana dan apa isi pers asing mengikuti profesionalitas dan etika di dunia pers pada umumnya.

124. Pasal 16 Undang-undang tentang Pers menegaskan, peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perundangan yang mana yang dimaksud?

Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memberikan definisi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Tetapi hal ini dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan yang berlaku" adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bidangnya masing-

masing. Misalnya soal pendirian perusahaan asing diatur dalam ruang lingkup penanaman modal asing, soal pajak asal dalam peraturan perpajakan, dan soal tenaga kerja berlaku Undang-undang ketenagakerjaan dan seterusnya.

Selain itu ”ketentuan perundang-undangan yang berlaku” juga harus ditafsirkan termasuk berlakunya pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri, yang menegaskan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers. Dengan demikian, sebenarnya ketentuan ini mengembalikan soal peraturan kantor berita kepada masyarakat pers sendiri dengan difasilitasi oleh Dewan Pers.

125. Apakah yang dimaksud kantor berita?

Pengertian kantor berita dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, ”Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum untuk memperoleh informasi.” Dilihat dari pengertian ini sebetulnya posisi kantor berita diletakan sebagai kedudukan *contents provider* atau penyedia jasa informasi. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang, informasi yang disediakan oleh kantor berita juga sudah dapat langsung diakses oleh masyarakat atau publik, sehingga dengan demikian kedudukan sebagai *contents provider* sebenarnya sudah lagi tidak sepenuhnya berlaku untuk kantor berita. Sekarang kantor berita juga sudah berfungsi sebagai penyalur dan penyedia

informasi langsung kepada masyarakat atau publik dan tidak lagi melalui perantara media (baik cetak, elektronik maupun saluran lainnya).

126. Apakah bedanya kantor berita dengan badan hukum perusahaan pers lainnya?

Dari segi badan hukum sebenarnya badan hukum perusahaan pers kantor berita dengan badan hukum perusahaan pers lain hampir tidak ada bedanya. Perbedaan hanya terletak pada ruang lingkup jenis pekerjaannya. Kantor berita dapat berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), PT Persero, atau badan-badan hukum lainnya yang ditentukan perundang-undangan lainnya.

127. Di Indonesia ada Lembaga Kantor berita Nasional *Antara*. Apa badan hukum kantor berita *Antara*?

Kantor berita *Antara* didirikan oleh para wartawan senior antara lain untuk ikut mengembangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya badan hukum kantor berita *Antara* sudah mengalami berbagai bentuk badan hukum. Pernah berada langsung di bawah Presiden, tetapi pernah juga berada di sekretariat negara. Saat ini badan hukum kantor berita *Antara* berbentuk Perum atau Perusahaan Umum Negara. Dengan posisi ini *Antara* dianggap sebagai milik negara dan berada di bawah pengendalian seorang menteri yang membawahi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dilihat dari sejarah dan fungsinya badan hukum yang

lebih tepat untuk kantor berita *Antara* ialah badan hukum publik yang dibuat khusus untuk itu.

128. Bagaimana pengaturan perizinan terhadap pers elektronik khususnya televisi dan radio

Peraturan perizinan pendirian dan penyiaran untuk televisi dan radio diatur berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, khususnya pasal 33 dan pasal 34. Sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 8 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggara penyiaran disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama pemerintah. Tetapi kemudian keluar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 005/PUU-U-I/2003 tertanggal 28 Juli 2004 yang membatalkan seluruh kewenangan KPI sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 dan 1 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Maka sejak itu seluruh peraturan yang dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dan 2 UU tentang Penyiaran dengan segala peraturan yang termatub dalam pasal 62 ayat 1 (antara lain pasal 14 ayat 10, pasal 18 ayat 3 dan ayat 4, pasal 29 ayat 2, al 30 ayat 3, pasal 31 ayat 4, pasal 32 ayat 2, pasal 33 ayat 8, pasal 55 ayat dan pasal 60 ayat 3 UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002) hanya menjadi kewenangan pemerintah. Artinya sejak saat itu KPI tidak lagi punya kewenangan dalam soal perizinan untuk lembaga penyiaran dan seluruhnya dialihkan kepada pemerintah.

129. Apa ada rasio pembatasan iklan untuk perusahaan pers?

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sama sekali tidak memberikan pembatasan mengenai rasio pemasangan iklan. Artinya, berapapun jumlah iklan yang dipasang diserahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan pers. Pembuat UU Pers menilai, masalah berapa banyak rasio iklan dan isi sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan pers. Tetapi dalam hal ini ada perbedaan pengaturan soal iklan antara perusahaan pers media cetak dan media penyiaran.

Untuk media cetak, berapapun banyaknya iklan ditentukan atau dengan kata lain bebas. Tetapi khusus untuk pengaturan iklan di lembaga penyiaran harus tunduk kepada pasal 46 UU penyiaran No. 32 tahun 2002 khususnya ayat 8 dan ayat 9. Menurut pasal 46 ayat 8 UU Penyiaran, waktu siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran. Sedangkan waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga penyiaran Publik 15%. Sebaliknya waktu iklan layanan masyarakat untuk Lembaga penyiaran Publik mencapai 30% dari siaran iklannya, sedangkan waktu siaran layanan masyarakat tersebut untuk lembaga penyiaran swasta hanya 10% dari waktu siaran.

130. Kenapa ada perbedaan pengaturan antara media cetak dan elektronik soal iklan?

Adanya perbedaan antara pengaturan soal rasio iklan antara media cetak dan media elektronik, karena media cetak sepenuhnya

milik swasta dan fasilitas dan keuangannya juga sepenuhnya berasal dari swasta. Sedangkan dalam lembaga penyiaran dinilai memakai fasilitas gelombang magnium yang merupakan milik rakyat yang sangat terbatas jumlahnya sehingga harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak dan harus diatur sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk menyesatkan masyarakat atau rakyat dikurangi.

131. Apakah terhadap produk iklan melalui pers juga tidak boleh disensor?

Walaupun iklan bagian dari pers, tetapi iklan bukanlah karya jurnalistik. Dalam hal ini ketentuan mengenai periklanan tunduk kepada berbagai peraturan yang berkaitan dengan iklan, antara UU Perlindungan Konsumen, UU Perfilman, Tata Krama Periklanan dan seterusnya.

Khususnya untuk iklan dalam media elektronik, karena itu berbeda pula dengan karya jurnalistik yang tidak boleh disensor, materi iklan bukan hanya boleh disensor tetapi sebelum disiarkan justru harus lebih dahulu disensor! Iklan-iklan yang ditayangkan di televisi yang tidak disensor justru dapat diancam dengan hukuman.

132. Apakah ada larangan khusus untuk dijadikan materi iklan dan disiarkan yang disebut Undang-undang Pers?

Ya, ada. Larangan khusus tersebut diatur dalam pasal 13 UU

Pers, yaitu perusahaan pers dilarang membuat iklan:

Huruf a:

- Yang merendahkan martabat suatu agama;
- Mengganggu kerukunan hidup umat beragama;
- Bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Huruf b;

- Minuman keras;
- Narkoba dan psikotropika;
- Zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c:

- Peragaan wujud rokok;
- Penggunaan rokok.

133. Apakah dengan adanya larangan iklan tertentu, selain yang disebut secara eksplisit dalam pasal 13 UU Pers, iklan lainnya boleh disiarkan?

Walaupun tidak disebut secara khusus dalam pasal 13 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tidaklah berarti semua iklan lainnya boleh disiarkan. Selain ketentuan yang disebut dalam pasal 13 itu, materi dan penyiaran iklan tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan lain seperti UU tentang Perlindungan Konsumen, UU Penyiaran, UU perfilman dan Tata Krama Periklanan dan sebagainya.

Bagian Kesepuluh Peranan Pers

134. Apa saja peran pers nasional?

Peranan pers nasional diatur dalam pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Menurut pasal 6 UU Pers ini, ada enam peranan pers nasional, yakni sebagai berikut;

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

135. Salah satu peranan pers ialah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Apa maksudnya?

Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk itu rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak mengetahui apa yang terjadi terhadap seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan rakyat. Dengan adanya informasi rakyat dapat menentukan bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam proses berbangsa dan bernegara serta bagaimana sikap

mereka terhadap suatu masalah. Hal ini akan menciptakan keterbukaan pada pemerintahan sekaligus dimungkinkan adanya alternatif pemikiran, saran, kritik dan pengawasan kepada pemerintah dan para pihak yang terkait yang berujung pada terciptanya tatanan bernegara dan berbangsa yang demokratis. Memenuhi hak masyarakat inilah yang juga sering menyebabkan pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi.

Adanya peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui inilah yang membuka pintu bagi pers mencari, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memiliki dan menyiarkan informasi. Pintu ini pulalah yang membuat pers dapat dan boleh mewawancarai mulai dari para pejabat publik, politikus, pengusaha sampai rakyat biasa. Dengan terbukanya pintu ini pula dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 ditegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan Penyensoran, pembredelan, dan pelarangan siaran. Tidak hanya itu, sebagai konsekuensinya, bagi mereka yang menghalang-halangi tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh UU Pers, diancam sebagai perbuatan yang melanggar kemerdekaan pers.

136. Apa yang dimaksud pers melaksanakan peranan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi?

Secara universal, proses demokrasi harus melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan "asli". Di Indonesia pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan. Pers yang meliputi

media cetak dan elektronik serta saluran lain yang tersedia, merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran tersebut. Sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat pers merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat disalurkan dan terwujud melalui pers yang merdeka.

Adanya kemerdekaan pers akan mampu menjaga kemajemukan, keanekaragaman baik pikiran, pendapat, budaya, dan sebagaimana sehingga dapat dicegah munculnya otorianisme dalam semua bidang. Kemerdekaan pers juga sangat berguna untuk melaksanakan baik pengawasan sosial maupun pengawasan politik dan ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan-penyimpangan dan penyalagunaan kekuasaan dan kewenangan. Tidak kurang pentingnya pers bermanfaat untuk menjaga perlindungan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian pers dapat menjaga demokrasi.

137. Apa yang dimaksud pers melaksanakan peranan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia?

Selain dilaksanakan oleh para penegak hukum yang formal, proses penghormatan terhadap hukum atau supremasi hukum, juga melibatkan masyarakat serta terus menerus diawasi. Tanpa keterlibatan masyarakat dan tanpa pengawasan yang terus menerus maka proses pelaksanaan penegakkan hukum akan cenderung

memperoleh saluran untuk menyeleweng atau menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri. Adanya kemerdekaan pers memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang sedang terjadi mulai dari proses pembentukan hukum sampai pelaksanaan hukum, dan dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi sekaligus dapat melakukan pengawasan dan proses tersebut. Dengan demikian pers langsung atau pun tidak langsung berperan menjaga supremasi hukum.

138. Apa pula yang dimaksud pers melaksanakan peranan menghormati kebhinekaan?

Salah satu ciri utama pers adalah kewajibannya melakukan *covered both side* atau bahkan *all sides*. Dalam pemberitaan pers harus berimbang dan tidak boleh berat sebelah. Dengan demikian dalam memberikan suatu pemberitaan pers wajib menampung semua kepentingan yang terkait. Hal ini memungkinkan semua pihak dapat dipantau dan sekaligus terbuka untuk menyalurkan diri melalui pers. Sifat hakekat pers yang semacam ini akan menghindari ditindas atau dihilangkan kebhinekaan yang ada, bahkan sekaligus mampu menjaga kebhinekaan tersebut. Oleh sebab itu disebut pers melaksanakan dan menghormati kebhinekaan.

139. Apa yang dimaksud dengan peranan pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum?

Kemerdekaan pers milik rakyat atau publik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat atau

publik. Pers mengabdikan kepada rakyat. Pers mengabdikan kepada publik. Salah satu bentuk pengertian pers mengabdikan kepada rakyat atau publik adalah dengan senantiasa dapat melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap kepentingan umum. Rumusan ini adalah rumusan yang bersifat "memerintah" sehingga ini bukan suatu pilihan atau alternatif bagi pers dalam melaksanakan pengawasan, kritik, saran dan koreksi terhadap kepentingan umum. Dengan kata lain pers tidak dapat bersifat pasif lagi jika melihat ada kepentingan umum yang terabaikan, tidak ditangani sesuatu dengan aturan apalagi kalau ada potensi penyalahgunaan. Di satu sisi ketentuan ini merupakan suatu "senjata" dan pengakuan bagi pers dalam melaksanakan peranannya, tetapi di lain pihak ketentuan ini juga merupakan sebuah "kewajiban" bagi pers. Pers yang tidak menjalankan peranan ini, bukan saja tidak melakukan fungsinya dengan baik tetapi juga berlawanan dengan ketentuan UU Pers sendiri.

Ketentuan ini juga terkait dengan posisi pers sebagai pilar keempat. Dalam negara demokrasi kekuasaan atau kewenangan negara pada umumnya dibagi ke dalam tiga lembaga, masing-masing eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan berbagai variasinya. Dalam praktek, ketiga lembaga ini dapat saja tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak hanya itu, jika tidak diawasi, justru ketiga kekuasaan ini dapat bersekongkol mengutamakan kepentingan golongannya dan mengabaikan kepentingan publik yang seharusnya mereka perjuangkan. Disinilah pers berperan sebagai "pilar keempat" untuk mengawasi, memberikan koreksi, saran dan kritik terhadap ketiga pilar dan lainnya.

Ketentuan ini dengan tegas menyebut yang harus diawasi, dikritik, dikoreksi dan diberikan saran yang menyangkut kepentingan umum. Ketiga lembaga itu ditambah dengan semua lembaga penyelenggara kenegaraan merupakan lembaga publik dan karena itu otomatis menjadi bagian yang harus diawasi, dikritik, dikoreksi dan diberikan saran oleh pers. Dengan demikian menjadi jelas sekali pers yang tidak melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap pilar-pilar lainnya merupakan pers yang gagal membawa fungsinya. Sementara pers sendiri secara langsung diawasi, dikritik, dikoreksi dan diberi saran oleh masyarakat.

Dari ketentuan ini juga dapat disimpulkan secara *implisit* bahwa UU pers sangat menghargai hak-hak pribadi masyarakat. Jika tidak ada unsur kepentingan umum, bukan lagi merupakan kewajiban pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran. Berbanding terbalik dengan itu, ketentuan ini juga tidak memberikan otoritas atau kewenangan pers untuk mengaduk-aduk hak-hak pribadi masyarakat. Dalam hal ini ketentuan ini menjadi batas yang tegas bahwa pers tidak boleh masuk ke dalam ranah hak-hak pribadi, kecuali memang ada kepentingan umum atau publik disana. Hanya jika ada kepentingan umum atau kepentingan publik disana, pers dapat menembus hak-hak pribadi.

140. Apa yang dimaksud dengan peranan pers memperjuangkan keadilan dan kebenaran?

Pada umumnya perjuangan keadilan dan kebenaran diidentikkan dengan penegakkan hukum dan oleh karena itu hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum seperti hakim,

polisi, jaksa dan pembela. Keempat penegak hukum ini memang melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur-prosedur teknis di bidang hukum. Tetapi kebenaran dan keadilan tidak harus *dimanifestasikan* dalam bentuk prosedur-prosedur formal semacam itu. Berbagai teori hukum modern dengan jelas menerangkan, keadilan dan kebenaran dapat juga dilihat bagaimana norma-norma hukum dijemlakan dalam kenyataannya. Seringkali cita-cita hukum yang begitu mulia, dalam prakteknya tidak terlihat atau kandas, bahkan dapat terjadi justru kenyataannya berbanding terbalik dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Disinilah tercipta ruang publik bagi pers untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Lewat pemberitaan, pengawasan, kritik, koreksi dan saran yang diberikan oleh pers terhadap permasalahan hukum mulai pada tataran normatif sampai pada tataran pelaksanaan juga membawa penegakkan kebenaran dan keadilan. Banyak sekali penyelewengan hukum dapat diluruskan kembali berkat pers.

Ketentuan ini sekaligus merupakan pengakuan bahwa pers juga merupakan penegak keadilan dan kebenaran, walaupun dengan cara yang berbeda dengan keempat penegak hukum formal hakim, jaksa, polisi dan pengacara.

141. Apa yang dimaksud dengan berita yang tepat dan akurat?

Undang-undang Pers tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan tepat dan akurat. Tetapi Kode Etik Jurnalistik memberikan penafsiran mengenai hal ini. Menurut Kode Etik

Jurnalistik, akurat bermakna "dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa ini terjadi." Artinya jika pers sudah menempuh semua prosedur untuk membuat berita, seperti melakukan cek and ricek, verifikasi data, berimbang dan seterusnya, maka berita yang disiarkan oleh pers sudah dapat dikatakan sebagai berita yang akurat.

Bagaimana seandainya dikemudian hari ternyata berita tersebut terbukti tidak akurat lagi, apakah dengan demikian persnya dapat dinyatakan bersalah? Persoalan ini hampir sama dengan persoalan yang dihadapi para peneliti. Jika ada penelitian farmasi yang telah menempuh berbagai prosedur yang ditetapkan didunia farmasi dan kedokteran dan dengan teori-teori lengkap dia menemukan suatu pengetahuan untuk obat tertentu dan kemudian obat temuannya dipakai oleh masyarakat luas baik dengan resep dokter maupun tidak. Tetapi sepuluh atau dua puluh tahun kemudian ternyata ada penelitian lain yang membuktikan cara pengobatan itu kurang tepat dan harus segera diganti dengan penemuan baru. Apakah penemuan si dokter sebelumnya pada saat itu dapat dinilai tidak akurat dan peneliti tersebut dapat dinyatakan bersalah? Tentu tidak! Demikian pula dalam bidang pers, selama seluruh prosedur dan materi yang diberitakan sudah diolah berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik dan selaras dengan Kode Etik Jurnalistik, maka berita tersebut sudah dapat dikatagorikan sebagai berita yang akurat dan tepat pada saat itu.

Bagian Kesebelas

Perlindungan Wartawan

142. Setiap warga negara secara otomatis mendapat perlindungan hukum. Lalu kenapa dalam pasal 8 perlu ditegaskan lagi dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi hukum? Apa maksudnya?

Betul, setiap warga negara, sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD 1945, mendapat perlindungan hukum karena negara Indonesia juga menganut rezim negara hukum. Penegasan dalam pasal 8 UU Pers bermakna, wartawan merupakan profesi khusus, sama dengan profesi-profesi khusus lainnya seperti dokter atau advokat, ketika menjalankan profesi mereka dilindungi secara khusus oleh perundang-undangan. Artinya selama wartawan menjalankan profesinya dengan benar maka terhadap wartawan tidak boleh dilakukan penghalangan, sensor, perampasan peralatan, penahanan, penangkapan, penyanderaan, penganiayaan apalagi sampai pembunuhan. Dengan kata lain manakala menjalankan tugas profesinya yang sesuai dengan perundangan dan Kode Etik Jurnalistik keselamatan wartawan, baik fisik maupun psikologis, harus sepenuhnya dilindungi. Ketentuan ini merupakan "payung" bagi wartawan dalam menjalankan tugas profesinya dengan rasa aman.

Payung hukum ini memberikan beberapa makna terhadap profesi wartawan, antara lain:

- a. Negara bukan hanya wajib menghormati kemerdekaan pers, tetapi negara juga wajib menyediakan pengamanan terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap wartawan bukan saja harus diberikan ketika diminta oleh wartawan, tetapi juga sudah menjadi perintah perundang-undangan, sehingga diminta atau tidak diminta oleh wartawan, para aktor keamanan negara wajib melindungi pekerjaan profesi wartawan sejak awal, sebagaimana para petugas tersebut melindungi mereka yang harus dilindungi karena jabatan dan atau pekerjaannya.
- b. Pelaksanaan fungsi kemerdekaan pers oleh wartawan bukan saja "sekedar" sebuah "kewajiban" dari pers, tetapi merupakan "perintah" atau "amanah" dari undang-undang. Dengan demikian ketika menjalankan profesinya, wartawan juga sedang melaksanakan "perintah" atau "amanah" dari undang-undang, maka:
 - (1) Aktor-aktor penyelenggara keamanan otomatis wajib juga melindungi keselamatan para wartawan sebagaimana profesi lain yang melaksanakan undang-undang yang harus dilindungi oleh para aktor penyelenggara keamanan negara.
 - (2) Dalam menjalankan tugasnya wartawan memperoleh perlindungan hukum, sehingga jika wartawan

menjalankan tugasnya sesuai Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, maka wartawan tidak boleh dihukum.

- c. Adanya suatu pengakuan hukum yang tegas dan terang benderang bahwa ketika menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan perundang-undangan, wartawan juga mempunyai hak imunitas tidak boleh dirintangi, dituntut, ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh dalam kaitannya tugas kewartawanannya. Pengertian "hak imunitas" disini seluruh ketentuan dan mekanisme yang ada di bidang pers yang dikerjakan wartawan harus dihormati dan tidak boleh dipaksa untuk dilanggar. Contohnya, jika wartawan tidak mau menyebut siapa narasumber yang memegang identitasnya tidak disebut dalam berita, atau dinamakan hak tolak, tidak boleh ada yang memaksa mengungkapkannya. Contoh lain, jika wartawan berjanji dengan narasumber untuk tidak memberikan kesaksian mengenai beritanya, maka wartawan tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian tentang itu.
- d. Sebagai payung hukum, ketentuan dalam pasal 8 harus pula ditafsirkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada wartawan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait dengan profesi wartawan. Dalam hal ini terhadap wartawan yang melaksanakan tugas, pertamanya harus diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

(KEJ). Disinilah UU Pers harus diberlakukan sebagai *Lex Priimaat* atau *Priviill*, yakni sepanjang mekanismenya sudah diatur dan ada ketentuan-ketentuannya dalam UU Pers maka UU Pers yang diharus didahulukan atau diutamakan. Begitu juga barometer yang harus dipakai dalam mengaji problem pers dalam pemberitaan harus mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik. Pemahaman ini membawa kita kepada suatu kontruksi bahwa jika ada masalah dalam soal pemberitaan, dalam profesi wartawan pertama-tama harus dipakai lebih dahulu acuan di bidang pers sendiri, yakni UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tidak dapat langsung dipertentangkan dengan aturan-aturan yang filosofis pekerjaan kewartawanan.

- e. Ketentuan ini sekaligus juga merupakan suatu "benteng" terhadap kemungkinan "pengebirian" terhadap kemerdekaan pers yang dijalankan wartawan melalui berbagai perundang-undangan lain. Adanya ketentuan ini memberikan perlindungan kepada wartawan agar profesinya tidak dapat "dirusak" melalui pintu perundang-undangan lainnya. Jadi sejak awal pembuat UU Pers sudah memagari efektifitas perlindungan wartawan dari kemungkinan perongrongan profesi wartawan dari pendekatan pembentukan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan kemerdekaan pers. Dengan adanya ketentuan ini sekaligus pengakuan, sebagai perlindungan kepada wartawan apabila ada undang-undang lain yang

bertentangan dengan pekerjaan wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers, baik yang ada sebelum UU pers maupun sesudah UU Pers, ketentuan pers lah yang berlaku.

143. Perlindungan wartawan disebut "sesuai dengan perundangan yang berlaku." Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan perundangan yang berlaku?"

Ketentuan ini haruslah dilakukan pertama-tama perlindungan terhadap wartawan harus didekati dengan peraturan tentang wartawan sendiri, yang tiada lain adalah UU Pers sendiri. Jika tidak ada perlindungan yang diberikan oleh UU Pers, barulah dicari di dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Ketentuan ini juga mengisyaratkan dalam pelaksanaan teknisnya perlindungan terhadap wartawan juga harus mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku. Kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kalau pers sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, wartawan tidak boleh dihukum.

144. Apa konsekuensi dari adanya pasal 8 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

Ketentuan pasal 8 memberikan perlindungan yang mendasar, menyeluruh dan profesional terhadap profesi wartawan. Sepanjang wartawan menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan turunan, seperti

Peraturan Dewan Pers, terhadap wartawan tidak dapat dikenakan pidana. Pemaknaan ini tidaklah berarti profesi wartawan imun terhadap hukum. Profesi wartawan tetap harus tunduk dan taat kepada hukum. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam UU Pers, wartawan tidak dapat dipidana. Ada tidaknya kesalahan pers, pertama-tama harus diukur dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jika pers memang melakukan kesalahan yang tidak diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, barulah pers dapat dikenakan denda melalui gugatan.

Namun perlu ditegaskan, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan dan berada di luar wilayah pers, maka itu bukanlah tindakan jurnalistik dan karena itu tidak dilindungi oleh UU Pers. Kalau tindakan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wartawan atau berada di luar ranah pers, tergolong tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pidana murni dan karena dapat dikenakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Contohnya jika ada wartawan, baik wartawan yang sesungguhnya atau wartawan gadungan, melakukan pemerasan atau penipuan, dapat langsung dengan tuduhan-tuduhan pidana dan karena itu juga dapat langsung diproses sesuai dengan hukum pidana.

145. Apa bedanya perlindungan terhadap wartawan yang diberikan oleh pasal 50 KUHP dan perlindungan pasal 8 Undang-undang tentang Pers?

Antara pasal 50 KUHP dan pasal 8 UU Pers memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua pasal ini

memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Kedua-duanya juga termasuk faktor penghapus adanya kesalahan mereka yang melakukan tindakan berdasarkan perintah atau amanah UU. Sedangkan bedanya, pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum secara umum, sedangkan pasal 8 sudah memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada profesi wartawan. Istilah yang dipakai dalam pasal 8 UU Pers pun sudah tegas menyebut ”wartawan.”

146. Apakah dengan adanya perlindungan terhadap wartawan pasal 8 Undang-undang Pers, terhadap pers masih dapat dikenakan ancaman dari ketentuan yang berada di luar Undang-undang tentang pers seperti pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) dan lain-lain?

Pasal 310 ayat 3 KUHP menyebut, apabila pencemaran baik dilakukan untuk kepentingan umum, maka pelakunya tidak dapat dihukum. Dengan demikian apabila wartawan melakukan seluruh profesinya berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, berarti wartawan tersebut dapat dianggap sudah melaksanakan kepentingan umum dan dengan demikian oleh karenanya wartawan tidak dapat lagi dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 1 dan 2.

Dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE disebut, hanya mereka yang terkena ”tanpa hak” yang dikenakan pasal ini. Wartawan yang

menjalankan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan pasal 8 UU Pers harus dilindungi dan karena itu dinilai sedang ”memiliki hak” dan ”tidak melawan hukum.” Tegasnya, dengan adanya pasal 8 UU Pers, ketentuan pasal 27 ayat 3 otomatis ITE tidak dapat dikenakan kepada pers atau wartawan.

Begitu juga ancaman-ancaman dalam undang-undang lain tidak berlaku kepada pers karena pers juga menjalankan tugas Undang-undang.

147. Apakah ada peraturan teknis perlindungan terhadap perlindungan profesi wartawan?

Ya, ada peraturan yang melindungi profesi wartawan, yaitu Peraturan Dewan Pers No. 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan tanggal 28 April 2008.

148. Apa yang menjadi landasan dikeluarkan Peraturan Dewan Pers No. 08 tanggal 28 April 2008 tentang perlindungan wartawan?

Dalam mukadimah Peraturan Dewan pers No. 08 tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan dijelaskan, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Untuk itu Standar perlindungan profesi wartawan dibuat.

149. Apakah semua orang yang mengaku wartawan memperoleh perlindungan profesi wartawan dari Peraturan Dewan Pers No. 08 tanggal 28 April 2008.

Tidak. Perlindungan yang diatur dalam peraturan Standar Perlindungan Profesi Wartawan itu adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik dan tunduk kepada Undang-undang Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

150. Dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan dilindungi dari apa saja?

Dalam menjalankan tugas profesinya wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambiln, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Begitu karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran.

151. Perlindungan apa saja yang diberikan kepada wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya atau wilayah konflik?

Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya

atau wilayah konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.

152. Bentuk perlindungan bagaimana yang diberikan kepada wartawan yang ditugaskan di wilayah konflik bersenjata?

Wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh.

153. Bagaimana perlindungan yang diberikan wartawan dari tekanan pemilik dan atau manajemen perusahaan pers.

Pemilik atau manajemen perusahaan pers tetap tidak boleh memperlakukan wartawan dengan sewenang-wenangnya, termasuk dalam penyajian berita. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Organisasi Wartawan

154. Apa yang dimaksud dengan organisasi wartawan?

Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan organisasi wartawan. Pasal 1 ayat 5 UU Pers hanya mengatur organisasi pers dengan rumusan, "Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers." Tetapi apa yang dimaksud organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers tidak dijelaskan. Pasal 1 ayat 4 justru menerangkan yang dimaksud wartawan, yakni "orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik." Dari sini dapatlah ditarik kesimpulan organisasi wartawan adalah bagian dari organisasi pers yang menghimpun orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Untuk mempertegas mengenai organisasi wartawan, atas kesepakatan masyarakat pers, khususnya perwakilan para wartawan, pada 24 Maret Tahun 2006 Dewan Pers mengeluarkan Keputusan Dewan Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan. Kemudian Surat Keputusan Dewan Pers diatur kembali Dalam Peraturan Dewan Pers No. 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat keputusan Dewan Pers No. 4/SK-DP/2006 tentang Standar Organisasi wartawan.

155. Apa saja yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 7/Peraturan-DP/V/2008 mengenai Standar Organisasi Wartawan?

Peraturan Dewan Pers No. 7 Tahun 2008 ini berisi empat alenia mukadimah dan 13 item mengenai standar organisasi wartawan.

156. Apa saja isi standar organisasi wartawan dalam keputusan Dewan Pers No. 7 Tahun 2008?

Isi Standar Kompetensi Wartawan ada 12 item, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum;
2. Organisasi wartawan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai organisasi profesi;
3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah republik Indonesia dengan kantor pusat berkedudukan di ibukota negara atau ibukota provinsi dengan memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan dapat diverifikasi;
4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan tiga pengurus lainnya yang tidak merangkap jabatan;
5. Organisasi wartawan selain mempunyai pengurus pusat juga memiliki pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di Indonesia;
6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian

- pengurus melalui kongres atau musyawarah nasional atau muktamar setiap kurun waktu tertentu;
7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh cabang yang dibuktikan dengan:
 - a. Kartu pers atau kartu tanda anggota dari organisasi yang bersangkutan yang masih berlaku;
 - b. Kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia bekerja menjadi koresponden;
 - c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden;
 - d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara reguler;
 - e. Bukti-bukti tersebut (a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers.
 8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan profesionalitas pers;
 9. Organisasi wartawan memiliki Kode Etik Jurnalistik yang secara prinsip tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers;
 10. Organisasi wartawan memiliki Dewan kehormatan atau majelis Kode Etik Jurnalistik yang bertugas;
 - a. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik para anggotanya;

- b. Mengambil keputusan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh anggotanya, serta;
 - c. Menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya.
11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh Dewan Pers.
12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi pergantian pengurus.

157. Penetapan atas standar organisasi ini dan pengawasan dilaksanakan oleh lembaga apa?

Dewan Pers!

158. Kenapa perlu ditegaskan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan?

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lagi-lagi tidak memberikan penjelasan mengapa perlu ditegaskan wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Tetapi ditelusuri dari proses kelahiran Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 serta ”suasana kebatinan” kelahiran Undang-undang Pers tersebut terdapat beberapa alasan mengapa perlu ada penegasan wartawan bebas memilih organisasi wartawan:

- a. Salah satu unsur utama pers adalah wartawan. Tanpa diberi kebebasan untuk memilih organisasi mana yang akan dipilih atau dibentuk seorang wartawan, akan memudahkan terjadi *kooptasi* terhadap organisasi profesi

wartawan, terutama oleh pihak penguasa, siapapun penguasanya. Jika organisasi profesi wartawan sudah *terkooptasi*, ruang lingkup organisasi wartawan untuk bersikap independen akan menjadi sangat sempit dan dikhawatirkan dapat dijadikan "alat" oleh penguasa. Oleh sebab itu agar organisasi wartawan tidak terkena *kooptasi* oleh penguasa atau pengusaha kepada wartawan harus dibebaskan memilih organisasi wartawan.

- b. Ada "suasana kebatinan" yang memberi kritik sangat keras kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah tunggal organisasi wartawan. Banyak kebijakan PWI waktu itu yang dinilai oleh sebagian wartawan, terlepas apakah penilaiannya benar atau tidak, justru tidak membela kepentingan wartawan. Kala itu PWI dinilai cenderung dapat "dikendalikan" penguasa dan oleh karena itu juga dalam banyak hal penting, demikian menurut para pengkritiknya, malah membela penguasa. Penyebabnya, dalam pandangan mereka yang mengkritik atau tidak setuju kepada sikap PWI, tidak lain karena PWI cuma satu-satunya wadah tunggal. "Suasana kebatinan" mendorong pemikiran perlunya organisasi wartawan alternatif. "Suasana kebatinan" inilah yang kemudian ditampung dalam UU Pers, PWI sendiri kemudian dapat melakukan konsolidasi dan menyatakan diri sebagai organisasi wartawan profesional. "Suasana kebatinan" ini melahirkan ketentuan tidak diperlukan lagi adanya

wadah tunggal organisasi wartawan dan seiring dengan itu dirumuskan lah ketentuan ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan.” PWI pun dengan lapang dada menyambut baik ketentuan ini.

159. Apa makna ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan?”

Ada dua garis besar pendapat dalam menafsirkan makna ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan.” Pendapat pertama mengatakan, ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan” termasuk dapat ditafsirkan wartawan bebas tidak memilih masuk dalam organisasi wartawan manapun juga. Pendapat ini mendasarkan kepada tafsir ”bebas memilih” berarti juga ”bebas tidak memilih.”

Pendapat kedua memaknai ketentuan ”wartawan bebas memilih organisasi wartawan” dalam kerangka yang lebih terbatas. Menurut pendapat ini, memang kepada wartawan diberikan kebebasan mutlak untuk memilih organisasi wartawan manapun yang disukai oleh wartawan bersangkutan. Tak hanya, itu, ketentuan ini juga berarti wartawan boleh membentuk atau melahirkan organisasi wartawan sendiri sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Tetapi kata kuncinya, apapun pilihan organisasinya, wartawan tetap harus memiliki organisasi wartawan. Dengan kata lain, menurut pendapat kedua ini, wartawan diwajibkan masuk ke dalam organisasi wartawan. Namun organisasi wartawan mana yang mereka pilih, itulah yang bebas.

Pendapat kedua ini juga didasarkan kepada ketentuan lain dalam UU Pers, yakni wartawan harus memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, sedangkan yang memiliki Kode etik Jurnalistik adalah organisasi wartawan. Begitu pula penjelasan pasal 7 UU Pers menyatakan yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik dalam UU Pers adalah Kode Etik Jurnalistik yang disepakati oleh organisasi-organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Jika seorang wartawan tidak masuk ke dalam organisasi wartawan, maka bagaimana dia dapat ikut ”menyepakati” Kode Etik Jurnalistik yang ingin ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Ketigabelas Sistem Pertanggungjawaban Hukum

160. Ada berapa sistem pertanggungjawaban pidana?

Secara sederhana terdapat setidaknya lima sistem pertanggungjawaban hukum, yakni:

- a. Sistem pertanggungjawaban individual. Dalam sistem pertanggungjawaban ini siapa yang berbuat dialah yang harus bertanggungjawab. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab yang dipikul oleh individu bersifat proporsional, arti individu hanya bertanggungjawab sebatas kepada perbuatan dirinya yang dapat dipertanggung jawabkan. Kalau individu ini melakukan tindakan pidana secara berkelompok, tanggung jawab individu ini dilihat bagaimana posisinya dalam tindakan pidana berkelompok itu. Apakah sebagai aktor atau pelaku utama, siapa orang yang turut melakukan atau orang yang ikut serta. Tanggung jawab individu proporsional kepada perbuatannya dan posisinya sebagai apa.
- b. Sistem pertanggungjawaban korporasi. Dalam hal ini tanggung jawab diambil alih oleh korporasi sepenuhnya. Korporasi itu yang menanggung semua beban hukum.

- c. Sistem pertanggungjawaban pengurus korporasi. Dalam suatu tindak pidana pelakunya dikonstruksikan dilakukan juga oleh korporasinya, tetapi yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi itu sebagai perwujudan dari korporasi.
- d. Sistem pertanggungjawaban korporasi bersamaan dengan pengurus korporasinya sekaligus. Dalam hal ini jika ada suatu tindak pidana yang dapat dikonstruksi merupakan perpanjangan tangan dari korporasi, maka yang harus bertanggung jawab adalah korporasi itu sekaligus bersama-sama pengurusnya sebagai perwujudan dari korporasi. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab dua-duanya sekaligus baik korporasi maupun pengurusnya.
- e. Sistem pertanggungjawaban air terjun individual. Artinya, secara hukum telah ditentukan sebuah kesalahan dapat dibebankan kepada individu tertentu karena jabatannya, tetapi dalam hal ini pertanggungjawaban hukum yang dipikul oleh individu tersebut dapat dilimpahkan atau dialihkan tanggung jawabnya kepada bawahannya, dan bawahannya ini dapat melimpahkan lagi kepada bawahannya, terus demikian sampai dengan pihak yang bawahan dianggap paling bersalah. Sistem pertanggungjawaban individu dengan sistem terjun inilah yang dianut oleh UU Pers lama, yaitu UU Pers No. 11 Tahun 1966 yang kemudian sebagaimana telah diubah dalam UU Pers No. 21 Tahun 1982. Dalam Pers lama ini

tanggung jawab hukum dalam bidang pers dibebankan kepada pemimpin umum. Tetapi pemimpin umum dapat mengalihkan tanggung jawab itu kepada pemimpin perusahaan untuk bidang usaha dan kepada pemimpin redaksi untuk bidang redaksi. Dari pemimpin redaksi dapat dialihkan lagi kepada wakil pemimpin redaksi, lalu kepada redaktur pelaksana, redaktur, sampai kepada reporternya. Peralihan tanggung jawab ke bawahan inilah yang disebut dengan sistem pertanggungjawaban air terjun.

161. Sistem pertanggungjawaban apa yang dianut oleh Undang-undang Pers saat ini?

Sistem pertanggungjawaban pers memiliki keunikan sendiri. Jika menyangkut gugatan perdata, maka sistem pertanggungjawabannya berlaku sistem pertanggungjawaban korporatif. Artinya yang bertanggung jawab adalah badan hukum dari penerbitan pers. Dengan demikian jika ada beban yang harus dibayar atas suatu gugatan maka yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan persnya.

Tetapi ketika menyangkut pertanggungjawaban pidana atas karya jurnalistik atau akibat karya jurnalistiknya, maka sistem pertanggungjawabannya adalah sistem pertanggungjawaban *fiktif* dan *suksektif*. Disebut *fiktif*, karena walaupun persangkaan atau dugaan tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan seorang reporter atau seorang redaktur, mereka tidak dapat dikenakan tuduhan karena pertanggungjawabannya sudah dimbil alih oleh

pihak lain yaitu nama penanggung jawab yang dicantumkan sebagai penanggungjawab. Dengan demikian, ini pertanggungjawaban *fiktif*. Pihak yang melakukan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan, melainkan diambil alih oleh pihak lain. Nah, pihak lain tersebut adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan pers sebagai penanggungjawab. Dalam hal ini sistem pertanggungjawaban pidana akibat karya jurnalistik atau karena karya jurnalistik, pertama-tama diambil alih perusahaan pers, tetapi bukan perusahaan pers yang kemudian bertanggung jawab, tetapi oleh perusahaan pers pertanggungjawaban itu dialihkan kepada penanggung jawab.

Maka apabila ada dugaan atau persangkaan adanya tindakan pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pers, maka yang harus menjalaninya bukan reporter, redaktur atau pembuat berita yang membuat kesalahan itu. Bukan juga dibebankan kepada perusahaan, melainkan ditanggung oleh penanggungjawab. Dengan kata lain dialihkan atau disesuaikan kepada penanggungjawab. Itulah sebabnya dalam sistem pertanggungjawaban pers disebut sistem pertanggungjawaban *fiktif* dan *suksetif*

162. Kenapa perusahaan pers wajib mengumumkan nama penanggungjawab secara terbuka melalui media bersangkutan?

Pasal 12 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 dengan tegas mengatakan, "*Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan,*

kehusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

Perusahaan pers diwajibkan oleh undang-undang untuk mengumumkan nama penanggung jawab karena UU Pers menganut sistem pertanggungjawaban *fiktif* dan *susektif*. Tanpa disebutnya nama penanggungjawab dalam karya jurnalistik, akan menimbulkan kesulitan siapa yang harus menanggung beban tanggung jawab. Dalam terminologi UU Pers yang lama, juga dalam tradisi pers, tanggung jawab itu biasanya dipegang oleh pemimpin redaksi atau *chief editor*. Sampai sekarang masih banyak perusahaan pers yang berpendapat semacam ini sehingga tidak mencantumkan siapa penanggungjawabnya. Padahal dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pencatuman nama penanggung jawabnya merupakan suatu kewajiban. Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1990 tidak lagi memakai terminologi pemimpin redaksi, walaupun pemakaian pemimpin redaksi tidak dilarang. Tetapi yang utama dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pemimpin redaksi tidak lagi otomatis disamakan dengan penanggung jawab. Posisi pemimpin redaksi boleh diletakkan dimana saja, yang penting harus ada penanggungjawabnya.

163. Bagaimana pers harus melakukan ”pengumuman” secara terbuka?

Penjelasan pasal 12 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 menegaskan, pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara;

- a. Media cetak memuat kolom nama, alamat dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

- b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran jurnalistik;
- c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

164. Dalam penjelasan tersebut disebut "media elektronik" menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawabnya di awal atau akhir setiap karya jurnalistik. Apa maksud istilah "penanggungjawabannya di awal atau di akhir setiap karya jurnalistiknya?"

Media elektronik sampai saat ini pada umumnya masih mempergunakan gelombang *spektrum* sebagai ranah publik dan oleh karena itu diatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Sesuai dengan UU penyiaran, penanggung jawab yang menyangkut lembaga penyiaran dan administratif adalah pimpinan dari lembaga penyiaran yang bersangkutan. Tetapi sepanjang menyangkut karya jurnalistik dalam karya ini menegaskan, bahwa untuk urusan jurnalistik yang bertanggungjawab adalah "penanggungjawab" yang ditunjuk dalam karya jurnalistik itu. Dengan demikian khusus untuk jurnalistik, dalam media elektronik penanggungjawabnya adalah penanggungjawab yang ditunjuk dalam program karya jurnalistik dan bukan lagi penanggung umum lagi. Penjelasan ini selaras dengan pengertian pers yang juga menyangkut media elektronik dan ketentuan dalam pasal 12 UU Pers.

165. Apa saja ruang lingkup tanggung jawab penanggung jawab?

Lagi-lagi Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak memberikan batasan yang jelas apa saja ruang lingkup penanggung jawab. Tetapi dalam penjelasan UU Pers disebut, "*Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.*" Dilihat dari rumusan ini, penanggungjawab tidak hanya lagi meliputi atau dibatasi pada karya jurnalistik tetapi juga sudah mencakup pada bidang usaha.

166. Apakah pemimpin redaksi menurut Undang-undang tentang pers otomatis menjadi penanggung jawab?

Sampai sekarang masih ada pandangan bahwa pemimpin redaksi memang otomatis menjadi penanggung jawab. Faham ini didasarkan kepada dua hal: *pertama*, tradisi dalam pers selama ini pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan mekanisme dan hasil kerja di bidang redaksi. Dengan kata lain sepanjang menyangkut reaksional selama ini memang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemimpin redaksi. Sejarah yang semacam ini membuat banyak pihak menilai sejarah inilah yang masih juga berlaku sampai sekarang, termasuk setelah berlakunya UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Kedua*, dalam UU Pers yang lama berlaku sistem *waterfall* atau sistem air terjun. Dalam UU Pers yang lama dikenal istilah Pemimpin Umum (PU), Pemimpin Perusahaan (PP) dan Pemimpin Redaksi (Pemred). Pemimpin Umum merupakan pimpinan tertinggi dalam lembaga

pers. Tetapi dia dapat melimpahkan urusan perusahaan kepada pemimpin perusahaan dan urusan redaksi kepada pemimpin redaksi, termasuk tanggung jawabnya. Sampai kini peraturan tersebut sering dipandang masih berlaku. Padahal UU Pers No. 40 Tahun 1999 telah mengubah semua sistem tersebut. Dalam UU Pers tidak lagi dikenal Pemimpin umum, pemimpin perusahaan dan pemimpin redaksi, walaupun pemakaian terhadap ketiganya juga sama sekali tidak dilarang. UU Pers hanya mensyaratkan bahwa siapa penanggung jawabnya harus dicantumkan secara nyata, terang dan terbuka. Dengan kata lain, menurut UU Pers, pemimpin redaksi tidak otomatis menjadi penanggung jawab. Begitu juga pemimpin redaksi tidak otomatis dianggap sebagai penanggung jawab.

167. Apakah seorang wartawan yang bukan penanggungjawab berhak menolak dipanggil sebagai tersangka atau saksi dalam kasus pemberitaan pers?

Jika seorang wartawan yang bukan penanggung jawab dipanggil oleh polisi atau penyidik dalam kasus pemberitaan pers, harus dilihat lebih dahulu bagaimana duduk perkaranya. Kalau wartawan yang bukan penanggung jawab ini sudah langsung dinyatakan tersangka terkait dengan berita, pemanggilan penyidik atau polisi ini dapat langsung ditolak. Alasannya dua: *pertama*, *eror in persona*, yakni ada kesalahan penetapan orang sebagai tersangka. Dalam kasus pemberitaan, walaupun ada yang dapat dijadikan tersangka, haruslah penanggung jawab, bukan wartawan yang

bukan penanggung jawab. Jadi ada kesalahan orang atau *eror in persona*. *Kedua*, penetapan itu menyalahi sistem pertanggungjawaban yang dipakai dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan dua alasan ini, wartawan yang bukan penanggung jawab yang langsung ditetapkan sebagai tersangka jika dipanggil berhak menolak.

Bagaimana jika wartawan yang bukan penanggung jawab itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus pemberitaan pers? Ada dua kemungkinan yang sama-sama dapat dilakukan. *Pertama*, wartawan yang bersangkutan untuk pertama kali boleh datang memenuhi panggilan tersebut. Nanti di depan polisi atau penyidik dalam pemeriksaannya menyatakan keberatan untuk diperiksa dengan alasan tidak sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban pers. Setelah itu jika dipanggil lagi dapat menolak pemanggilan itu. *Kedua*, sejak awal langsung menolak pemanggilan itu dengan alasan bukanlah kewenangan dari wartawan yang bukan penanggung jawab untuk memberikan keterangan soal ini kepada penyidik atau polisi.

168. Bagaimana hubungan sistem pertanggungjawaban "penanggung jawab" menurut Undang-undang tentang Pers dengan pengurus perusahaan seperti direksi atau komisaris sebuah perusahaan pers?

Dalam sistem pertanggungjawaban pers kehadiran "penanggung jawab" terkait dengan karya jurnalistik. Sepanjang menyangkut atau berkaitan dengan karya jurnalistik, maka beban tanggung jawab perusahaan pers berada di pundak penanggung

jawab. Tetapi dalam kaitannya dengan urusan yang menyangkut perusahaan di luar karya jurnalistik, seperti kontrak, perjanjian, bisnis dan lain-lain, tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai badan hukum seperti perusahaan terbatas dan sebagainya. Begitu pula pertanggungjawaban direksi atau komisaris disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut badan hukum perseoran terbatas.

169. Alinea terakhir dalam penjelasan pasal 12 Undang-undang Pers berbunyi, "Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Apa artinya?

Pasal ini pada awalnya menimbulkan serangkaian perdebatan ikhwal apa artinya. Semula ada yang menilai, dengan adanya ketentuan ini membatalkan mekanisme pertanggungjawaban *fiktif* dan *suksetif* untuk kasus-kasus pidana dalam pers. Dengan kata lain, untuk kasus pidana yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan pidana, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ini berarti terhadap pers pun dapat langsung dikenakan tuduhan sebagaimana asas-asas pidana lainnya. Penafsiran ini kurang tepat, sebab apabila penafsiran ini yang dipakai maka berarti dalam sebuah undang-undang dalam hal ini UU Pers ada sistem pertanggungjawaban yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Lagi pula kalau tafsir ini yang dipakai berarti makna penjelasan sudah berbeda dengan makna batang tubuhnya. Padahal penjelasan tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dalam batang tubuh UU.

Rumusan ini muncul setelah terjadi adu argumentasi antara para anggota DPR yang waktu itu membahas UU Pers. Kala itu muncul berbagai pendapat mengenai bagaimana sebaiknya UU Pers mengatur sistem pertanggungjawaban. Kalau dilihat dari latar belakangnya dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada, perumusan ini tidak mengandung kontradiktif dengan perumusan dalam pasal-pasal lainnya. Bahkan dengan penjelasan ini memperteguh batang tubuh dalam UU Pers. Kenapa? Penjelasan ini dengan gamblang menegaskan, sepanjang menyangkut pidana berlaku perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan ketentuan ini harus ditafsirkan, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan karya jurnalistik berlaku sistem pertanggungjawaban pidana *fiktif* dan *suksektif* dan oleh karena itu perusahaan pers wajib mencantumkan nama penanggung jawab dari perusahaan pers. Namun jika di luar persoalan karya jurnalistik ada wartawan atau anggota perusahaan pers yang melakukan perbuatan atau tindak pidana biasanya, yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan pidana biasa pula. Misalnya jika ada wartawan yang melakukan penipuan dan pemerasan, maka yang berlaku adalah peraturan pidana yang pada umumnya. Sebaliknya jika menyangkut karya jurnalistik, termasuk mekanisme kerja jurnalistik, memakai sistem pertanggungjawaban *fiktif* dan *suksektif*. Oleh karena itu penjelasan pasal ini justru memperkuat sistem pertanggungjawaban yang di dalam UU Pers dan bukan menafikannya.

170. Dimana tanggungjawab profesi wartawan dijabarkan?

Tanggung jawab profesi wartawan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 yang antara lain mengatakan, "...dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani." Sesuai dengan hati nurani, maksudnya sesuai dengan hati nurani insan pers.

171. Jika ada suatu kasus pemberitaan pers, siapakah yang harus dipanggil pihak penyidik?

Sesuai dengan sistem pertanggungjawabannya *fiktif* dan *suksektif* maka jika ada dugaan atau persangkaan pidana yang terkait dengan pemberitaan pers, yang harus dipanggil adalah penanggung jawabnya.

172. Keterangan bagaimana jika seorang penanggung jawab diminta sebagai saksi mengenai pemberitaan oleh penyidik?

Jika memang diperlukan sekali, dan pemanggilannya pun jelas, penanggung jawab dapat menghadiri pertemuan itu. Di depan penyidik penanggung jawab hanya wajib menjelaskan sebatas yang ada di berita sepanjang yang ada dalam berita itu saja. Di luar yang ada diberita penanggung jawab tidak ada kewajiban untuk menjelaskannya.

173. Siapakah yang harus dihukum apabila perusahaan pers melanggar pasal 12 karena justru tidak ada penanggungjawabnya?

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tidak disebut siapa yang harus bertanggung jawab. Tetapi dalam Bab VIII Ketentuan pidana pasal 18 ayat 3 pelanggaran terhadap pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta (seratus juta rupiah). Walaupun pelanggaran terhadap ketiadaan pencantuman penanggungjawaban sebagaimana diwajibkan dalam pasal 12 ini merupakan suatu tindak pidana, tetapi sanksinya adalah pidana denda, sehingga hal ini dapat ditafsirkan bahwa yang harus bertanggungjawab terhadap sanksi ini adalah korporasi atau perusahaan pers yang bersangkutan. Ketentuan pasal 18 ayat 3 ini sekaligus menunjukkan bahwa UU pers juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bagian Keempatbelas

Dewan Pers

174. Apa dasar hukum pembentukan Dewan Pers?

Dewan Pers dibentuk berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

175. Apa bedanya Dewan Pers sekarang dengan Dewan Pers yang sebelumnya?

Dewan Pers yang sekarang bersifat *independen*, sedangkan Dewan Pers yang lalu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Oleh karena itu, mulai dari pemilihan anggota sampai mekanisme kerjanya, antara Dewan Pers sekarang dan lalu, semuanya berbeda. Dewan Pers yang lama hanya membuat keputusan atau pernyataan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah, atau tepatnya sesuai dengan kepentingan pemerintah. Sedangkan Dewan Pers *independen* membuat keputusan atau peraturan secara *self-regulasi*, atau atas dasar kebutuhan kalangan pers dan bersama-sama dengan masyarakat pers secara demokratis.

176. Apa fungsi Dewan Pers?

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers No. 40

Tahun 1999, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. Mendata perusahaan pers.

177. Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers?

Melindungi kemerdekaan pers berarti menjaga agar kemerdekaan dapat tetap terjaga dengan sebaik-baiknya sehingga berfungsi sesuai dengan tujuan diadakannya kemerdekaan pers. Ada tiga pihak yang dapat mengurangi makna kemerdekaan pers, yaitu:

- a. Pihak ketiga yang berupaya mengurangi, merongrong atau menghilangkan kemerdekaan pers.
- b. Pihak ketiga yang memakai kemerdekaan pers hanya sebagai topeng untuk kepentingan lain. Dengan kata lain mereka adalah penumpang gelap kemerdekaan pers.
- c. Pihak pers yang memakai kemerdekaan pers dengan tidak profesional dan tidak beretika.

Dalam melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers melakukan segala daya upaya yang legal. Darimanapun datangnya dan dalam bentuk apapun kemungkinan gangguan, hambatan, dan ancaman terhadap kemerdekaan pers, menjadi perhatian dan bagian dari upaya Dewan Pers melakukan perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Oleh sebab itu rentang pendekatan Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan sangat luas. Dari pendekatan yuridis, politis, filosofis, etika, ekonomis, dan seterusnya dilakukan oleh Dewan Pers.

178. Apa pengkajian yang dilakukan Dewan Pers untuk mengembangkan kehidupan pers?

Semua metoda dan cara pengkajian memungkinkan dilakukan Dewan Pers. Dewan Pers, antara lain, melakukan berbagai survei baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan perguruan tinggi dan *media watch*. Dewan Pers juga melakukan pengkajian analisis strategis, termasuk untuk menentukan langkah mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang menjadi langkah jangka panjang.

179. Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik?

Berbagai upaya telah dilakukan Dewan Pers untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, antara lain:

- a. Dewan Pers berupaya melahirkan sebuah Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai dan berlaku untuk semua wartawan. Untuk itu Dewan Pers telah memfasilitasi pembuatan Kode Etik Jurnalistik oleh 29 organisasi pers. Tanggal 14 Maret 2006 ada 29 organisasi pers di seluruh Indonesia sepakat untuk menghasilkan sebuah Kode Etik Jurnalistik yang dapat berlaku untuk semua organisasi wartawan tersebut. Kesepakatan itu kemudian telah dituangkan dalam peraturan Dewan Pers. Ini berarti Dewan Pers telah memiliki rujukan Kode Etik Jurnalistik yang dapat dipakai sebagai acuan nilai-nilai profesi;
- b. Menerima dan memeriksa pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dari semua pihak;
- c. Menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, antara lain melalui mekanisme Hak Jawab atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).
- d. Melakukan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan Kode Etik jurnalistik.

180. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers?

Dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers antara lain melakukan peranan:

- a. Sebagai mediator. Dalam hal ini Dewan Pers lebih banyak mendengar keinginan dan aspirasi para pihak yang terlibat. Posisi Dewan Pers lebih banyak hanya sebagai penengah.
- b. Sebagai fasilitator. Dalam hal ini Dewan Pers selain sebagai penengah juga sudah mulai memberikan pertimbangan terhadap alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah.
- c. Sebagai wasit atau “hakim.” Dalam hal ini Dewan Pers setelah menerima dan memeriksa pengaduan dan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mufakat, Dewan Pers melakukan Ajudikasi yaitu Dewan Pers dalam peranan sebagai wasit atau “hakim” yang mengambil keputusan terhadap kasus yang diperiksanya.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat 2, pertimbangan Dewan Pers atas pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan masalah Kode Etik Jurnalistik. Selama ini Dewan Pers telah bertindak baik sebagai mediator dan fasilitator maupun sebagai wasit atau “hakim.” Dewan Pers telah menerima, memeriksa,

dan menyelesaikan kasus-kasus pemberitaan pers baik melalui kesepakatan para pihak maupun melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh Dewan Pers sendiri.

181. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah?

Banyak hal telah dilakukan Dewan Pers dalam mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah, mulai dari pelatihan dan pendidikan sampai dengan partisipasi aktif menyumbangkan pikiran dalam semua bidang yang berkaitan dengan pers. Beberapa kegiatan Dewan Pers untuk mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah antara lain:

- a. Membuat acara khusus tentang pers baik di televisi, radio, dan media lainnya;
- b. Melakukan *roadshow* sosialisasi tentang Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pers kepada para penyelenggara negara, guru dan masyarakat lain;
- c. Ikut berpartisipasi aktif menyumbangkan pikiran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait atau berdampak terhadap pers;
- d. Melakukan pelatihan dan atau pendidikan baik sebagai pelatih, pengajar maupun memasukkan pelajaran tentang etika jurnalistik dan hukum pers ke dalam kurikulum lembaga-lembaga strategis baik swasta ataupun lembaga negara;

- e. Melakukan pendekatan dan interaksi dengan tokoh-tokoh masyarakat baik swasta maupun negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memberikan akses dan pemahaman tentang perlunya melindungi kemerdekaan pers;
- f. Menerbitkan buku, brosur, dan lain-lain yang berkaitan dengan pers
- g. Menerima kritik dan saran yang berkaitan dengan pers dari semua pihak.
- h. Menyediakan anggotanya untuk menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus hukum pers.

182. Apa yang telah dihasilkan Dewan Pers dalam memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan?

Dari proses penyusunan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diketahui, semula Dewan Pers ingin ditempatkan pada posisi sebagai lembaga yang sepenuhnya berwenang membuat peraturan-peraturan di bidang pers. Tetapi, trauma dari masa lalu menimbulkan ketakutan jika Dewan Pers diberikan kewenangan seperti itu akan dapat berubah menjadi lembaga yang otoriter. Bahkan, bukan tidak mungkin, suatu saat juga kembali menjadi seperti Dewan Pers yang lama yang tidak demokratis. Oleh karena itu kewenangan membuat peraturan perundang-undangan tidak hanya

diberikan kepada Dewan Pers begitu saja melainkan melibatkan pula organisasi-organisasi pers untuk ikut menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Itulah sebabnya dalam rumusan Pasal 15 ayat 2 huruf f akhirnya dipakai istilah “memfasilitasi organisasi-organisasi pers”, bukan dengan menggunakan kata “membuat”.

Dalam “memfasilitasi” organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers, Dewan Pers pada tahap awal memfasilitasi peraturan-peraturan yang dapat melengkapi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga mekanisme dalam Undang-Undang tentang Pers dapat berjalan baik. Adapun yang telah dihasilkan oleh Dewan Pers dalam memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, antara lain:

- a. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan.
- b. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers.
- c. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.
- d. Peraturan Dewan Pers tentang Perlindungan Wartawan.
- e. Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab.
- f. Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa.
- g. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan lain-lain.

183. Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mendata perusahaan pers?

Untuk mendata perusahaan pers, Dewan Pers telah memfasilitasi penyusunan katagori perusahaan pers melalui peraturan Dewan Pers. Berdasarkan hal itu setiap tahun Dewan Pers melakukan pendataan terhadap perusahaan pers. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, pers cetak dapat terbit dan berhenti tanpa memerlukan izin. Dari sinilah muncul anekdot atau sinis dengan menyebut adanya “pers tempo,” yakni pers yang tempo-tempo terbit tapi tempo-tempo tidak. Ada pula “pers harian,” yaitu pers yang sehari terbit setelah itu pada hari yang sama berhenti terbit lagi. Maka pendataan perusahaan pers yang dilakukan merupakan ”momen opname” pada tahun yang berjalan. Setelah data diterbitkan, kemungkinan dapat langsung terjadi pengurangan atau penambahan jumlah penerbitan.

Pendataan pers oleh Dewan Pers juga diperluas pengertiannya tidak hanya mendata jumlah perusahaan pers, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan perusahaan pers. Dewan Pers antara lain pernah melakukan survei mengenai persepsi masyarakat terhadap kemerdekaan pers. Dewan Pers juga pernah melakukan penelitian terhadap pengetahuan dan pemahaman wartawan di seluruh Indonesia terhadap Kode Etik Jurnalistik dan lain-lainnya. Dewan Pers juga melakukan survei mengenai tingkat kesejahteraan wartawan.

184. Terdiri dari siapakah anggota Dewan Pers?

Berdasarkan Pasal 15 ayat 3, anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan.
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers.
- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers haruslah yang telah lulus verifikasi oleh Dewan Pers.

Seluruh anggota Dewan Pers saat ini terdiri dari 9 (sembilan) orang, masing-masing terdiri dari 3 (tiga) orang unsur wartawan, yang diusulkan oleh organisasi wartawan. Kemudian 3 (tiga) orang dari unsur pimpinan perusahaan pers yang diusulkan oleh organisasi perusahaan dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Setelah anggota Dewan Pers terpilih maka anggota tersebut harus bekerja berdasarkan kepentingan umum dan menanggalkan kepentingan sempit organisasinya. Setelah terpilih anggota Dewan Pers bekerja berdasarkan ketokohnya. Makanya seorang yang dalam jejak riwayatnya tidak mendukung kemerdekaan pers, walaupun mungkin sudah pernah lama memimpin organisasi wartawan atau organisasi pers, tetap tidak layak menjadi anggota Dewan Pers.

185. Syarat-syarat apa saja untuk menjadi anggota Dewan Pers?

Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pers harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memahami kehidupan pers nasional.
- b. Mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Wartawan, pemimpin perusahaan pers dan tokoh masyarakat yang memiliki catatan tidak mendukung kemerdekaan pers tidak dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pers.
- c. Memiliki *integritas* pribadi.
- d. Memiliki *sense of objectivity* dan *sense of fairness*.
- e. Memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, dan mekanisme kerja jurnalistik.
- f. Ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers.

186. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers?

Mekanisme atau tata cara pemilihan anggota Dewan Pers diatur dalam Statuta Dewan Pers. Pertama-tama dibentuk panitia pemilihan oleh Dewan Pers yang biasanya dinamakan Badan Pekerja. Kemudian Badan Pekerja menampung dan memeriksa usulan bakal calon anggota Dewan Pers dari manapun datangnya. Dari bakal calon itu kemudian unsur wartawan dipilih oleh organisasi wartawan dan unsur pimpinan perusahaan pers dipilih

oleh organisasi perusahaan pers, sedangkan unsur tokoh masyarakat dipilih bersama oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Untuk setiap unsur dipilih sebanyak tiga kali lipat dari jumlah anggota Dewan Pers, atau ada 27 calon anggota Dewan Pers. Dari jumlah inilah kemudian dipilih oleh Badan Pekerja menjadi sembilan anggota Dewan Pers.

Setelah anggota Dewan Pers terpilih maka kemudian anggota Dewan Pers baru akan memilih sendiri ketua dan wakil ketua Dewan Pers. Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan oleh Surat Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara untuk jangka waktu tiga tahun setiap periodenya dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali sekali untuk satu periode berikutnya.

187. Berapa gaji anggota Dewan Pers?

Sampai saat ini anggota Dewan Pers tidak menerima gaji dalam pengertian umum, atau dengan kata lain lebih banyak bersifat sukarela. Anggota Dewan Pers hanya menerima honor yang terbatas jika mendapat tugas menjadi penelaah, pembicara atau kegiatan lain.

188. Apakah dalam mengambil keputusan Dewan Pers akan selalu berpihak atau memenangkan pers mengingat tugas utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers?

Walaupun bernama “Dewan Pers,” yang memang menjadi “Dewan” di bidang pers, tetapi dalam menjalankan

tugasnya Dewan Pers tidaklah semata-mata harus memenangi atau membenarkan semua tindakan pers. Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan pemberitaan pers, selalu berpegang kepada *independensi*, Kode Etik Jurnalistik, dan bekerja untuk kepentingan umum. Tegasnya, jika ada pers yang memang benar dan tidak bersalah, maka Dewan Pers juga akan menyatakan pers tersebut benar. Sebaliknya jika ada pers yang bersalah maka Dewan Pers pun tegas menilai pers yang bersangkutan bersalah. Dewan Pers meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, semangat membela pers, karena kemerdekaan pers pada hakekatnya memang milik rakyat dan harus dipakai sebesar-besarnya untuk kemanfaatan rakyat, walaupun tetap tidak boleh sampai mengorbankan nilai-nilai jurnalistiknya sendiri.

189. Berasal dari mana sumber pembiayaan Dewan Pers?

Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

- a. Organisasi wartawan;
- b. Organisasi perusahaan pers;
- c. Bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Pengalaman menunjukkan, sumbangan dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers masih sulit diandalkan. Bagi organisasi wartawan, jangankan menyumbang Dewan Pers, untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari mereka sendiri saja, umumnya mereka masih kesulitan dana.

Pengelolaan dana bantuan dari negara dilakukan oleh sebuah

sekretariat yang tidak mencampuri kebijakan Dewan Pers. Begitu juga dana sumbangan dari pihak lain dialirkan berdasarkan kebutuhan Dewan Pers dan tidak boleh memberikan ikatan-ikatan yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Dewan Pers.

Bantuan dari negara dikelola oleh Sekretariat Dewan Pers yang tidak dapat mencampuri *independensi* Dewan Pers. Sebaliknya Dewan Pers juga tidak terlibat dalam pengelolaan teknis bantuan keuangan dari negara.

190. Apakah keputusan Dewan Pers terhadap sengketa pemberitaan terbuka untuk setiap orang?

Dalam mengambil sebuah keputusan di Dewan Pers, dapat dilakukan tertutup atau terbuka. Untuk kasus-kasus yang bersifat mediasi biasanya dilakukan tertutup agar jangan sampai salah satu pihak menerima rasa malu. Tetapi untuk kasus yang umum, bersifat terbuka. Sebaliknya semua hasil keputusan Dewan Pers bersifat terbuka dan dapat diakses setiap saat.

191. Bagaimana kalau ada anggota Dewan Pers yang berasal dari media yang sedang atau akan diperiksa oleh Dewan Pers?

Pengalaman menunjukkan memang sering ada anggota Dewan Pers yang berasal dari media yang sedang atau akan diperiksa oleh Dewan Pers. Untuk menghindari konflik kepentingan, baik berdasarkan Statuta Dewan Pers maupun berdasarkan tradisi

Dewan Pers, anggota Dewan Pers yang bersangkutan otomatis tidak boleh mengikuti rapat apapun yang berkaitan dengan medianya ketika diperiksa oleh Dewan Pers. Sudah jamak Dewan Pers memberikan sanksi atau pernyataan bersalah kepada media tempat anggota Dewan Pers berasal. Justru di sinilah kewibawaan dari keputusan-keputusan Dewan Pers.

192. Mekanisme kerja Dewan Pers diatur dimana?

Dewan Pers membuat dan mengumpulkan peraturan dan mekanisme kerja Dewan Pers dalam sebuah “perundang-undangan Dewan Pers” yang dinamakan Statuta Dewan Pers. Di Statuta inilah diatur bagaimana tata kerja dan prinsip-prinsip Dewan Pers. Sesuai dengan prinsip *smaregulasi*, Statuta Dewan Pers dibuat oleh anggota Dewan Pers dan jika diperlukan dapat disempurnakan. Selain itu pengaturan juga ada pada *job description* atau uraian jabatan yang di tuangkan dalam keputusan Dewan Pers.

193. Berapa jumlah komisi di Dewan Pers dan apa tugasnya?

Untuk memberikan hasil yang efektif dan efisien, di Dewan Pers dibentuk komisi-komisi. Pengertian komisi adalah pengelompokan anggota Dewan Pers kelompok kerja (Pokja) ke dalam suatu unit tertentu dengan dibantu staf ahli. Pengelompokan ini untuk lebih fokus menangani masalah yang sudah ditugaskan. Pada umumnya suatu masalah ditangani dan dibahas lebih dahulu pada tingkat komisi, setelah itu dibawa ke rapat pleno.

Berapa jumlah komisi dan komisi apa saja setiap periode berbeda-beda, tergantung kepada Dewan Pers pada periode yang bersangkutan. Misalnya pernah terdapat empat komisi, yaitu:

- a. Komisi Pengaduan, yakni komisi yang menangani bidang pengaduan, termasuk tetapi tidak terbatas menerima, membahas, dan mengupayakan penyelesaian kasus-kasus pemberitaan pers.
- b. Komisi Hukum dan Perundang-undangan, yakni komisi yang mempelajari persoalan-persoalan hukum pers, termasuk membuat usulan materi pemuatan peraturan di bidang pers dan melakukan segala langkah hukum yang berkaitan dengan pers.
- c. Komisi Pemberdayaan Organisasi, yakni komisi yang bertugas mengatur manajemen organisasi di Dewan Pers baik ke dalam maupun keluar.
- d. Komisi Pendataan dan Riset, yakni komisi yang bertugas melakukan pendataan dan riset di bidang pers.

Tetapi pernah juga terdapat tujuh komisi. Selain keempat komisi tersebut ada pula Komisi Sarana dan Pendanaan dan Komisi Pendidikan dan Pelatihan. Jumlah komisi atau Pokja dapat berubah sesuai kebutuhan dan masing-masing periode Dewan Pers.

194. Bagaimana suatu keputusan Dewan Pers diambil?

Keputusan Dewan Pers diambil berdasarkan kolegial. Walaupun ada komisi-komisi, tetapi keputusan komisi baru

merupakan usulan saja dan belum menjadi keputusan lembaga Dewan Pers. Seluruh keputusan Dewan Pers diambil dalam sebuah rapat pleno, yakni sebuah rapat untuk semua anggota Dewan Pers. Seluruh anggota Dewan Pers mempunyai hak yang sama dan dapat berpendapat secara pribadi-pribadi baik di dalam maupun di luar Dewan Pers, tetapi keputusan resmi Dewan Pers diambil dalam rapat pleno. Perdebatan seru dalam membahas sebuah masalah merupakan “menu sehari-hari” di Dewan Pers. Hal ini untuk melihat dari segala sisi dan membuka proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Keputusan Dewan Pers secara kelembagaan, jika diperlukan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers atau Wakil Ketua Dewan Pers.

195. Bagaimana mekanisme pengaduan ke Dewan Pers?

Pengaduan ke Dewan Pers dibuat semudah mungkin. Pengadu dapat mengirim pengaduan melalui berbagai cara yang tersedia dengan menyebut data pendukung. Setelah itu Dewan Pers akan memeriksa para pihak yang terkait dengan pengaduan. Dalam pemeriksaan, para pihak dapat datang ke Dewan Pers, tetapi dalam kasus-kasus tertentu Dewan Pers dapat yang mendatangi tempat salah satu pihak. Pertama-tama Dewan Pers menjadi mediator yang menawarkan upaya penyelesaian musyawarah untuk mufakat antar para pihak. Jika para pihak setuju menempuh penyelesaian sesuai dengan kesepakatan mereka, dibuat semacam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Jika para

pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Dewan Pers akan memeriksa kasus tersebut dan akhirnya mengambil keputusan apakah ada pelanggaran atau tidak terhadap Kode Etik Jurnalistik. Termasuk, apabila ada pelanggaran, Dewan Pers menentukan jenis atau katagori Kode Etik Jurnalistik yang telah dilanggar. Keputusan Dewan Pers selama ini dikenal dengan nama Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Keputusan inilah yang harus dipatuhi oleh para pihak.

196. Bagaimana reaksi atau tanggapan dan kepatuhan dari pers dan atau masyarakat terhadap keputusan yang diambil Dewan Pers?

Berdasarkan catatan Dewan Pers, keputusan-keputusan Dewan Pers sampai saat ini masih sangat dihormati oleh para pihak. Pers berkualitas, besar, dan berwibawa senantiasa patuh dan tunduk kepada keputusan Dewan Pers. Menurut catatan, selama ini dari sekian ribu pengaduan hanya tiga saja keputusan Dewan Pers yang pelaksanaannya sulit dilakukan. Dalam statistik, 98% keputusan Dewan Pers dihormati dan dapat dilaksanakan.

197. Bagaimana sikap Mahkamah Agung (MA) mengenai posisi Dewan Pers dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers?

Mahkamah Agung menilai Dewan Pers merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur soal pers, dan oleh karenanya Mahkamah Agung menilai Dewan Pers

adalah lembaga yang paling memahami seluk beluk pers. Dengan latar belakang itulah Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 13 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta keterangan Saksi Ahli Bidang Pers yang dalam sengketa soal pers di pengadilan diminta untuk lebih dahulu mendengar ahli dari Dewan Pers, karena Dewan Pers dinilai sebagai lembaga yang paling memahami soal pers. Atas dasar inilah dalam kasus-kasus yang menyangkut pers pada umumnya pengadilan sebelum memutuskan lebih dahulu mendengar Ahli dari Dewan Pers.

198. Apakah Dewan Pers sudah memiliki peraturan mengenai ahli dari Dewan Pers.

Ya, Dewan Pers telah memiliki Peraturan Dewan Pers tentang Keterangan Ahli dari Dewan pers, yakni Peraturan Dewan Pers No. 19/Peraturan-DP/X/2009 tentang keterangan Ahli dari Dewan Pers. Dalam peraturan ini dijelaskan yang dimaksud dengan Ahli dari Dewan Pers adalah, "seseorang yang memiliki keahlian khusus yang memberi keterangan sesuai kahliannya atas nama Dewan Pers." Ahli dari Dewan Pers ini dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana, perdata maupun bidang hukum lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Ahli dari Dewan Pers dilengkapi surat tugas resmi dari Dewan Pers yang ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Dewan Pers.

Selain itu Ahli dari Dewan pers tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan perkara. Jika ada keraguan tentang hal ini.

Rapat Pleno Dewan Pers menentukan ada atau tidak adanya konflik kepentingan itu. Ahli dari Dewan Pers tidak dapat memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam suatu perkara yang sama.

199. Darimana saja Ahli Dewan Pers berasal?

Ahli Dewan Pers berasal dari:

- a. Anggota Dewan Pers;
- b. Mantan anggota Dewan Pers;
- c. Ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi wartawan serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki sertifikat ahli yang dikeluarkan oleh Dewan Pers;

200. Apa saja syarat menjadi Ahli dari Dewan Pers?

Ahli dari Dewan Pers bersedia dan memenuhi persyaratan:

- a. Mendukung dan menjaga kemerdekaan pers;
- b. Memakai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pedoman, baik filosofinya maupun teknis pengaturannya, antara lain, menolak kriminalisasi jurnalistik dan denda yang tidak proporsional;
- c. Mempunyai pendapat tentang kemedekaan pers yang sesuai dengan Dewan Pers;
- d. Memiliki keahlian di bidang pers dan atau bidang lainnya yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara;
- e. Memiliki *integritas* pribadi dibidang keahliannya;
- f. Bersikap adil (*sense of fairness*) dan objektif (*sense of objective*)

201. Siapa saja yang dapat mengajukan permintaan untuk menghadirkan Ahli Dewan Pers dan bagaimana mekanisme pengaturannya?

Semua pihak dalam perkara yang terkait dengan kemerdekaan pers dapat mengajukan permintaan Ahli dari Dewan Pers.

- a. Permintaan Ahli dari Dewan Pers diajukan kepada Dewan Pers;
- b. Dewan Pers dapat mengabulkan atau menolak pengajuan permintaan ahli berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kemerdekaan pers melalui rapat pleno atau rapat yang khusus membahas untuk itu
- c. Ketua dan atau wakil ketua menetapkan penunjukan Ahli dari Dewan Pers.

202. Apa maksud ketentuan Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers?

Dalam Bab V pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers disebut Dewan Pers melaksanakan fungsi, ”memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” Dalam penjelasan UU Pers soal ini tidak dijabarkan lagi. Secara harfiah pengertian ”memfasilitasi” adalah membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Dalam prakteknya pengertian ”memfasilitasi” akhirnya ditafsirkan untuk membantu, melakukan koordinasi, dan menetapkan peraturan-

peraturan di bidang pers bersama organisasi pers dan masyarakat pada umumnya. Mekanisme yang ditempuh bukan ”dari atas ke bawah” yakni dari Dewan Pers kepada organisasi wartawan dan masyarakat pers, tetapi diawali dengan keterlibatan partisipasi langsung masyarakat pers.

Mekanismenya dimulai dengan kesepakatan perlunya suatu masalah diatur oleh masyarakat pers. Setelah itu Dewan Pers bersama masyarakat pers melakukan pembahasan. Para pihak yang terkait diberikan kesempatan untuk mengemukakan konsep-konsep terhadap masalah yang dibahas, dan kalau perlu juga sudah dalam bentuk draf konkrit. Semua konsep itu disajikan satu persatu, dan setelah itu dibahas lagi. Dari pembahasan ini dibentuk tim kecil. Tim kecil kemudian merumuskan draf peraturan, termasuk alternatif-alternatif yang ada. Dari rumusan tim kecil ini kemudian dibahas lagi bersama-sama masyarakat pers sampai akhir dicapai suatu kesepakatan. Seluruh proses itu ”difasilitasi” oleh Dewan Pers. Setelah semua sepakat hasilnya dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers.

203. Bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Dewan Pers?

Dasar dari peraturan Dewan Pers adalah undang-undang, yakni pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang tata pembentukan UU, lembaga yang oleh UU diberikan kewenangan membuat peraturan, peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga ini

sah, mengikat secara hukum. Dengan demikian peraturan Dewan Pers memiliki dasar hukum dan daya mengikat yang kuat.

204. Kenapa ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-undang Pers sering juga dikatakan sebagai salah satu "mahkota" dari Undang-undang Pers?

Pasal 15 ayat 2 huruf f UU Pers sering dikatakan merupakan salah satu "mahkota" UU Pers karena ketentuan ini memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga kemerdekaan pers. Setidaknya-tidaknya ada enam kemanfaatan utama adanya ketentuan ini sebagai berikut:

1. Pemakaian ketentuan ini secara kreatif, cerdas dan maksimal dapat mengatasi berbagai kelemahan atau ketidaksempurnaan yang ada dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat ditutupi dan diatasi. Harus diakui bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengandung banyak ketidaksempurnaan atau banyak kelemahan, dalam perumusannya. Hal ini menyebabkan kegamangan terhadap bagaimana pelaksanaan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang sebenarnya. Penjabaran dari pasal 15 ayat 2 huruf f yang diimplementasikan secara kreatif, cerdas dan maksimal akan mampu "mengcover" ketidaksempurnaan atau kekurangan itu.
2. Lewat pemakaian ketentuan ini berbagai kekaburan, ketidakjelasan dan kontradiksi, baik terhadap pilihan makna dan pilihan hukum maupun terhadap tafsir

hukum yang terdapat di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dipecahkan.

3. Adanya ketentuan ini memungkinkan Dewan Pers menciptakan asas-asas hukum (peraturan) yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme kerja di bidang pers. Sebagai lembaga independen yang diberikan "kewenangan" untuk memfasilitasi peraturan di bidang pers, Dewan Pers dapat berperan amat besar dalam menciptakan asas-asas hukum yang sesuai dengan pers. Kenapa? Jika ada suatu masalah, Dewan Pers dapat mencari, meminta, mengumpulkan dan mengolah pendapat dan saran dari para ahli atau pakar dan praktisi pers mengenai masalah itu. Dari sana Dewan Pers dapat "memfasilitasi" atau "mempermudah" pembuatan peraturan soal ini. Dewan Pers dapat mempersiapkan menyusun draf yang sesuai dengan asas-asas hukum pers sehingga ketika dibahas oleh organisasi pers sudah memiliki acuan dan pengelompokan yang jelas. Hal ini menyebabkan organisasi pers akan mudah mem bahas nya dan sulit untuk menyimpang dari acuan universal yang sudah disiapkan oleh Dewan Pers.
4. Melalui pasal 15 ayat 2 huruf f ini dapat ditentukan kearah mana sistem hukum pers akan dibawa. Maksudnya, dengan adanya ketentuan ini Dewan Pers leluasa merancang sistem hukum apa yang sesungguhnya cocok dipergunakan untuk bidang pers, sebaliknya mana yang

tidak cocok. Sebagai lembaga yang memiliki kesempatan semacam ini, Dewan pers dapat merancang peraturan-peraturan yang cocok untuk pers pada masa depan. Jika peraturan-peraturan yang ada di bidang pers sudah sesuai dengan sifat dan hakekat pers, pelaksanaan kemerdekaan pers semakin dilindungi.

5. Ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf f juga memungkinkan diciptakannya peraturan yang "independen." Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan dari sini dibuat dari, oleh dan untuk kalangan pers sendiri. Jadi tidak ada intervensi dari pihak kekuasaan. Tegasnya, adanya peraturan ini dapat menjamin terlaksana kemerdekaan pers.
6. Pada hakekatnya peraturan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini berasal dari organisasi-organisasi pers sendiri. Tentu kalangan pers yang paling mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kebutuhan dan tantangan bagi kalangan pers. Ketentuan ini membuka kesempatan menampung aspirasi yang ada di kalangan pers sendiri sesuai dengan keadaan dan zamannya. Peraturan yang dibuat melalui ketentuan ini bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Hasilnya perubahan yang berlangsung dengan cepat dapat diantisipasi secara cepat pula, sehingga peraturan di bidang pers selalu berjalan sejajar dengan perkembangan yang melingkupi dunia pers sendiri.

205. Apakah usulan dan saran dari masyarakat kepada Dewan Pers harus selalu wajib disetujui dan dilaksanakan oleh Dewan Pers?

Pasal 17 UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers antara lain mengatur, untuk megebangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan, masyarakat dapat menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Dengan demikian pengajuan usul dan saran kepada Dewan Pers merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Apa saja saran dan usulan itu, UU Pers sama sekali tidak memberikan batas, dan oleh karena itu dapat ditafsirkan seluas mungkin, yakni masyarakat boleh mengajukan saran dan usulan apa saja yang terkait dengan pers. Jadi, Dewan Pers tidak boleh menolak pengajuan saran dan usul dari masyarakat. Kendati demikian hal ini tidaklah berarti bahwa Dewan Pers wajib disetujui dan dilaksanakan oleh Dewan Pers. Antara kewajiban Dewan Pers menerima usulan atau saran dari masyarakat dan kewajiban Dewan Pers menyetujui saran dan usul itu merupakan dua hal yang berbeda. Setelah usulan saran dari masyarakat diterima oleh Dewan Pers, maka Dewan Pers memiliki kewenangan untuk meneliti, menelaah untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan atau saran yang datang dari masyarakat itu, Pertimbangan Dewan Pers harus berdasarkan apakah saran dan usulan itu mendukung kemerdekaan pers atau tidak. Jika saran dan usulan itu mendukung perkembangan kemerdekaan pers, Dewan

Kajian Tuntas

350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik

Pers berkewajiban menyetujuinya. Sebaliknya jika saran dan usul itu bertentangan atau tidak sesuai dengan kemerdekaan pers, Dewan Pers, tidak berkewajiban melaksanakan usul dan saran dari masyarakat tersebut.

Bagian Kelimabelas Unsur Delik Pers

206. Dimana delik pers dalam Undang-undang Pers diatur dan apa isinya?

Delik pers dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu dalam Bab VIII pasal 18 tentang Ketentuan Pidana. Pasal 18 ini hanya terdiri dari tiga ayat saja. Delik pers dalam pasal ini terbagi dua: satu ditujukan kepada non pers dan kedua ditujukan kepada pers. Sanksi delik pers yang ditujukan kepada non pers selain sanksi pidana denda juga berisi sanksi pidana penjara. Sebaliknya sanksi pidana untuk pers hanya semata-mata pidana denda. Isi pasal 18 selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 18 Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999

1. *Setiap orang yang secara sah melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta;*
2. *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta (lima ratus juta rupiah);*
3. *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 dan*

pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta (seratus juta rupiah).

207. Kemungkinan pelanggaran apa saja yang terangkum dari pasal 18 Undang-undang Pers ini?

Dari rumusan pasal 18 ini setidaknya-tidaknnya dapat dirinci tujuh pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan Penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran. Hal ini sesuai dengan penyiaran ketentuan pasal 18 ayat 1 jo pasal 4 ayat 2 yang unsur-unsurnya:
 - a. Setiap orang;
 - b. Secara melawan hukum;
 - c. Dengan sengaja;
 - d. Melakukan tindakan pembredelan atau pelarangan siaran melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 (*“terhadap pers nasional tidak dikenakan Penyensoran, pembredelan atau pelarangan siaran”*).
2. Setiap orang yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 jo pasal 4 ayat 3 yang unsur-unsurnya:
 - a. Setiap orang;
 - b. Secara melawan hukum;
 - c. Dengan sengaja;

- d. Melakukan tindakan yang menghambat pers mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan Menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 3, (*“Melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”*)
3. Perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 yang unsur-unsurnya:
 - a. Perusahaan pers (*“badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi”*)
 - b. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 (*“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati: norma-norma agama, dan kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”*)
4. Perusahaan pers yang melanggar kewajiban untuk melayani hak jawab. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 jo pasal 5 ayat 2 yang unsur-unsurnya:
 - a. Perusahaan pers
 - b. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 (*“Pers wajib melayani hak jawab”*)

5. Perusahaan pers yang melanggar pemuatan iklan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 jo pasal 13 yang unsur-unsurnya:
 - a. Perusahaan pers;
 - b. Melanggar ketentuan pasal 13 (*“Perusahaan pers dilarang memuat iklan:*
 - *Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat agama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;*
 - *Minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - *Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok”*)

Kelima pelanggaran pasal 18 ayat 2 dikenakan ancaman hukuman dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah)
6. Perusahaan pers yang melanggar tidak berbadan hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 3 jo pasal 9 ayat 2 yang unsur-unsurnya:
 - a. Perusahaan pers;
 - b. Melanggar ketentuan pasal 9 ayat 2 (*“Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia.”*).
7. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan, harus mengumumkan identitas (nama, alamat dan penanggung jawab) media secara terbuka. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat 3 jo pasal 12 yang unsur-unsurnya:

- a. Perusahaan Pers;
- b. Melanggar ketentuan pasal 12 (“*Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.*”).

Dua pelanggaran yang terakhir ini diancam dengan hukuman pidana denda paling banyak Rp 100 juta (seratus juta rupiah).

208. Kenapa rumusan pasal 18 akan dapat menjadi masalah dalam pelaksanaannya?

Ini menyangkut perumusan pada pasal 18 yang memakai kata “dan.” Terhadap pasal 18 ini dapat diajukan pertanyaan, apakah rumusan kata “dan” dalam pelanggaran pasal 18 ini bersifat *kumulatif* (harus dipenuhi semua unsurnya), ataukah masing-masing unsur yang dilanggar berdiri sebagai pengertian yang terpisah. Jika bersifat *kumulatif*, artinya pelanggaran terhadap salah satu unsur belum dapat dikenakan sanksi. Sebaliknya jika unsur-unsur yang dimaksud merupakan bagian yang terpisahkan satu dengan yang lain, cukup pelanggaran salah satu substansi unsur sudah dapat dikenakan ancaman hukum. Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan sama sekali.

Tetapi apabila dilihat dari uraian unsur-unsur dan pengertian yang ada di masing-masing unsur tersebut, pengertian unsur yang dikandung dalam pasal 18 cenderung bermakna bahwa setiap pelanggaran unsur berdiri sendiri sebagai suatu yang terpisah,

sehingga pelanggaran terhadap salah satu unsur itu sudah dapat diancam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Sebaliknya apabila dilihat dari yuridis formal semata, maka kata “dan” berarti hanya apabila ada pelanggaran yang memenuhi seluruh unsur saja yang dapat dikenakan ancaman sanksi pidana ini. Artinya tafsirnya tidak bisa lain haruslah *kumulatif*.

Bagian Keenambelas *Lex specialis* (UU Khusus)

209. Apa yang dimaksud dengan undang-undang *lex specialis*?

UU *lex specialis* dalam hal ini berkaitan dengan *doktrin* atau teori hukum. Di bidang hukum terdapat *doktrin* atau teori hukum yang lengkapnya disebut *lex specialis derogat legi generalis*, atau dalam bahasa sehari-hari sering disingkat *lex specialis*. Maksudnya, suatu peraturan yang khusus akan menyingkirkan peraturan yang umum. Dengan kata lain jika ada suatu peraturan yang baru yang lebih khusus, maka peraturan yang lama yang lebih umum tidak berlaku lagi dan yang dipakai adalah peraturan baru yang lebih khusus itu.

210. Apakah peraturan yang lahir belakangan atau peraturan yang lebih baru pasti merupakan *lex specialis* dari peraturan yang lama atau yang ada terlebih dahulu?

Tidak semua undang-undang yang muncul belakangan dapat dianggap sebagai undang-undang yang khusus dan serta merta menyingkirkan berlakunya undang-undang yang umum. Begitu pula tidak semua undang-undang yang dibuat belakangan langsung menyingkirkan berlakunya undang-undang yang sudah ada. Agar sebuah undang-undang dinyatakan sebagai undang-undang khusus

yang dapat menyingkirkan undang-undang yang umum (*lex specialis derogat legi generalis*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik hukum materialnya (substansinya) maupun hukum formalnya (hukum acaranya). Adapun syarat-syarat agar sebuah undang-undang dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang khusus dan menyingkirkan yang umum, yaitu antara lain:

1. Hukum material atau substansi undang-undangnya
 - a. Sudah harus ada induk undang-undang yang bersifat umum lebih dahulu. Ini bermakna tidak mungkin sebuah undang-undang yang tidak ada induknya lebih dahulu dikategorikan sebagai undang-undang yang khusus. Hanya undang-undang yang sudah ada induknya lebih dahulu saja disebut sebagai undang-undang khusus. Misalnya undang-undang kepailitan merupakan undang-undang khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - b. Undang-undang yang khusus harus mengatur suatu bidang khusus tertentu dan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pidana khusus yang diaturnya itu.
 - c. Undang-undang yang khusus harus satu "regimes" atau satu bidang dengan undang-undang induknya. Misalnya undang-undang antikorupsi merupakan undang-undang khusus dari undang-undang pidana. Tidak dapat misalnya undang-undang administrasi menjadi undang-undang khusus dari undang-undang pidana.

- d. Undang-undang yang khusus harus merupakan penegasan dan penjabaran dari undang-undang yang bersifat umum sehingga isinya di bidang yang khusus itu harus lebih lengkap dan lebih menyeluruh. Tidak mungkin undang-undang yang khusus isinya kalah lengkap dibandingkan dengan undang-undang umum apalagi cakupan pengaturan lebih sempit dari undang-undang umum.
- e. Undang-undang khusus isinya harus mampu mandiri mengatur bidang khusus itu secara lengkap atau sering juga disebut *self contained regimes*. Dengan kata lain, undang-undang khusus itu sendiri harus sudah mampu mengatur hal-hal khusus itu, termasuk masalah administrasi dan pelanggarannya sehingga tidak menimbulkan keraguan pilihan undang-undang mana yang harus dipakai sekaligus juga dengan demikian tidak lagi diperlukan undang-undang yang bersifat umum.
- f. Undang-undang khusus harus mengandung moralitas perlindungan kepada masyarakat atau publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang Antikorupsi, misalnya, menempatkan korupsi sebagai perbuatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat sehingga ancaman hukumannya pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pidana yang bersifat umum.

Begitu juga undang-undang Perbankan menekankan dalam upaya menjaga kepentingan publik atau masyarakat betapa pentingnya sifat kehati-hatian dan kejujuran dan dunia Perbankan. Oleh karena dalam undang-undang perbankan yang bersifat khusus menegaskan, pengurus bank yang bertindak tidak hati-hati dan tidak jujur diancam hukuman cukup berat.

- g. Undang-undang yang khusus harus memiliki asas-asas khusus yang sesuai dengan bidang itu.
- 2. Hukum formal atau undang-undang acaranya
 - a. Harus jelas diatur hukum acara mana yang dipakai untuk melaksanakan undang-undang yang khusus, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat proses peradilannya.
 - b. Untuk menghindari kemandegan hukum maka semua ketentuan dalam hukum material yang khusus itu harus dapat dilaksanakan oleh hukum formal (hukum acaranya) yang mengaturnya.

211. Apakah Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers termasuk *lex specialis*?

Mengenai apakah UU pers termasuk katagori *lex specialis* atau tidak, terdapat dua “ arus utama” atau dua “mazhab” yang secara *ekstrim* bertentang satu dengan lain secara *diametral*. Arus utama pertama berpendapat dan berkeyakinan bahwa Undang-

undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum atau sebagai *lex specialis derogat legi generalis*. Sedangkan arus utama yang kedua justru berpendapat dan berkeyakinan sebaliknya, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai undang-undang khusus yang dapat menyingkirkan undang-undang yang umum atau tidak dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, untuk Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun argumentasi yang mendukung UU Pers sebagai *lex specialis* dan argumentasi yang menolak adalah sebagai berikut:

A. Argumentasi pendukung

Pendukung utama mazhab yang menegaskan bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan undang-undang yang menyingkirkan undang-undang umum lainnya dipelopori oleh Hinca Pandjaitan dan Amir Effendi Siregar. Untuk menyakinkan bahwa undang-undang tentang pers ini benar-benar merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, keduanya menulis buku “1001 Alasan mengapa UU Pers disebut *lex specialis*.” yang dua tahun kemudian buku tersebut direvisi dan judulnya pun diubah menjadi “Undang-undang Pers memang *lex specialis*.”

Dari berbagai pendapat para pendukung mazhab ini argumentasi yang mereka kemukakan antara lain:

1. Sebuah undang-undang khusus untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah undang-undang yang khusus yang dapat

menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum, tidak harus selalu dinyatakan secara *eksplisit* atau tegas dalam undang-undang sendiri, tetapi juga harus dilihat dari proses latar belakang pemuatannya.

Apabila memang sudah jelas proses latar belakang lahirnya sebuah undang-undang sejak awal dimaksudkan sebagai undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum, maka walaupun di dalam undang-undang khusus itu sendiri tidak dinyatakan secara tegas atau *eksplisit*, tetap saja undang-undang demikian harus dinilai sebagai undang-undang khusus yang harus menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam hal ini dari awal kelahiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah jelas latar belakangnya dimaksud sebagai undang-undang yang bersifat *lex specialis*. Menurut pendukung mazhab ini dengan membaca secara cermat dan tidak sepotong-potong makna kemerdekaan pers yang dikandung oleh undang-undang ini jelas menunjukkan bahwa sebenarnya undang-undang Pers adalah undang-undang yang bersifat khusus dan menyingkirkan yang bersifat umum.

2. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dengan tegas sejak awal sudah diperuntukan hanya terbatas dan khusus untuk “pelaksanaan kegiatan jurnalistik,” adapun “pelaksanaan kegiatan jurnalistik” yakni kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah

dan menyampaikan) informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Di luar pelaksanaan kegiatan jurnalistik tidak berlaku undang-undang ini.

Dengan kata lain, ruang lingkup Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mengatur salah satu dari begitu banyak aspek tentang pers. Sedangkan aspek-aspek lain di luar “pelaksanaan kegiatan jurnalistik” tidak diatur lagi di dalam undang-undang karena sudah diatur dalam perundang-undangan lainnya.

3. Penjelasan pasal 12 memperkuat bahwa UU No. 40 tahun 1999 adalah *lex specialis*.

Banyak pihak yang menafsirkan penjelasan umum UU No. 40 tahun 1999 yang mengatakan “*Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*” seakan-akan dengan penjelasan itu menunjukkan undang-undang ini bukanlah *lex specialis*, padahal penjelasan umum itu justru sebaliknya semakin memperkuat bahwa undang-undang ini jelas *lex specialis*. Dengan memahami bahwa undang-undang ini hanya mengatur “pelaksanaan kegiatan jurnalistik” penjelasan itu telah memperkuat Undang-undang No. 40 Tahun 1999 adalah sebuah *lex specialis*. Oleh karena

itu ditegaskan bahwa untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih itulah, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang lainnya.

4. Baik dari alasan teoritis maupun yuridis Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *lex specialis*.

Secara teoritis profesi jurnalistik yang diperankan oleh wartawan mendapat tempat yang khusus. Undang-undang tentang pers mengadopsi, mengakui dan menerima teori-teori yang berkembang secara *universal* dengan cara memasukan ke dalam batang tubuh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian, karena secara teoritis profesi wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik diatur secara khusus, maka mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pemberitaan pers harus pula didekati dan diselesaikan secara khusus pula.

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian akibat pemberitaan pers dengan bahasa yang lebih singkat, yakni kesalahan produk jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik pula. Kesalahan kata-kata harus diselesaikan dengan kata-kata juga. Hak jawab adalah puncak muara dari semua mekanisme ini.

Kesalahan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme hak jawab. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus mengakui, menerima dan mengejewantahkannya.

5. Secara filosofis dalam negara demokratis dibutuhkan kemerdekaan pers sebagai sarana untuk mempertahankan kemerdekaan pers, sebagai milik masyarakat berdaulat. Tidak ada demokrasi tanpa kemerdekaan pers. Tetapi kemerdekaan pers memerlukan suasana yang demokratis. Baik kemerdekaan pers maupun demokrasi memerlukan supremasi hukum. Oleh karena itu pengaturan dan mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers harus sebagai konsekuensi pelaksanaan kegiatan jurnalistik dalam koridor demokratis secara khusus dan kehadiran Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan khusus adalah jawabannya.
6. Ada alasan historis, politis dan praktis yang menunjukkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis derogat legi generalis*.
Sesungguhnya sudah menjadi keputusan politik yang bersejarah bahwa melalui Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers dengan menjunjung tinggi pelayanan atas hak jawab dan hak koreksi yang membawa hasil-hasil *win-win solution*.

Dengan demikian secara politis dan praktis pengaturan mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers juga dengan mudah dilakoni dan diselesaikan dengan mekanisme khusus melalui pendekatan mekanisme jurnalistik sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Peningkaran atas keputusan politik ini, menurut mahzab ini, adalah peningkaran atas sejarah itu sendiri.

7. Alasan sosiologis dan empiris mendukung bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang umum.

Pengalaman sosiologis dan *empiris* menerapkan mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi baik oleh Mahkamah Agung, Dewan Pers maupun lembaga *ombudsman* atau oleh redaksi semua berjalan dengan baik. Masyarakat mematuhiinya. Dengan demikian sesungguhnya pengaturan mekanisme ini memberikan kontribusi yang paling efektif, karena mampu secara khusus menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers dengan elegan. Dengan kata lain, secara sosiologis dan *empiris* ada aturan khusus yang ditaati oleh masyarakat dan insan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat

pemberitaan pers dengan menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

8. Keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa dalam kasus pers sebaiknya dipakai undang-undang tentang pers lebih dahulu, sudah merupakan bukti nyata bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sesungguhnya sudah memenuhi syarat sebagai undang-undang khusus yang dapat menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum.

Setidaknya ada empat keputusan Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menurut aliran ini dapat dipandang sebagai undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang umum, yakni:

- a. Kasus Majalah *Garuda* di Medan

Dalam kasus *Garuda* pada tahun 1993 Mahkamah Agung sudah berpendapat: Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tetapi pihak itu tidak menggunakan hak jawab, dapat diasumsikan bahwa berita yang disiarkan dalam pers itu benar adanya. Dengan dianggap benarnya berita itu, gugatan pihak yang merasa dirugikan harus dikalahkan. Kasusnya bermula manakala Harian *Garuda* yang terbit di Medan digugat seorang pengusaha lokal. Pemberitaan dalam Harian *Garuda* tanggal 14 November 1989 dituduh oleh pengusaha tersebut tidak benar. Kemudian Harian *Garuda* dituntut

karena telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemberitaan.

Pada tingkat pengadilan negeri harian *Garuda* dikalahkan dan dijatuhi hukuman wajib membayar ganti rugi. Di tingkat banding kembali harian *Garuda* tetap dikalahkan dengan alasan sama dengan PN, yaitu pengadilan tinggi memperkuat putusan pengadilan negeri. Tetapi di tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1993 majelis yang terdiri dari M. Yahya Harahap SH; H. Yahya SH, dan Kohar Hari Soemarno balik memenangkan harian *Garuda*. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung antara lain menyebut, dengan tidak menggunakan hak jawab, berarti harian *Garuda* yang dijadikan dasar untuk menggugat perdata benar adanya. *”Tidak digunakannya hak jawab oleh penggugat, sehingga perbuatan penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang diberitakan oleh tergugat dalam harian Garuda adalah mengandung kebenaran, paling tidak mengandung nilai estimasi.”* demikian Mahkamah Agung waktu itu menegaskan.

b. Kasus Bambang Harimurti versus Tomy Winata

Dalam pertimbangan kasus majalah *Tempo* Vs Tomy Winata, pihak Tomy Winata menggugat majalah *Tempo* tanpa lebih dahulu memakai mekanisme yang disediakan oleh UU No. 40 Tahun 1999, yakni melalui hak jawab. Pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Tomy Winata dimenangkan. Tetapi kemenangan itu dipatahkan pada tingkat kasasi. Majelis Agung Mahkamah

Agung berpendapat, dalam rangka pelaksanaan fungsi pers, keseimbangan secara universal ditempuh melalui instrumen hak jawab dan penyelesaian melalui lembaga pers. Selanjutnya majelis yang memeriksa kasus ini yang terdiri dari Bagir Manan, Harifin Atumpa dan Djoko Sarwoko menegaskan, ” hak jawab merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan dengan proses hukum yang selalu terdapat kemungkinan tidak dapat diketahui secara luas sebagaimana kalau menggunakan hak jawab, karena dengan menggunakan hak jawab akan ada keseimbangan antara kemestian pers bebas dan kemestian perlindungan kepentingan seseorang dari pemberitaan pers yang keliru.”

c. Kasus majalah *Tempo* Versus Texmaco

Duduk perkara kasus ini juga mirip dengan kasus *Tempo versus Tomy Wianata*. Pihak Texmaco menggugat *Tempo* dan sampai pada tingkat pengadilan tinggi mereka menang. Tetapi lagi-lagi di tingkat kasasi Mahkamah Agung memenangkan majalah *Tempo*. Alasannya juga mirip dengan dua kasus sebelumnya baik kasus *Garuda* maupun kasus *Tempo* versus Tomy Winata, karena pihak penggugat tidak mempergunakan lebih dahulu Undang-undang No. 40 Tahun 1999 maka hak untuk menggugat gugur.

d. Kasus Penyanderaan wartawan *Bernas* dan *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta oleh empat mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta..

Kasus ini agak berbeda jauh dari tiga kasus sebelumnya. Jika dalam ketiga sebelumnya pihak pers yang digugat dalam kasus ini justru pihak pers yang dirugikan yang mencoba menerapkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kasusnya bemula ketika pada tanggal 29 Agustus 2002. Waktu ada aksi unjuk rasa di kampus ISI dan para wartawan mencoba meliput peristiwa ini. Tetapi ada mahasiswa yang menolak kehadiran wartawan. Tak hanya itu. Dua orang mahasiswa ISI Yogyakarta menyandera empat orang wartawan, masing-masing dua dari harian *Bernas* dan dua dari *Harian Kedaulatan Rakyat* di ruang senat. Padahal kepada mereka para wartawan ini sudah menunjukkan identitasnya dan juga sudah menerangkan maksud dan kedatangannya. Tetapi kedua mahasiswa itu tidak peduli dan tetap menyandera para wartawan. Kemudian para wartawan melaporkan perlakuan itu kepada polisi. Selanjutnya polisi memeriksa dan mengajukan kasus ini berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dengan dakwaan kedua mahasiswa tersebut menghalang-halangi tugas wartawan.

Sebelumnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Tahun 2005 pengadilan setempat sudah lebih dahulu menjatuhkan putusan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seorang wartawan yang diberitakan sebagai wartawan gadungan ternyata dinyatakan oleh polisi bukan sebagai wartawan gadungan. Kemudian menggugat surat kabar yang memberitakannya, tetapi

pengadilan mengalahkannya karena dia mengabaikan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak yang kalah meneruskan kasus, sehingga inilah yang dianggap sebagai kasus pertama yang diputuskan pengadilan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan pelbagai keputusan itu kemudian dianggap keputusan itu sebagai *yurisprudensi* yang menegaskan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memenuhi unsur *lex specialis derogat legi generalis*. Lalu disimpulkan, “baik aparat penegak hukum maupun masyarakat segoyganya menggunakan UU Pers, yaitu UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.”

B. Argumentasi yang menolak

Kelompok yang menolak memasukan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai sebuah undang-undang yang berlaku khusus yang dapat menyingkirkan undang-undang umum dikenal juga dengan “mazhab FH UI.” Hal ini karena sebagian besar penentangannya bukan hanya berasal dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), tetapi juga lembaga-lembaga di lingkungan FH UI pun banyak yang menganut pandangan ini, Sebenarnya penamaan “mazhab FH UI” tidak sepenuhnya tepat, karena banyak pula orang hukum yang bukan lulusan FH UI yang berpendapat demikian.

Dari berbagai argumentasi yang dikemukakan kelompok ini antara lain:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dilihat dari segi apapun sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai

undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang yang umum.

Kalau mau dijadikan undang-undang khusus, tidak jelas mau khusus dari induk undang-undang yang mana? Undang-undang pidana, undang-undang perdata, undang-undang administrasi negara atau undang-undang apa, tidak jelas? Begitu pula hukum acara apa yang harus dipakai kalau dikategorikan sebagai undang-undang khusus menjadi tidak jelas. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak jelas ingin menjadi khusus dari undang-undang apa dan dijalankan dengan hukum acara yang mana? Tanpa kejelasannya mana induknya maka asas-asas hukum apa yang harus dipakai juga menjadi tidak jelas, sehingga membingungkan pelaksanaan hukum. Begitu pula tanpa kejelasan hukum acara mana yang harus dipakai sebagai “Undang-undang yang khusus” yang menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan hukum.

2. Isi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak mandiri alias tidak *self contained regimes*.

Begitu banyak ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tidak dapat dijalankan tanpa bantuan undang-undang lainnya. Bahkan lebih dari itu banyak sekali isi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang tidak dapat dioperasionalkan atau dijalankan karena ketidaklengkapan dari undang-undang ini sendiri. Sebuah undang-undang yang ingin dikategorikan sebagai undang-undang khusus yang dapat menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum harus dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang itu sendiri.

Maka memaksakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai undang-undang khusus justru membuat undang-undang tidak mungkin diterapkan secara keseluruhan tetapi hanya sepotong-sepotong dan ini justru membuat undang-undang itu kehilangan makna dan rohnya.

Menurut Nono Anwar Makarim Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah undang-undang *lex specialis* dengan alasan :

- a. Tidak memenuhi syarat baik dilihat dari syarat hukum formal maupun syarat hukum material sesuai dengan ilmu hukum;
 - b. Tidak memenuhi syarat *self contained regimes*, yaitu kumpulan ketentuan *primer* tentang suatu hal yang dikaitkan dengan kumpulan ketentuan *sekunder* dan yang harus didahulukan dari kumpulan ketentuan *sekunder*. Untuk itu kumpulan *primernya* harus ada ketentuan tentang hak, kewajiban dan wewenang serta ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaannya, termasuk juga aturan khusus tentang penanganan pelanggarannya. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak memenuhi semua syarat itu.
3. Baik isi maupun penjelasan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa undang-undang ini bukan sebuah undang-undang *lex specialis derogat legi generalis*.

Setidaknya paling sedikit ada delapan indikasi dari UU No. 40

Tahun 1999 tentang Pers sendiri yang membantah undang-undang ini sebagai sebuah undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang umum dan tidak lagi memerlukan peraturan di luar undang-undang ini:

- a. Pasal 13 huruf b. Menurut pasal 13 huruf b, perusahaan pers dilarang memuat iklan *“minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adaktif lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
- b. Pasal 16. Dengan jelas dalam rumusan pasal 16 berbunyi, *“Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
- c. Penjelasan pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan menjelaskan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- d. Penjelasan pasal 9 menegaskan, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers, *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- e. Penjelasan pasal 11 tentang modal asing juga menyebut dilaksanakan *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- f. Penjelasan pasal 4 ayat 2, antara lain mengatakan”... siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan

kegiatan jurnalistik *diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.*”

- g. Alenia terakhir penjelasan umum juga menyebut, “*Undang-undang menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.*”
- h. Penjelasan alenia terakhir pasal 12 berisi, “*Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*”

Dalam *executive summary* kajian Lembaga Kajian Hukum & Teknologi, Depok 2004 terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. disimpulkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tidak dapat dijadikan sebuah undang-undang tunggal yang mengatur tentang pers karena ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak *mengakomodir* semua aspek yang ada dalam pers. Hal ini terbukti masih banyaknya masalah sosial yang muncul, adanya peraturan yang tidak dapat dilaksanakan dan kebingungan dari aparat penegak hukum.

Apalagi muncul persoalan, perundang-undangan yang berlaku yang mana yang harus dijadikan rujukan untuk melaksanakan ketentuan yang disebut dalam Undang-undang tentang pers. Hal ini semakin membuktikan bahwa bukan saja Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mandiri, tetapi peraturan perundang-undangan yang jadi rujukannya juga tidak jelas.

- 4. Terhadap makna suatu undang-undang boleh ditafsirkan macam-macam, tetapi tetap harus dihubungkan dengan

substansi dari undang-undang itu sendiri sehingga penafsiran sebuah Undang-undang tidak boleh membuat undang-undang baru tersendiri yang terlepas dari undang-undang yang ditafsirkan.

Betul bahwa dalam pelaksanaan terhadap suatu undang-undang boleh dilakukan berbagai penafsiran. Apalagi ada ketidakjelasan dalam undang-undang atau dalam aplikasinya memerlukan penafsiran. Pelaksana undang-undang memang bukanlah seratus persen dari corong undang-undang, melainkan undang-undang itu harus dapat diterapkan secara *kontekstual* dan menggali maksud pemuatan undang-undang secara *eksplisit* maupun *implisit* dari teks undang-undang. Kendati begitu seluruh penafsiran itu tidaklah boleh sampai menyimpang dari tujuan, maksud dan latar belakang diadakannya undang-undang itu sendiri. Dari sinilah penafsiran terhadap suatu undang-undang memiliki standar tertentu, antara lain dengan metode:

- a. Penafsiran sistematis;
- b. Penafsiran gramatikal;
- c. Penafsiran historis;
- d. Penafsiran perluasan atau menyempitan makna.

Begitu pula penafsiran terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga harus tetap dikaitkan dengan substansi atau isi Undang-undang itu sendiri dan tidak boleh terlepas dari isi UU itu sendiri. Tidak adanya metodologi penafsiran atau kekeliruan metodologi penafsiran akan menghasilkan kesimpulan yang keliru, bahkan bertentangan dengan makna undang-undang

itu sendiri. Berdasarkan metodologi penafsiran yang sah, tidak ada satu pun petunjuk yang memperlihatkan bahwa Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebuah *lex specialis derogat legi generalis*.

Mengambil kesimpulan arti sebuah undang-undang baru kemudian mengadakan penafsiran yang sesuai dengan hasil kesimpulan adalah pemaksaan makna terhadap sebuah undang-undang, bahkan “perkosaan” terhadap arti sesungguhnya serta penafsiran tersebut telah melahirkan undang-undang baru tersendiri yang berlainan makna dari undang-undang yang ditafsirkan. Pemaksaan itulah yang terjadi manakala Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disimpulkan merupakan *lex specialis derogat legi generalis*.

212. Apakah yang dimaksud UU Pers merupakan *Lex primaat* atau *lex priviil* ?

Lex primaat atau *lex priviil* artinya UU Pers merupakan ketentuan yang harus didahului atau dimenangkan jika dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Maksudnya, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini maka Undang-undang Pers lebih dahulu yang dipakai atau dimenangkan dibandingkan dengan undang-undang lainnya, termasuk mekanismenya. Apabila sudah dipakai ketentuan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 barulah dapat dipakai undang-undang lainnya. Pihak yang bersengketa dalam ruang lingkup pers yang tidak lebih dahulu menerapkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dapat dianggap melanggar

prinsip ini, sehingga dapat dipandang sebagai pihak yang tidak taat hukum dan karena itu pada sebagian besar kasus dikalahkan oleh Mahkamah Agung.

Dari penelusuran sejarah pembentukan UU Pers dan menghubungkannya dengan pengertian satu pasal dengan pasal lain secara sistematis dapat ditemukan: sepanjang menyangkut hukum pers ternyata Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan *primaat* atau *previil*.

Adanya prinsip *primaat* atau *previil* inilah yang menyebabkan pembuat undang-undang memberikan keleluasan mengatur diri sendiri bagi pers. Walaupun Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak diberi nama "undang-undang pokok," tetapi undang-undang ini faktanya tetap hanya mengatur yang pokok-pokok saja. Padahal di luar yang pokok itu masih banyak masalah atau problematik pers yang belum atau perlu diatur lebih lanjut. Sejarah menunjukkan apabila kewenangan ini diserahkan kepada pihak pemerintah, akan menjadi "cek kosong" yang dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan pemerintah, termasuk dengan mengekang kemerdekaan pers. Justru sistem "cek kosong" yang ada selama inilah yang menghasilkan traumatik yang mendalam untuk kalangan pers, sehingga pemberian "cek kosong" kepada pemerintah mutlak harus dihindari. Disinilah oleh pembuat undang-undang disepakati, di luar ketentuan-ketentuan pokok yang sudah diatur dalam undang-undang pers sendiri yang tidak boleh diubah atau di langgar, kepada pers diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau *swa regulasi*.

Bagian Ketujuhbelas

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia

213. Apa maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)?

Nota Kesepahaman antara Dewan pers dan Polri diberi judul "Koordinasi dalam Penegakkan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers," ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2012 di Jambi oleh ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo di hadapan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Proses pembuatan Nota Kesepahaman ini sudah berlangsung sekitar lima tahun sebelum akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam Nota Kesepahaman yang diberi No. 1/DP/MoU/II/2012 dan No. 05/II/2010 dijelaskan bahwa maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk koordinasi demi terwujudnya penegakkan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang, akurat, tidak beritikad buruk dan menghormati supremasi hukum.

214. Apa saja ruang lingkup Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri itu?

Sesuai dengan pasal 2 dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri ruang lingkungnya meliputi:

- (1) Operasional
 - a. Koordinasi di bidang penegakkan hukum dan;
 - b. Koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers.
- (2) Peningkatan Sumber daya Manusia
 - a. Pendidikan dan pelatihan dan;
 - b. Sosialisasi.

215. Apa saja inti dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri?

Pada prinsip Nota Kesepahaman ini berisi enam hal penting:

- (1) Penegasan Dewan Pers dan Polri saling menghormati tugas masing-masing lembaga dan akan selalu melakukan koordinasi.
- (2) Jika pihak Polri menerima laporan dan atau pengaduan yang berkaitan dengan perkara atau sengketa pemberitaan pers, Polri akan lebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan Pers dan meminta pendapat Dewan Pers, apakah perkara tersebut masih dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik ataukah sudah masuk dalam wilayah pidana. Jika masih dalam ruang lingkup KEJ, akan diselesaikan oleh Dewan

Pers sesuai dengan tahapan-tahapan mekanisme yang ada. Sebaliknya jika sudah masuk dalam ranah hukum, maka menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjuti perkara ini.

- (3) Jika setelah menerima saran dari Dewan Pers, dalam hal adanya dugaan telah terjadinya tindakan pidana delik pers, Polri akan berpedoman kepada UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- (4) Dewan Pers akan menyediakan ahli tentang pers kepada Polri dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers.
- (5) Dewan Pers dan Polri akan melakukan koordinasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.
- (6) Dewan Pers dan Polri akan melakukan sosialisasi bersama terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

216. Apa saja makna utama dari adanya Nota Kesepahaman ini dalam perlindungan kemerdekaan pers?

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini berarti telah ada perlindungan untuk kemerdekaan pers, baik pada tingkat hilir maupun pada tingkat hulu. Adanya Nota Kesepahaman ini merupakan perlindungan terhadap kemerdekaan pers pada tingkat hilir. Melalui Nota Kesepahaman ini pada tingkat hilir dapat dibendung upaya-upaya untuk melanggar kemerdekaan pers, sebab pihak yang mencoba menghambat kemerdekaan pers dengan memanfaatkan berbagai perundang-undangan yang tidak

sesuai dengan kemerdekaan pers dapat dipatahkan, setidaknya sangat dikurangi. Sedangkan pada tingkat hulu sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan hakim dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan delik pers harus lebih dahulu mendengarkan keterangan ahli dari Dewan Pers. Dari keterangan Ahli Dewan Pers inilah pada tingkat hulu kembali dapat disumbat upaya-upaya untuk memperlemah kemerdekaan pers, kalau sampai lolos dari tingkat hilir. Dengan perlindungan ganda inilah diharapkan kemerdekaan pers dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan demikian Nota Kesepahaman ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya melindungi kemerdekaan pers.

217. Apakah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan jangka waktu tertentu?

Iya, seperti ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 Nota Kesepahaman ini, masa berlaku dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri dibatasi waktunya, yaitu selama lima tahun, yakni berlaku sejak ditandatangani tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan 9 Februari 2018.

218. Apakah Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang?

Ya, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh para pihak. Perpanjangan akan dilakukan tiga bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini. Tetapi Nota Kesepahaman ini juga dapat diakhiri sebelum waktunya oleh para pihak dengan

cara pihak yang ingin mengakhirinya harus memberitahu tiga bulan sebelumnya.

219. Beban biaya siapakah sosialisasi dari Nota Kesepahaman ini?

Sosialisasi dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak.

Bagian Kedelapanbelas dan lain-lain

220. Apa yang dimaksud UU tentang pers banyak mengandung ketentuan yang *deklaratif*?

Banyak ketentuan dalam UU Pers yang bersifat “*deklaratif*” maksudnya adalah, banyak ketentuan dalam UU pers hanya bersifat mengatur tanpa memberikan dampak hukum yang signifikan terhadap penataan atau pelanggarannya. Bahkan dalam beberapa ketentuan tidak ditemukan sama sekali sanksi bagi pelanggarannya.

Di luar ketentuan ancaman sanksi pasal 18, sebenarnya ada pula norma-norma hukum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berisi sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh pers atau sebaliknya sesuatu yang harus dilakukan oleh pers, tetapi pelanggaran terhadap ketidakbolehan melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu tersebut, tanpa disertai sanksi hukum apapun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, terhadap hal semacam ini bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Atau, apabila dijumpai hal semacam ini tidak memerlukan pertanggungjawaban apapun? Lalu apa gunanya ketentuan seperti ini dicantumkan? Undang-undang Pers sama sekali tidak memberikan penjelasan soal ini.

221. Kenapa dalam pengaturan pelanggaran terhadap Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi dinilai memiliki kelemahan?

Pasal 5 ayat 3 dengan jelas menyebut, “Pers wajib melayani hak koreksi.” Sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pengertian hak koreksi adalah, “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.” Berbeda dengan hak jawab yang menyangkut diri sendiri, menurut hak koreksi setiap orang boleh memberikan koreksi bukan saja tentang dirinya sendiri tetapi juga mengenai orang lain, dan pers wajib melayaninya. Terlepas dari ketidakjelasan soal apa yang dimaksud dengan “kekeliruan informasi” yang diberitakan pers, seharusnya pers wajib melayani hak koreksi ini. Tetapi bagaimana kalau ternyata pers, dengan alasan apapun, tidak mau melayani hak koreksi ini? Ternyata tidak ada ancaman sanksi apapun terhadap pelanggaran melayani hak koreksi ini. Hal ini berbeda dengan pelanggaran terhadap hak jawab yang ada ancaman sanksinya, padahal baik hak jawab maupun hak koreksi sama-sama diatur dalam pasal 5. Hak jawab pada pasal 5 ayat 3 dan hak koreksi pasal 5 ayat 3.

Timbul pertanyaan, buat apa dicantumkannya kewajiban melayani hak koreksi apabila terhadap pelanggarannya tidak ada ancaman apapun? Sebenarnya hak koreksi ini disandingkan dengan kewajiban koreksi, yakni keharusan melakukan koreksi atau ralat

terhadap suatu informasi, data, fakta opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Tetapi anehnya, walaupun pengertian koreksi ini diatur dalam pasal 1 ayat 13, tetapi jangan ancaman sanksi pelanggarannya, bagaimana penerapannya, ternyata sama sekali tidak diatur oleh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

222. Apa yang dimaksud terhadap pelanggaran pelaksanaan peranan pers nasional tidak ada yang mengawasi?

Pasal 6 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mencantumkan peranan dari pers nasional. Peranan pers yang diberikan oleh pasal ini sungguh hebat. Misalnya pers diberikan peranan untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Begitu juga pers diberikan peranan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tetapi apabila peranan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan ternyata juga tanpa diiringi dengan sanksi hukum apapun.

Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap

hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Persoalannya apakah pers nasional harus melaksanakan kelima peranan itu secara sekaligus? Atau, bisakah peranan itu dijalankan salah satu peranan saja? Lalu bagaimana jika ternyata ada pers nasional yang tidak menjalankan sama sekali peranan yang sudah ditentukan oleh pasal 6? Begitu pula sebaliknya, bagaimana apabila ada pihak yang menyebabkan tidak dapatnya terselenggara salah satu dari kelima peranan pers ini? Ternyata apabila peranan pers ini tidak dapat dilaksanakan baik karena oleh persnya sendiri maupun oleh pihak lainnya tidak dapat dikenakan sanksi hukuman apa-apa. Dalam pasal 18 tentang ketentuan pidana juga soal ini sama sekali tidak disinggung. Dengan kata lain, isi pasal ini sama saja dengan tidak ada ketentuan apa-apa. Tegasnya delik dalam pasal ini sama dengan tidak ada delik. Artinya, ada atau tidak ada ketentuan pasal ini, tidak membawa dampak hukum apa-apa baik untuk pers maupun untuk pihak ketiga.

Fakta ini tentu saja membingungkan, sebab isi dan makna pasal ini sebenarnya sangat penting. Contohnya saja, pasal 6 ayat c yang menegaskan bahwa dalam mengembangkan pendapat umum pers harus berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Ini hal yang sangat prinsip baik bagi pers sendiri, apalagi untuk umum. Isi ketentuan ini merupakan dasar bagi tegaknya kemerdekaan pers. Oleh karena itu pelanggaran terhadap penyiaran berita dengan sengaja tidak benar merupakan pelanggaran prinsipil terhadap kerja pers. Tetapi dalam hal ini tidak ada aturan ancaman sanksi

apapun. Akibatnya, ada tidak adanya pelanggaran terhadap ini tidak membawa akibat hukum apapun.

Begitu juga peranan yang diatur dalam pasal 6 ayat e yang menegaskan peranan pers adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran, luar biasa pentingnya bagi pers. Dengan adanya peranan ini pers memiliki mata pisau atau senjata yang sangat besar untuk menjalankan tugasnya. Adanya peranan ini membuka jalan bagi pers untuk ikut secara aktif memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Membongkar berbagai kekurangan dan kesesatan yang sebelumnya belum terkuak. Seharusnya pihak yang menghambat sampai tidak terlaksananya peranan ini, baik dari pihak pers maupun dari pihak masyarakat umum, harus diberikan sanksi yang memadai. Namun tiadanya sanksi terhadap pelanggaran memperjuangkan kebenaran dan keadilan ini menyebabkan alas hukum yang penting ini kehilangan *relevansinya*.

223. Kenapa dikatakan tindakan terhadap pelanggaran terhadap wartawan yang tidak memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik kurang jelas?

Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebut, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik” Dalam penjelasannya disebut, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Ini artinya, sebenarnya undang-undang telah mensyaratkan, semua wartawan harus punya Kode Etik Jurnalistik dan wajib menaatinya. Namun lagi-

lagi menjadi persoalan, bagaimana kalau ada wartawan yang tidak mau masuk organisasi wartawan sehingga tidak punya kode etik? Berdasarkan undang-undang wartawan demikian tidak dapat dijerat dengan sanksi apapun.

Jika pasal 7 ayat 1 tentang kebebasan memilih organisasi wartawan bermakna, seorang wartawan harus tetap masuk salah satu organisasi wartawan dan dengan demikian mempunyai kode etik, lantas dia melanggar kode etik itu, ancaman sanksi apa yang dapat diberikan oleh undang-undang ini? Ternyata juga tidak ada. Jika dalam kode etiknya sendiri ada sanksi, berarti sanksinya dikembalikan kepada sanksi etika itu sendiri dan bukan lagi berdasarkan undang-undang ini. Artinya, pelanggaran undang-undang diganjar dengan ancaman sanksi etika. Itu pun dengan catatan pelanggarnya mau menerima sanksi yang diberikan. Kalau mereka menolak sanksi itu, undang-undang tidak mengatur lebih lanjut lagi.

224. Apa yang dimaksud dengan ketidakjelasan penanganan pelanggaran terhadap perusahaan pers yang tidak memberikan kesejahteraan secara layak?

Pasal 10 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers berisi, *“Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.”*

Dalam hal ini pertanyaannya adalah, bagaimana jika ternyata perusahaan pers tidak memberikan kesejahteraan kepada

wartawan atau karyawan pers? Untuk sampai kepada kesimpulan itu harus lebih dahulu dipecahkan sebuah kesulitan, apa ukuran kesejahteraan yang harus diberikan perusahaan kepada wartawan atau karyawan pers? Penyebutan istilah “dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya” bukan mempermudah pelaksanaan isi pasal ini tetapi sebaliknya menambah kesulitan. Pemberian saham, misalnya, akan terkait dengan ketentuan mekanisme kepemilikan dan peralihan saham dalam sebuah perusahaan. Dalam Perseroan Terbatas (PT) saham menunjukkan jumlah kepemilikan sekaligus tanggung jawab terhadap perusahaan. Seorang yang memiliki saham 40%, misalnya, dia memiliki dan sekaligus menguasai 40% perusahaan, sehingga dia juga punya suara 40%. Sebaliknya apabila ada kewajiban yang harus ditanggung perusahaan, dia juga menanggung beban 40% dari perusahaan.

Adapun persentase jumlah saham yang diperoleh berdasarkan persentase setoran dari pemegang saham. Saham mana yang harus diberikan kepada wartawan atau karyawan perusahaan pers? Tidak jelas. Kalau pun kemudian telah diberikan kepemilikan saham dan perusahaan rugi, berarti para wartawan atau karyawan perusahaan pers harus juga menanggung kerugian perusahaan. Dari mana uangnya? Apakah dipotong dari gaji? Kalau ini yang terjadi berarti bukannya meningkatkan peningkatan kesejahteraan melainkan justru membebani wartawan atau karyawan pers.

Tetapi pertanyaan yang paling *esensial* disini, kalau perusahaan pers tidak mematuhi isi ketentuan ini, bisakah perusahaan pers

tersebut dihukum? Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sama sekali tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap perusahaan pers yang seperti ini. Dalam penjelasannya disebut pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers. Bagaimana kalau kesepakatan itu tidak kunjung datang? Tidak kena sanksi hukum apa-apa. Jadi, dengan kata lain, dari segi hukum ketentuan pasal sama sekali tidak membawa akibat hukum apapun.

225. Kenapa pengaturan tentang pelanggaran terhadap penambahan modal asing tanpa lewat pasar modal disebut tidak jelas?

Sudah jelas pasal 11 mengharuskan bahwa penambahan modal asing di perusahaan pers harus melalui pasar modal. Menurut penjelasan pasal ini, penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perundang-undangan yang berlaku adalah undang-undang tentang dan Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penambahan Modal.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers haruslah perusahaan berbadan hukum Indonesia. Badan hukum Perseroan Terbatas ada dua jenis: yang tertutup dan terbuka. Maksudnya, perusahaan yang tertutup adalah perusahaan badan hukum Indonesia yang belum masuk pasar modal atau belum

go public. Sedangkan perusahaan yang terbuka adalah yang sudah masuk pasar modal. Jika pasal 11 ini mensyaratkan penambahan modal asing di perusahaan pers harus melalui pasar modal, berarti itu untuk perusahaan yang sudah terbuka. Bagaimana dengan perusahaan yang masih tertutup? Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur penambahan modal asing di perusahaan berbadan hukum Indonesia yang masih tertutup tidak harus melalui pasar modal.

Pengertian modal asing menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman sebagai berikut:

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal selain menegaskan bahwa penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia juga menegaskan dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas atau membeli saham. Jadi modal asing dapat masuk perusahaan badan hukum Indonesia bisa melalui pembelian saham di perusahaan yang belum terbuka atau belum *go public*. Dengan kata lain, penambahan modal asing yang tidak melalui pasar modal tidak dapat dikenakan ancaman sanksi hukum baik berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

226. Kenapa disebut tidak jelas siapa yang harus melakukan *law enforcement* terhadap UU tentang Pers?

Dalam banyak ketentuan UU Pers, tidak menyebut siapa atau pihak mana yang harus melakukan *law enforcement* terhadap ketentuan dalam UU Pers. Contohnya dapat dilihat dari beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat 2 berbunyi, “*Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum.*” Siapa yang harus memantau jika ada pers yang tidak berbadan hukum?
- b. Pasal 10 berbunyi, “*Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.*” Siapa atau instansi mana yang harus menentukan sebuah perusahaan pers belum atau telah memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya? Kalau ada perusahaan pers yang tidak atau belum memberikan kesejahteraan yang dimaksud, bagaimana dampak hukumnya? Apa sanksinya? Bagaimana apabila departemen tenaga kerja melakukan *intervensi* soal ini ke dalam tubuh perusahaan pers, apakah juga dapat dianggap sebagai “campur tangan” yang membatasi kemerdekaan pers?
- c. Pasal 12 berbunyi, “*Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.*”Siapakah atau instansi manakah

yang berhak mengawasi dan menentukan cara telah atau belum dilaksanakannya pasal ini?

227. Apakah betul masih menjadi perdebatan, apakah iklan juga termasuk produk pers?

Iklan jelas bagian dari pers, tetapi apakah iklan merupakan produk pers atau bukan jadi perdebatan, karena iklan bukan karya jurnalistik. Kaedah-kaedah jurnalistik dan iklan sangat berbeda. Misalnya dalam jurnalistik harus berimbang dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan dalam iklan boleh tidak berimbang dan hanya memuji-muji produk atau jasa sendiri serta tunduk kepada Kode Etik Periklanan. Perdebatannya kalau ada iklan dalam pers yang melanggar pidana, siapa yang harus bertanggung jawab, apakah sistem pertanggungjawaban *fiktif* dan *suksektif* juga berlaku bagi iklan yang di pasang di pers hal ini sampai sekarang masih jadi perdebatan dikalangan pers dan hukum.

228. Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap isi iklan?

UU pers tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dalam iklan yang dimuat di pers. Tetapi berdasarkan Undang-undang Konsumen yang bertanggung jawab terhadap produk iklan adalah produsen iklan yang bersangkutan. Kendati demikian tidaklah berarti semua iklan dapat langsung otomatis boleh dimuat dipers. Iklan yang jelas-jelas sejak awal mengandung ketidakbenaran

dan menipu harus ditolak oleh pers yang bersangkutan karena pers yang bersangkutan memiliki tanggung jawab moral terhadap iklan.

229. Iklan apa saja yang dilarang dimuat oleh perusahaan pers?

Pasal 13 Undang-undang Pers melarang perusahaan pers untuk membuat iklan:

- a. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

230 Apakah karya jurnalistik di televisi boleh di sensor dan dihentikan?

Dalam Undang-undang Pers, sudah ditegaskan termasuk karya jurnalistik di televisi. Begitu juga Undang-undang Pers sudah menegaskan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyiaran. Bahkan Undang-undang Penyiaran juga sudah mengakui wartawan tak tertarik mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Tapi pada sisi lain, dalam Undang-undang Penyiaran ada Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Penyiaran Siaran (SPS) yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). bagaimana kalau KPI sampai

menghentikan suatu karya jurnalistik dengan alasan melanggar P3 dan SPS padahal terhadap karya jurnalistik menurut Undang-undang Pers tidak boleh disensor oleh pihak manapun, sehingga dalam hal ini termasuk oleh KPI. Jika ada masalah semacam ini peraturan mana yang dipakai termasuk sanksi mana yang dipakai apakah sanksi, Kode Etik Jurnalistik atau Undang-undang Penyiaran dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya? tentu ini menimbulkan perdebatan.

231. Peran serta apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers?

Sesuai dengan penjelasan pasal 17 Undang-undang Pers, dalam mengembangkan kemerdekaan pers, masyarakat antara lain dapat membentuk *media watch*.

232. Bagaimana eksistensi Undang-undang Pers dengan adanya Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)?

Dalam mencari, mengolah dan menyampaikan informasi walaupun sudah ada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, bagi pers tetap berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Kehadiran Undang-undang KIP tidak membatasi pers untuk bekerja berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik termasuk pers tetap memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Namun apabila ada wartawan sedang bertindak untuk kepentingan

pribadinya dalam mencari informasi berlakulah ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang KIP. Dengan demikian pers tetap bebas melaksanakan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan informasi). Tentang hal ini sudah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Komisi Informasi (KI), lembaga yang mempunyai soal-soal keterbukaan informasi publik yang isinya menegaskan hal tersebut. ***

BAB III

**TANYA JAWAB TENTANG
KODE ETIK JURNALISTIK**

Bagian Kesatu

Dasar-Dasar Kode Etik Jurnalistik

233. Apa asal muasal kata Etika?

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etha* (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam sejarah perkembangannya kemudian, akhirnya, kata itu berarti moral. Istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *mos* (tunggal) atau *mores* (jamak), yang awalnya juga berarti adat kebiasaan. Dengan kata lain, akar kata “etika” sama dengan akar kata “moral,” tetapi yang pertama berasal dari bahasa Yunani dan yang kedua dari bahasa Latin.

234. Apa arti kata etika?

Dari berbagai macam pendapat dan teori tentang arti kata etika, secara umum dapat dikumpulkan menjadi setidaknya tiga arti:

- a. Salah satu cabang tertua filsafah tentang moral.
- b. Sistem nilai yang berisi pedoman dasar yang mengatur tingkah laku suatu masyarakat.
- c. Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat atau profesi itu sendiri yang

terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengemban profesi tersebut.

235. Arti kata “etika” mana yang tepat dengan etika profesi?

Dalam kaitan profesi, kata “etika” merujuk pada arti ketiga, yaitu kumpulan nilai-nilai profesi tertentu yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu sendiri.

236. Apakah arti kata etika sama dengan arti kata etiket?

Memang, karena kemiripan istilah atau penyebutannya, kata “etiket” seringkali disama artikan dengan kata “etika.” Padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Kata “etiket” semula berarti “secarik kertas yang ditempelkan pada botol atau barang tertentu” dan kemudian berkembang menjadi tata cara melakukan sesuatu atau sopan santun. Dari sini terlihat “etika” lebih luas dari “etiket.” Etika tidak hanya mengatur tata cara mengenai suatu hal, tetapi juga menyangkut baik buruknya hal tersebut. Etika tidak hanya menyangkut bagaimana sesuatu harus dilakukan, tetapi lebih jauh lagi apa yang harus dan boleh dilakukan dan apa yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Etika terutama menyangkut baik buruk berdasarkan hati nurani. Dengan demikian, etika sebagai refleksi kritis mengenai sifat dan tingkah laku manusia sepanjang menyangkut moral.

237. Apakah orang yang beretiket sudah pasti pula orang yang etis?

Orang beretiket belum tentu otomatis juga berarti orang yang etis. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain atau dalam pergaulan saja. Sebaliknya kalau tidak ada orang lain atau di luar pergaulan, tidak berlaku. Misalnya makan sambil angkat sebelah kaki di kursi atau meletakkan kaki di atas meja. Dari segi etiket, sepanjang tidak ada orang lain, pengangkatan kaki tersebut tidak menjadi masalah. Hal tersebut baru menjadi masalah kalau ada orang lain, karena cara demikian bisa dipandang melanggar etiket. Tegasnya, dalam etiket harus ada saksi mata dan hanya berlaku dalam pergaulan. Sebaliknya dari segi etika, ada atau tidak ada orang lain, perbuatan angkat kaki itu sendiri sudah menjadi persoalan, apakah baik atau buruk dan karena itu menjadi soal apakah melanggar etika atau tidak. Jadi, etika menyangkut perbuatan baik buruk moral seseorang, terutama berdasarkan nilai-nilai moral itu sendiri dan tidak selalu tergantung kepada orang lain.

Orang yang etis pastilah selalu orang yang baik. Sebaliknya orang yang beretiket belum tentu orang yang baik, karena bisa jadi orang yang munafik. Di depan umum atau dalam pergaulan orang beretiket dapat tampil dengan cara yang baik, tetapi di luar itu dia dapat saja berbalik menjadi orang yang berbeda. Jadi, orang yang beretiket belum tentu otomatis juga orang yang beretika.

238. Apa maksudnya kode etik?

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang antara

lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada etika profesi tertentu.

239. Apa jelasnya arti Kode Etik Profesi?

Dengan menggabungkan masing-masing arti katanya, maka kode etik profesi berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di suatu bidang profesi yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu yang terutama berdasarkan ukuran hati nurani profesi itu. Dengan kata lain, kode etik profesi dibuat oleh kaum profesi itu sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan profesi itu saja. Tidak ada satu orang atau badan lain pun di luar yang ditentukan oleh kode etik profesi itu yang dapat memakai atau menerapkan kode etik profesi tersebut, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik profesi itu.

240. Kode Etik Profesi mana yang dinilai paling tua?

Para filosof dan sejarawan sepakat, kode etik profesi yang paling tua adalah “Sumpah Hippokrates” di bidang kedokteran. Hippokrates adalah seorang dokter yang hidup pada abad kelima Sebelum Masehi (SM) yang dikenal sebagai “Bapak Kedokteran Dunia.” Tetapi “Sumpah Hippokrates” sebenarnya bukanlah sumpah yang berasal dari mulut atau tulisan Hippokrates sendiri. “Sumpah Hippokrates” disusun oleh para muridnya berdasarkan

nilai-nilai yang diajarkan oleh Hippokrates. Kumpulan nilai-nilai yang disusun oleh para murid Hippokrates itulah yang kemudian dikenal sebagai “Sumpah Hippokrates” dan kemudian dianggap para ahli sebagai kode etik profesi pertama.

241. Bagaimana bunyi “Sumpah Hippokrates?”

Inilah sebagian dari Sumpah Hippokrates yang dicituskan ribuan tahun silam yang bukan saja merupakan fondasi penting bagi perkembangan dunia kedokteran, tetapi juga untuk profesi-profesi lain:

“Atas nama Tuhan saya bersumpah:

Saya akan menerapkan cara pengobatan untuk kepentingan pasien sesuai dengan penilaian dan kemampuan saya;

Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun, meskipun telah dimintakan untuk itu;

Begitu pun saya tidak akan melakukan pengobatan kepada wanita yang merupakan perbuatan aborsi;

Ke rumah siapapun yang saya kunjungi, saya akan datang untuk kepentingan pasien tanpa ada maksud-maksud yang tidak layak;

Tidak melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria baik yang merdeka maupun yang budak;

Apa yang saya lihat dan dengar sewaktu saya melakukan pengobatan atau di luar pengobatan dalam hubungan dengan kehidupan manusia, saya akan tetap menjaga kerahasiaannya...”

242. Bagaimana proses terbentuknya kode etik profesi?

Banyak sekali teori dan mazhab tentang hal ini, bahkan ada yang membahasnya secara sangat teknis dan detail. Namun secara sederhana dapat dijelaskan, dalam semua masyarakat terdapat sekelompok marginal orang yang tergabung dalam profesi tertentu. Penyandang profesi itu dalam praktek seringkali dihadapkan pada persoalan yang pelik dan dilematis, bukan saja bagaimana seharusnya profesi itu dilaksanakan dikaitkan dengan kekhususan profesi itu, tetapi juga apa yang menjadi filosofi atau nilai-nilai dasar profesi itu. Apalagi ketika profesi itu berkaitan dengan masyarakat, dapat lebih menimbulkan masalah karena masyarakat tidak memiliki kemampuan dan pemahaman teknikal terhadap profesi itu. Misalnya, bagaimana dalam dunia kedokteran yang harus memeriksa tubuh pasien, termasuk meraba-raba tubuh itu, padahal dokternya seorang lelaki dan pasiennya seorang wanita. Maka berdasarkan proses tradisi yang panjang dari profesi itu, para penyandang profesi itu sendiri menentukan apa dasar moralitas dari profesi itu, apa yang baik dan apa yang buruk dalam melakukan profesinya, termasuk bagaimana profesi itu harus dijalankan. Ketentuan yang dibuat oleh profesi itu telah disesuaikan dengan kekhususan profesinya dan karenanya hanya berlaku untuk lingkungan profesi itu saja serta tidak berlaku bagi profesi lain, apalagi untuk masyarakat umum. Himpunan peraturan untuk profesi yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi khusus itulah yang kemudian dikenal sebagai kode etik profesi.

243. Kenapa kode etik profesi harus dibuat oleh penyandang profesi itu sendiri?

Setidaknya ada dua alasannya mengapa etika profesinya harus dibuat oleh penyandang profesi itu sendiri:

Para penyandang profesi itu sendirilah yang paling memahami, menghayati dan menguasai profesinya sehingga merekalah yang paling mengetahui pula bagaimana seharusnya profesi itu harus dilaksanakan termasuk menilai standar moral dan teknikal yang ada dalam profesi itu. Dengan demikian kode etik yang dibuat juga akan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan profesi itu. Dengan kata lain kode etik profesi merupakan *swa regulasi (self regulation)* dari profesi tertentu.

Dengan dibuat dari, oleh dan untuk kalangan profesi itu sendiri, maka kode etik profesi akan dapat diterima dan dihayati oleh profesi yang bersangkutan sehingga daya lakunya menjadi efektif.

244. Kenapa hati nurani sangat penting dalam etika?

Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan alamiah bahwa manusia memiliki kesadaran. Adanya kesadaran inilah menyebabkan manusia memiliki kesanggupan mengenal diri sendiri yang paling dalam. Dalam diri kita, hati nurani menjadi “instansi” pertama yang menilai dari segi moral apakah suatu niatan dan tindakan kita baik atau buruk. Hati nurani menjadi “saksi” yang *inheren* (tidak terpisahkan) dan mendarah daging yang tidak dapat diabaikan apalagi ditipu tentang perbuatan moral manusia. Hanya

hati nurani masing-masing manusia saja yang paling mengetahui baik buruknya moralnya, sehingga hati nurani menjadi sangat penting.

245. Ada berapa pendekatan etika dalam filsafat moral?

Tentang hal ini juga banyak teori filsafat yang rumit dan sangat teknikal, tetapi secara umum setidaknya ada tiga macam pendekatan, yaitu:

a. Etika *diskriptif*

Pendekatan etika *diskriptif* mendiskriptifkan atau melukiskan tingkah laku moral secara luas, termasuk memberikan gambaran tentang tindakan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Etika *diskriptif* hanya sebatas bersifat melukiskan atau menguraikan dan tidak memberikan penilaian mengenai baik buruknya moral tersebut.

b. Etika *normatif*

Berbeda dengan etika *diskriptif*, dalam etika *normatif* sudah masuk kepada analisis penilaian tentang baik dan buruk suatu moralitas. Etika *normatif* tidak lagi bersifat netral tetapi sudah memberikan penilaian berdasarkan suatu norma. Dengan begitu etika *normatif* memberikan argumentasi mengenai suatu moral benar atau salah.

c. Etika *metaetika*

Etika *metaetika* mengkhususkan diri kepada pembahasan pemakaian bahasa sebagai refleksi moral. Bahasa atau ucapan dalam etika metaetika menjadi ukuran moral.

246. Ada berapa bentuk hati nurani menurut ilmu filsafat moral?

Soal ini, lagi-lagi, banyak teori atau mazhab, tetapi setidaknya paling sedikit dapat disimpulkan ada dua bentuk hati nurani, masing-masing:

a. Hati Nurani *Retrospektif*

Pendekatan hati nurani *retrospektif* memberikan penilaian tentang perbuatan yang telah lalu atau yang telah berlangsung pada masa lampau. Hati nurani *retrospektif* “mengadili” perbuatan pada masa lampau.

b. Hati Nurani *Prospektif*

Berbanding terbalik dengan hati nurani *restrospektif*, dalam hati nurani *prospektif* menilai ke depan, ke masa depan. Alternatif dan kemungkinan perbuatan yang akan dilakukan diolah dalam hati nurani *prospektif*. Dengan begitu hati nurani *prospektif* menjadi rambu-rambu dan peringatan dini tentang yang akan kita lakukan.

247. Bagaimana tahapan perkembangan pemikiran sampai kepada pemikiran moral?

Tentang hal ini berkembang berbagai penelitian, riset dan analisis sehingga juga menghasilkan banyak teori, tetapi secara sederhana dapat ditarik menjadi lima tahapan pemikiran, yaitu:

Pemikiran *teknikal*, yaitu pemikiran yang bersifat teknis yang masih sangat sederhana. Biasanya hanya berpikir terbatas suatu bidang atau satu faktor saja.

Pemikiran *sintesis*, yaitu pemikiran yang sudah mulai menggabungkan beberapa bidang atau faktor tertentu.

Pemikiran *kreatif*, yaitu pemikiran yang sudah secara *kreatif* dalam menilai bidang atau faktor-faktor yang ada.

Pemikiran *respektif*, yaitu pemikiran yang sudah menyadari bahwa dengan berbagai kreatifitas pikiran satu sama lain akan saling tergantung dan memengaruhi dan oleh karena itu harus saling menghormati.

Pemikiran *etikal*, yaitu pemikiran yang sudah bersifat etis yang dianggap sebagai puncak pemikiran yang paling sesuai dengan kodrat kemanusiaan manusia.

248. Apakah selain sanksi moral ada sanksi lain dalam kode etik profesi?

Dalam perkembangannya kemudian, menurut kode etik profesi dimungkinkan ada sanksi lain di samping sanksi moral. Misal juga ada sanksi administratif dan denda atau bahkan sanksi harus keluar dari profesi itu. Ada dokter yang dinyatakan melanggar etika kedokteran kemudian tidak boleh praktek lagi sebagai dokter. Begitu pula ada pengacara yang izin prakteknya dicabut karena melakukan pelanggaran etika profesi. Di Amerika bahkan ada wartawan yang karena melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesinya tidak bisa lagi menjadi wartawan.

249. Apa yang dimaksud etika profesi bersifat personal dan otonom?

Dalam etika profesi, yang dimaksud dengan personal ialah pertama-tama dan yang utama etika profesi berlaku secara personal masing-masing individu berdasarkan hati nuraninya sendiri. Sedangkan yang dimaksud otonom adalah hanya lembaga dan organisasi yang ditunjuk dalam kode etik saja yang boleh menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik profesi tersebut. Di luar hal tersebut itu tidak ada seorang atau lembaga lain pun yang memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam masalah etika profesi apalagi sampai ikut menjatuhkan sanksi berdasarkan kode etik profesi itu.

250. Apa beda antara etika dengan agama?

Walaupun antara etika dan agama mengandung banyak persamaan, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar: agama berasal dari Tuhan dan dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan Tuhan. Sedangkan etika tetap berasal dari diri manusia dengan ukuran-ukuran yang manusiawi.

251. Apa beda antara etika dengan hukum?

Hukum adalah suatu peraturan negara yang dihasilkan dari hasil pergumulan kekuatan sosial politik tertentu pada suatu waktu tertentu berdasarkan peraturan-peraturan negara yang telah ditentukan yang berlaku untuk umum dan sanksinya dapat dipaksakan pula oleh organ-organ negara.

Dilihat dari masing-masing pengertian, antara hukum dan etika sekurang-kurangnya terdapat lima perbedaan, yaitu:

a. Mekanisme Proses Pembuatannya.

Hukum dibuat berdasarkan peraturan-peraturan negara oleh lembaga-lembaga negara. Proses pembuatan hukum yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan negara dapat dianggap cacat hukum sehingga secara hukum tidak berlaku. Begitu pula hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh negara juga menjadi cacat hukum. Sedangkan etika profesi dibuat dari, oleh dan untuk kalangan profesi itu sendiri.

b. Ruang Lingkupnya.

Hukum berlaku untuk seluruh warga masyarakat, bahkan terkadang berlaku lintas teritorial negara. Pada prinsipnya semua warga negara sama di depan hukum dan dianggap tahu hukum. Sedangkan etika profesi hanya berlaku terbatas kalangan profesi itu saja dan tidak dapat diterapkan orang atau organisasi di luar profesi itu.

c. Sanksinya.

Sanksi hukum dapat bersifat apapun juga, mulai dari pengekangan kebebasan fisik dengan berbagai bentuknya, penjatuhan denda keuangan dan bahkan dalam kasus-kasus tertentu di negara-negara tertentu dapat sampai sanksi pencabutan nyawa. Sanksi hukum bersifat konkrit dan dapat dipaksakan dengan bantuan pihak ketiga.

Sedangkan sanksi etika terutama hanya terbatas pada moral dan kalau pun ada tambahan tetap dalam kaitannya untuk menjaga moral profesi.

d. Sifatnya.

Hukum bersifat legalitas formal, sedangkan etika bersifat moralitas. Dalam hukum selama tidak memenuhi syarat legalitas formal, walaupun sebuah tindakan tercela, tidak dapat dihukum. Sebaliknya dalam etika, formalitas tidak menjadi penting. Selama sebuah tindakan dipandang tercela maka tindakan itu dianggap tetap tidak etis walaupun tidak ada aturan formal.

e. Filosofisnya.

Hukum secara filosofis lebih bersifat badaniah, sedangkan moral menyangkut sikap batiniah. Hukum tidak begitu mempedulikan masalah-masalah batiniah dan oleh karenanya jika sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum suatu tindakan dapat dihukum, tidak peduli bagaimana sikap batiniah pelakunya. Sebaliknya etika sangat memperhatikan keadaan batiniah. Suatu tindakan dalam etika akan dilihat dulu apa motivasi dan niatannya sehingga baru dapat digolongkan apakah tindakan itu melanggar etika atau tidak. Pilihan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam etika selalu berkaitan dengan apakah tindakan itu baik atau buruk dari segi moral.

252. Apakah pelanggaran etika juga sekaligus berarti pelanggaran hukum atau sebaliknya?

Dalam hal ini ada beberapa alternatif.

Pertama, memang ada perbuatan yang melanggar hukum sekaligus melanggar etika. Misal mencuri atau membunuh. Perbuatan ini melanggar hukum sekaligus juga melanggar etika.

Kedua, ada perbuatan yang melanggar hukum tetapi secara etika tidak melanggar. Misalnya, seorang wartawan yang dalam liputan investigasi terpaksa melakukan beberapa pelanggaran hukum dan sekaligus membuat laporan atau berita yang mungkin saja dianggap hukum sebagai *subversif*. Perbuatan ini melanggar hukum tetapi tidak melanggar etika. Contohnya laporan yang dibuat oleh wartawan Mochtar Lubis tentang kecurangan dan kebobrokan negara. Dari segi etika profesi, Mochtar Lubis tidak melakukan pelanggaran, tetapi menurut hukum Mochtar Lubis waktu itu sempat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum penjara tujuh tahun.

Ketiga, ada perbuatan yang melanggar etika tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya orang yang sombong, angkuh pelit, dan serakah. Menurut hukum hal ini tidak melanggar hukum tetapi dari sudut pandang etika perbuatan atau sifat itu tidak etis atau melanggar etika.

253. Apakah sifat etika statis atau dapat berubah?

Sebagai bagian dari suatu nilai-nilai, etika juga dipengaruhi oleh dinamika sosial kemasyarakatan. Sebuah nilai yang suatu

waktu tertentu dipandang tidak pantas dapat saja kemudian, karena perubahan tatanan sosial kemasyarakatan, dipandang sebagai hal yang biasa saja. Contohnya berbicara melalui telepon. Pada masyarakat Indonesia sempat terdapat pandangan apabila ingin berbicara soal penting dengan atasan atau orang yang lebih tua, sebaiknya harus bertatap muka langsung dan tidak pantas kalau hanya melalui telepon. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sedangkan untuk bertatap muka langsung membutuhkan waktu lama, komunikasi melalui jarak jauh menjadi hal yang biasa dan wajar. Berbicara hal penting melalui telepon pun menjadi tidak masalah. Dengan begitu sebetulnya etika juga dapat mengalami sebuah proses perubahan dan tidak selalu statis.

254. Apakah yang dimaksud dengan profesi yang “terhormat” atau “honorable?”

Tidak semua pekerjaan rutin seseorang dapat dikatakan sebagai profesi. Ada beberapa pedoman sebuah pekerjaan dapat dimasukkan atau dikategorikan sebagai sebuah profesi yang “terhormat” atau “honorable” yaitu:

- a. Penyandang profesi memiliki tingkat keahlian atau teknikal yang sangat tinggi sesuai dengan standar bidangnya.**

Contohnya seorang dokter harus memiliki tingkat kemampuan atau teknikal yang sangat tinggi sesuai dengan standar kedokteran. Walaupun setiap orang berhak menjadi seorang dokter, tetapi tidak semua orang

bisa menjadi dokter. Hanya mereka yang telah lulus standar ilmu kedokteran saja yang dapat menjadi dokter. Begitu pula semua orang berhak menjadi wartawan, tetapi tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Hanya orang yang memiliki keahlian atau teknikal yang tinggi di bidang kewartawanan saja yang dapat dikategorikan sebagai wartawan.

b. Berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Bidang pekerjaan yang dilakoninya berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Pekerjaannya memberikan dampak yang penting kepada publik. Contoh tradisional yang berkaitan dengan ini ialah dokter dan pengacara.

c. Memiliki *independensi* dalam bidangnya.

Pengertian *independen* di sini adalah bahwa bidang pekerjaan itu memiliki metode, sistematika, rasionalitas dan moralitas sendiri sehingga semua keputusan yang berkaitan dengan bidang itu harus diambil berdasarkan keahlian ilmu dalam bidang pekerjaan itu. Contohnya seorang dokter, dia harus mendiagnosa suatu penyakit berdasarkan ilmu di bidang kedokteran. Bisa saja dia menjadi karyawan sebuah rumah sakit atau instansi pemerintah, tetapi dalam menentukan suatu penyakit yang diderita seorang pasien tetap harus bertumpu kepada ilmu pengetahuan kedokteran, bukan atas instruksi pihak manajemen rumah sakit atau instansi pemerintah tempat dia bekerja.

d. Memiliki Kode Etik.

Profesi itu harus memiliki kode etik profesi yang mengatur bagaimana seharusnya ilmu di bidang itu dilaksanakan.

e. Dapat memberikan penghasilan dari profesinya.

Penyandang profesi ini dapat memperoleh penghasilan dari profesinya.

255. Apa hubungannya antara etika dan kehormatan profesi?

Etika profesi dibuat dari, oleh dan untuk sebuah profesi dan berdasarkan nilai-nilai yang lahir, berkembang dan sesuai dengan kebutuhan profesi itu. Dengan demikian etika profesi telah memenuhi seluruh unsur ideal dari ketentuan internal sebuah profesi. Maka pelanggaran terhadap etika profesi oleh anggota profesi itu merupakan perbuatan yang sangat tercela. Perbuatan yang merendahkan martabat profesi. Pelanggaran etika profesi adalah penghinaan terhadap profesi. Merusak profesi. Menginjak-injak kehormatan profesi itu. Tentu saja pelanggaran semacam itu menjadi sangat berbahaya bagi profesi itu. Contohnya jika ada dokter yang melanggar etika profesi kedokteran dengan tindakan cabul, jelas akan dapat membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada para dokter. Sama dengan wartawan yang melanggar etika wartawan dengan melakukan berita bohong atau fitnah, jelas akan menjatuhkan kredibilitas wartawan dan pada akhirnya wartawan tidak akan dipercaya lagi.

Makanya biasanya penataan dan pengawasan etika profesi dilaksanakan oleh lembaga yang bernama “kehormatan.” Misalnya di dunia kedokteran ditangani lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Kedokteran. Di dunia wartawan dijalankan oleh Dewan Kehormatan. Hal ini dimaksud agar ada pemulihan kembali terhadap kehormatan profesi yang telah dirusak atau diinjak-injak. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara penegakkan etika profesi dengan kehormatan profesi itu.

256. Kenapa etika profesi penting?

Baik bagi penyandang profesi maupun bagi masyarakat, setidaknya ada lima alasan mengapa etika profesi penting, yaitu:

a. Melindungi keberadaan seorang profesional profesi dalam berkiprah di bidangnya.

Adanya etika profesi membuat penyandang profesi memiliki rambu-rambu yang memberikan kejelasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dan bagaimana harus melakukan sesuatu. Hal ini membuat penyandang profesi memiliki dasar bertindak yang jelas dan dengan dasar itu para profesional memperoleh perlindungan karena, pertama, dari dalam diri atau lingkungan profesi sudah diberikan sinyal untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik dengan cara yang benar. Kedua, tidak akan dirongrong dengan tuduhan dan tuntutan yang di luar sifat-sifat profesinya sehingga

dengan begitu para profesional penyandang profesi dapat bekerja dengan tenang.

b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi profesi yang tidak atau kurang profesional.

Adanya etika profesi membuat nilai-nilai profesi menjadi lebih terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum. Pengetahuan ini selain diperlukan oleh praktisi profesional yang bersangkutan juga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, mendalam dan jelas kepada masyarakat mengenai suatu profesi. Hal ini menyebabkan apabila terjadi malpraktik oleh praktisi profesi masyarakat akan mengetahuinya dan dapat melakukan proses pencegahan, mengurangi dampak negatif sampai pada tindakan pemberian sanksi yang sesuai dengan sifat dan mekanisme profesi itu. Kesemua itu pada akhirnya lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dari malpraktik oleh praktisi profesi yang tidak atau kurang profesional.

c. Mendorong persaingan sehat antar praktisi penyandang profesi.

Adanya etika profesi membuat nilai-nilai dan teknikal suatu profesi menjadi terbuka dan jelas, sehingga semua rambu nilainya menjadi terang benderang. Pelanggaran, ketidakprofesionalan dan prestasi dapat diketahui dan diukur secara *fair* dan demokratis. Praktisi profesi yang profesional dan tidak, yang beprestasi dan yang tidak, serta

yang melanggar dan etik, akan dapat diketahui. Dasar nilai profesi yang dipakai sama dan terbuka. Suasana ini sangat kondusif untuk melahirkan persaingan yang sehat antar praktisi penyandang profesi.

d. Mencegah kecurangan antar rekan penyandang profesi.

Adanya etika profesi membuat rambu nilai-nilai menjadi jelas dan terbuka. Hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan antar rekan profesi. Kecurangan profesi merupakan salah satu bentuk pelanggaran etika profesi. *Pertama*, karena para praktisi profesi senantiasa dihadapkan kepada tuntutan untuk selalu berbuat baik sesuai dengan nilai-nilai profesi yang disandangnya. Ini menjadi penghambat, penghalang dan pencegah terjadinya kecurangan. *Kedua*, praktisi profesi yang melakukan kecurangan akan segera dapat diukur dan diketahui. Maka terhadap praktisi yang melakukan kecurangan dapat diketahui dan dikenakan tindakan yang sesuai dengan sifat profesi itu.

e. Mencegah manipulasi atau *disinformasi*.

Adanya etika profesi membuat nilai-nilai dalam suatu profesi menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum sehingga masyarakat dapat terhindar dari informasi yang kurang atau tidak tepat mengenai suatu profesi. Ketidaktepatan suatu informasi, apalagi manipulasi informasi, bukan saja dapat memberikan gambaran

yang sesat terhadap nilai-nilai profesi itu tetapi dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap pelaksanaan profesi itu sendiri. Gabungan kesesatan tentang nilai-nilai sebuah profesi dan kondisi yang buruk bagi pelaksanaan profesinya memberikan akibat yang merugikan baik bagi masyarakat maupun penyandang profesi.

257. Masalah utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan etika profesi?

Dalam praktik sebuah profesi, seringkali penyandang profesi dihadapkan kepada berbagai dilema yang tidak diatur secara khusus oleh etika profesi. Dalam menghadapi dilema ini, keputusan apapun yang diambil oleh penyandang profesi dapat sama-sama mengandung nilai benar atau salah, sehingga dibutuhkan suatu kematangan intuisi hati nurani yang didukung oleh niat dan nalar yang kuat.

258. Siapakah yang mengawasi penataan etika profesi?

Penaatan utama dan terutama dari etika profesi adalah hati nurani penyandang profesi itu sendiri.

259. Lembaga manakah yang melakukan pengawasan penataan etika profesi?

Setelah hati nurani penyandang profesi, pengawasan dan penataan etika profesi dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh etika profesi itu sendiri. Biasanya karena pelanggaran terhadap etika profesi merupakan tindakan

merusak kehormatan profesi, lembaga yang mengawasi penataan etika profesi secara khas dibumbui kata “kehormatan.” Bisa bernama Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan atau yang sejenis itu. Fungsi dan tugas utama lembaga kehormatan ini adalah mengembalikan kehormatan profesi yang telah dirusak oleh pelanggar etika profesi.

260. Bisakah pihak di luar profesinya memvonis adanya pelanggaran etika profesi?

Sesuai dengan sifat dan hakekat bahwa etika profesi dibuat oleh, dari dan untuk sebuah profesi, etika profesi hanya berlaku untuk profesi itu saja. Selain itu yang menentukan ada atau tidak adanya pelanggaran etika adalah kalangan profesi itu sendiri dalam hal ini lembaga yang ditunjuk oleh etika profesi itu. Dengan demikian menjadi jelas pihak di luar profesi yang bersangkutan tidak dapat memvonis ada atau tidak adanya pelanggaran etika profesi oleh pelaku profesi.

261. Bagaimana mekanisme jika pihak lain menduga adanya pelanggaran etika profesi oleh praktisi profesi?

Mekanisme terhadap praktisi profesi yang diduga melakukan pelanggaran etika profesi diatur oleh etika profesi itu sendiri. Umumnya pihak yang merasa dirugikan dan kemudian menilai atau menuduh adanya pelanggaran terhadap etika profesi oleh praktisi profesi, mengadukan adanya dugaan semacam itu kepada lembaga yang ditunjuk etika profesi untuk melaksanakan pengawasan

dan penataan etika profesi. Lembaga itu umumnya memakai kata “kehormatan.” Misalnya lembaga itu diberi nama Dewan Kehormatan, maka mereka yang dirugikan mengadakan adanya dugaan pelanggaran terhadap etika profesi itu. Dewan Kehormatan kemudian akan memeriksa kasus yang diadukan dengan memanggil para pihak yang terkait. Setelah melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan akan memutuskan apakah ada pelanggaran etika profesi atau tidak. Jika tidak ada pelanggaran etika profesi, maka pihak yang diadukan dibebaskan dan kasusnya ditutup. Tetapi kalau Dewan Kehormatan memandang ada pelanggaran etika, Dewan Kehormatan harus menentukan pelanggaran etika profesi mana yang dilanggar dan kemudian Dewan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai tingkatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

262. Sanksi apa saja yang mungkin dijatuhkan oleh lembaga yang melakukan pengawasan dan penataan etika profesi?

Di luar sanksi moral yang dijatuhkan oleh hati nurani sendiri, sanksi bagi mereka yang melanggar etika profesi bermacam-macam, sesuai dengan jenis dan tingkatan pelanggaran. Makin serius dan makin besar pelanggaran maka sanksinya juga makin berat. Sanksi itu antara lain:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pencabutan sementara izin profesi.
- d. Tidak boleh lagi bergelut di profesi itu lagi.

263. Mengapa etika profesi perlu disosialisasikan atau diajarkan?

Ada beberapa alasan mengapa etika profesi harus selalu disosialisasikan atau diajarkan, di antaranya:

Etika profesi terutama berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk dari suatu profesi, sehingga pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai itu harus terus menerus diperkenalkan dan diingatkan baik kepada penyandang profesi maupun kepada masyarakat luas. Sosialisasi dan pengajaran etika profesi akan membuat nilai-nilai profesi itu tetap diingat dan dilaksanakan.

Secara filosofis dan psikologis kepekaan hati nurani yang menjadi dasar utama etika profesi tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Hati nurani berkembang menjadi macam-macam: ada yang halus dan jitu, ada yang longgar dan kurang tepat sampai ada yang tumpul. Bahkan ada pula hati nurani yang menyimpang seolah-olah buta. Menurut berbagai penelitian ilmiah, hati nurani yang longgar, kurang tepat, kurang peka karena kurang “pendidikan” dalam arti luas. Artinya hal itu terjadi karena yang memiliki hati nurani kurang atau tidak mendapat “pendidikan” moral yang tepat, apapun bentuknya. Sosialisasi dan pengajaran etika profesi secara kontinyu akan menjaga dan mengembangkan kepekaan hati nurani sehingga penataan terhadap etika profesi juga dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

Secara *empirik* masih banyak penyandang profesi kurang atau tidak memahami etika profesi secara tepat. Kepada kelompok ini

perlu diajarkan mengenai sifat hakekat dari etika profesi agar mereka mengetahui dan menyadari pentingnya etika profesi. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap etika profesi akan mencegah atau mengurangi pelanggaran etika profesi sekaligus dapat menjaga penegakan etika profesi.

Pelaksanaan etika profesi dan etika profesi itu sendiri dipengaruhi pula dari lingkungan strategis sosial budaya, baik lokal maupun global. Etika profesi tidak hanya menyangkut masalah teknis tapi juga kontekstual. Dalam kaitan ini, etika profesi senantiasa berhadapan dengan dinamika sehingga harus terus dipantau dan didiskusikan. Sosialisasi dan pengajaran etika profesi menjadi sesuatu yang relevan dan dibutuhkan.

Bagian Kedua

Sejarah Makna Kode Etik Jurnalistik

264. Apa arti Kode Etik Jurnalistik?

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Tiada satu orang atau badan lain pun yang diluar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis (wartawan), termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik itu.

265. Masalah prinsip utama apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik?

Dalam praktek seringkali wartawan menghadapi berbagai dilema, yang tidak diatur secara detail dalam Kode Etik Jurnalistik. Dalam menghadapi dilema ini, keputusan apapun yang diambil oleh wartawan dapat sama-sama mengandung nilai benar atau salah, oleh sebab itu dibutuhkan suatu kematangan intuisi hati nurani yang didukung oleh niat dan nalar yang kuat dan teknikal yang benar. Contohnya dalam Kode Etik Jurnalistik dijelaskan

wartawan menghormati hak-hak pribadi seseorang, kecuali untuk kepentingan umum. Artinya, wartawan tidak boleh memasuki wilayah pribadi sebagai bahan berita kecuali ada kepentingan umum. Tetapi apakah yang dimaksud dengan “kepentingan umum” itu tidak dirumuskan secara baku. Penafsiran pengertian “kepentingan umum” diserahkan kepada wartawan. Memang dalam banyak hal pemahaman “kepentingan umum” sudah menjadi “standar” sehingga mudah diketahui. Tetapi seringkali pula dalam praktek wartawan dibenturkan dalam suatu dilema apakah sesuatu pelanggaran haknya itu benar-benar untuk kepentingan umum atau tidak. Benturan-benturan dilema semacam ini menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi para wartawan, padahal keputusan harus diambil dengan cepat.

266. Apakah benar Kode Etik Jurnalistik mengekang kemerdekaan pers, karena keberadaan Kode Etik Jurnalistik membatasi kemerdekaan pers?

Sama sekali tidak benar! Adanya Kode Etik Jurnalistik bukannya mengekang kemerdekaan pers tetapi justru sebaliknya. Kode Etik Jurnalistik menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers. Sesuai dengan sifat etika profesi yang dibuat dari oleh dan untuk kalangan profesi itu sendiri, Kode Etik Jurnalistik dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jurnalis (wartawan) sehingga keberadaan Kode Etik Jurnalistik justru mampu mempertahankan harkat dan martabat pekerjaan wartawan. Dengan adanya Kode Etik Jurnalistik bukan saja wartawan dapat

terhindar dari anarki, malpraktek dan persaingan tidak sehat sesama wartawan, tetapi juga wartawan memperoleh semacam perlindungan atau tameng dari kemungkinan tindakan-tindakan publik atau siapapun yang mencoba merongrong dan membatasi kemerdekaan pers dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Jadi, tegasnya, adanya Kode Etik Jurnalistik bukannya mengekang kemerdekaan pers sebaliknya malah menjaga dan mempertahankan kemerdekaan pers. Jadi, sama sekali tidak benar Kode Etik Jurnalistik mengekang kemerdekaan pers

267. Bagaimana sejarah terbentuknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia?

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum mempunyai Kode Etik Jurnalistik. Begitu pula ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan Indonesia tertua yang lahir setelah Februari 1946 belum ada Kode Etik Jurnalistik. Penulisan pojok (dengan berbagai nama) pada waktu itu yang cukup tajam dan kadang-kadang bernuansa satire, sinis dan atau penuh anekdot, menimbulkan sejumlah kontroversi, termasuk perdebatan apa yang boleh dan tidak boleh ditulis dalam bidang jurnalistik. Dari sanalah kemudian mulai muncul pemikiran perlu adanya kode etik di bidang jurnalistik di Indonesia.

Pada tahun 1947 lahirlah Kode Etik Jurnalistik pertama melalui pembuatan Kode Etik Jurnalistik yang diketuai oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudian menjadi pengacara. Isi Kode Etik ini tidak lebih merupakan terjemahan dari *Canon of Journalism*,

kode etik jurnalistik wartawan Amerika pada masa itu. Tidak heran isi dari Kode Etik Jurnalistik PWI pertama ini sama dengan *Canon of Journalism*, hanya penyebutannya disesuaikan dengan istilah Indonesia.

Setelah lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pokok-pokok Pers, Dewan Pers membentuk Panitia ad hoc yang terdiri dari 7 (tujuh) orang untuk merumuskan berbagai kode etik di bidang pers, termasuk Kode Etik Jurnalistik. Ketujuh orang itu masing-masing Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey, Soendoro, Wanohito, L.E. Manuhua, dan A. Azis. Hasil Panitia ad hoc diserahkan kepada Dewan Pers pada tanggal 30 September 1968. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan keputusan No. 09/1968 yang ditandatangani oleh Boediardjo dan T. Sjahril yang menetapkan Kode Etik Jurnalistik hasil rumusan “Panitia tujuh” sebagai Kode Etik Jurnalistik.

Sesudah adanya Kode Etik Jurnalistik ini, PWI tidak pernah mencabut Kode Etik Jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua Kode Etik Jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku Kode Etik Jurnalistik PWI dan yang bukan anggota PWI berlaku Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No.02/Pers/MENPEN/1969 yang menegaskan seluruh wartawan wajib menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi wartawan yang disahkan.

Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 47/Kep/MENPEN/1975 yang ditandatangani Menteri Penerangan Mashuri. Oleh karena PWI merupakan organisasi wartawan satu-satunya yang diakui oleh pemerintah, otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah. Hal ini juga berarti otomatis Kode Etik Jurnalistik PWI yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia kala itu. Apalagi bersamaan dengan itu pemerintah membuat keputusan melalui Keputusan Menteri Penerangan No. 48/Kep/MENPEN/1975 yang menegaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik PWI. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik PWI sendiri dalam perjalanan mengalami beberapa kali perubahan.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan diberi kebebasan memilih organisasi wartawan. Ini berarti PWI otomatis tidak lagi menjadi satu-satu organisasi wartawan, dan Kode Etik Jurnalistik PWI tentu saja tidak dapat diterapkan lagi untuk wartawan yang tidak tergabung di PWI. Maka tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 25 organisasi wartawan sepakat menelorkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kemudian 29 Juni 2000 Kode Etik Wartawan Indonesia ini disahkan oleh Dewan Pers.

Terakhir tanggal 14 Maret 2006 difasilitasi oleh Dewan Pers, sebanyak 29 organisasi pers (gabungan 27 organisasi wartawan dan dua organisasi perusahaan pers) kembali sepakat melahirkan Kode

Etik Jurnalistik (KEJ). KEWI diganti karena KEWI bukanlah produk Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers. PWI termasuk salah satu organisasi yang ikut menyetujui berlakunya Kode Etik Jurnalistik ini sehingga anggota PWI juga menundukkan diri kedalam Kode Etik Jurnalistik ini. Oleh karena itu kemudian Kode Etik Jurnalistik ini diberlakukan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 dan diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008. Dengan pengertian KEJ berlaku untuk semua wartawan.

268. Apa dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang sekarang dipakai?

Setidaknya ada tiga dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang saat ini dipakai oleh para wartawan Indonesia:

- a. Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret 2006.
- b. Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008.
- c. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebut, "Wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik."

269 Kenapa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang sudah ada harus diganti dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang?

Setidaknya ada dua alasan utama mengapa Kode Etik

Wartawan Indonesia (KEWI) diganti dengan Kode Etik Jurnalistik yang sekarang berlaku;

- a. Untuk menegakkan etika profesi wartawan, para wartawan menyadari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) memerlukan sejumlah penyempurnaan. Kode Etik Jurnalistik yang sekarang berlaku merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Wartawan Indonesia sebelumnya.
- b. Kode Etik Jurnalistik dirancang sesuai dengan rujukan-rujukan normatif, termasuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Misalnya soal penamaan.

270. Apakah ada sinyal atau petunjuk Kode Etik Jurnalistik mana yang berlaku di Indonesia?

Penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur, “yang dimaksud dengan ‘Kode Etik Jurnalistik’ adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.” Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik yang disepakati 29 organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 dan kemudian dinyatakan sebagai Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 adalah Kode Etik Jurnalistik yang memenuhi syarat baik secara filosofis, sosiologis, dan normatif.

271. Apakah betul berlakunya Kode Etik Jurnalistik juga diatur dalam Undang-Undang Pers?

Betul! Kode Etik Jurnalistik saat ini selain merupakan

kesepakatan para wartawan yang tergabung dalam berbagai organisasi wartawan juga diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang menegaskan, “wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik jurnalistik.”

272. Bagaimana dampak juga diaturnya kode etik dalam Undang-Undang Pers? Bukankah etika profesi hanya diatur oleh dari dan untuk penyandang etika profesi itu sendiri?

Di kalangan pers dan hukum terdapat tiga pendapat tentang hal ini, yakni:

- a. **Pendapat pertama menilai**, pengaturan soal Kode Etik Jurnalistik dalam undang-undang hanya bersifat *deklaratif* saja, tetapi mengenai mekanisme bagaimana Kode Etik Jurnalistik itu dibuat, sifat-sifatnya, ruang lingkup, dan sanksinya pada akhirnya tetap diserahkan kepada mekanisme Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Dengan demikian, menurut pendapat, tidak begitu menimbulkan persoalan.
- b. **Pendapat kedua menilai**, diaturnya Kode Etik Jurnalistik dalam undang-undang memang telah mencampuradukkan sifat-sifat etika menjadi sifat yuridis. Dengan demikian ruang lingkup etika sudah diperluas menjadi ruang lingkup hukum. Kesalahan etika pun menjadi sama dengan kesalahan hukum. Akibatnya Kode Etik Jurnalistik kehilangan sifat etikanya dan telah

berubah menjadi sifat hukum atau yuridis.

- c. **Pendapat ketiga menilai**, masalahnya harus dilihat kasus per kasus. Artinya, walaupun polanya sama tetapi kesimpulannya setiap kasus bisa tetap berbeda. Dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik sudah disepakati oleh 29 organisasi pers yang ada dan itu sudah sesuai dengan sifat etika profesi, dari oleh dan untuk kalangan etika profesi itu sendiri. Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik ini memenuhi syarat untuk diberlakukan. Bahwa kemudian oleh undang-undang diperkuat, hal itu merupakan dua persoalan yang berlainan. Kode Etik Jurnalistik dapat berlaku berdasarkan nilai-nilai etika itu sendiri. Jika kemudian ada yang ingin memperlakukan Kode Etik jurnalistik itu berdasarkan norma-norma hukum, tidak menjadi persoalan sepanjang pelaksanaan itu tidak bertentangan dengan yang telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik sendiri. Tetapi apabila pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dengan mengatasnamakan norma-norma yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik itu, termasuk dengan memakai nilai-nilai hukum, tidak dapat dibenarkan dan menyimpang dari sifat hakekat Kode Etik Jurnalistik itu sendiri.

273. Apakah Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang memakai “mukadimah?”

Di luar batang tubuhnya, Kode Etik Jurnalistik yang berlaku

sekarang memang memiliki “mukadimah,” “pembukaan,” atau “pendahuluan” tetapi tanpa penyebutan secara eksplisit namanya. Bagian itu berisi landasan nilai-nilai yang dipakai dalam Kode Etik Jurnalistik sekaligus filosofi mengapa Kode Etik Jurnalistik ini diperlukan.

274. Apa beda jika dalam Kode Etik Jurnalistik dipakai istilah “penafsiran” dan istilah “penjelasan” untuk menguraikan makna dalam Kode Etik Jurnalistik?

Dalam menguraikan makna pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik memang sengaja dipakai istilah “penafsiran” dan bukan istilah “penjelasan.” Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa “penafsiran” Kode Etik Jurnalistik bukanlah bagian yang tetap dari Kode Etik Jurnalistik itu. Penafsiran itu merupakan hasil suatu penafsiran yang disepakati pada waktu tertentu. Bisa saja karena perkembangan zaman dan tuntutan profesi, penafsiran ini berubah tanpa harus mengubah Kode Etik Jurnalistiknya sendiri.

Hal ini berbeda jika yang dipakai istilah “penjelasan.” Pemakaian istilah “penjelasan” menunjukkan bahwa penjelasan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan induknya. Dengan demikian tidak mungkin ada penjelasan yang boleh diubah tanpa mengubah induknya. Dalam hal ini seandainya dipakai istilah “penjelasan” dalam Kode Etik Jurnalistik, maka tidak boleh mengubah penjelasan itu tanpa mengubah Kode Etik Jurnalistiknya sendiri.

275. Apakah dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang diberi penafsirannya?

Betul! Dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang diberikan penafsiran.

276. Apakah dalam Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sekarang ada pembagian Kode Etik Jurnalistik khusus media cetak, radio, televisi, dunia maya dan sebagainya?

Tidak! Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini sudah dirancang dengan memperhatikan kemungkinan daya lakunya di berbagai media. Kode Etik Jurnalistik mengandung nilai-nilai dasar di bidang jurnalistik yang dapat dipakai di semua media. Dengan demikian Kode Etik Jurnalistik ini juga berlaku untuk media cetak, radio, televisi dan sebagainya.

277. Bagaimana memberikan pemaknaan jika ada istilah atau pengertian yang tidak jelas dalam Kode Etik Jurnalistik?

Apabila, walaupun sudah ada penafsirannya tetap ada pengertian yang tidak jelas atau menimbulkan perdebatan mengenai suatu ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik, maka dalam hal ini Dewan Pers yang menetapkan apa makna istilah atau pengertian itu.

278. Apakah dimungkinkan adanya pengecualian dalam berlakunya Kode Etik Jurnalistik?

Dalam pekerjaan kewartawanan seringkali untuk memperoleh informasi yang akurat tidak mudah. Kasus-kasus yang rumit dan menyangkut jaringan yang luas dan berbahaya, informasi tidak dapat diperoleh dengan cara-cara yang *konvensional*. Selain berliku-liku terkadang juga penuh risiko dan bahaya. Untuk itu dibutuhkan suatu cara sebagai terobosan. Harus dilakukan suatu *investigasi*. Dalam bidang kewartawanan cara ini dinamakan *investigative reporting*. Nah, karena *investigative reporting* bersifat khusus dan memerlukan cara-cara khusus, dalam mencari, memperoleh, menyimpan dan memiliki informasi yang diperlukan boleh ada pengecualian dari Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain, dalam kasus-kasus seperti itu ada penyimpangan dari Kode Etik Jurnalistik. Artinya. Kode Etik Jurnalistik dapat dikesampingkan untuk sementara. Tetapi karena sifatnya khusus, wartawan yang bersangkutan juga harus siap menghadapi kemungkinan risiko atau bahaya yang menyimpannya.

279. Apakah itu berarti dalam *investigative reporting* pelaporan atau pembuatan berita juga boleh menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik?

Walaupun dalam *investigative reporting* cara mencari, memperoleh, menyimpan, dan memiliki informasi boleh menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik, tetapi pelaporan beritanya harus tetap tunduk dan mengikuti Kode Etik Jurnalistik.

Bagian Ketiga

Isi dan Tafsir Kode Etik Jurnalistik

280. Ada berapa asas utama dalam Kode Etik Jurnalistik?

Jika Kode Etik Jurnalistik “diperas” maka, setidaknya, intinya mengandung empat asas:

- a. Asas moralitas.
- b. Asas demokratis.
- c. Asas profesionalitas.
- d. Asas supremasi hukum.

281. Apa yang dimaksud dengan asas moralitas, bukankah Kode Etik Jurnalistik sendiri dilandasi moral?

Benar bahwa landasan nilai sebuah etika profesi, termasuk Kode Etik Jurnalistik adalah moral. Ada pun yang dimaksud dengan asas moralitas di sini adalah nilai-nilai moralitas apa yang menjadi kandungan utama dari Kode Etik Jurnalistik. Misalnya saja dalam asas moralitas kita dapat menemukan jawaban mengapa Kode Etik Jurnalistik harus melindungi identitas anak yang menjadi korban kesusilaan atau pelaku kejahatan?

282. Apa saja yang termasuk dalam asas moralitas Kode Etik Jurnalistik?

Kandungan moralitas dalam Kode Etik Jurnalistik,

antara lain:

- a. Wartawan tidak boleh beritikad buruk.
- b. Wartawan tidak boleh membuat berita cabul dan sadis.
- c. Wartawan tidak menyebut identitas korban kesusilaan.
- d. Wartawan tidak menyebut identitas anak-anak sebagai pelaku kejahatan.
- e. Wartawan tidak berprasangka dan diskriminatif terhadap perbedaan jenis kelamin, bahasa, suku agama, dan antar golongan (SARA).
- f. Wartawan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, dan sakit (jasmani dan rohani).
- g. Wartawan tidak menerima suap.
- h. Wartawan menghormati kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan umum.
- i. Wartawan melaksanakan kewajiban koreksi, yakni mencabut dan meralat jika mengetahui adanya pembuatan berita yang keliru atau tidak benar, walaupun tidak ada yang meminta, bahkan jika perlu disertai dengan permintaan maaf.

283. Apa artinya ada asas moralitas ini dalam Kode Etik Jurnalistik?

Wartawan bukan saja harus menyadari bahwa profesi wartawan atau jurnalistik memiliki landasan moral yang kuat, tetapi juga dalam menjalankan profesinya moralitas sudah harus

mendarah daging dalam diri wartawan. Seluruh karya jurnalistik wartawan, apapun bentuknya, dengan demikian, harus dilandasi moralitas yang kuat. Ini juga sekaligus menunjukkan betapa dalam diri wartawan ada tanggung jawab moral yang tinggi. Wartawan yang melaksanakan profesi tanpa moralitas atau dengan standar moral yang rendah berarti mengingkari jati dirinya sendiri.

284. Apa yang dimaksud dengan asas *profesionalitas* dalam Kode Etik Jurnalistik?

Asas profesional adalah nilai-nilai profesionalitas apa saja yang dikandung dalam Kode Etik Jurnalistik dan mengapa nilai profesionalitas itu harus ada. Dalam hal ini asas profesionalitas yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Wartawan harus membuat berita akurat.
- b. Wartawan menunjukkan identitas kepada narasumber.
- c. Wartawan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- d. Wartawan selalu menguji informasi.
- e. Wartawan dapat membedakan fakta dan opini.
- f. Wartawan tidak membuat berita bohong dan fitnah.
- g. Wartawan mencantumkan waktu peristiwa dan atau pengambilan/penyiaran gambar.
- h. Wartawan menghargai ketentuan embargo, *off the record*, informasi latar belakang (*background information*).
- i. Wartawan harus menjelaskan reka ulang.

285. Apa makna adanya asas profesionalitas dalam Kode Etik Jurnalistik?

Profesi wartawan memang profesi yang bebas dan terbuka, tetapi wartawan ketika menjalankan profesinya harus memiliki tingkat kemampuan yang sangat tinggi di bidang kewartawanan. Wartawan harus profesional. Wartawan yang tidak profesional berarti wartawan tersebut tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik. Dengan kata lain hanya orang yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi di bidang kewartawanan saja yang dapat dikategorikan sebagai wartawan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

286. Apa yang dimaksud dengan Asas Demokrasi dalam Kode Etik Jurnalistik?

Asas Demokrasi adalah nilai demokratis apa saja yang dikandung oleh Kode Etik Jurnalistik dan mengapa harus ada nilai demokratis itu. Dalam hal ini asas demokratis yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Keharusan menghasilkan berita yang berimbang.
- b. Keharusan bersikap independen.
- c. Kewajiban melayani hak jawab.
- d. Kewajiban melayani hak koreksi.

287. Apa arti adanya Asas Demokrasi dalam Kode Etik Jurnalistik?

Apapun latar belakang dan golongan wartawan, dalam

menjalankan profesinya wartawan dituntut untuk bertindak adil, *fair* dan berimbang. Walaupun mungkin wartawan memiliki pandangan atau golongan yang berbeda, dalam menjalankan profesinya wartawan harus tetap bertindak adil, *fair* dan berimbang dalam berita-berita. Hal itu harus diupayakan semaksimal mungkin sampai batas-batas yang memungkinkan. Ini akan menghasilkan keanekaragaman informasi. Semua itu supaya berita tetap demokratis, dan dengan begitu masyarakat memperoleh berita dari berbagai sudut pandang dan dapat memberikan penilaian. Wartawan yang tidak bersikap demokratis dalam beritanya adalah wartawan yang tidak menaati Kode Etik jurnalistik.

**288. Apa yang dimaksud dengan asas supremasi hukum?
Bukankah etika berbeda dengan hukum?**

Benar antara etika dan hukum memiliki karakteristik yang sangat berbeda, sehingga ruang lingkup dan sanksinya juga sangat berbeda. Namun demikian sebuah nilai kode etik dapat saja mengadopsi atau mendukung suatu nilai hukum tertentu sebagai bagian dari moral itu sendiri. Dengan demikian eksistensi hukum yang dimaksud adalah yang didukung oleh nilai moral yang ada dalam etika. Maka itu ada istilah terkenal *Quid Leges Sines Moribus* yang berarti “apalah artinya hukum tanpa moral!”

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hukum dalam Kode Etik Jurnalistik adalah nilai hukum mana saja yang diadopsi dan atau didukung oleh Kode Etik Jurnalistik dan mengapa hal tersebut terjadi. Asas hukum yang dimaksud antara lain:

- a. Wartawan tidak boleh melakukan plagiat.
- b. Wartawan menghormati asas praduga tidak bersalah.
- c. Wartawan memiliki hak tolak.
- d. Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya.

289. Apakah suatu asas dalam Kode Etik Jurnalistik dapat juga masuk dalam asas lainnya?

Asas-asas itu sebetulnya hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Begitu pula suatu asas dalam Kode Etik Jurnalistik dapat saja masuk dalam asas lainnya. Misalnya wartawan tidak boleh melakukan plagiat atau mencuri karya orang lain. Tentu saja asas ini juga dapat diletakkan dalam asas moralitas, karena mencuri adalah sesuatu yang juga buruk atau tercela dari segi moral.

290. Apa arti wartawan Indonesia harus bersikap independen?

Dalam tafsir resmi Kode Etik Jurnalistik dijelaskan, independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.

Dalam jurnalistik dikenal adanya fakta dan opini. Fakta dipandang “suci,” sedangkan opini *free* atau bebas. Pers harus menampilkan fakta sesuai apa adanya. Pers tidak boleh mengurangi atau melebihi fakta yang ada, apalagi sampai melakukan manipulasi

terhadap fakta. Apakah fakta yang ada menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi pers yang bersangkutan, tetap tidak boleh diubah. Fakta itu seakan-akan “suci.” Pers harus memperlakukan fakta secara independen.

Beda dengan opini. Pers boleh beropini apapun, tentu dengan argumentasi yang logis dan berdasarkan konstruksi pikiran yang sesuai dengan kaedah-kaedah umum. Dalam opini inilah pers dapat menyatakan sikapnya sesuai dengan keyakinan pandangannya masing-masing, sehingga antara pers juga boleh berbeda. Perbedaan opini dalam pers adalah sesuatu yang wajar dan sama sekali tidak bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

Ketika penyusunan Kode Etik Jurnalistik terjadi perdebatan, apakah pers boleh berpihak atau tidak? Disepakati asal sesuai dengan keyakinan masing-masing dan berdasarkan asas-asas etika yang ada, pers boleh memihak. Di sinilah pentingnya membedakan antara fakta dan opini.

291. Apakah dengan pers harus independennya terhadap fakta dan boleh berbeda dalam opini, menyebabkan dengan fakta yang sama dapat menghasilkan opini masing-masing pers yang berbeda?

Benar! Jika fakta yang dihadapi sama maka walaupun persnya berbeda, dalam bentuk pemberitaan, hasilnya akan sama. Sebaliknya dalam opini, dengan fakta yang sama pun dapat menghasilkan opini yang berbeda.

292. Bagaimana wartawan dapat independen kalau wartawan menjadi karyawan sebuah perusahaan pers?

Antara aturan ketenagakerjaan dan sikap independen sesuai Kode Etik Jurnalistik dua hal yang berbeda. Seorang dokter bisa dan boleh saja jadi karyawan rumah sakit atau klinik. Dokter tersebut sebagai karyawan dia harus patuh terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Tetapi ketika dokter itu mediagnosa seorang pasien, maka yang dipakai adalah kaedah-kaedah kedokteran. Jika si pasien cuma sakit panu harus dinyatakan sakit panu. Tidak bisa karena rumah sakit tempatnya bekerja membeli mesin X Ray dan untuk mencapai titik impas atas pembelian mesin itu harus sebanyak mungkin pasien memakainya, maka pasiennya pun dianjurkan oleh dokternya diperiksa dengan X Ray. Begitu juga wartawan, sebagai karyawan dia harus mengikuti peraturan perusahaan yang ada. Tetapi ketika dia melaporkan fakta, maka dia tidak boleh mengubah dan memanipulasi fakta yang ada, bagaimana pun faktanya, termasuk kemungkinan faktanya merugikan perusahaan. Oleh karena itulah Kode Etik Jurnalistik dengan jelas mengatakan wartawan bersikap independen, termasuk juga independen dari pemilik perusahaan pers.

Dalam konteks inilah Peraturan Dewan Pers No. 5 tanggal 28 April 2008 menegaskan, "Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku." Demi kepentingan publik ketentuan ini tidak

bertentangan dengan kewenangan perusahaan. Perumpamaan yang hampir mirip yaitu adanya peraturan di dunia perbankan yang tidak memperbolehkan pemilik bank menyalurkan kredit ke kelompoknya sendiri lebih dari 20% yang dikenal dengan istilah *legal lending limit*. Walaupun pemilik bank, tetapi manajemen atau pemilik bank itu tidak boleh menyalurkan kredit lebih dari 20% ke kelompok usahanya sendiri. Hal itu sesuai dengan falsafah di dunia perbankan yang dilandasi kehati-hatian dan dana yang terhimpun buat kepentingan masyarakat luas. Jika hal itu dilanggar akan berisiko besar dan dapat merugikan publik. Begitu juga, walaupun pemilik perusahaan pers, tidak berarti pemilik atau manajemen perusahaan pers boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik.

293. Apakah maksud wartawan Indonesia harus akurat?

Dalam “tafsir resmi” dijelaskan akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Ini tidak berarti asal ada kepercayaan maka berarti faktanya sudah akurat. Untuk sampai pada kesimpulan sebuah fakta dapat dipercaya secara objektif ketika itu benar, memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya:

- a. Wartawan harus melakukan verifikasi atau pengujian lebih dahulu secara maksimal kepada pihak atau masalah terkait, apakah fakta tersebut memang saat itu benar-benar sudah tidak keliru.

- b. Wartawan harus menguji fakta tersebut dengan akal sehat. Proses pembuatan berita sendiri harus dengan kecermatan, ketelitian dan ketepatan.

294. Ada berapa jenis atau macam fakta?

Dalam jurnalistik dikenal dua macam fakta, yaitu:

- a. Fakta yang bersifat *dinamis*.

Fakta *dinamis* ialah fakta yang dari waktu ke waktu dapat saja berubah. Misalnya pengakuan seseorang terhadap suatu hal yang hari ini dan besok lusa tidak sama karena dia mengubah pengakuannya. Contoh lain, fakta bahwa seorang pemimpin atau tokoh masyarakat suatu saat mengalami sakit keras, tetapi kemudian hari faktanya dia sudah sembuh.

- b. Fakta bersifat *statis*

Fakta yang bersifat permanen, yakni fakta yang dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan. Misalnya, seorang sudah meninggal, maka sampai kapanpun faktanya orang itu pasti sudah meninggal.

295. Apakah wartawan tidak boleh berbohong merupakan prinsip dasar yang penting buat wartawan?

Benar! Berbohong termasuk “dosa terbesar” buat wartawan sehingga berbohong haram hukumnya dalam pekerjaan wartawan. Berbohong termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang berat.

Pengertian berbohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada tetapi disiarkan sebagai fakta yang benar.

296. Dalam bentuk apa saja wartawan bisa bohong dalam dunia jurnalistik?

Dalam profesi wartawan kebohongan dapat dilakukan dengan banyak cara atau bentuk, beberapa di antaranya:

- a. Melakukan wawancara fiktif. Artinya wartawan melakukan wawancara dengan sumber fiktif alias tidak ada.
- b. Melakukan wawancara imajiner. Dalam hal ini, sebenarnya, narasumbernya memang ada tetapi wartawan tidak mewawancarai narasumber itu namun mengaku telah melakukan wawancara dengan si narasumber. Jadi wawancara hanya imajiner, tanpa menyebut bahwa wawancara tersebut imajiner.
- c. Memberitakan fakta yang sebenarnya tidak ada.
- d. Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang dia ketahui.
- e. Memalsukan data atau fakta.

297. Apa pengertian fitnah dan kenapa wartawan tidak boleh melakukan fitnah?

Arti fitnah dekat dengan arti bohong, hanya dalam fitnah mengandung sejumlah tuduhan, langsung atau tidak langsung.

Fitnah berarti menyebarkan berita secara sengaja berisi tuduhan yang tidak mendasar, bahkan sudah diketahui tidak benar, dengan niat buruk. Contohnya pers dengan sengaja dan berniat buruk menuduh seorang pejabat korupsi, padahal sebenarnya pers itu sudah mengetahui pejabat yang bersangkutan tidak melakukan korupsi.

Sama dengan bohong, fitnah merupakan salah satu “dosa terbesar” dalam kerjaewartawanan. Dalam fitnah sudah jelas terkandung niat buruk, sesuatu yang secara etika profesi merupakan tindakan yang tercela dan menginjak-injak kehormatan profesi.

298. Apakah yang dimaksud wartawan tidak boleh beritikad buruk?

Dalam tafsir resmi Kode Etik Jurnalistik tidak beritikad buruk ditegaskan berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pers adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki dampak luas. Berita yang dibuat dengan itikad buruk akan memberikan dampak luar biasa buruknya. Seorang yang tidak korupsi diberitakan terindikasi korupsi, dampak berita akan sangat luar biasa terhadap pejabat itu. Menurut Kode Etik Jurnalistik perbuatan yang dilandasi niat buruk adalah sesuatu yang tercela dan harus dihindari. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyebut wartawan tidak boleh beritikad buruk. Apalagi kemudian berita pers tersebut berdampak luar biasa buruk. Apapun bahan beritanya pers harus bekerja antara lain berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan,

keseimbangan, akurasi dan standar teknikal yang tinggi. Tidak ada tempat bagi itikad buruk.

299. Apakah itikad buruk dalam jurnalistik dapat diketahui atau diukur?

Memang banyak yang meragukan, apakah itikad buruk dalam bidang pers dapat diketahui, apalagi sampai dapat diukur. Tetapi dengan mengacu kepada mekanisme pers dari sudut Kode Etik Jurnalistik, itikad buruk itu dapat diukur. Semua hasil karya jurnalistik lahir dari suatu proses, baik sebelum berita itu dibuat, ketika berita itu dibuat sampai setelah berita itu dibuat tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik. Ada tidaknya niat buruk dalam pemberitaan dapat diketahui antara lain, tetapi tidak terbatas, dari:

- a. Dari segi prosedural, apakah ada standar prosedural atau mekanisme yang dengan sengaja tidak dipenuhi? Kalau ada dapat dipertanyakan, kenapa hal tersebut diabaikan? Kalau ternyata tidak dipenuhinya sebuah prosedural atau mekanisme kerja terbukti karena adanya maksud-maksud yang tidak etis, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen kecenderungan adanya niat buruk.
- b. Dari segi teknikal, apakah pembuatan berita tersebut sudah memperhatikan standar mutu teknikal? Kalau ada yang tidak dipenuhi, dapat dipertanyakan kenapa hal tersebut diabaikan? Kalau ternyata tidak dipenuhinya

standar mutu teknikal terbukti karena adanya maksud-maksud yang tidak etis, maka hal tersebut juga sudah dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen kecenderungan adanya niat buruk.

- c. Dari segi pasca penyiaran atau pembuatan berita, apakah pers yang bersangkutan menunjukkan tindakan yang sudah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik? Misalnya apakah jika mengetahui adanya kekeliruan terhadap pemberitaannya, pers bersangkutan melakukan kewajiban koreksi, yakni meralat berita tersebut karena ada yang meminta ataupun tidak, kalau perlu disertai dengan permintaan maaf. Kalau pers yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi kewajiban ini, maka pers tersebut sudah memperlihatkan kecenderungan adanya niat buruk tersebut.

Tentu saja masing-masing segi masih dapat lebih dirinci sampai kepada detail untuk sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya niat buruk.

Berdasarkan proses pembentukannya, ketidakbolehan wartawan untuk beritikad buruk dalam Kode Etik Jurnalistik justru untuk melindungi para wartawan sendiri. Wartawan bisa saja kurang akurat dan kurang berimbang, tetapi kalau kejadian itu tidak dilandasi itikad buruk, dia dapat menjadi katagori teknis. Walaupun jelas ketidakakuratan dan ketidakseimbangan tetap melanggar Kode Etik Jurnalistik, namun hal tersebut bukanlah dibuat dengan kesengajaan. Di sinilah wartawan masih

memperoleh “perlindungan” dalam penilaian. “Kesalahan” atau “keteledoran” itu masih dalam tataran etika, sehingga wartawan tersebut otomatis masih dapat “perlindungan” ke dalam payung etika dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan etika dan minta tidak dikenakan tindakan hukum yang dapat mengganggu kemerdekaan pers. Sebaliknya jika berita yang tidak akurat dan tidak berimbang dibuat dengan kesengajaan, maka selain secara Kode Etik Jurnalistik merupakan perbuatan yang tercela juga dikategorikan sebagai adanya indikasi pelanggaran hukum karena jelas-jelas maksud pembuatan beritanya dengan sengaja dan niat buruk agar ada pihak lain atau pihak tertentu yang dirugikan.

300. Kenapa dalam menjalankan profesinya wartawan tidak boleh menerima suap dan menyuap?

Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Pertimbangan diberitakan atau tidak diberitakan dan bagaimana cara memberitakan semuanya tergantung kepentingan publik. Selain itu wartawan juga bersikap independen dan berimbang. Suap adalah segala bentuk pemberian baik dalam bentuk uang, benda atau fasilitas lain yang bertentangan dengan hukum dan etika dari pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi independensi wartawan.

Wartawan dilarang menerima suap antara lain karena:

- a. Secara etika “suap” adalah perbuatan yang buruk.
- b. Menerima suap dalam pemberitaan berarti sama dengan mempunyai “hutang,” yang suatu saat tidak bisa tidak

harus dibayar dengan pemberitaan yang sesuai dengan kehendak pemberi suap. Pembuatan berita itu potensial cenderung menjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang berat.

- c. Menyebabkan wartawan tidak independen dan berimbang.
- d. Menyebabkan wartawan menghadapi posisi konflik kepentingan.
- e. Hanya air yang bersih dapat membersihkan sesuatu. Hanya wartawan yang bersih dapat menjalankan profesi wartawannya dengan bersih sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

301. Apakah meminta-minta uang atau sesuatu bahkan sampai memaksa dan memeras, termasuk katagori suap sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Pemberian suap inisiatifnya datang dari pemberi suap. Sedangkan pemaksaan permintaan uang dan pemerasan inisiatif datang dari wartawan, baik yang gadungan maupun wartawan sungguhan. Permintaan paksa dan pemerasan oleh orang yang mengaku wartawan (atau mungkin wartawan sungguhan) untuk meminta uang atau benda lainnya tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik, karena pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan jurnalistik. Perbuatan meminta paksa dan memeras adalah perbuatan kriminal dan karena itu dapat segera diproses secara pidana oleh polisi atau penyidik lainnya. Kendati bukan

termasuk ruang lingkup Kode Etik Jurnalistik, tetapi perbuatan meminta paksa atau memeras itu sendiri dipandang sebagai sebuah perbuatan yang sangat tercela secara universal. Maka perbuatan itu juga bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik.

302. Apa yang dimaksud dengan hak privasi atau hak-hak pribadi?

Dalam tafsir resmi Kode Etik Jurnalistik disebut, “Hak Pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan umum.” Konsep tentang hak pribadi sebenarnya tidaklah sesederhana yang dibayangkan orang. Konsep ini melibatkan masalah hukum, sistem sosial, dan prinsip-prinsip ekonomi. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi mencerminkan sistem sosial masyarakatnya. Konsep hak-hak pribadi pertama diperkenalkan oleh Samuel B. Warren dan Louis Brandeis, dua pengacara Amerika Serikat yang kemudian menjadi hakim agung dalam karya mereka yang terkenal, “The Right of Privacy” yang pertama kali dimuat di majalah hukum *Harvard Law Review* pada tahun 1890.

Sampai sekarang, sebagaimana pengertian lainnya, masih terdapat banyak penafsiran mengenai apa arti hak pribadi. Perlindungan hak pribadi secara universal berarti sampai seberapa jauh pihak lain boleh ikut mengetahui atau ikut campur dalam urusan atau informasi tentang orang lain. Alan Westin dari Universitas Columbia merumuskan hak-hak pribadi adalah

”kewenangan pribadi untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang dirinya dapat diceritakan kepada pihak lain.” Dengan kata lain, orang mempunyai “wilayah pribadi” yang tidak dapat ditembus orang lain tanpa izin si pemilik wilayah pribadi.

303. Kenapa masalah privasi dilindungi?

Hak-hak pribadi perlu dilindungi baik oleh Kode Etik Jurnalistik maupun oleh hukum karena:

- a. Hak-hak pribadi adalah bagian dari hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.
- b. Setelah kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga menciptakan “zaman visual” maka “pribadi orang” menjadi salah satu alat komunikasi massa yang penting. Pemakaian hak pribadi untuk semata-mata kepentingan komersial tanpa izin si pemilik ”hak pribadi” akan merugikan “pribadi” tersebut dan karena itu perlu dilarang.

304. Apakah ada pengecualian terhadap hak privasi atau hak-hak pribadi?

Ya, terhadap hak privasi atau hak-hak pribadi ada pengecualiannya, yakni ketika hak-hak pribadi itu sudah berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya jika hak pribadi itu sudah diperlukan untuk mengetahui karakteristik seorang pemimpin

atau untuk mengetahui potensi adanya kemungkinan tugas dan kekayaan negara bisa terpengaruh. Sebagai contoh merupakan hak seorang lelaki dapat bercinta dengan siapa saja. Hak ini dilindungi. Tetapi ketika lelaki itu sudah beristeri dan menjadi pejabat, apabila dia terlibat percintaan dengan wanita lain (apalagi jika wanita itu sudah bersuami) dapat bergeser menjadi kepentingan publik. Dimana kepentingan publiknya? Pertama publik berhak mengetahui bagaimana karakter si pemimpin yang selingkuh itu? Apakah pengkhianatan terhadap isteri, karena adanya sifat ketidakjujuran, juga berbahaya jika yang bersangkutan memegang kekuasaan negara. Apalagi jika sebelumnya dia tidak mengakui adanya perselingkuhan itu yang berarti dia telah melakukan kebohongan publik. Tentu orang yang melakukan kebohongan publik kurang pantas memegang kekuasaan negara. Belum lagi jika dikaitkan pula dengan kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan dari jabatannya untuk memberikan keuntungan pribadi kepada isteri atau simpanannya, termasuk potensi adanya kemungkinan korupsi atau bocornya rahasia negara.

Contoh lain, mengenai gaya hidup seseorang yang sebelumnya menjadi hak pribadi dapat berubah menjadi kepentingan umum dan dapat diberitakan jika dikaitkan dengan dugaan kemungkinan penyalahgunaan wewenang jabatan. Misalnya seorang pegawai negeri atau penegak hukum yang dari segi penghasilan sebenarnya tingkat kehidupannya hanya mungkin dapat mencapai rata-rata pada umumnya, atau mungkin lebih sedikit, namun ternyata ia hidup dengan gaya bermewah-

mewah. Ini menimbulkan pertanyaan, darimana uangnya? Publik berhak mengetahuinya. Maka gaya hidup orang tersebut yang tadinya termasuk hak pribadi telah berubah menjadi mengandung kepentingan publik dan karena itu dapat diterobos sebagai bahan pemberitaan.

305. Apakah masalah dan hak-hak pribadi yang tidak ada kepentingan umumnya mutlak tidak dapat diberitakan?

Masalah atau hak-hak pribadi yang tidak ada kepentingan umumnya tidak mutlak tidak dapat diberitakan. Jika memenuhi salah satu syarat tertentu, masalah atau hak-hak pribadi dapat diberitakan. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain:

- a. Dikemukakan atau diungkapkan sendiri oleh orang atau narasumber yang bersangkutan dengan maksud untuk diberitakan.
- b. Ketika diwawancarai orang atau yang bersangkutan sudah mengetahui sebagian dari masalah atau hak-haknya akan diberitakan dan orang atau narasumber yang bersangkutan tidak melarang.
- c. Orang atau narasumber yang bersangkutan tidak keberatan masalah-masalah atau hak-hak pribadi tertentu diberitakan.
- d. Hak cipta masalah atau hak-hak pribadinya sudah dibeli dalam suatu perjanjian.

306. Apakah potret pribadi seseorang termasuk hak pribadi yang tidak boleh disiarkan tanpa izin yang bersangkutan?

Seorang foto model yang dipotret khusus untuk sebuah sampul majalah pada prinsipnya harus dibayar. Begitu juga jika gambar seseorang dipakai untuk iklan, si pemasang iklan harus minta izin dan membayar kepada orang yang gambarnya dipakai dalam iklan. Apakah ini berarti, semua gambar pejabat dan selebriti yang fotonya dipasang di sampul majalah atau berita surat kabar atau disiarkan televisi juga harus dibayar? Jika memang tidak ada latar belakang yang penting dan terutama semata-mata pemuatan foto pribadi tersebut untuk kepentingan pribadi, memang hukum mengharuskan siapapun yang memakai foto seseorang harus bayar. Tetapi apa bila ada “news value” atau “nilai berita” maka dasar-dasar untuk melakukan pembayaran itu hilang, atau dengan kata lain tidak memerlukan pembayaran.

Sebagai contoh, kepala negara yang tadinya foto-foto dirinya masuk dalam “wilayah pribadinya”, dengan menjadi pejabat publik maka rakyatnya berhak mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukannya. Maka foto-foto kegiatan presiden masuk menjadi “wilayah publik”. Fotonya harus difahami sebagian-bagian dari berita.

“Nilai berita” atau “news value” harus ditafsirkan dalam arti luas. Dalam dunia pers, pejabat, tokoh masyarakat, dan selebritis bukan hanya memiliki nilai berita saja, tetapi juga memiliki nilai berita yang sangat tinggi. Mereka adalah sumber berita, bahkan

lebih jauh mereka itu sudah berita itu sendiri. Dengan demikian pemuatan foto mereka tidaklah memerlukan pembayaran.

307. Apakah ada batasan apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum?”

Kepentingan umum dapat dilihat dari banyak aspek atau bidang. Misalnya kepentingan umum dalam pengertian hukum, sosial, pendidikan, agama dan negara. Intinya adalah, apakah ada atau tidak adanya kepentingan yang menyangkut publik.

308. Bagaimana cara menyiarkan rekayasa atau rekaulang gambar atau suara?

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu peristiwa biasanya dilakukan rekonstruksi atau rekaulang suatu peristiwa. Rekaulang dapat berdasarkan potongan-potongan informasi yang terpencar-pencar kemudian disatukan dalam suatu kesatuan yang sistematis. Rekayasa ulang ini juga dapat dilakukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak yang berwenang. Sedangkan kemungkinan rekayasa juga terbuka dengan adanya kemajuan teknologi yang luas. Kode Etik Jurnalistik menjunjung tinggi kejujuran sehingga semua rekaulang dan rekayasa harus memperhatikan aspek kejujuran dan keberimbangan.

Rekaulang ini bukan kejadian yang langsung direkam ketika peristiwa itu terjadi melainkan sudah melalui “rekayasa.” Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik mengatur rekayasa pengambilan

gambar dan pembuatan atau penyiaran gambar, foto, suara harus dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan berimbang. Maksudnya dengan adanya keterangan itu masyarakat atau penonton menjadi faham bahwa hal itu merupakan rekaulang dan bukan rekaman langsung atas kejadian. Makanya keterangannya pun harus mencakup proses pembuatan, termasuk diberitahu bahwa rekaulang tersebut diperagakan oleh model atau hasil foto sudah dimodifikasi dan seterusnya. Sedangkan dramatisasi dalam rekaulang tetap tidak boleh mengenyampingkan kenyataan bahwa yang disampaikan bukan merupakan kejadian langsung yang sesungguhnya. Penonton atau masyarakat tidak boleh ditipu.

Begitu pula guna menghindari persepsi yang salah, rekaulang tersebut juga tetap harus dilakukan secara berimbang. Jika ada dokumentasi atau wawancara dalam rekayasa ulang tersebut juga wajib dijelaskan kapan dokumentasi dan wawancara itu dibuat. Kesemua itu agar publik mengetahui dan menyadari kaitan pemberitaan itu sehingga dapat terhindar dari kesimpulan yang salah yang bisa saja sudah diarahkan pembuatnya sejak awal.

309. Apakah wartawan dapat bersikap tidak peduli terhadap keadaan narasumber?

Kode Etik Jurnalistik mengisyaratkan wartawan tidak boleh menjalankan profesi ini dengan menghalalkan segala cara dalam memperoleh sesuatu, termasuk dengan mengabaikan keadaan narasumber. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik mengatur

wartawan tetap harus memperhatikan keadaan aspek kejiwaan narasumbernya.

310. Apa yang dimaksud dengan menghormati pengalaman traumatik dari narasumber dalam penyajian gambar foto dan suara?

Dalam proses pembentukan Kode Etik Jurnalistik, pengalaman traumatik diartikan sebagai peristiwa yang menimbulkan kengerian dan rasa takut yang teramat sangat mencekam yang mengancam fisik maupun mental. Berangkat dari sana menghormati pengalaman traumatik narasumber berarti wartawan dapat menahan diri dan berhati-hati jika terhadap narasumber yang mempunyai trauma atau kemungkinan narasumber dihinggapi trauma. Misalnya terhadap seorang ibu yang baru ditinggal anaknya meninggal karena kecelakaan, wartawan tidak bisa langsung “menginterogasi” si ibu mengenai kematian anaknya tanpa melihat keadaan si ibu yang baru ditinggalkan oleh anaknya.

Contoh lain, terhadap narasumber yang baru diperkosa, wartawan tidak boleh semena-mena menanyakan langsung siapa pemerkosanya tanpa memperhatikan keadaan korban yang baru diperkosa.

311. Kenapa wartawan tidak boleh melakukan plagiat?

Plagiat dalam Kode Etik Jurnalistik identik dengan pencurian. Plagiat adalah mengaku karya wartawan lain sebagai

karya miliknya. Seorang wartawan yang melakukan plagiat, berarti wartawan tersebut telah melakukan pencurian terhadap karya rekan profesinya. Plagiat dapat dilakukan pada bagian tertentu atau secara keseluruhan. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik melarang keras wartawan melakukan plagiat dan plagiat dianggap sebagai perbuatan sangat tercela.

312. Apa semua pemberitaan yang memakai karya atau mengutip karya wartawan lain merupakan tindakan plagiat?

Tidak semua pemberitaan atau kutipan dari karya wartawan lain merupakan plagiat. Mekanisme pers memungkinkan hasil karya atau kutipan wartawan lain disiarkan atau diberitakan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

313. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar wartawan terhindar dari tuduhan plagiat?

Agar memberitakan atau mengutip hasil karya wartawan lain tidak dikategorikan sebagai plagiat harus memenuhi salah satu syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Secara jujur menyebut dengan jelas sumbernya.
- b. Sebelumnya sudah ada perjanjian dengan pihak pembuat berita tersebut tetapi dengan tetap menyebut sumbernya.
- c. Fakta yang sudah menjadi pengetahuan umum publik.
- d. Bahan-bahan dari lembaga resmi pemerintah.

- e. Bahan yang oleh hukum sudah dinyatakan sebagai milik umum.

314. Apakah meniru “gaya” pemberitaan wartawan atau tokoh tertentu termasuk plagiat?

Meniru “gaya” pemberitaan wartawan atau tokoh tertentu tidak termasuk plagiat, karena “gaya” kendati memiliki keikhlasan, tidak mengandung perlindungan etika dan hukum. Peniruan suatu “gaya” adalah proses alamiah. Hanya saja kalau peniruan dilakukan terus menerus kurang menghasilkan penghargaan profesional terhadap wartawan yang bersangkutan.

315. Apa yang dimaksud dengan wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas narasumbernya?

Kode Etik Jurnalistik menekankan sekali wartawan dalam menjalankan profesinya harus profesional. Salah satu bentuk profesionalitas wartawan adalah wartawan memberitakan sesuatu yang faktual dan jelas narasumbernya. Faktual di sini ialah wartawan tidak memberitakan fakta palsu dan fiktif. Narasumbernya yang jelas karena wartawan tidak boleh terjebak dengan sumber yang tidak pasti. Perkembangan teknologi informasi menciptakan kemungkinan banyak sumber informasi yang tidak jelas. *Short Message Services* (SMS) atau pesan pendek merupakan salah satu contohnya. Banyak SMS beredar tanpa jelas ujung pangkal siapa pemuat dan sumbernya. SMS semacam ini sama dengan selebaran

gelap tetapi terjadi di zaman modern melalui teknologi modern. Oleh karena itu SMS yang tidak jelas sumbernya tidak dapat dijadikan bahan berita tanpa lebih dahulu diverifikasi darimana asal muasalnyanya dan atau bagaimana kebenarannya.

316. Apakah betul wartawan harus selalu menguji atau memverifikasi semua informasi yang ada?

Betul! Wartawan harus selalu menguji atau memverifikasi semua informasi yang ada, termasuk jika informasi itu datang dari sumber yang resmi sekalipun. Pengujian atau verifikasi, antara lain, dengan menghubungi para pihak yang terkait. Tetapi karena tidak semua para pihak itu dapat segera dihubungi oleh wartawan, maka dalam menerima informasi dari sumber resmi juga dapat memakai “akal sehat,” dan pengetahuan umum terhadap informasi itu.

317. Apa maksud tidak boleh dicampuradukan antara fakta dan opini menghakimi dalam karya jurnalistik?

Manakala Kode Etik Jurnalistik disusun, timbul perdebatan sengit apakah wartawan harus mutlak membedakan antara fakta dan opini. Pada awalnya terdapat dua aliran utama: pada satu sisi terdapat kelompok yang berkeyakinan memang harus ada perbedaan itu. Namun pada sisi lain yang berseberangan justru berpendapat hal itu tidak perlu. Setelah melalui perdebatan panjang dan tajam, akhirnya tercapai suatu kesepakatan yang ternyata semacam “jalan tengah.” Pada prinsipnya memang harus ada perbedaan antara opini dan fakta, tetapi opini yang bersifat

interpretatif diperbolehkan. Sebaliknya opini yang menghakimi tidak diperbolehkan.

Pengertian opini yang *interpretatif* adalah penegasan atas fakta atau rangkaian fakta yang kuat. Misalnya melaporkan terjadi “gol yang indah” merupakan opini yang *interpretatif* dan itu diperbolehkan. Pernyataan “gol yang indah” merupakan sebuah penegasan terhadap fakta yang kuat. Pada kasus demikian terkadang sulit dibedakan apakah itu memang fakta atau sudah ada tambahan opini *interpretatif*. Begitu juga kalimat, “artis tersebut nampak cantik” merupakan opini *interpretatif* yang berdasarkan fakta yang kuat, bahkan sulit dipisahkan juga itu faktual atau sudah ada imbuhan opini.

Sebaliknya mengatakan bahwa “orang itu memang sudah jahat sejak lahir” merupakan opini yang menghakimi dan karena itu dilarang oleh Kode Etik Jurnalistik. Pernyataan “orang itu memang sudah jahat sejak lahir” jelas bukan fakta yang kuat dan menjadi opini yang menghakimi.

318. Apa pengertian asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik?

Banyak yang keliru mengartikan pengertian asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik seakan-akan asas praduga tidak bersalah adalah menyingkat nama seseorang yang diduga terlibat hal negatif atau dalam proses hukum. Padahal asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik tidak ada kaitannya dengan penyingkatan nama. Asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berhubungan

dengan pernyataan yang menghakimi dari pers, pada keadaan apapun, tidak hanya terbatas pada proses hukum saja. Penyebutan nama lengkap dalam proses hukum tingkat manapun sepanjang hal itu merupakan fakta dan tidak ditentukan lain oleh undang-undang dan kode etik, diperbolehkan dan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.

Contohnya jika ada seorang selebritis ditangkap polisi, maka pers bebas menyebut nama dan identitasnya. Begitu pula jika ada seorang pejabat yang sedang diadili, jika pengadilan itu bersifat terbuka untuk umum, maka pers bebas memberitakan identitas pejabat sebagai tersangka. Hakim saja sudah menyatakan sidang terbuka untuk umum yang berarti siapa saja dapat datang dan mengetahui apa yang terjadi dalam sidang, termasuk siapa terdakwa, mengapa wartawan melakukan pembiasan.

Sebaliknya walaupun seseorang sedang tidak ditangkap atau tidak diadili atau tidak menjalankan proses hukum apapun, tetapi wartawan memberitakan dengan memberikan penghakiman, hal ini sudah termasuk melanggar asas praduga tidak bersalah. Misalnya saja kalimat, “pejabat itu memang biang kerok korupsi,” jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik.

Begitu juga kata-kata atau kalimat yang *superlatif* dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Contohnya kata-kata “serakah,” “kartu mati,” atau “brensek.” Semua pemberian katagori “bersalah” pada narasumber tanpa merujuk kepada keputusan pengadilan juga merupakan

pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Bagaimana jika memang orang tersebut angkuh, misalnya? Secara jurnalistik, diskripsikan saja hal itu. Pada televisi lebih mudah lagi, ambil saja sudut-sudut pandang (*angle*) itu dan biarlah penonton yang mengambil kesimpulan.

319. Bagaimana contoh beda antara fakta dan penghakiman yang lebih konkrit?

Jika ada wartawan menyaksikan langsung seseorang melakukan penembakan, penusukan atau pemukulan yang menyebabkan korbannya langsung meninggal, maka orang tersebut sebagai pembunuh merupakan sebuah fakta. Wartawan boleh mengatakan orang itulah pembunuhnya. Kendati demikian wartawan tidak boleh mengatakan orang yang membunuh tersebut bersalah. Manakala wartawan tersebut mengemukakan bahwa orang tersebut melakukan pembunuhan, itu fakta dan karenanya tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Tetapi ketika dia berlanjut menyebut orang tersebut bersalah melakukan pembunuhan, ini sudah melewati batas dan masuk ke dalam wilayah pelanggaran asas praduga tidak bersalah.

320. Bagaimana sikap wartawan dalam pemberitaan jika pihak resmi, seperti polisi atau jaksa, cuma menyebut inisial atau singkatan nama seorang sebagai tersangka atau sedang terlibat dalam hukum?

Pihak resmi itu mungkin bekerja berdasarkan aturan internal

mereka atau yang dianggap mereka sesuai dengan aturan mereka sehingga merasa perlu menyingkat nama atau cuma memberikan inisial saja. Tugas wartawan berbeda. Pers harus memberikan berita yang akurat. Jadi kalau ada pihak resmi cuma memberikan inisial atau nama singkatan, menjadi tugas wartawan untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang dimaksud dengan nama singkatan atau inisial itu. Penyebutan nama lengkap itu bukan hanya tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik tetapi justru sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

321. Apakah yang dimaksud dengan sadis dan cabul dalam Kode Etik Jurnalistik?

Penafsiran resmi Kode Etik Jurnalistik merumuskan, ”sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.” Sedangkan “cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis dan atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.” Jadi sadis adalah perilaku melewati batas kemanusiaan. Sedangkan cabul tujuan utamanya hanya menimbulkan birahi tanpa tujuan edukasi, seni atau pun ilmiah.

322. Kenapa wartawan dilarang membuat berita sadis dan cabul, padahal begitu banyak peristiwa sadis dan cabul terjadi di tengah masyarakat?

Kode Etik Jurnalistik sama sekali tidak melarang pers untuk memberitakan kejadian sadis atau cabul, sebab memang peristiwa sadis dan cabul banyak terjadi. Pemberitaan sadis dan cabul

merupakan refleksi apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Adapun yang tidak dibolehkan oleh Kode Etik Jurnalistik bukan memberitakan peristiwa sadis atau cabul, melainkan melakukan pemberitaan dengan cara sadis dan cabul. Jadi, yang tidak boleh adalah membuat berita dengan cara yang cabul atau sadis.

Misal kalau ada perkosaan, peristiwa tersebut tetap boleh diberitakan. Sedangkan yang tidak boleh apabila cara pemberitaan menjadi cabul. Umpamanya dengan melukiskan secara detail, apalagi berlebihan, bagaimana perkosaan itu terjadi sehingga yang muncul justru pelukisan yang cabul. Jadi, tak ada larangan memberitakan tentang kasus-kasus cabul dan sadis, yang dilarang ialah justru berita yang dibuat dengan cara cabul dan sadis.

323. Kenapa dalam membuat atau menyiarkan berita wartawan wajib mencantumkan atau menjelaskan waktu pengambilan gambar suara dan keterangan lainnya?

Kode Etik Jurnalistik mewajibkan agar dalam membuat atau menyiarkan berita disebut waktu pengambilan gambar atau bahan (wawancara dan sebagainya) agar publik memiliki gambaran yang sesungguhnya kapan sesuatu diucapkan atau diambil sehingga dengan demikian publik sejauh mungkin terhindar dari kesan yang keliru. Sebuah peristiwa atau pernyataan akan terkait dengan situasi ketika hal tersebut terjadi dan akan memiliki makna yang berbeda ketika situasinya juga berbeda. Pencantuman waktu pengambilan gambar dan atau sebuah pernyataan akan membuat

publik mengetahui dalam konteks apa gambar dan pernyataan itu terjadi.

Selain itu, pencantuman waktu pengambilan gambar atau pernyataan, akan menghindari pers memanipulasi gambar dan pernyataan yang ada untuk pemaksaan kesimpulan dari pers yang bersangkutan.

Pencantuman ini memiliki nilai untuk juga memenuhi unsur akurat. Kapan, dimana dan bagaimana gambar atau sebuah pernyataan diambil harus dikemukakan sesuai dengan faktanya. Dengan begitu berita menjadi tetap akurat.

324. Kenapa identitas korban kejahatan kesusilaan tidak boleh disiarkan?

Kode Etik Jurnalistik memandang kesusilaan langsung berkaitan dengan norma, rasa malu yang sangat tinggi, bukan hanya bagi korbannya tetapi juga keluarga korban. Begitu juga kesusilaan langsung berkaitan dengan nilai “kesucian” hidup. Mereka yang menjadi korban kesusilaan akan mengalami luka batin yang amat mendalam dan menanggung beban sosial yang luar biasa. Sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat, Kode Etik Jurnalistik melarang identitas korban kejahatan kesusilaan disiarkan. Pengertian identitas tidak hanya nama dan foto diri tetapi juga semua hal yang memudahkan publik mengidentifikasi korban tersebut.

325. Kenapa baik korban maupun pelaku kejahatan anak-anak identitasnya tidak boleh disiarkan?

Setelah melalui berbagai perdebatan dalam proses perumusan tentang anak (memperhatikan aspek perkembangan zaman, yuridis, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan), akhirnya dalam Kode Etik Jurnalistik ditetapkan yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia di bawah 16 tahun. Tentu saja anak masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Masa depan mereka masih panjang. Agar mereka dapat mencapai masa depan yang baik, maka harus diciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan mereka. Masa depan inilah yang ingin dilindungi oleh Kode Etik Jurnalistik dengan mengatur identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tidak boleh disiarkan.

Pers mempunyai pengaruh yang sangat luas. Pengaruh pemberitaan dapat menghasilkan semacam dominan efek yang dapat mempengaruhi dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak. Jika identitas anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, diberitakan dengan jelas, dikhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak-anak itu akan sangat terganggu sehingga masa depannya juga mengalami gangguan.

326. Apakah wartawan boleh mewawancarai seorang anak yang orang tuanya terlibat masalah hukum tanpa izin orang tua atau tanpa didampingi orang tua?

Kode Etik Jurnalistik menerapkan prinsip perlindungan

terhadap masa depan anak. Dalam masalah hukum yang dihadapi orang tuanya, sang anak tidak boleh dilibatkan, apalagi diidentikkan dengan masalah hukum orang tuanya, termasuk dalam masalah perceraian orang tuanya. Maka dalam hal ini wawancara terhadap anak yang orang tuanya sedang mengalami masalah hukum harus memperoleh izin dari keluarga si anak atau bahkan anak harus didampingi salah satu orang tuanya.

327. Apa yang sebenarnya dimaksud wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesinya?

Wartawan karena profesi dapat memiliki akses dan jaringan sumber informasi yang sangat luas, termasuk dapat memiliki informasi lebih awal dibandingkan dengan publik. Demikian pula wartawan dapat lebih dahulu memperoleh latar belakang informasi. Dalam banyak hal informasi ini berkaitan langsung dengan kebijakan publik. Sebagai pihak yang lebih dahulu memperoleh informasi wartawan tidak boleh menggunakan informasi itu untuk kepentingan dirinya. Penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi dikhawatirkan akan menimbulkan konflik *interest*. Misalnya saja wartawan mungkin dapat mengetahui berapa harga perdana sebuah saham sebelum diumumkan dan kapan saham itu akan naik. Dalam hal ini pengertian penyalahgunaan profesi sebagaimana dijelaskan dalam “tafsir resmi” Kode Etik Jurnalistik, adalah “segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.”

Namun, di samping pengertian itu, penyalahgunaan profesi juga menyangkut segala bentuk memanfaatkan profesi untuk memperoleh keistimewaan perlakuan dalam fasilitas publik. Misalnya naik bus umum atau kereta api tidak bayar dan seterusnya.

328. Apa yang dimaksud dengan Hak Tolak?

Hak tolak adalah hak wartawan karena profesi untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber yang dalam pemberitaan tidak disebut demi menjaga keamanan dan keselamatan narasumber itu maupun keluarganya.

329. Apakah pemakaian Hak Tolak ada syarat-syaratnya?

Tidak semua narasumber atau sumber berita boleh tidak diungkapkan identitas dan keberadaannya. Dengan kata lain, pemakaian Hak Tolak memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni antara lain:

- a. Adanya kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kelompok.
- b. Banyak narasumber yang ingin mengungkapkan sesuatu kepada wartawan yang menurut mereka penting tetapi meminta identitas dan keberadaan dirahasiakan. Dalam hal ini wartawan harus berhati-hati dengan meneliti lebih dahulu, apakah informasi yang ingin disampaikan benar-benar mengandung kepentingan umum ataukah cuma untuk kepentingan si pemberi informasi saja. Jika ternyata

informasi itu semata-mata hanya untuk kepentingan si pemberi informasi saja, harus ditolak wartawan dengan tiga alasan. Pertama, wartawan cuma diperalat saja. Kedua, narasumber tidak berniat baik. Dan ketiga, yang terpenting, tidak ada manfaat bagi kepentingan umum. Contohnya, biasanya pihak yang kalah tender sering mengungkapkan kepada wartawan adanya ketidakberesan dalam proses tender itu. Dalam kasus ini harus dilihat dulu, apakah pengungkapan informasi itu hanya bertujuan “balas dendam” saja ataukah memang ada kepentingan yang lebih luas bagi publik. Jika hanya sekadar untuk membalas dendam saja dan masalahnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, perlu ditolak. Tapi jika memang ada masalah penyimpangan yang sangat berat lewat penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara, dapat dipertimbangkan tidak menyebut identitas dan keberadaan narasumber tersebut.

- c. Adanya kemungkinan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan narasumber dan keluarganya.
- d. Harus ada keseimbangan antara kemungkinan ancaman yang timbul dengan perlindungan yang diberikan kepada narasumber. Jika ancamannya kemungkinan tidak berat, tidak perlu mempergunakan Hak Tolak. Sebaliknya apabila kemungkinan ancaman berat apalagi bahaya, perlu dipertimbangkan pemakaian Hak Tolak.

- e. Narasumbernya harus kredibel.
- f. Informasi yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan adalah informasi yang valid. Artinya, akurat dan kebenarannya tidak diragukan lagi. Jika informasi tidak valid, wartawan wajib menolak “pemberian” informasi tersebut. Di sinilah sumber informasi harus kredibel. Artinya sumber informasi dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sangat dapat dipercaya. Sumber yang pembohong dan penipu tidak dapat dipakai sebagai sumber yang dapat dipercaya.
- g. Narasumbernya harus kompeten.
- h. Narasumber yang tidak diungkapkan identitas dan keberadaannya juga harus narasumber yang kompeten dalam bidang informasi yang diberikan. Narasumber ini bisa memang pakar yang mengetahui masalah itu tetapi dapat juga orang yang terlibat atau mengalami langsung masalahnya.
- i. Harus bersifat faktual.
- j. Informasi yang diberikan narasumber haruslah faktual. Artinya bukan fiktif dan bukan opini. Sebab kalau untuk opini narasumber dapat mengemukakan secara terbuka dan itu dilindungi sehingga menyembunyikan identitas dan keberadaan informasi yang bersifat opini hanya berarti “lempar batu sembunyi tangan.” Tegas, informasi harus bersifat faktual.

330. Apa konsekuensi dari penggunaan Hak Tolak?

Prinsip Hak Tolak adalah melindungi narasumber dengan tidak menyebut identitas dan keberadaannya. Dengan pemberian perlindungan itu maka semua yang diberitakan berdasarkan keterangan dari narasumber yang dilindungi dianggap berasal dari redaksi (pers) sendiri. Ini artinya seluruh tanggung jawab terhadap isi dan kebenaran isi dari sumber diambil alih oleh redaksi. Konsekuensinya, seluruh tanggung jawab etika dan hukum terhadap berita yang berasal dari narasumber yang tidak diungkapkan identitas dirinya beralih dari si narasumber ke redaksi. Tegasnya, seluruh berita yang tidak diungkapkan jati diri narasumbernya beban tanggung jawab etika dan hukumnya berada di pihak redaksi (pers). Bersamaan dengan itu si narasumber, baik secara etika maupun secara hukum, dibebaskan dari beban tanggung jawab apapun. Jika kemudian pers yang bersangkutan ingkar janji dengan mengungkapkan jati diri atau identitas narasumber itu, narasumber tersebut berhak menolak kebenaran dirinya sebagai narasumber. Di sinilah pentingnya narasumber yang dipilih harus kredible dan kompeten, karena semuanya pada akhirnya menjadi tanggung jawab redaksi.

331. Apakah Hak Tolak masih berlaku jika si narasumber buronan polisi?

Hak Tolak tetap berlaku walaupun narasumber yang tidak diungkapkan jati diri atau identitasnya itu buronan polisi. Kode Etik Jurnalistik memiliki nilai-nilai sendiri yang mengharuskan wartawan

menjunjung tinggi janji yang telah diberikan. Kepercayaan menjadi pegangan utama wartawan. Jika wartawan sudah tidak dapat dipercaya, pers tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya pada keadaan apapun juga Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan memegang teguh janji profesinya itu.

Di samping itu hukum untuk pers juga mengakui adanya Hak Tolak ini, sehingga penggunaannya dilindungi baik secara etika maupun secara hukum. Oleh karena itu polisi juga terikat dan harus menghormati etika dan hukum yang berlaku di kalangan wartawan dan pers sehingga baik secara etika maupun secara hukum tidak boleh ada pemaksaan untuk mengungkapkan jati diri atau identitas narasumber yang tidak diungkapkan, sekalipun narasumber itu seorang buronan.

Dalam logika lain, polisi yang memiliki kewenangan yang sangat besar, organisasi yang kuat dan jaringan yang luas didukung personil yang memahami dunia kepolisian, dalam mencari buronan tentu seharusnya lebih baik dari wartawan. Jika wartawan saja dapat menemukan dimana buronan tersebut berada, seharusnya polisi dapat lebih mudah melakukan hal yang sama. Polisi tidak boleh memaksa wartawan melanggar kode etik profesi dan hukum, tetapi harus mencari sendiri.

332. Apakah adanya Hak Tolak ini dapat menolak pemanggilan dari polisi dengan mempergunakan Hak Tolak?

Antara pemanggilan polisi dengan penggunaan Hak Tolak merupakan dua hal yang berbeda. Ketika wartawan dipanggil

polisi (penyidik), sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka sebagai bagian dari warga negara, wartawan wajib datang. Dalam hal ini persamaan di depan hukum tetap berlaku dan tidak ada keistimewaan buat wartawan. Jika wartawan mangkir terhadap pemanggilan ini sampai tiga kali, tetap dapat dikenakan sanksi hukum.

Barulah setelah memenuhi panggilan dan diminta polisi untuk mengungkapkan jati diri atau identitas narasumber yang tidak disebutkan, berlaku Hak Tolak. Wartawan harus menolak permintaan itu. Kalau polisi berdalih ingin mencari informasi mengenai suatu kasus, tanggung jawab wartawan sebatas yang sudah ada di berita itu saja.

333. Apakah dampak jika Hak Tolak tidak dihormati?

Jika wartawan tidak menghormati Hak Tolak maka kemungkinan besar kepercayaan sumber-sumber penting yang memiliki informasi penting buat publik kepada lembaga pers hilang. Jika sampai lembaga pers sudah tidak dipercaya, sulit bagi pers menggali dan mengembangkan informasi yang dibutuhkan publik. Dalam jangka panjang fungsi utama pers mengungkapkan kebenaran akan mengalami kemandulan.

334. Apakah Hak Tolak dapat dibatalkan?

Dari segi etika, Hak Tolak tidak dapat dibatalkan. Tidak ada satupun dalam Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan Hak Tolak dapat dibatalkan. Tetapi dari segi hukum atau yuridis,

berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Hak Tolak tidak bersifat absolut. “Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan pengadilan,” demikian bunyi penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artinya kalau ada perintah pengadilan untuk pembatalan Hak Tolak dengan alasan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum, Hak Tolak dapat dibatalkan.

Ketentuan ini membawa penafsiran, Hak Tolak hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan majelis hakim yang secara khusus memeriksa boleh dibatalkan atau tidaknya sebuah Hak Tolak. Dalam hal ini majelisnya terpisah dari majelis hakim yang mengadili perkara utamanya. Jika majelis hakim yang khusus memeriksa boleh tidaknya Hak Tolak dibatalkan telah memutuskan, maka secara hukum atau yuridis keputusan itu harus dihormati.

335. Apa yang harus dilakukan oleh wartawan apabila Hak Tolak telah dibatalkan oleh pengadilan?

Secara yuridis atau hukum, kita harus menghormati keputusan hukum. Sedangkan dari segi etika profesi, Hak Tolak harus dipertahankan dengan segala konsekuensi logisnya, termasuk bersedia memikul beban hukumnya

336. Apa yang dimaksud dengan Hak Jawab?

Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi pemberitaan atau

karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikannya.

Dari pengertian itu, ada beberapa elemen penting dalam Hak Jawab, yaitu:

Hak Jawab adalah hak setiap pihak yang merasa dirugikan nama baiknya oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Adanya dugaan kerugian disebabkan oleh pemberitaan atau karya jurnalistik. Pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimaksud terutama berupa kekeliruan atau ketidakakuratan fakta.

Hak Jawab hanya ditujukan kepada pers yang mempublikasikannya dan bukan kepada pers lainnya. Dengan demikian tidak tepat meminta pers yang melakukan kekeliruan atau ketidakakuratan fakta untuk melakukan tanggapan di pers lainnya.

337. Apa betul Hak Jawab wajib dilayani oleh pers?

Ya, betul! Baik menurut Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-undang tentang Pers, dan Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan DP/X/2008, pers wajib melayani Hak Jawab.

338. Apakah betul Hak Jawab gratis?

Ya, betul! Hak Jawab adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik kepada masyarakat. Selain pemakaian hak itu wajib dilayani oleh pers, penggunaan hak itu juga tidak dikenakan biaya alias gratis.

339. Hak Jawab dilakukan secara *proporsional*, apa maksudnya?

Hak Jawab dilaksanakan secara *proporsional*, maksudnya antara tingkat kekeliruan berita dan cara memperbaiki kekeliruan berita tersebut haruslah *proporsional*. Dalam hal ini *proporsional* berarti:

- a. Hak Jawab dilaksanakan pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari kekeliruan atau ketidakakuratan informasi yang dimasalahkan.
- b. Hak Jawab dilaksanakan pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak. Artinya, secara umum pada media cetak Hak Jawab harus diletakkan pada halaman yang sama dengan berita yang diduga mengandung ketidaktepatan atau ketidakakuratan. Sedangkan pada media televisi dan radio disiarkan pada program yang sama pula.
- c. Tetapi hal itu tidaklah berlaku mutlak. Dengan persetujuan para pihak, Hak Jawab dapat ditempatkan di mana saja sesuai dengan kesepakatan.
- d. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak formatnya dapat dilakukan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk iklan. Hak Jawab dapat dilakukan dalam bentuk ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, *talkshow*, pesan berjalan, dan komentar media *siber* atau format lain.
- e. Hak Jawab dilaksanakan dalam waktu secepatnya, yakni pada kesempatan pertama sesuai sifat pers yang bersangkutan.

- * Untuk pers cetak wajib pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi berikutnya sejak Hak Jawab diterima redaksi.
 - * Untuk pers televisi dan radio wajib pada program berikutnya.
- f. Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan di media yang dimasalahkan.
- g. Hak Jawab wajib disertai permintaan maaf dalam hal terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong.

340. Apa yang dimaksud dengan embargo berita?

Sesuai dengan tafsir resmi Kode Etik Jurnalistik, embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Contoh klasik adalah pidato resmi Presiden Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Biasanya satu-dua hari sebelum pidato tersebut dilaksanakan, bahan pidato Presiden sudah dibagi-bagikan kepada pers. Tetapi bahan pidato itu diminta untuk diembargo dan baru dapat disiarkan setelah Presiden secara resmi mengucapkan pidato itu.

341. Apakah yang dimaksud dengan *off the record* ?

Off the record berarti segala informasi dan atau data dari narasumber yang oleh narasumber tersebut tidak boleh dipublikasi, dimuat atau disiarkan. Dengan kata lain informasi atau data yang diberikan hanya sekedar untuk diketahui oleh wartawan saja dan dilarang untuk dipublikasi.

342. Apakah ada syarat-syarat berlakunya *off the record* ?

Ya. *Off the record* dapat diminta jika setidaknya memenuhi tiga syarat:

- a. Informasi yang dilarang bukan bersifat fakta dan bukan opini.
- b. Fakta yang tidak boleh disiarkan bukanlah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Misalnya, pernyataan perempuan dan lelaki berbeda atau mobil beroda empat dan motor beroda dua serta yang sejenis itu, tidak dapat dinyatakan *off the record*.
- c. Pernyataan *off the record* dinyatakan dengan jelas.

343. Apakah wartawan boleh menghindari ketentuan *off the record* ?

Selama informasinya belum diberikan oleh narasumber, wartawan dapat menghindari ketentuan *off the record*. Misalnya, sebelum narasumber tersebut memberikan keterangan, wartawan bertanya, apakah keterangan yang diberikan *off the record*? Jika wartawan keberatan, maka wartawan boleh tidak menghadiri keterangan yang diberikan oleh narasumber dan dengan demikian dia tidak terikat dengan keterangan *off the record* tersebut. Tetapi apabila wartawan sudah menerima keterangan dari narasumber dan narasumbernya menyatakan *off the record*, wartawan wajib menghormatinya.

344. Bagaimana jika wartawan menyiarkan juga berita yang dinyatakan *off the record*?

Pada dasarnya *off the record* sama dengan tidak pernah ada berita tersebut. Sedangkan narasumber yang menyampaikan berita juga dianggap tidak pernah ada. Jika kemudian pers menyiarkan berita *off the record*, berarti seluruh isi berita tersebut harus dianggap tidak ada. Pers yang menyiarkan berita *off the record* dikategorikan menyiarkan berita bohong atau fitnah. Dalam hal ini, dalam bidang jurnalistik, narasumber dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban hukum dan etika. Sebaliknya pers yang menyiarkan berita tersebut menanggung seluruh beban etika dan hukum yang ada.

345. Apa yang dimaksud dengan informasi latar belakang atau *background* informasi?

Informasi latar belakang atau *background* informasi adalah segala informasi atau data dari narasumber yang diperuntukkan sebagai pengetahuan pers, yang keakuratan atau kebenarannya dikembalikan kepada pers. Apabila informasi atau data itu disiarkan harus tanpa menyebut narasumbernya melainkan berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pers yang bersangkutan.

346. Apa betul wartawan tidak boleh bersikap diskriminatif atau berprasangka?

Betul! Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas

dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Sedangkan diskriminasi berarti perbedaan perlakuan.

Ketentuan ini untuk menegaskan pers bekerja dengan menghormati persamaan hak-hak asasi manusia, menghormati kemanusiaan dan kewajiban melakukan verifikasi fakta atau data. Penghinaan terhadap suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

347. Adakah ketentuan mengenai perlakuan wartawan terhadap orang lemah, miskin, dan sakit?

Ya, Kode Etik Jurnalistik dengan tegas menyebut wartawan tidak boleh merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa dan jasmani.

348. Apa yang harus dilakukan jika wartawan mengetahui berita yang dihasilkan keliru?

Jika wartawan atau pers mengetahui adanya informasi atau karya jurnalistik yang mereka hasilkan ternyata keliru, maka tanpa ada permintaan dari pihak ketiga manapun pers wajib memberikan ralat terhadap kekeliruan tersebut. Dalam hal kekeliruannya bersifat serius, maka jika diperlukan diikuti dengan permintaan maaf. Seluruh *inisiatif* perbaikan datang sepenuhnya dari redaksi.

Inilah yang dinamakan kewajiban koreksi. Perbedaannya dengan Hak Jawab, *inisiatif* untuk melakukan perbaikan dalam Hak Jawab berasal dari pihak ketiga.

349. Siapakah yang memberikan penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?

Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Artinya Dewan Pers adalah lembaga yang berhak menilai ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tidak satu orang atau lembaga pun yang berhak memberikan penilaian atau pernyataan pers melanggar Kode Etik Jurnalistik ini selain Dewan Pers. Dalam hal ini Dewan Pers adalah lembaga pertama dan terakhir yang menentukan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Jika ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers pula yang menentukan jenis pelanggaran apa yang terjadi.

350. Apakah pelaksanaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga dilakukan oleh Dewan Pers?

Tidak! Walaupun penilaian akhir ada atau tidaknya pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers, namun demikian Dewan Pers sendiri tidak melaksanakan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Adapun sanksi atas pelanggaran Kode Etik jurnalistik itu dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. ***

LAMPIRAN

KODE ETIK JURNALISTIK

UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 03/SK-DP/III/2006
tentang Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;

- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa,

- penyebarnya informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Memutuskan:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.

4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
 - g. mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

- b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI

PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling

- banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);

2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MULADI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 166**



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain, oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar

hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode

etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah

peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

**Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3887**

Indeks

A

A. Azis, 327
Abdul Muis, 27
Ahli Dewan Pers, 241, 242, 280
Aisyah Aminy, 32
Akurat, 79, 115, 116, 117, 118, 136,
138, 144, 147, 151, 155, 156, 157, 158,
159, 168, 184, 190, 191, 277, 284, 285,
335, 338, 344, 349, 350, 365, 368, 372,
377, 378, 379, 380, 382, 388, 392, 399,
412.
Amir Sjarifoedin, 418.
Asas Demokrasi, 77, 339.
Asas Keadilan, 77.
Asas Praduga Tidak Bersalah,
33, 34, 78, 89, 116, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 146, 341, 363,
364, 365.
Asas Supremasi Hukum, 78, 336,
340.

B

B.J. Habibie, 19, 24, 27.
Bambang Harymurti, 55.
Bambang Sadono, 29.

Bernas, 267, 268.

Bung Karno, 10.

C

Cabul, 315, 337, 366, 367, 389, 390.

D

Dai Bactiar, 418.
Delik Pers, 249, 279, 281.
Denis Mc Quail, 30, 31.
Dewan Kehormatan, 52, 204,
241, 316, 320, 321.
DPA, 418.

E

Etika *Diskriptif*, 306.
Etika *Metaetika*, 306.
Etika *Normatif*, 306.

F

Freedom For, 419.
Freedom From, 23.

G

G. Sihombing, 25, 26.

H

H.G Rorimpandey, 327.

Hak Jawab, 5, 66, 69, 79, 80, 82, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 225, 229, 251, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 283, 339, 377, 378, 379, 380, 384, 393, 397, 399, 409, 415.

Hak Koreksi, 66, 78, 167, 168, 169, 263, 264, 283, 339, 393, 397, 399, 409, 415.

Hak Pribadi, 189, 325, 352, 353, 354, 355, 356..

Hak Tolak, 20, 78, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 194, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 391, 397, 399, 411.

Harian *Garuda*, 265, 266.

Hipokrates, 419.

Honorable, 93,313.

I

Iklan, 37, 88, 158, 163, 172, 181, 182, 183, 252, 272, 292, 293, 356, 379, 401.

Ilham Bintang, 37, 38.

Investigative Reporting, 335

Itikad Buruk, 277, 151, 164, 337, 347, 348, 349, 388.

J

Jakob Oetama, 19.

K

Kantor Berita, 170, 178, 179, 180, 251, 396, 401.

Kedaulatan Rakyat, 10, 20, 64, 68, 80, 90, 186, 199, 267, 268, 394, 398, 408, 410.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 63, 180, 293.

L

L.E. Manuhua, 327.

Lex Previil, 275.

Lex Primaat, 4, 275.

Lex Specialis, 51, 52, 235, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 269, 271, 275.

Lukas Luwarso, 24, 38.

M

Majalah *Bisnis*, 24

Mas Achmad Santosa, 24

Mashuri, 328.

Media Watch, 66, 224, 294, 409, 416.

Megawati Soekarno Putri, 27.

Mingguan *Fokus*, 420.

Mingguan *Tempo*, 55.

Mochtar Lubis, 312, 327..

Modal Asing, 13, 21, 76, 171, 176,
178, 272, 289, 290, 401, 414.

Muhammad Yunus Yosfiah, 24,
25, 28, 29, 30, 32, 66.

N

Nano Anwar Makarim, 420.

Nurhadi Kartaatmadja, 327.

Ny. M.L. Gandhi, 420.

O

off the record, 338, 380, 381, 382, 391.

Orde Baru, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
22, 23.

Organisasi Wartawan, 6, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 36, 37, 62, 99, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 225, 231,
232, 233, 234, 241, 243, 286, 287, 326,
327, 328, 330, 331, 384, 393, 397, 400,
402, 403, 413.

P

Pedoman Prilaku Penyiaran, 62,
173, 293.

Pelarangan Siaran, 63, 77, 107, 108,
109, 250.

Pembredelan, 12, 13, 14, 20, 63, 84,

102, 107, 108, 185, 250, 397, 398, 411.

Penanggung Jawab, 99, 121, 123,
124, 161, 172, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 252, 253, 401, 414,
416.

Penataran Dewan Pers, 420.

Pengalaman Traumatik, 359,
389.

Penyensoran, 14, 20, 31, 63, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 185, 200, 250,
397, 399, 411.

Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI), 36, 206, 326.

Perusahaan Pers, 4, 9, 28, 34, 48,
69, 70, 80, 84, 86, 87, 99, 123, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
181, 183, 200, 201, 202, 204, 211, 212,
213, 215, 217, 219, 221, 223, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 249, 251, 252, 253,
272, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 328,
341, 343, 344, 384, 388, 393, 396, 397,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 410, 413,
414, 416.

Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, 65, 409.

Plagiat, 341, 359, 360, 361, 389.

Politik Hukum, 1, 3, 4, 9, 22, 50.

Public Opinion, 10.

Q

Quid Leges Sines Moribos, 340.

R

R.H. Siregar, 23.

S

Sabam Leo Batubara, 28

Sadis, 337, 366, 367, 389, 390.

Self Regulation, 4, 71 305.

Sistem Pertanggungjawaban, 6,
7, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219,
220, 221, 292.

SIUPP, 16, 17, 20, 84.

Slamet Rahardjo, 27.

Soeharto, 12, 16, 19.

Soekarno, 10, 11, 12, 27.

Standar Kompetensi Wartawan,
6, 39, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 203, 229.

Standar Organisasi Wartawan, 6,
36, 202, 203.

Standar Perlindungan Wartawan,
6.

Standar Perusahaan Pers, 6, 174,
229.

Standar Program Siaran, 63, 173.

Sumpah Hipokrates, 421.

Surat Izin Terbit (SIT), 15.

Surat Kabar *Kampus Salemba*,
421.

Swa Regulasi, 71, 81, 82, 222, 236,
276, 305.

T

Texmaco, 267.

Tomy Winata, 266, 267.

Trial by the Press, 421.

U

Usamah Hisyam, 33.

W

Waterfall system, 21, 76.

Wikrama Iryans Abidin, 9.

Wimar Witoelar, 24.

Wina Armada Sukardi, 37.

